

KAJIAN DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Kerjasama
Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin
dengan
Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

KAJIAN DAMPAK PERHUTANAN SOSIAL PROVINSI SULAWESI SELATAN

Penerbit:
Fakultas Kehutanan
Universitas Hasanuddin



Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Penulis

1. Muhammad Alif K. Sahide
2. Yusran Jusuf
3. Syamsu Alam
4. Supratman
5. Syamsuddin Millang
6. Asar Said Mahbub
7. Budirman Bachtiar
8. Adrayanti Sabar
9. Nasri
10. Munajat Nursaputra
11. Muh. Fahrum Ahmad
12. Nurul Huda Yahya

Penulis Lapangan dan Enumerator

1. Anugrahandini Nasir
2. Kevin Falensia Fatlan
3. Andi Khalid Muhammad
4. Muchlas Dharmawan
5. Andi Vika Faradiba
6. Angga Pratama

Editor

Muhammad Alif K. Sahide

Kerjasama

Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

dengan

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi
Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Copyrights @ Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Cetakan I : Desember 2018

ISBN: 978-602-97683-8-1

Diterbitkan Oleh

Fakultas Kehutanan UNHAS, 2018

Kampus Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km 10. Makassar, 90245 Telp. (0411) 589592, Fax. (0411) 589592

www.unhas.ac.id/fahutan

KATA PENGANTAR DARI TIM PENULIS

Buku ini adalah hasil dari kegiatan “Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan” kerjasama antara Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Sulawesi, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, Tahun 2018.

Buku ini dimaksudkan untuk mengevaluasi secara umum dampak izin-izin yang telah dikeluarkan untuk program perhutanan sosial yang telah menjadi salah satu mandat yang diberikan kepada Kementerian Kehutanan dan Kemitraan Lingkungan, yang terkhusus pada dampak ekonomi (finansial, ekonomi), dampak sosial, dan kontribusinya pada kelestarian. Penulis menyadari bahwa kajian dampak ini menemukan varian yang sangat kaya antara izin yang satu dengan izin lainnya. Varian yang kaya juga ditemukan antara skema yang satu dengan skema lainnya, kabupaten yang satu dengan kabupaten lainnya. Tingkat devolusi yang satu dengan devolusi lainnya. Diharapkan studi ini dapat menjadi input dalam menyusun rekomendasi bagi pemangku kepentingan untuk pengelolaan perhutanan sosial khususnya di Sulawesi Selatan.

Akhirnya tidak ada yang sempurna. Penulis terbuka akan kritikan, masukan untuk perbaikan buku ini.

Tertanda
Tim Penulis

**KATA PENGANTAR DARI KEPALA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN
KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN**

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah Sulawesi sangat menyambut baik atas terbitnya buku “Kajian Dampak Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Selatan”. Buku ini hadir berkat kerjasama yang baik antara BPSKL Wilayah Sulawesi dengan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin dengan melakukan kajian dampak perhutanan sosial tahun 2018, yang dituangkan dalam buku ini.

Kami percaya dengan akademisi atau tim penulis yang ada di Universitas Hasanuddin untuk melakukan kajian ini, tentunya temuan temuan atas kesenjangan implementasi yang ditemukan dalam kajian ini juga akan menjadi catatan-catatan penting bagi BPSKL dan pihak lainnya untuk secara bersama sama dalam memperbaiki dan memperkuat sistem tata kelola perhutanan sosial di provinsi Sulawesi Selatan.

Tertanda

Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL)
Wilayah Sulawesi

KATA PENGANTAR DARI DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

Buku ini diharapkan dapat menjadi salah satu buku teks dalam pembelajaran kehutanan masyarakat di lingkup fakultas kehutanan seluruh Indonesia, khususnya di Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin memiliki penciri khusus dalam mengembangkan konsep pengembangan kehutanan masyarakat khususnya di kawasan *eco-region wallacea*. Buku ini memiliki momentum yang tepat bukan hanya untuk mendukung pembelajaran kehutanan masyarakat, tetapi juga aplikasinya pada dunia perhutanan sosial dan reforma agraria selama ini dirasakan perlu, untuk mengevaluasi sejauh mana dampak perhutanan sosial memberikan pengaruh nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kelestarian ekologis yang dibutuhkan khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Kami sangat mengapresiasi atas terbitnya buku ini, dan kami ucapkan selamat kepada seluruh pembacanya.

Tertanda

Dekan

Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.SI, IPU

RINGKASAN EKSEKUTIF

Isu kehutanan merupakan salah satu topik utama di era kepemimpinan presiden Joko Widodo. Target RPJMN tahun 2015- 2019 merupakan bukti konkrit komitmen kebijakan dalam Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan oleh masyarakat seluas 12,7 juta ha melalui skema perhutanan sosial. Program ini dipercaya mampu mendistribusikan manfaat secara berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, yang pada akhirnya berimplikasi pada kontribusi terhadap kelestarian hutan.

Buku ini didasarkan pada kajian performansi perhutanan sosial pada aspek ekonomi, sosial, dan kontribusi terhadap kelestarian, khususnya untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Ketiga aspek kajian tersebut dilihat secara utuh berdasarkan kriteria dan indikator dari 8 komponen utama yang menggambarkan kondisi terkini geliat perhutanan sosial di Sulawesi Selatan. Meskipun tidak ada hasil yang dianggap mutlak dan absolut, namun berdasarkan hasil kajian ini menunjukkan bahwa dari 33 skema perhutanan sosial (HKM/HD/HTR/Hutan Adat) yang dianalisis, terlihat perubahan mendasar dari pola aksesibilitas masyarakat terhadap kawasan hutan. Meskipun demikian, tidak satupun wilayah izin perhutanan sosial yang secara simultan memiliki kesempurnaan pencapaian dari seluruh aspek: aspek sosial; ekonomi; dan kelestarian.

Sumbangan terbesar untuk rasio pencapaian perhutanan sosial di Sulawesi Selatan saat ini hanya berputar pada aspek sosial, yakni timbulnya aksi kolaboratif dari para pihak untuk mendukung pengakuan hak dan pembaruan agraria melalui pendelegasian akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat. Namun, bukan berarti aspek ekonomi dan kelestarian terabaikan. Kajian ini menunjukkan terdapat 9,5% usaha perhutanan sosial yang dikelola kelompok mampu meningkatkannya lebih dari 10%. Capaian ini didukung oleh turut andilnya aktor eksternal dalam proses pendampingan kelompok tani hutan, baik dalam penguatan kelembagaan, resolusi konflik, hingga memfasilitasi penguatan market system unit usaha kelompok perhutanan sosial. Di sisi lain, masih terdapat sebanyak 66,7% responden yang berpersepsi bahwa kontribusi perhutanan sosial terhadap aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian masih menjadi bagian dari capaian masa depan.

Buku ini diharapkan menjadi momentum yang tepat sebagai pembelajaran kehutanan masyarakat dan aplikasinya pada perjalanan menuju cita-cita perhutanan sosial dan reforma agraria. Buku ini memperlihatkan bahwa peran para pihak masih sangat dibutuhkan untuk mendorong keberpihakan yang lebih besar terhadap masyarakat di dalam dan di sekitar Kawasan hutan sebagai aktor kunci pengelolaan hutan yang lestari, berkeadilan, dan berkelanjutan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DARI TIM PENULIS.....	iii
KATA PENGANTAR DARI KEPALA BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.....	iv
KATA PENGANTAR DARI DEKAN FAKULTAS KEHUTANAN UNIVERSITAS HASANUDDIN.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ISTILAH/GLOSARY	xiii
1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
2.1. Tujuan	2
2. METODOLOGI KAJIAN.....	3
2.1. Dampak ekonomi.....	3
2.1.1. Analisis pendapatan usaha tani hutan.....	3
2.1.2. Analisis dalam menilai ekonomi wilayah.....	3
2.2. Dampak sosial dan indikator pengukurannya.....	5
2.3. Potensi kontribusinya pada kelestarian dan pengukurannya.....	6
2.4. Metode pengambilan data.....	6
2.5. Metode indikator finansial, ekonomi wilayah, sosial, dan kontribusi pada kelestarian.....	9
2.5.1. Indikator perijinan.....	9
2.5.2. Indikator fasilitasi eksternal aktor/pendampingan.....	9
2.5.3. Indikator kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha.....	10
2.5.4. Indikator tata kelola konflik.....	10
2.5.5. Indikator pendapatan/finansial.....	11
2.5.6. Indikator ekonomi wilayah.....	11
2.5.7. Indikator kontribusi pada kelestarian.....	12
2.5.8. Indikator Persepsi.....	12
3. HASIL DAN PEMBAHASAN	15
3.1. Profil Perhutanan Sosial.....	15
3.1.1. Kabupaten Bantaeng.....	15

3.1.2. Kabupaten Jeneponto	39
3.1.3. Kabupaten Pangkep.....	63
3.1.4. Kabupaten Barru.....	79
3.1.5. Kabupaten Toraja Utara	135
3.1.6. Kabupaten Sidenreng Rappang.....	159
3.1.7. Kabupaten Bulukumba	183
3.2. Pembahasan: Analisa Matriks Performansi Dampak Perhutanan Sosial	210
3.2.1. Kabupaten Bantaeng.....	210
3.2.2. Kabupaten Bulukumba	211
3.2.3. Kabupaten Jeneponto	212
3.2.4. Kabupaten Pangkep.....	213
3.2.5. Kabupaten Barru.....	214
3.2.6. Kabupaten Toraja Utara	215
3.2.7. Kabupaten Sidenreng Rappang.....	216
4. KESIMPULAN	217
OUTLOOK KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL.....	224
INDEKS	226
PUSTAKA.....	228
LAMPIRAN.....	229
Lampiran 1. Profil Responden	230
Lampiran 2. Matriks Hasil Penilaian Indikator Performansi Setiap Kabupaten	234
1. Kabupaten Bantaeng.....	234
2. Kabupaten Jeneponto	235
3. Kabupaten Pangkep	236
4. Kabupaten Barru	237
5. Kabupaten Toraja Utara.....	241
6. Kabupaten Sidenreng Rappang	242
7. Kabupaten Bulukumba	243

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Ringkasan sejarah perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Bantaeng	16
Tabel 2.	Rata-rata pendapatan masyarakat yang mengelola dalam kawasan Hutan Desa Pattaneteang dari usaha izin Perhutanan Sosial*)	20
Tabel 3.	Rata-rata pendapatan masyarakat yang mengelola pada HD di Desa Campaga ...	27
Tabel 4.	Rata-rata pendapatan masyarakat yang mengelola pada HKm Sujun Manai.....	34
Tabel 5.	Ringkasan Sejarah Perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Bantaeng ...	40
Tabel 6.	Rata-rata pendapatan dan pengeluaran masyarakat yang mengelola pada HKm di Desa Kapita dari usaha izin Perhutanan Sosial	43
Tabel 7.	Rata-rata pendapatan dan pengeluaran masyarakat yang mengelola pada HKm di Desa Marayoka dari usaha izin Perhutanan Sosial.....	49
Tabel 8.	Rata-rata pendapatan dan pengeluaran masyarakat yang mengelola pada HKm di Desa Gunung Silanu dari usaha izin Perhutanan Sosial	54
Tabel 9.	Rata-rata pendapatan anggota HD Marayoka.....	59
Tabel 10.	Sejarah perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Pangkep.....	64
Tabel 11.	Rata-rata pendapatan masyarakat KTH Kunto Tojeng dari usaha izin Perhutanan Sosial	66
Tabel 12.	Rata-rata pendapatan masyarakat KTH Cinna Mata dari usaha izin Perhutanan Sosial*)	71
Tabel 13.	Pendapatan rata-rata anggota HTR Tunas Harapan	75
Tabel 14.	Ringkasan sejarah perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Barru.....	80
Tabel 15.	Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Sukkuru Mappoji	83
Tabel 16.	Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Lagolla.....	90
Tabel 17.	Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Coppo Cenrana.....	95
Tabel 18.	Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Lestari Alam	99
Tabel 19.	Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Bukit Cinennung	104
Tabel 20.	Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Batu Mammanae	108
Tabel 21.	Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Sipakainge.....	113
Tabel 22.	Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HTR Samuddae	118
Tabel 23.	Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di Hutan Desa Libureng.....	121
Tabel 24.	Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di Hutan Desa Pacekke.....	126
Tabel 25.	Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di Hutan Desa Jangan-Jangan.....	131
Tabel 26.	Ringkasan sejarah perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Toraja Utara	136

Tabel 27. Pembagian luas lahan kerja tiap KTH di Wilayah HKm Desa Basokan.....	139
Tabel 28. Pendapatan anggota KTH Bendan Dirennuang di Desa Basokan.....	143
Tabel 29. Pendapatan KTH Misa Kada.....	143
Tabel 30. Pendapatan KTH Belolangi.....	143
Tabel 31. Pembagian luas lahan kerja tiap KTH di Wilayah HKm Desa Nanggala	147
Tabel 32. Pendapatan KTH Wae Rede	149
Tabel 33. Pendapatan KTH Sipanunduk.....	149
Tabel 34. Pembagian luas lahan kerja tiap KTH di Wilayah HKm Desa Nanna Nanggala ...	152
Tabel 35. Pendapatan KTH Batu' oso.....	154
Tabel 36. Pendapatan KTH Topento.....	154
Tabel 37. Pendapatan masyarakat dari wilayah HKm di Kelurahan Bokin	157
Tabel 38. Ringkasan sejarah perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Rappang Sidenreng.....	160
Tabel 39. Profil usahatani masyarakat Desa Botto di Dalam Kawasan Hutan.....	163
Tabel 40. Profil usahatani masyarakat Desa Maddenra di Dalam Kawasan Hutan.....	169
Tabel 41. Profil usahatani masyarakat Desa Sipatuo II di Dalam Kawasan Hutan	174
Tabel 42. Profil usahatani masyarakat Desa Buae di Dalam Kawasan Hutan.....	178
Tabel 43. Ringkasan sejarah perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Bulukumba.	184
Tabel 44. Rata-rata pendapatan anggota HKm Mabulosibatang.....	187
Tabel 45. Rata-rata pendapatan anggota HKm Buhunglali.....	193
Tabel 46. Rata-rata pendapatan anggota Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tabuakkang I ...	198
Tabel 47. Rata-rata pendapatan anggota Hutan Adat Kajang	206

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Lokasi kajian dampak.....	8
Gambar 2.	Peta wilayah Perhutanan Sosial yang telah dibebani izin di Kabupaten Bantaeng.....	15
Gambar 3.	Hasil transect walk land use kawasan Hutan Desa Pattaneteang berdasarkan	22
Gambar 4.	Peta hasil pemetaan partisipatif Hutan Desa Pattaneteang (<i>Sumber: Balang Institute</i>)	23
Gambar 5.	Peta partisipatif pembagian blok-blok pemanfaatan Hutan Desa Pattaneteang (<i>Sumber: Balang Institute</i>)	23
Gambar 6.	Land use pada kawasan Hutan Desa Campaga berdasarkan hasil transect walk	29
Gambar 7.	Land use pada kawasan HKM Sujun Manai, Desa Kayu Loe berdasarkan hasil transect walk	36
Gambar 8.	Peta Lokasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Jeneponto	39
Gambar 9.	Hasil transek walk di lokasi HKm Kapita, 2018.....	44
Gambar 10.	Hasil transek walk di lokasi HKm Marayoka, 2018.....	50
Gambar 11.	Hasil transek walk di lokasi HKm Gunung Silanau, 2018.	56
Gambar 12.	Hasil transek walk di lokasi Hutan Desa Marayoka, 2018.....	60
Gambar 13.	Peta wilayah Perhutanan Sosial yang telah dibebani izin di Kabupaten Pangkep.....	63
Gambar 14.	Transek walk Areal HKm KTH Kunto Tojeng (kemiringan lereng >50%)	68
Gambar 15.	Transek Walk Areal HKm Cinna Mata (kemiringan lereng >50%)	72
Gambar 16.	Peta sebaran perhutanan sosial di Kabupaten Barru.	79
Gambar 17.	Hasil transek walk di lokasi HKm Sukkuru Mappoji, 2018.	85
Gambar 18.	Hasil transek walk di lokasi HKm Lagolla, 2018.	91
Gambar 19.	Hasil transek walk di lokasi HKm Coppo Cenrana, 2018.	96
Gambar 20.	Hasil transek walk di lokasi HKm Lestari Alam, 2018.....	101
Gambar 21.	Hasil transek walk di lokasi Hkm Bukit Cinennung, 2018.....	105
Gambar 22.	Hasil transek walk di lokasi HKm Batu Mammanae, 2018.....	109
Gambar 23.	Hasil transek walk di lokasi HKm Sipakainge, 2018.....	114
Gambar 24.	Hasil transek walk di lokasi HTR Samuddae, 2018.....	119
Gambar 25.	Hasil transek walk di lokasi Hutan Desa Libureng, 2018.....	122
Gambar 26.	Hasil transek walk di lokasi Hutan Desa Pacekke, 2018.	127

Gambar 27. Hasil transek walk di lokasi HUtan Desa Jangan-Jangan, 2018.....	132
Gambar 28. Wilayah Perhutanan Sosial di Kabupaten Toraja Utara.....	135
Gambar 29. Peta Pembagian areal kerja dan tata letak lokasi HKm Masing-Masing KTH di Desa Basokan yang Dibuat Secara Partisipatif	139
Gambar 30. Sturktur kepengurusan KTH Bendan Dirennuan.....	140
Gambar 31. Struktur kepengurusan KTH Misa' Kada.....	141
Gambar 32. Struktur kepengurusan KTH Belolangi.....	142
Gambar 33. Land use pada wilayah HKm di Desa Basokan berdasarakan hasil <i>Transect Walk</i>	145
Gambar 34. Struktur kepengurusan KTH Wae Rede'	147
Gambar 35. Struktur kepengurusan KTH Wae Rede'	148
Gambar 36. Hasil <i>transect walk</i> di lokasi Hkm di Desa Nanggala, 2018.....	150
Gambar 37. Hasil transek walk di lokasi HKm Nanna Nanggala, 2018.....	155
Gambar 38. Hasil transk walk di lokasi PAK KTH Bokin.....	157
Gambar 39. Wilayah Perhutanan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	159
Gambar 40. Wilayah Perhutanan Sosial di Kabupaten Bulukumba.....	183
Gambar 41. Hasil transek walk di lokasi HKm Mabulosibatang, 2018.....	189
Gambar 42. Hasil transek walk, 2018.....	195
Gambar 43. Hasil transek walk, 2018.....	200
Gambar 44. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Bantaeng	210
Gambar 45. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Bulukumba.....	211
Gambar 46. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Jeneponto.....	212
Gambar 47. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Pangkep	213
Gambar 48. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Pangkep	214
Gambar 49. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Toraja Utara ..	215
Gambar 50. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	216

ISTILAH/GLOSARY

BP DAS	: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
BPSKL	: Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
BRLKT	: Balai Rehabilitasi Lahan dan
HA	: Hutan Adat
HD	: Hutan Desa
HKm	: Hutan Kemasyarakatan
HHBK	: Hasil Hutan Bukan Kayu
HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
MK	: Mahkamah Konstitusi
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
KTH HKm	: Kelompok Tani Hutan - Hutan Kemasyarakatan
RU-HKm	: Rencanan Umum - Hutan Kemasyarakatan
RKT	: Rencana Kerja Tahunan
KTH	: Kelompok Tani Hutan
PMDH	: Pembinaan Masyarakat Desa Hutan
HPH	: Hak Pengusahaan Hutan
HTI	: Hutan Tanaman Industri



1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan.

Perhutanan Sosial sejatinya sudah dirintis sejak lama melalui berbagai bentuk kegiatan, baik berupa program tumpangsari di perhutani, maupun PMDH oleh HPH/HTI. Pasca Orde Baru pemerintah pusat semakin membuka ruang untuk hak yang lebih besar bagi masyarakat lokal melalui Undang-Undang Tentang Kehutanan No. 41 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No 6 tahun 2007 jo No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Selanjutnya, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35 tahun 2012, Wilayah Adat diakui dan bukan menjadi bagian dari Kawasan Hutan Negara.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengeluarkan kebijakan terbaru yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial sebagai revisi atas peraturan-peraturan program perhutanan sosial sebelumnya. Dalam P 83 tahun 2016 tersebut dijelaskan secara detail mengenai skema perhutanan sosial, mulai dari penyederhanaan mekanisme proses usulan sampai dengan terbitnya izin.

Diharapkan dengan melalui terbitnya peraturan perhutanan sosial tersebut dan adanya beberapa perubahan kebijakan dapat merealisasikan target RPJMN tahun 2015-2019 di era kepemimpinan presiden Jokowi terkait Pemberian Akses Kelola Kawasan Hutan oleh masyarakat seluas 12,7 juta ha. Mengingat program perhutanan sosial ini mempunyai kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui pengurangan kemiskinan pada tingkat rumah tangga kelompok tani pengelola perhutanan sosial. Komitmen kebijakan tersebut muncul sebagai tanggapan terhadap meningkatnya tekanan dari konflik lahan, dan perjuangan panjang oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil untuk mendukung pengakuan hak dan pembaruan agraria. Perubahan peraturan ini juga mewakili terobosan kebijakan utama untuk strategi tata kelola yang lebih progresif dalam mendukung keadilan sosial, praktik pembangunan yang adil, dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik. Namun, studi tentang implementasi kebijakan kehutanan sosial di masa lalu tetap tidak meyakinkan. Selain itu, penerapan kebijakan berjalan lebih cepat daripada peluang evaluatif yang dapat disediakan oleh penelitian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirasakan sebagai suatu momentum yang tepat, bahwa banyaknya izin perhutanan sosial yang ditandatangani di seluruh Indonesia memberikan

ruang bagi peneliti untuk mengkaji dampak dari izin-izin perhutanan sosial tersebut. Studi berbasis bukti masih kurang ditemukan dalam literatur, baik pada proses dan efek dari keharusan kebijakan ini. Dapatkah perhutanan sosial mencapai janjinya untuk mengentaskan kemiskinan, memberdayakan masyarakat dan memperbaiki tata kelola hutan? dan jika demikian, dalam hal apa? Selain itu, beberapa penelitian tersedia tentang peran perhutanan sosial dalam menanggapi isu-isu yang lebih luas dan lebih kontemporer seperti mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, lanskap hutan dan pemulihan lahan gambut, tuntutan global untuk rantai nilai berkelanjutan, legalitas kayu, dan ekonomi hijau.

Untuk itu kajian untuk mengevaluasi dampak perhutanan sosial sangatlah diperlukan, sebagai langkah awal bagi kajian kajian selanjutnya.

2.1. Tujuan

Kajian ini dimaksudkan adalah

1. Untuk mengetahui dampak dari pengelolaan skema perhutanan sosial pada peningkatan kesejahteraan (terkhusus pada indikator ekonomi dan sosial)
2. Untuk mengetahui dan menilai potensi dukungan perhutanan sosial pada kelestarian hutan

2. METODOLOGI KAJIAN

Kajian ini menggunakan metode evaluasi dampak untuk menganalisis data observasi atau eksperimen pasca keluarnya ragam skema perhutanan sosial. Kajian ini menggunakan penerapan pendekatan *state-of-the science* seperti kontrol sintesis, dampak dari eksperimentasi operasional skema perhutanan sosial, dan kombinasi kreatif perbandingan antara izin perhutanan sosial pada data ekonomi, sosial politik, dan lingkungan. Dalam eksplorasinya studi ini juga menerapkan *on going analysis* yakni merumuskan masalah hipotetik, sebelum survei langsung ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan berproses atau dalam proses hasil penelitian (Afrizal, 2015).

2.1. Dampak ekonomi

Secara umum kami akan memulai dengan dua pendekatan untuk dampak ekonomi yaitu (1) mengukur secara langsung pendekatan petani akibat dari kegiatan langsung perusahaan hutan dari areal izin perhutanan sosial, (2) Untuk penilaian dampak ekonomi dalam kajian akan digunakan pendekatan analisis pendapatan dan analisis aksesibilitas Hansen. Pilihan terhadap dua pendekatan ini tidaklah bersifat mutlak, sangat bergantung dengan karakteristik ekonomi areal perhutanan sosial pada saat akan melakukan pra kajian, sebelum pengambilan data.

2.1.1. Analisis pendapatan usaha tani hutan

Analisis ekonomi dari penelitian ini akan dijawab dengan menggunakan analisis pendapatan yang dihitung dengan menghitung selisih antara penerimaan yang diterima dari hasil usaha dengan biaya produksi yang dikeluarkan selama usahatani berlangsung, yang dirumuskan: $\pi = YPy - \sum XiPxi - BTT$.

dimana : π = pendapatan (Rp)
 Y = produksi (kg)
 Py = harga produksi (Rp/kg)
 Xi = faktor produksi (1,2,3,.....,n)
 Pxi = harga faktor produksi
 BTT = biaya tetap total

Dengan pijakan rumus ini tim pengkaji studi ini akan mengeksplorasi pendapatan rumah tangga dari hasil aktivitas mereka dari tata kelola usaha perhutanan sosial yang dilakukan.

2.1.2. Analisis dalam menilai ekonomi wilayah

Seringkali nilai finansial rumah tangga (seperti pendapatan) tidak dapat menilai seutuhnya performansi ekonomi dari aktivitas pengelolaan hutan, apalagi pengelolaan hutan skala kecil seperti perhutanan sosial. Untuk itu dalam kajian ini akan dilakukan pendekatan valuasi ekonomi secara lebih dalam terhadap elemen elemen tertentu dari

pendekatan ikutan dari usaha hutan yang tidak terekam oleh nilai pendapatan (Nurfatriani, 2006).

Sehingga pada pendekatan ini kita akan menilai manfaat tidak langsung, yaitu nilai yang dihasilkan dari pemanfaatan secara tidak langsung hutan. Juga akan dinilai manfaat pilihan yaitu nilai ekonomi yang diperoleh dari potensi pemanfaatan langsung maupun tidak langsung dari sebuah sumberdaya/ekosistem di masa yang akan datang. Nilai-nilai ekonomi ikutan lainnya juga akan diidentifikasi bergantung dengan jenis spesifik kondisi areal dan masyarakat pengelola izin perhutanan sosial. Misalnya pada lokasi di perhutanan sosial didapatkan ada aktivitas rekreasi maka akan dilakukan pendekatan valuasi ekonomi rekreasi (Nielsen, dkk, 2007).

Untuk itu perlu penilaian ekonomi, bukan hanya finansial. Dalam studi ini, kami memilih ekonomi wilayah sebagai pijakan dasar untuk menilai dampak ekonomi dari dampak yang tidak dapat dideskripsikan oleh analisis finansial. Studi ini dimulai dari dampak aksesibilitas terhadap turunan dari aktivitas kelola usaha perhutanan sosial yang mempengaruhi pertumbuhan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kesempatan kerja dan peluang usaha. Dalam studi ini, akan kami gunakan pendekatan analisis aksesibilitas Hansen (Hansen, 1959) seperti yang dikutip, diaplikasikan dan kontekstualisasi oleh banyak peneliti seperti Suhardi (2004).

Analisis ini memiliki kekuatan dalam menganalisis tren aktivitas ekonomi yang muncul dari tahun ke tahun di lokasi kegiatan perhutanan sosial, atau dampak aktivitas ekonomi akibat terbukanya akses lokasi areal perhutanan sosial. Kami menggunakan pendekatan ini.

Adapun data – data yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan aksesibilitas masing – masing wilayah kajian perhutanan sosial dapat terdiri atas :

- Jumlah lapangan pekerjaan ikutan;
- Jarak antar wilayah izin perhutanan sosial dengan pusat desa terdekat;
- Luas lahan kosong untuk peruntukan pemukiman – pemukiman baru sekitar areal izin perhutanan sosial ;
- Jumlah penduduk masing-masing kampung/dusun di sekitar izin wilayah perhutanan sosial
- Jumlah fasilitas / layanan perekonomian pada masing- masing wilayah yang ada.

Kami tidak sepenuhnya mengoperasionalkan Analisa Hansen ini karena Analisa ini cenderung digunakan untuk mengukur dampak pada wilayah metropolitan sebagaimana keaslian rumus ini pertama sekali diciptakan. Sehingga peneliti hanya mengkontekstualisasikan dan mengadaptasikannya dengan lokasi izin perhutanan sosial yang memiliki karakteristik pedesaan, jauh dari pusat bisnis desa, apalagi perkotaan.

Kami juga akan melihat korelasi antara sebelum dan sesudah adanya areal kelola perhutanan sosial terhadap unsur-unsur utama di atas sehingga dapat diukur dengan jelas dampak yang diberikan secara ekonomi di wilayah tersebut.

2.2. Dampak sosial dan indikator pengukurannya

Untuk dampak sosial, kami akan lebih banyak menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengajukan beberapa pertanyaan kunci untuk dikembangkan secara *grounded* di lapangan. Pertanyaan kunci kami akan berada pada empat elemen yang saling terkait, namun tidak menutup kemungkinan untuk elemen sosial lainnya untuk kita alami (sesuai dengan metode *grounded* yang sangat dinamis di lapangan). Pertanyaan kunci ini didapatkan dari referensi Sahide dkk (2018). Pertanyaan kunci di setiap elemen dapat dilihat di bawah ini:

- Bagaimana wujud partisipasi masyarakat lokal?
 - Siapa yang tersingkirkan dari pengelola izin perhutanan sosial?
 - Adakah masyarakat rentan yang terdampak tersingkir?
 - Adakah aktor luar yang mengarahkan proses?
 - Bagaimana peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat mengelola perhutanan sosial?
- Kelembagaan masyarakat
 - Adakah aturan main yang telah dibangun secara partisipatif?
 - Adakah sanksi dalam aturan main tersebut?
 - Bagaimana wujud kelembagaan pengelolaan usaha perhutanan sosial?
 - Apakah kelembagaan mengadopsi model masyarakat yang selama ini mereka lakukan?
 - Adakah perbedaan kelembagaan antara kelembagaan yang ada di luar areal perhutanan sosial dengan yang ada di dalam areal perhutanan sosial? Jika ada, apakah itu menjadi masalah buat masyarakat? Jika masalah, bagaimana mengatasinya.
- Tata kelola konflik
 - Adakah konflik lahan yang dirasakan?
 - Apakah izin perhutanan sosial menimbulkan konflik baru?
 - Bagaimana pihak terlibat mengidentifikasi dan menyikapi konflik yang ada?
 - Bagaimana masyarakat mengelola konflik? Adakah konflik tersebut teratasi?
 - Bagaimana peran pemerintah dan pemerintah daerah dalam mendorong penyelesaian?
- Pengelolaan usaha perhutanan sosial
 - Adakah Analisa usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif?
 - Adakah Analisa pasar yang baik dan melalui survey pasar?

- Adakah Analisa komoditi yang ingin dikembangkan terkonsultasi dengan baik oleh semua pihak?
- Adakah kesulitan bantuan permodalan?

2.3. Potensi kontribusinya pada kelestarian dan pengukurannya

Dampak pembukaan dan penutupan lahan terhadap potensi kelestarian perlu untuk dinilai juga dalam kajian ini. Untuk itu kami akan memilih menggunakan kajian transek lokasi/desa (*transect walk*), menurut Chambers (1994) metode ini dapat digunakan secara partisipatif, sehingga kajian ini akan menggunakannya sebagai alat merekam penggunaan tata guna lahan secara umum di areal lokasi izin dan atau di sekitar areal lokasi izin perhutanan sosial. Peneliti juga akan mempertimbangkan analisis peta pada lokasi terpilih untuk membandingkan penutupan areal sebelum dan sesudah izin perhutanan sosial beroperasi.

2.4. Metode pengambilan data

Obyek untuk penulisan Kajian Perhutanan Sosial ini adalah kelompok perhutanan sosial di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Bantaeng, Bulukumba, Sidenreng Rappang (Sidrap), Toraja Utara, Jeneponto, Pangkep dan Barru.

Penentuan sampel penelitian diasumsikan melalui keterwakilan sampel sebanyak 30% dari total populasi skema perhutanan sosial di masing-masing wilayah, kecuali Kabupaten Toraja Utara yang hanya memiliki 3 model skema perhutanan sosial sehingga seluruh populasinya dijadikan sampel penelitian. Penentuan 30% sampel tersebut juga didasarkan dari keterwakilan beberapa contoh kelembagaan skema yang masuk berada pada kategori sangat baik hingga yang buruk, sehingga terdapat 33 unit Perhutanan Sosial yang dianalisis. Lokus penelitian juga berdasarkan informasi dari aktor kunci perhutanan sosial di masing-masing wilayah seperti, unit KPH masing-masing wilayah, NGO yang berpartisipasi mendorong perhutanan sosial, hingga pendamping lapangan di tiap lokasi. Pelibatan unsur masyarakat, pemerintah dan NGO menjadi bagian penting untuk mengklarifikasi data temuan lapangan, utamanya untuk memastikan triangulasi dalam memvalidasi data. Klarifikasi data dilakukan melalui wawancara secara individu atau secara berkelompok (FGD). Kemudian, untuk pendokumentasian kontribusi terhadap kelestarian digunakan transek pada lokasi observasi.

Agenda pengumpulan data:

1. Penelusuran informasi melalui baseline data kemudian mengkonfirmasi dengan unit pelaksana teknis dan NGO di masing-masing wilayah;
2. Penggalan informasi mendalam melalui wawancara dan FGD;


3. Observasi lapangan (lokasi PS) untuk mendokumentasikan tutupan lahan melalui *transect walk*;
4. Penulisan data sementara;
5. Mendesiminasi hasil pendataan lapangan bersama tim ahli;
6. Memvalidasi data sementara dan pemutakhiran data.

Lokasi yang tersedia sebagaimana pada Lampiran 1, akan dipilih mewakili setiap Kabupaten. Pilihan lokasi kajian mempertimbangkan

1. Validitas dan kecukupan data untuk kerangka analisis;
2. Reliabilitas data dan metode yang akan diaplikasikan;
3. Keragaman tipologi skema, kelembagaan lokal dan penciri unik areal izin perhutanan sosial;
4. Keragaman fase devolusi skema perhutanan sosial (*inisiasi, formal hand over, dan normal management*).

Untuk memastikan triangulasi metode, kajian ini diambil melalui beberapa metode pengambilan data, antara lain:

- **Data sekunder** yang tersedia seperti potensi areal perhutanan sosial, baik yang tersedia di kantor Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Sulawesi maupun instansi lainnya. Data sekunder ini juga bermanfaat untuk mengetahui keadaan umum lokasi penelitian dan kondisi hutan yang ada. Data-data hasil kajian berbagai lokasi perhutanan sosial yang dilakukan Universitas Hasanuddin juga menjadi sumber data sekunder, pada kajian ini.
- **Observasi** juga akan dilakukan melalui kunjungan lapangan pada lokasi terpilih untuk melihat perkembangan perhutanan sosial. Terutama melihat langsung aktivitas turunan ekonomi dan sosial dari usaha perhutanan sosial.
- Data juga dikumpulkan melalui **survei rumah tangga** pada sampel terpilih di lokasi kajian untuk mengukur pendapatan masyarakat akibat dari aktivitasnya dalam mengelola perhutanan sosial.
- **Transek lokasi dan/atau transek desa** dilakukan untuk merekam penggunaan tata guna lahan secara umum di areal lokasi izin dan atau di sekitar areal lokasi izin perhutanan sosial.
- Jika diperlukan, akan dilakukan **analisis peta** juga akan dilakukan pada lokasi terpilih untuk membandingkan penutupan areal sebelum dan sesudah izin perhutanan sosial beroperasi.
- **Wawancara**, juga dilakukan untuk data-data yang membutuhkan pendalaman. Studi telah mewancarai sejumlah responden pada setiap kabupaten yang menjadi lokasi kajian. Wawancara akan ditujukan pada petani hutan, kelompok tani hutan, pemanfaat dan penerima dampak dari aktivitas pengelolaan perhutanan sosial. Juga akan dilakukan pada aparat desa, petugas kehutanan setempat, pendamping dan pihak luar lainnya yang melakukan intervensi sosial pada lokasi kajian.



Gambar 1. Lokasi kajian dampak

- **Focus group discussion (FGD)** juga dilakukan untuk mengeksplorasi data yang ada, verifikasi dan validasi data temuan. Daftar FGD yang dilakukan dapat dilihat pada Lampiran.

2.5. Metode indikator finansial, ekonomi wilayah, sosial, dan kontribusi pada kelestarian

Pengukuran dampak terhadap perhutanan sosial memerlukan indikator-indikator berdasarkan dampak yang ditimbulkan akibat adanya aktivitas perhutanan sosial, baik dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak kontribusi terhadap lingkungan. Sehingga dalam kajian ini, peneliti menguraikan dampak tersebut dalam 8 indikator pengukuran dari dampak aktivitas perhutanan sosial.

2.5.1. Indikator perijinan

Setiap lokasi perizinan perhutanan sosial, memiliki status devolusi tata kelola yang berbeda-beda, menurut Devkota (2010), ada 4 tahapan tersebut yakni fase inisiasi, formal hand over, implementasi, dan normal operasi. Pada konteks perhutanan sosial di Indonesia, kami mengadopsi pembagian Devkota tersebut, dengan fokus pada fase formal hand over dan implementasinya karena mengingat kebanyakan lokasi perhutanan sosial masih dalam tahap pembangunan. Untuk mengukurnya, dibawah ini kami mendeskripsikan kategori untuk diaplikasikan pada kajian ini.

- Kategori 1 : Jika telah mendapatkan ijin pengelolaan/pemanfaatan dan melaksanakan aktivitas pengelolaan.
- Kategori 2 : Jika telah mendapatkan ijin pengelolaan/pemanfaatan dan melaksanakan aktivitas pengelolaan. Namun proses perizinan >2 tahun.
- Kategori 3 : Jika belum mendapatkan izin pengelolaan/pemanfaatan, tetapi sudah dalam proses pengurusan izin.
- Kategori 4 : Jika belum melakukan proses pengurusan izin pengelolaan/pemanfaatan, dan juga belum mengurus.

2.5.2. Indikator fasilitasi eksternal aktor/pendampingan

Kajian fasilitasi eksternal aktor/pendampingan, sangat perlu dilihat. Berbagai laporan menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan perhutanan sosial ditentukan juga oleh fasilitasi yang dilakukan oleh pihak luar seperti pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga non pemerintah. Untuk itu, pada studi ini kami membuat kategori heuristik kajian eksternal aktor ini dan mengadopsi pendekatan Sahide dkk (belum publikasi/unpublished). Kategori itu dapat dilihat di bawah ini.

- Kategori 1 : Jika terdapat eksternal aktor memfasilitasi proses secara partisipatif dan

berhasil mengakses izin, menyusun perencanaan secara partisipatif, mengimplementasikannya, dan mengevaluasinya untuk pengembangan dan inovasi.

Kategori 2 : Jika terdapat eksternal aktor memfasilitasi proses secara partisipatif dan berhasil mengakses izin, menyusun perencanaan secara partisipatif, namun tidak diimplementasikan.

Kategori 3 : Jika terdapat eksternal aktor memfasilitasi proses secara partisipatif dan hanya sampai berhasil mengakses ijin, menyusun perencanaan, namun tidak diimplementasikan tanpa ada pendampingan lagi pada saat pelaksanaan.

Kategori 4 : Jika tidak terdapat eksternal aktor.

2.5.3. Indikator kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Menurut Ostrom (2011) dan Agrawal (2007) bahwa implementasi devolusi kehutanan membutuhkan kapasitas dan kelembagaan lokal yang kuat ditengah supremasi tekanan kelembagaan eksternal yang mendominasi. Untuk itu studi ini membuat beberapa kategori dibawah ini untuk mengukur sejauh mana kelembagaan kelompok tani resilient dalam membangun perhutanan sosial.

Kategori 1 : Jika kelembagaan kelompok tani telah memiliki aturan yang disepakati dan dijalankan secara bersama.

Kategori 2 : Jika kelembagaan kelompok tani telah memiliki aturan yang disepakati dan sebagian besar anggota yang menjalankannya.

Kategori 3 : jika kelembagaan kelompok tani telah memiliki aturan yang disepakati dan hanya sebagian kecil anggota yang menjalankannya.

Kategori 4 : Jika kelembagaan kelompok tani tidak mampu melaksanakan aturan dan kesepakatan Bersama.

2.5.4. Indikator tata kelola konflik

Tata kelola konflik menuju dampak perhutanan sosial yang diharapkan dapat mentransformasi konflik yang terjadi menuju kelembagaan lokal yang lebih kuat, responsif dan mentransformasikannya pada kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan (Dhiaulhaq dkk, 2017). Untuk itu kami membuat beberapa kategori kelembagaan lokal dalam tata kelola konflik dibawah ini.

Kategori 1 : Jika kelembagaan kelompok tani berhasil dalam mengidentifikasi konflik, membincangkannya secara berkelompok dan ada upaya kolektif meresolusi konflik.

Kategori 2 : Jika kelembagaan kelompok tani berhasil dalam mengidentifikasi konflik, membincangkannya secara berkelompok, dan terdapat bantuan eksternal

dalam upaya meresolusi konflik.

Kategori 3 : Jika kelembagaan kelompok tani berhasil dalam mengidentifikasi konflik, tidak diperbincangkan, dan melakukan upaya resolusi secara individu.

Kategori 4 : Jika kelembagaan kelompok tani berhasil mengidentifikasi konflik, namun tidak ada upaya penyelesaian.

2.5.5. Indikator pendapatan/finansial

Menurut beberapa kajian bahwa, dampak finansial dari lokasi areal devolusi kehutanan belum menunjukkan perkembangan yang berarti dan juga belum terdokumentasi dengan baik (Gilmour, 2004), namun ekspektasi atau harapan dari pemerintah khususnya pemerintah pusat ingin segera melihat dampaknya agar misi utama pemerintah bahwa perhutanan sosial memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Setelah mempertimbangkan laporan dan atau project-project perhutanan sosial baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun NGO, maka tim penulis membagi kategori dampak finansial sebagai berikut.

Kategori 1 : Jika pendapatan dari usaha perhutanan sosial memberikan tambahan pendapatan 10%

Kategori 2 : Jika pendapatan dari usaha perhutanan sosial memberikan tambahan pendapatan 5%

Kategori 3 : Jika pendapatan dari usaha perhutanan sosial memberikan tambahan pendapatan kurang dari 5%

Kategori 4 : Jika pendapatan dari usaha perhutanan sosial tidak memberikan dampak kontribusi pendapatan, atau malah membebani petani/masyarakat.

2.5.6. Indikator ekonomi wilayah

Berdasarkan Hansen (1959), bahwa ekonomi wilayah dapat diukur dari aktivitas pembangunan infrastruktur atau potensi proyeksi pembangunan ekonomi ikutan atas dampak dari suatu aktivitas yang disorot. Pembangunan infrastruktur yang dimaksudkan seperti jalan-jalan tani baru, atau jalan jalan pemukiman yang baru, kantor pelayanan publik yang baru, atau pembangunan embung disekitar areal perhutanan sosial, dll. Kami mengadopsi pendekatan ini dengan membuat kategori indikator pengembangan wilayah sebagai berikut:

Kategori 1 : Jika terdapat usaha-usaha ikutan dan pembangunan infrastruktur dari aktivitas perhutanan sosial.

Kategori 2 : Jika ada usaha ikutan tapi belum didukung dengan pembangunan sarana infrastruktur dan begitupun sebaliknya.

Kategori 3 : Ada aktivitas usaha perhutanan sosial tapi belum ada usaha ikutan.

Kategori 4 : Belum ada aktivitas usaha perhutanan sosial.

2.5.7. Indikator kontribusi pada kelestarian

Kajian ini tidak sampai mengukur dampak ekologis secara sempurna, namun performansi kontributifekologis dapat dilihat dari hasil observasi yang dilakukan dan transek penutupan lahan di areal izin perhutanan sosial. Berikut ini kami sajikan empat kategori kontribusi perhutanan sosial pada kelestarian di bawah ini.

- Kategori 1 : Ada dokumen rencana pengelolaan hutan (sehingga dapat diprediksi hasilnya dan rencana pemanenan yang berkelanjutan, ada aksi dalam memperbaiki tutupan lahan, dan ada tambahan tutupan lahan (sebelum dan sesudah areal perhutanan sosial), ada inovasi dalam membangun pola-pola agroforestri dalam areal perhutanan sosial, dan dilaksanakan secara konsisten.
- Kategori 2 : Ada dokumen rencana pengelolaan hutan (sehingga dapat diprediksi hasilnya dan rencana pemanenan yang berkelanjutan, ada aksi dalam memperbaiki tutupan lahan, dan ada tambahan tutupan lahan (sebelum dan sesudah areal perhutanan sosial), ada inovasi dalam membangun pola-pola agroforestri dalam areal perhutanan sosial, dan tidak dilaksanakan secara konsisten.
- Kategori 3 : Tidak ada dokumen rencana pengelolaan hutan, ada aksi dalam memperbaiki tutupan lahan, serta pemanfaatan pola – pola agroforestri yang terbangun diadopsi dari pola agroforestri yang mereka lakukan di luar areal perhutanan Sosial.
- Kategori 4 : Tidak ada dokumen rencana pengelolaan hutan (sehingga tidak dapat diprediksi hasilnya dan rencana pemanenan yang berkelanjutan), dan juga tidak ada aksi dalam memperbaiki tutupan lahan, dan tidak ada tambahan tutupan lahan (sebelum dan sesudah areal perhutanan sosial).

2.5.8. Indikator Persepsi

Kekuatan persepsi sangat penting diukur untuk mengetahui suatu dampak yang sifatnya sosial. Persepsi dapat menjadi satu kekuatan dalam memobilisasi aktor – aktor dalam melakukan perubahan. Persepsi positif akan memberikan kenyamanan dalam bekerja, khususnya pada keyakinan dan berdampak pada kepercayaan diri dan motivasi lebih lanjut, apalagi pada fase awal perhutanan sosial dijalankan (Humphries dan Kainer, 2006). Untuk itu studi ini membagi kategori persepsi sebagai berikut.

- Kategori 1 : Jika masyarakat setempat mempersepsikan adanya manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan secara utuh pada saat ini.
- Kategori 2 : Jika masyarakat setempat mempersepsikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan tapi tidak maksimal (misalnya hanya ekonomi saja, lingkungan

saja atau sosial saja, atau seperti penurunan tensi konflik dengan aparat pemerintah (dinas kehutanan), seperti berkurangnya *illegal logging*, dan kebakaran hutan bisa teratasi, pada saat ini.

Kategori 3 : Jika masyarakat setempat mempersepsikan adanya manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan di masa yang akan datang.

Kategori 4 : Jika masyarakat setempat mempersepsikan bahwa perhutanan sosial tidak merasakan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan.




3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil Perhutanan Sosial

3.1.1. Kabupaten Bantaeng

Penelitian lapangan dilaksanakan di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang II, Kabupaten Bantaeng. Terdapat 5 lokasi perhutanan sosial yang terdiri dari 3 skema Hutan Desa (HD) dan 2 skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang tersebar di 5 desa di Kabupaten Bantaeng. Kawasan yang dijadikan sampel penelitian yaitu skema Hutan Desa di Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Campaga, sementara skema HKm yakni HKm Sujun Manai, berkedudukan di Desa Kayu Loe. Berikut uraian mengenai potret perhutanan sosial di masing-masing lokasi penelitian:



Gambar 2. Peta Wilayah Perhutanan Sosial yang telah dibebani izin di Kabupaten Bantaeng

Tabel 1. Ringkasan Sejarah Perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Bantaeng

1989	Pemasangan Pal Batas Kawasan Hutan di Kabupaten Bantaeng yang memicu konflik pengelolaan kawasan hutan
1999-2000	Upaya mediasi masyarakat di Kecamatan Tompobulu bersama Dinas Kehutanan untuk memanfaatkan kawasan Hutan Lindung
2003	Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) oleh Kementerian Kehutanan yang menjadi cikal-bakal terbentuknya kelompok-kelompok tani hutan
2008 - 2010	RECOFTC dan Universitas Hasanuddin memfasilitasi perizinan Hutan Desa di tiga lokasi di Kecamatan Tompobulu, yaitu Desa Pattaneteang, Desa Labbo, dan Kelurahan Campaga
2010	Penetapan Areal Kerja dan Terbitnya SK HPHD di tiga lokasi (Desa Pattaneteang, Desa Labbo, dan Kelurahan Campaga) dengan total luas 704 ha
2011	Tiga kelompok tani hutan yaitu KTH Sipakatau, KTH Bonto Manai dan KTH Sujun Manai mengajukan usulan pencadangan areal kerja HKm
2012	Usulan pencadangan areal kerja HKm diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan Dinas Kehutanan Bantaeng dan BPDAS Jeneberang Walanae melakukan pertemuan untuk membahas verifikasi areal HKm, serta melakukan sosialisasi HKm
2013	Penetapan Areal Kerja HKm di Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng seluas ± 270 ha yang terletak di Desa Kayu Loe melalui KTH Sujun Manai, dan Kelurahan Onto melalui KTH Tamarunang
2010- 2018	Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Bantaeng didampingi/difasilitasi oleh Balang Institute

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

3.1.1.1. Hutan Desa (HD) Pattaneteang

Kategori perizinan

Sejarah pengelolaan Hutan Desa di Bantaeng dimulai pada zaman penjajahan tahun 1940-an dimana warga menganggap kawasan hutan tersebut dimiliki oleh Belanda, yang pada saat itu menjajah Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan pemasangan batas yang dibuat oleh Belanda, sehingga tidak ada warga yang masuk ke kawasan itu. Kemudian, pasca merdeka pada tahun 1960-an masyarakat belum benar-benar melakukan aktivitas pada kawasan tersebut karena masyarakat masih merasa takut dan trauma, karena belum pula ada kepastian status lahan. Pada tahun 1989, Departemen Kehutanan melakukan pemasangan pal batas kawasan hutan negara (status: hutan lindung) pada kawasan Hutan Desa Pattaneteang, Labbo, dan Campaga dan berlaku pula aturan untuk tidak mengelola hutan.

Tahun 1999-2000, masyarakat setempat beberapa kali melakukan pertemuan dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Bantaeng untuk melakukan upaya pemanfaatan hutan lindung yang saat ini termasuk areal kerja Hutan Desa. Hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa masyarakat boleh memanfaatkan areal Hutan Lindung tetapi tidak boleh menebang pohon. Melalui kesepakatan tersebut masyarakat masuk berkebun dalam Hutan Lindung dengan menanam kopi di bawah tegakan, dan juga beberapa markisa. Karena masyarakat tidak diperbolehkan menebang, maka mereka hanya memanfaatkan kopi di sela-sela tegakan

yang telah ada. Pada lahan yang tidak bervegetasi, masyarakat mulanya masuk untuk berkebun di areal hutan desa yang didominasi semak-semak belukar. Kemudian masyarakat mulai melakukan penanaman jagung.

Pada tahun 2003, Kementerian Kehutanan melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) melaksanakan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) yang akhirnya membentuk kelompok-kelompok tani hutan dan berdampak pada kesadaran masyarakat untuk menanam pohon penayang sebagai persiapan penayang tanaman kopi yang akan ditanam. Sekitar 2 sampai 3 tahun pada saat pohon penayang mulai tumbuh dan besar, masyarakat kemudian mengganti seluruh tanaman jagungnya menjadi tanaman kopi karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi. Menurut mereka, tidak adanya kepastian pasar menjadi penyebab utama penggantian komoditi jagung menjadi kopi.

Setelah beralih ke komoditi kopi dan mulai menghasilkan pendapatan bagi masyarakat, penanaman oleh masyarakat terus dilanjutkan menggunakan sistem agroforestri. Sehingga pemanfaatan lahan lebih optimal. Hal ini menyebabkan perubahan tutupan lahan pada areal kerja hutan desa dari yang dulunya didominasi semak-belukar serta perkebunan jagung, berubah menjadi tegakan pohon yang di sela-selanya dimanfaatkan untuk ditanami tanaman kopi.

Karena dianggap potensial, pada tahun 2008 masyarakat mulai mengurus izin kelola hutan negara melalui skema Hutan Desa (HD). Proses pengajuan atau pencanangan HD secara administratif dilakukan pada Januari tahun 2009. Kemudian, pada tahun 2010, Gubernur Sulawesi Selatan menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Areal Kerja dan diikuti dengan Pemberian Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) pada tahun yang sama melalui SK Nomor 3804/XI/2010 yang meliputi pemanfaatan areal kelola seluas ±339 ha kepada BUMDes Sipakainga. Izin ini merupakan pemberian hak kelola atas lahan negara yang pertama di Sulawesi Selatan.

Berdasarkan SK yang terbit, HD Pattaneteang dikelola oleh BUMDes Sipakainga yang diketuai oleh Amiruddin S. Sementara, kelompok pengelola Hutan Desa yaitu Kelompok Unit Hutan Desa (UHD) BUMDes Pattaneteang diketuai oleh Hasdi. Dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) Pattaneteang juga telah terbit melalui SK Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1462/V/2012. Melihat alur perizinan tersebut, maka Hutan Desa Pattaneteang berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Pengusulan Hutan Desa ini difasilitasi oleh berbagai pihak antara lain, akademisi dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang bekerjasama dengan *The Center for People and Forests* (RECOFTC) dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Balang Institute. Saat ini proses fasilitasi dan pendampingan yang berjalan di Hutan Desa Pattaneteang yaitu pendampingan dari Balang Institute. Pada tahun 2017-2018 telah dilakukan Pemetaan Partisipatif di Hutan Desa Pattaneteang untuk menetapkan pembagian-pembagian areal

kerja pengelolaan, seperti kawasan perkebunan dan kawasan konservasi anoa di hutan primer. Proses fasilitasi yang dilakukan saat ini yaitu pengembangan usaha kopi masyarakat dengan mendorong *lokal brand* Kopi Daulu' atau kopi khas masyarakat Hutan Desa Pattaneteang sebagai produk unggulan HD Patteneteang. Salah satu capaian utamanya adalah melakukan aktivitas *branding* di level internasional melalui kegiatan *International Coffee Day*. Disamping itu, berdasarkan hasil diskusi dengan kepala Desa Pattaneteang, bahwa masyarakat memiliki peluang untuk pengembangan hutan desa dengan bekerjasama bersama Koperasi Akar Tani, karena koperasi telah mengusulkan penerimaan bantuan dari BLU Pusat P2H (Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan) KLHK. Fasilitasi yang dilakukan pendamping KTH yang masih berlanjut sehingga HD pattaneteang berada pada kategori 1.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

BUMDes Sipakainga adalah lembaga yang ditetapkan berdasarkan SK HPHD untuk mengelola Hutan Desa Pattaneteang. Namun, dalam prosesnya kelompok Unit Hutan Desa (UHD) dinilai tidak berjalan sesuai perencanaan. Koordinasi antar lembaga tidak berjalan. BUMDes Sipakainga tidak pernah menerima laporan terkait perkembangan pengelolaan Hutan Desa yang dilakukan oleh UHD maupun dari KTH yang mengelola Hutan Desa. Selain itu, tidak berjalan mekanisme bagi hasil yang telah disepakati pada awal pengusulan Hutan Desa, yaitu sebesar 2,5% dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat/petani yang diberikan kepada BUMDes. Persoalan-persoalan internal pengelola hutan desa juga mendorong inisiasi anggota KTH untuk membuat Kelompok Tani Hutan-Unit Hutan Desa (KTH UHD BUMDes) yang tidak terdaftar secara legal pada HPHD yang diterima BUMDes Sipakainga. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Patteneteang berada pada kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

Berdasarkan cerita masyarakat, tata kelola lembaga tidak berjalan dengan baik. Menurutnya, BUMDes Sipakainga tidak pernah menerima laporan terkait perkembangan pengelolaan Hutan Desa. Ditambah lagi tidak berjalannya mekanisme bagi hasil yang telah disepakati pada awal pengusulan Hutan Desa, yaitu sebesar 2,5% dari hasil pengelolaan dan pemanfaatan masyarakat/petani yang diberikan kepada BUMDes. Persoalan lainnya yakni adanya inisiasi anggota KTH untuk membuat Kelompok Tani Hutan-Unit Hutan Desa (KTH UHD BUMDes) yang tidak terdaftar secara legal pada HPHD yang diterima BUMDes Sipakainga. Konflik ini kemudian dibiarkan berjalan tanpa adanya proses resolusi konflik untuk mengatasi persoalan tersebut meskipun anggota KTH tetap melakukan pengelolaan dan memiliki sumber penghasilan dari dalam Kawasan hutan.

Di lain sisi, sejak ditetapkan sebagai kawasan hutan, pada tahun 1986 -2003 masyarakat melakukan perlawanan namun tanpa kontak fisik. Masyarakat merasa takut dengan aparat pemerintahan (polisi dan polhut). Cara masyarakat menyikapi konflik awalnya dengan melakukan aktivitas-aktivitas ilegal dalam mengelola kawasan hutan, ketika mendengar

kabar bahwa ada pemantauan/pengawasan dari polhut, masyarakat menghentikan seluruh aktivitasnya dalam kawasan hutan. Namun, masyarakat mulai merasa resah, sampai pada akhirnya melakukan serangkaian kegiatan musyawarah, meminta pendapat ke tokoh-tokoh masyarakat desa dan pemerintah desa lalu dilakukan pertemuan-pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kehutanan.

Pada tahun 2008 melalui fasilitasi Fakultas Kehutanan Unhas dan RECOFTC, Hutan Desa di Desa Pattaneteang diusulkan sebagai upaya meredakan konflik horizontal di Desa Pattaneteang. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa peran pemerintah dalam menyikapi konflik menggunakan prinsip keterbukaan dan kerjasama, tidak ada kekerasan fisik. Setelah ditetapkannya hutan desa, pemerintah kabupaten bersama-sama masyarakat mendorong pengelolaan hutan lestari di dalam kawasan hutan.

Disamping itu, berdasarkan temuan lapangan, terdapat adanya missed dalam pemetaan wilayah Hutan Desa di Desa Pattaneteang. Hasil pemetaan partisipatif Desa Pattaneteang yang difasilitasi oleh LSM Balang Institute menggambarkan bahwa dari 339 ha kawasan hutan yang ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa, terdapat sekitar ± 100 ha hutan lindung secara administratif berada pada Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan hasil diskusi bersama Balang Institute dan Pemerintah Desa, disebutkan bahwa permasalahan pada pemetaan ini dapat ditandai dengan adanya masyarakat yang berada pada areal kerja hutan desa yang berdomisili (berdasarkan Kartu Tanda Penduduk) Bulukumba, dan dibuktikan dengan SPPT yang menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan daerah administrasi Kabupaten Bulukumba. Para pihak saling menyalahkan terkait dengan pemetaan ini. Tidak sinkronnya peta administrasi dan peta kawasan hutan (baik oleh BPKH maupun dari Dinas Kehutanan) dengan pemetaan partisipatif yang dilakukan ini dapat memicu konflik pengelolaan kawasan dimasa mendatang. Seharusnya perlu adanya revisi areal kerja hutan desa, namun belum ada secara langsung mendiskusikan bersama antara seluruh pihak mulai dari Pemerintah Provinsi (BAPPEDA dan Dinas Kehutanan), KLHK, serta LSM Balang yang mendampingi pemetaan partisipatif untuk membahas terkait permasalahan ini. Di samping itu, terdapat juga konflik antara unit usaha HD Bumdes Sipakainga, yang berada di bawah BUMDes yang sering mengalami gesekan internal di dalam kelembagaan BUMDes. Konflik ini dipicu akibat aktivitas politik yang memiliki bias ke kelembagaan. Kemudian, kesamaan nama antara BUMDes (Sipakainga) dan Unit Usaha (Sipakainga) juga menimbulkan konflik penganggaran. Namun sejauh ini konflik ini telah diresolusi secara internal dan menginisiasi upaya meredakan konflik internal itu keluar dari internal kelembagaan BUMDes. Konflik itu juga melibatkan eksternal aktor dalam upaya resolusinya. Tata kelola konflik yang diupayakan oleh BUMDes dan unit usahanya ini menempatkan HD Patteneteang berada pada kategori 1.

Kategori pendapatan rumah tangga

Saat ini, mata pencaharian utama penduduk Desa Pattenteang khususnya yang bergantung pada kawasan hutan desa yaitu berkebun, dan juga mengelola hasil hutan bukan kayu dalam kawasan hutan berupa kopi (*agroforestri*) dan madu baik yang dibudidayakan (*Apis cerana*) maupun madu hutan (*Apis dorsata*). Luas lahan yang dikelola masyarakat antara 1 - 2,5 ha per KK. Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 responden anggota kelompok tani yang mengelola pada hutan desa, secara umum sebelum ditetapkannya sebagai Perhutanan Sosial, masyarakat memperoleh pendapatan dari mengelola tanaman jagung dan aktivitas-aktivitasnya di luar pengelolaan kawasan hutan, dan setelah adanya Perhutanan Sosial masyarakat beralih mata pencaharian dengan mengelola tanaman kopi. Adapun penghasilan masyarakat sebelum dan sesudah perhutanan sosial dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-Rata Pendapatan masyarakat yang mengelola dalam kawasan Hutan Desa Pattanteang dari usaha izin Perhutanan Sosial*)

Hutan Desa (HD) Pattanteang				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 1	3.405.000	5.000.000	2.720.000	6.350.000
Responden 2	900.000	4.600.000	720.000	5.800.000
Responden 3	5.050.000	9.000.000	4.320.000	10.600.000
Responden 4	600.000	2.200.000	720.000	4.600.000
Rata-Rata Jumlah	2.488.750	5.050.000	2.120.000	6.837.500

Sumber: Observasi lapangan, 2018.

Pendapatan rata-rata masyarakat berdasarkan hasil wawancara 4 orang responden terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan yang sangat signifikan sebelum dan setelah adanya perhutanan sosial yang mencapai 17%. Dari Tabel 2 terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan yang signifikan pada pengelolaan dalam kawasan hutan yang disebabkan oleh peningkatan harga kopi yang dijual masyarakat dalam bentuk gelondongan yang dulunya Rp 5.000 per liter sekarang mencapai Rp 6.000 per liter. Selain itu beberapa orang petani telah mendiversifikasi produk hasil kopinya yang turut mendorong signifikansi kenaikan pendapatan, dimana yang sebelumnya dijual dengan bentuk gelondongan seharga Rp 5.000 per liter menjadi bentuk gabah kering yang dijual seharga Rp 19.000 per liter. Terlihat kenaikan harga kopi setelah diversifikasi ini mencapai hampir 4 kali lipat dari harga sebelumnya. Masyarakat yang mengelola komoditi kopi menjadi bentuk gabah kering memasarkan produk kopinya sampai ke industry kopi di Makassar, yang turut mempekerjakan buruh selama 1 bulan per panen dengan upah beserta konsumsi sebesar Rp 150.000 per hari.

Selain itu, peningkatan pendapatan juga dipengaruhi akibat dari peralihan mata pencaharian dari hasil perkebunan, yang sebelumnya mengelola tanaman jagung yang memiliki harga yang rendah yaitu \pm Rp.500 per kg dengan volume produksi paling banyak di bawah 1 ton per tahun. Maka dari itu jagung yang dihasilkan oleh masyarakat hanya dikonsumsi secara pribadi untuk keperluan rumah-tangga, tidak dijual sehingga tidak menghasilkan nilai ekonomi. Saat ini tidak ada lagi masyarakat yang mengelola tanaman jagung, masyarakat mengalihkan semua mata pencahariannya ke tanaman kopi yang ditanam dengan pola agroforestri. Berdasarkan persentasi pendapatan tersebut, maka HD Patteneteang berada pada kategori 1.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah


Setelah adanya penetapan Hutan Desa, masyarakat kemudian melakukan upaya pengembangan usaha HHBK-nya. Untuk usaha pengelolaan tanaman kopi, masyarakat mulai menjual kopinya sampai ke bentuk *green bean* yang dipasarkan ke industri di Kota Makassar (KIMA). Hal ini membuat adanya tenaga kerja ikutan akibat dari pengembangan usaha kopi, dimana ada 4 orang tenaga kerja asli Desa Pattaneteang yang mengolah hasil panen kopi KTH menjadi *green bean* (biji kopi yang siap untuk diolah di pabrik) dan diberi upah sebesar Rp 100.000 per hari di luar biaya konsumsi.

Selain itu, pasca penetapan Hutan Desa, telah dibuat sentra industri kopi yang dikelola oleh Koperasi Akar Tani yang berlokasi di Kel. Banyorang, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng dengan jarak sekitar \pm 10 km dari Desa Pattaneteang. Selain memasarkan hasil panen kopinya ke industri seperti Selakko, Semanga, dan 88, masyarakat Desa Pattaneteang juga membawa hasil panen kopinya ke sentra kopi Banyorang untuk diolah menjadi kopi dengan kualitas tinggi. Namun, saat ini industri pengolahan kopi tersebut terhambat akibat masih kurangnya sarana atau prasarana seperti mesin-mesin industri dalam mengolah kopi. Untuk pengelolaan HHBK madu, saat ini di Desa Pattaneteang telah banyak dibangun areal budidaya madu yang dibuat berupa rumah-rumah pembudidayaan lebah madu.

Pasca penetapan Hutan Desa, di Desa Pattaneteang kini sudah tidak lagi digolongkan dalam kategori desa tertinggal, namun telah naik tingkat menjadi desa berkembang. Hal ini ditunjukkan dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang mulai mengembangkan usaha-usaha taninya, serta adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti jalan, dan terutama listrik yang baru masuk pada tahun 2016. Kedepan, masyarakat berharap akan lebih meningkatkan pengembangan usahanya dengan membuat *green house* pengelolaan kopi di Desa Pattaneteang untuk lebih menghasilkan kopi dengan kualitas tinggi, meningkatkan harga kopi, menaikkan level kopi yang saat ini Grade 1 menjadi kopi specialty, beralih menjadi kopi organik, serta menyerap tenaga kerja dalam pengelolaan *green house* dan sentra industri kopi masyarakat Bantaeng. Berdasarkan indikator performansi, HD Patteneteang berada pada kategori 1.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan masyarakat, dapat dilihat bahwa terjadi perubahan tutupan lahan pada sebelum dan sesudah perhutanan sosial. Menurut masyarakat dan hasil transek partisipatif dinyatakan bahwa sebelum adanya hutan desa kondisi tutupan lahan/vegetasi di kawasan hutan lindung didominasi oleh perkebunan jagung dan semak belukar. Namun setelah adanya perhutanan sosial, masyarakat mulai melakukan aktivitas penanaman tegakan pohon untuk menaungi tanaman kopi yang diolahnya dengan jenis-jenis tanaman yaitu suren, bayam jawa, mahoni, sengon, kaliandra, dadap merah, dll. Selain itu masyarakat juga menanam tanaman MPTs (nangka, jahe, lengkuas, dan kunyit). Aktivitas penanaman ini dimulai sejak 8 tahun terakhir. Sehingga sudah mulai nampak hasil tanam masyarakat. Berdasarkan informasi lapangan dan analisis peta perubahan tutupan lahan, maka HD Pattaneteang berada pada kategori 1.



Gambar 3. Hasil *transect walk land use* kawasan Hutan Desa Pattaneteang

Adapun peta hasil pemetaan partisipatif yang dapat diajukan sebagai bahan untuk melakukan revisi areal kerja hutan desa dapat dilihat pada Gambar 3.

Pada perencanaan pengelolaan tata hutan desa yang difasilitasi oleh LSM Balang Institute melalui pemetaan partisipatif, terlihat bahwa adanya pembagian zonasi/blok-blok pemanfaatan Hutan Desa, dimana sekitar 154 ha dimanfaatkan untuk pengelolaan HHBK seperti agroforestri kopi dan madu, dan sekitar 60 ha yang merupakan hutan primer dijadikan zona konservasi spesies anoa yang telah dapat dilihat pada Gambar 3.

Kategori persepsi

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD), sejak kawasan hutan di Desa Pattaneteang ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung oleh Kementerian Kehutanan, masyarakat kemudian menjadi takut untuk mengakses ataupun menggarap lahan di areal yang telah dipasang patok (pal batas). Setelah penetapan tersebut, beberapa kali terjadi penangkapan warga yang melakukan aktivitas di dalam kawasan hutan lindung.

Peristiwa itu menyebabkan masyarakat mengakses kawasan secara sembunyi-sembunyi. Menurut cerita masyarakat, mereka menghentikan aktivitas di dalam Kawasan jika menerima informasi bahwa Polisi Hutan akan datang untuk memonitoring aktivitas dalam kawasan. Mereka juga takut melawan karena aparat yang datang membawa banyak anggota dan dilengkapi dengan senjata. (Responden 1/Ketua KTH UHD BUMDes).

Namun, setelah diterbitkannya izin pengelolaan pada tahun 2010 melalui skema Hutan Desa, masyarakat tidak lagi harus merasa was-was mengelola kawasan hutan. Setelah adanya Hutan Desa, masyarakat kemudian beralih mata pencaharian dari mengelola tanaman jagung menjadi tanaman kopi. Menurut masyarakat, untuk meningkatkan kualitas tanaman kopi, maka pola agroforestri dinilai pilihan terbaik, hal inilah yang mendorong masyarakat untuk mulai menanam pohon sebagai penabung tanaman kopinya. (Responden 5/Kepala Desa Pattaneteang).

Saat ini masyarakat menjalin hubungan baik dengan Dinas Kehutanan, UPT KPH Jeneberang II. Pemerintah juga pernah memberikan bantuan ke masyarakat (Responden 1/Ketua KTH UHD BUMDes). Di samping itu, serangkaian pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan produk kopi juga sering diselenggarakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 6 responden yang merupakan anggota KTH UHD BUMDes, mereka merasakan manfaat secara langsung, khususnya terkait dengan perekonomiannya, dimana harga kopi yang mereka kelola mengalami kenaikan harga hampir mencapai 400%, dimana dulunya kopi dalam bentuk gabah kering dijual dengan harga Rp 5.000 per liter sekarang telah mencapai Rp 18.000 – Rp 20.000 per liter nya, berkat adanya pendampingan pemasaran produk kopi yang diinisiasi dari program *Ford Foundation*. Berdasarkan persepsi masyarakat yang telah merasakan dampak perhutanan sosial, maka HD Pattaneteang berada pada kategori 1.

3.1.1.2. Hutan Desa (HD) Campaga

Kategori perizinan

Hutan Desa Campaga ditetapkan pada tahun 2010 melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 3806/XI/2010 Seluas \pm 23 ha pada areal hutan lindung kepada Badan Usaha Milik Masyarakat (BUMMas) Babangtangayya, Kelurahan Campaga, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat,

proses pengusulan Hutan Desa mulai diinisiasi pada tahun 2008 bersamaan dengan Hutan Desa Pattaneteang dan Hutan Desa Labbo. Total luasan Hutan Desa yang diusulkan pada saat penancangan di dua desa yaitu Desa Pattaneteang dan Desa Labbo serta satu Kelurahan yaitu Kelurahan Campaga yaitu seluas 704 Ha, dimana luas areal Hutan Desa yang diusulkan di Kelurahan Campaga yang diterima berdasarkan penetapan areal yaitu seluas 23,86 ha. Berdasarkan SK yang terbit, Hutan Desa Campaga dikelola oleh BUMMas Babang Tangayya yang saat ini diketuai oleh Abd. Rahman.

Terdapat kelompok yang aktif mengelola Hutan Desa yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) Cempaka Indah dan KTH Pemungut Pangi. Dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD) Kelurahan Campaga juga telah terbit berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Selatan No. 1462/V/2012. Berdasarkan uraian tersebut, maka kelompok tani Campaga berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Pengusulan Hutan Desa di Kelurahan Campaga difasilitasi akademisi dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yang bekerjasama dengan *The Center for People and Forests* (RECOFTC) dan Organisasi Non-Pemerintah (NGO) Balang Institute. Proses pengajuan atau penancangan Hutan Desa, secara administratif dilakukan pada bulan Januari tahun 2009. Saat ini proses fasilitasi dan pendampingan yang berjalan di Hutan Desa Campaga yaitu pendampingan dari Balang Institute untuk meningkatkan performa BUMas yang saat menurut ketua BUMMas masih “cenderung tidak aktif”. Pelatihan-pelatihan yang telah diberikan kepada masyarakat salah satunya pelatihan pengelolaan dan Pembudidayaan lebah madu oleh Dinas Kehutanan pada tahun 2016. Selain itu masyarakat pernah mendapatkan bantuan berupa lebah madu *Trigona spp.* sebanyak 30 kotak/stup yang didatangkan dari Masamba, Kabupaten Luwu Utara melalui staf KPH Jeneberang II. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Campaga berada pada kategori 2 untuk kategori fasilitasi dan pendampingan.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan, secara kelembagaan Hutan Desa Campaga dikelola oleh BUMMas Babangtangayya yang menaungi dua kelompok yaitu KTH Cempaka Indah yang secara umum mengelola komoditi madu, dan Kelompok Pemungut Pangi. Dalam menjalankan pengelolaan secara kelembagaan, BUMMas dan kelompok sangat jarang bahkan hampir tidak pernah sama sekali mengadakan pertemuan formal untuk membahas terkait dengan rencana-rencana strategis pengelolaan Hutan Desa. Pertemuan yang dilakukan sifatnya non-formal, yang dilakukan secara momentum, tidak rutin, dan tidak ada agenda tertentu. Namun, disisi lain berdasarkan keterangan ketua kelompok, di tiap pertemuan-pertemuan non-formal yang dilaksanakan tersebut, hampir seluruh anggota kelompok menghadiri pertemuan. Hal ini yang membuat potensi konflik internal sangat minim untuk terjadi.

Berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilakukan, masyarakat mengakui bahwa BUMMas selaku lembaga yang penerima izin untuk pengelolaan Hutan Desa masih belum berjalan secara maksimal. Menurut masyarakat, pengelolaan usaha hutan desa tidak dikelola secara kolektif melalui BUMMas. Peran kelembagaan hanya nampak pada kelompok-kelompok yang mengelola berdasarkan komoditi. Misalnya terdapat 15 orang yang khusus mengelola tanaman pangi, 16 orang pencari lebah, dan 15 orang pengelola buah kemiri.

Saat ini, masyarakat menganggap belum sepenuhnya diikutsertakan dalam proses awal pada penyusunan program. Masyarakat terkesan hanya menunggu kegiatan yang diinisiasi pihak eksternal. Kondisi ini pula yang menyebabkan masyarakat sekitar Hutan Desa Campaga menjadi pasif dan tidak mandiri. Sebagai contoh, aturan dalam mengelola Hutan Desa belum terdistribusi secara menyeluruh ke semua anggota. Masyarakat mengaku tidak mengetahui durasi izin yang diberikan pemerintah untuk mengelola hutan negara.

Usaha pemungutan buah pangi memberikan sedikit tambahan pendapatan masyarakat. Biji pangi dijual sebagai bumbu masak dan bahan pengawet ikan dan daging. Sementara itu, pengelolaan dalam kawasan hutan yaitu unit usaha pengelolaan lebah madu (*Apis dorsata*) dijual pada saat ada pesanan dari orang-orang terdekat saja. Sementara, unit usaha pemungutan buah kemiri memiliki total produksi sebanyak 280 liter dalam satu tahun. Buah kemiri yang terdapat pada Hutan Desa Campaga tumbuh di pinggir Hutan Desa yang berbatasan dengan lahan kebun masyarakat. Adanya sumber daya buah kemiri yang dapat bernilai ekonomi dengan pemasaran yang cukup baik, membuat petani memanfaatkan hasil hutan tersebut sebagai salah satu unit usaha di Hutan Desa. Namun seluruh aktivitas itu ditengarai merupakan kebiasaan masyarakat yang juga telah ada sebelum perhutanan sosial. Menurutnya, mayoritas masyarakat belum merasakan dampak yang diperoleh atas program perhutanan sosial. Berdasarkan indikator performansi untuk kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha, maka HD Campaga berada pada kategori 4.

Kategori tata kelola konflik

Konflik antar masyarakat dengan Dinas Kehutanan Bantaeng dimulai setelah adanya penetapan pal batas kawasan hutan negara, masyarakat merasa terbatas mengakses hutan. Sehingga pengelolaan kawasan hutan harus dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Namun masyarakat mengakui bahwa mereka tidak pernah melakukan perambahan seperti menebang pohon dalam kawasan hutan. Seluruh masyarakat hanya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti pangi dan lebah madu.

Berdasarkan keterangan masyarakat, tidak adanya inisiasi BUMMas dalam proses pengelolaan serta peran-peran strategis yang tidak dijalankan lembaga membuat masyarakat mengelola lahan secara individu tanpa adanya koordinasi dengan BUMMas yang merupakan lembaga sah yang diakui dalam HPHD. Namun, dalam pengelolaan masyarakat mengakui bahwa tidak pernah terjadi konflik internal antar anggota kelompok.

Menurut masyarakat, ketua kelompok yang merangkap sebagai ketua BUMMas diberikan kepercayaan penuh dalam mengelola dan mengembangkan kelompok, segala bentuk pendistribusian bantuan diserahkan sepenuhnya ke ketua kelompok, karena masyarakat umumnya percaya bahwa ketua kelompok mendistribusikan bantuan secara adil dan transparan. Jika ada potensi-potensi konflik atau masalah-masalah kecil yang terjadi maka ketua kelompok yang menginisiasi sendiri penyelesaian konflik dengan melakukan diskusi non-formal kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Berdasarkan indikator performansi untuk kategori tata kelola konflik, maka HD Campaga berada pada kategori 2.

Kategori pendapatan rumah tangga

Hutan Desa Campaga memiliki potensi HHBK yang cukup melimpah. Potensi HHBK yang dimaksud pada Hutan Desa (HD) Campaga diantaranya banyak terdapat tumbuhan pandan yang daunnya dapat diolah menjadi tikar serta buah pangi sebagai komoditi yang menambah penghasilan masyarakat. Buah pangi dikelola menjadi biji yang digunakan sebagai bumbu masak, dan juga diolah menjadi bahan pengawet untuk ikan dan daging. Untuk mengolah buah pangi menjadi bumbu masak, buah pangi dicuci kemudian direbus. Setelah itu dikeluarkan kulitnya lalu disimpan beberapa minggu sampai isinya berwarna coklat dan berlemak yang disebut “biji kelo”. Sedangkan pengelolaan sebagai pengawet ikan dan daging, dilakukan dengan cara daging biji buah pangi dicincang halus dan dijemur selama 2-3 hari.

Selain itu, masyarakat juga mengelola lebah madu, namun belum menjamin kesejahteraan masyarakat karena potensinya yang masih sedikit. Diketahui bahwa sekali panen madu hanya menghasilkan ± 10 liter dalam setahun. Adapun tabel rata-rata pendapatan masyarakat berdasarkan responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Rata-Rata Pendapatan Masyarakat yang Mengelola pada HD di Desa Campaga

Hutan Desa - Kelurahan Campaga				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 7	25.600.000	4.600.000	26.000.000	6.200.000
Responden 8	24.400.000	3.200.000	25.400.000	3.200.000
Responden 9	15.950.000	2.400.000	16.350.000	2.400.000
Responden 10	21.800.000	2.800.000	22.200.000	2.800.000
Rata-Rata Jumlah	21.937.500	3.250.000	22.487.500	3.667.500

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018

Masyarakat di Kel. Campaga, terutama anggota Kelompok Tani Hutan secara umum beraktivitas sebagai petani cengkeh dan coklat yang mengelola kebun di luar kawasan hutan. Sementara aktivitas yang dilakukan dalam kawasan hutan yaitu berupa pengelolaan madu, kopi, dan pangi. Pengelolaan madu pun baru mulai dilakukan setelah adanya Perhutanan Sosial (pada tahun 2013), hal ini dilatar belakangi oleh masuknya Dinas Kehutanan yang memberi pelatihan pengelolaan madu. Harga madu yang dijual yaitu

Rp 100.000 – Rp 150.000 per botol (600 ml). Untuk tanaman pangi, masyarakat memanen pangi satu kali dalam satu tahun, biasanya pada bulan-bulan musim hujan (bulan November). Ketika panen raya pangi, masyarakat mampu menjual tanaman panginya dengan mendapatkan rata-rata menjual ke pasar dengan penghasilan sebesar Rp 200.000- Rp 300.000, - per sekali pasar, dan frekuensi pasar yaitu sebanyak 4 kali dalam seminggu. Pendapatan luar kawasan hutan masyarakat meningkat akibat dari naiknya rata-rata harga cengkeh per literanya. Secara umum pendapatan masyarakat yang mengelola dalam kawasan hutan tidak meningkat secara signifikan karena dikarenakan masyarakat belum mengembangkan model usaha panginya, pendapatan masyarakat meningkat hanya setelah beberapa orang masyarakat mulai mengelola madu hutan. Peningkatan pendapatan masyarakat yang didapatkan yaitu sebesar 4%. Kategori 3.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah


Berdasarkan keterangan dari masyarakat, bahwa setelah adanya Perhutanan Sosial masyarakat menjadi lebih terbuka dalam mengakses kawasan hutan karena tidak perlu lagi khawatir akan berkonflik dengan aparat yang bertanggung jawab dalam menjaga kawasan hutan. Pasca penetapan Perhutanan Sosial, potensi wisata alam mulai terekspos yaitu air terjun simoko. Selain itu terdapat pula 2 spot wisata air terjun lain selain air terjun simoko. Namun, berdasarkan keterangan masyarakat, belum ada sistem kelola atau mekanisme bisnis yang paten berlaku untuk wisata alam tersebut. Namun, dampak ekonomi yang diberikan cukup terlihat dengan menjamurnya usaha-usaha ikutan seperti warung-warung/kios-kios kecil yang menjual barang-barang dagangan campuran dan juga menjual bensin eceran, serta menjual buah-buahan. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengunjung/wisatawan yang ingin menikmati wisata alam air terjun di Kelurahan Campaga ini yang membuat masyarakat menjemput peluang usaha dengan membuka usaha-usaha dagangan. Dari segi infrastruktur, khususnya yang terkait dengan Hutan Desa sampai saat ini belum ada yang dapat terlihat secara signifikan. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat, akses untuk masuk ke hutan cukup mudah, karena berbatasan langsung dengan jalan raya, ditambah medan jalan dalam kawasan hutan termasuk landai, tidak terjal sehingga mudah untuk dilalui. Namun, masyarakat berharap agar potensi wisata di Campaga lebih dikembangkan, dengan membuat paket wisata, karena selain air terjun Simoko, masih ada beberapa lagi spot-spot air terjun lainnya yang dapat dikembangkan sebagai spot pariwisata. Berdasarkan indikator performansi untuk kategori pengembangan ekonomi wilayah, maka HD Campaga berada pada kategori 2.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Kearifan lokal yang diyakini masyarakat di Kelurahan Campaga yakni mengkeramatkan hutan melalui norma-norma tradisional yang tidak tertulis (nonformal), termasuk menyampaikan berbagai pantangan-pantangan dalam kawasan hutan dianggap memiliki kontribusi positif untuk melindungi kelestarian hutan. Berdasarkan informasi dari hasil

Focus Group Discussion (FGD), vegetasi hutan di Hutan Desa Campaga dari dulu sampai sekarang tidak banyak berubah, menurut mereka hutan ini dapat dikatakan lestari.

Dari hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan masyarakat dinyatakan bahwa dari dulu kawasan hutan di Campaga sudah berhutan yang hingga saat ini tidak banyak perubahan yang terjadi. Warga mengklaim, ekosistem hutan masih ditumbuhi pohon-pohon yang memiliki peran penting untuk mencegah erosi dan pengatur sistem tata air. Tidak ada aktivitas penanaman dalam kawasan hutan yang dilakukan masyarakat pasca perhutanan sosial, hal ini dikarenakan tegakan pohon di dalam kawasan masih sangat rapat, sehingga tidak ada ruang untuk menanam. Hal ini merupakan efek positif dari dijaganya kearifan lokal dalam menjaga hutan oleh masyarakat Campaga.



Gambar 6. *Land use* pada kawasan Hutan Desa Campaga berdasarkan hasil *transect walk*

Masyarakat mengklaim bahwa keberadaan Hutan di Desa Campaga sebagai pemasok air PDAM terbanyak untuk Kabupaten Bantaeng. Mata air yang ada pada Hutan Desa Campaga yaitu mata air Siri', mata air Babangtangngayya dan mata air Taruttu. Mata air Siri' mampu memproduksi air sebanyak 5.000 liter per detik, airnya kemudian masuk ke saluran irigasi Palaguna dan mengairi sekitar 193,53 hektar sawah di Desa Barua dan sekitar 200 hektar sawah yang berada di Kelurahan Tanahloe. Mata air Babangtangngayya dan Mata Air Taruttu mampu memproduksi air sebanyak 45 liter per detik dialirkan masuk ke dua saluran irigasi Taruttu dan mengairi sekitar 142,05 hektar sawah yang berada di Kelurahan Campaga (Supratman dan Sahide, 2013).

Berdasarkan data dari PDAM Kabupaten Bantaeng, air baku yang berasal dari Sungai Campaga adalah sebesar 20 liter/detik atau sekitar 1.728.000 liter/hari. Hal ini menggambarkan bahwa PDAM mendapatkan manfaat yang besar dari air yang berasal dari Sungai Campaga. Oleh karena itu keberadaan sungai yang berada di hulu tersebut harus dijaga kelestariannya, sehingga PDAM tetap mendapat suplai air dari Sungai Campaga secara berkelanjutan.

Menurut masyarakat, ketika hujan, air tidak langsung jatuh ke tanah, tetapi tertahan oleh pohon dan sebagian terserap oleh akar pohon. Sehingga keberadaan hutan seperti halnya hutan desa dapat menahan erosi dan menjaga sistem tata air, dan menghasilkan air yang

melimpah untuk digunakan sebagai sumber air irigasi dan PDAM. Dengan demikian maka kontribusi pada kelestarian untuk HD Camapaga berada pada kategori 3.

Kategori persepsi

Sebelum perhutanan sosial, Dinas Kehutanan Bantaeng dan masyarakat memiliki perbedaan pendapat mengenai pelarangan mengelola kawasan hutan, sehingga terdapat aktivitas dalam hutan. Namun, menurut keterangan masyarakat, sejak dulu mereka tidak pernah berani melakukan penebangan pohon karena dikeramatkan, meskipun hanya pohon tumbang. Masyarakat mempercayai bahwa jika mengambil kayu maka akan ada hal hal buruk yang menimpahnya. Misalnya sakit atau menemui banyak kesialan, hingga tidak sejahtera secara ekonomi.

Pasca diterbitkan izin perhutanan sosial melalui Hutan Desa, masyarakat mulai masuk mengelola hutan tanpa ada rasa khawatir. Masyarakat menganggap program ini bisa membantu mensejahterakan, namun masyarakat merasakan manfaat perhutanan sosial, sehingga belum adanya upaya pengembangan komoditi. Masyarakat mempersepsikan dengan adanya perhutanan sosial, aktivitas-aktivitas yang dilakukan pemerintah tidak benar-benar mengarah kepada peningkatan kesejahteraan. Pendapatannya pasca adanya Hutan Desa belum berubah dari sebelum adanya perhutanan sosial.

Program-program yang dilaksanakan salah satunya yaitu pembudidayaan lebah madu namun tidak dilakukan tindak lanjut, padahal masyarakat menganggap untuk mengembangkan lebah madu itu membutuhkan modal. Sehingga masyarakat mempersepsikan program yang dilakukan pemerintah ini sia-sia dan tidak memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Dengan demikian berdasarkan indikator performansi, maka HD Campaga berada pada kategori 2.

3.1.1.3. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sujun Manai

Kategori perizinan

Areal pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sujun Manai berada di Desa Kayu Loe. Masyarakat mengklaim bahwa lahan yang dikelola oleh masyarakat itu berasal dari warisan orang tua. Kawasan berhutan di Desa Kayu Loe meliputi Kampung Bonto Buakang, Dusun Kayu Loe, dan Dusun Parang Labbua, mengelilingi Desa Kayu Loe dari arah timur sampai barat Desa Kayu Loe. Kampung Bonto Buakkang yang saat ini telah dijadikan pemukiman warga adalah kampung tua yang telah dihuni sejak berpuluh tahun silam. Hal ini ditandai dengan ditemukannya kuburan tua dan peninggalan berupa *Bungung Taulolo* (sumur gadis muda).

Menurut keterangan warga, lahan hutan yang saat ini dulunya hanya semak belukar yang dimanfaatkan warga sebagai ladang pertanian untuk menanam jagung, ubi dan tanaman lainnya. Pada tahun 1965-1966 seluruh warga meninggalkan lahannya karena diusir oleh gerombolan DI/TII. Warga akhirnya pindah ke Desa Allu, Desa Pallaweng dan desa lainnya

yang berada di sekitar Desa Kayu Loe. Kemudian, pada tahun 1970-an ketika situasi dinilai kondusif, warga kembali bermukim di Desa Kayu Loe untuk tinggal dan bercocok tanam.

Pada tahun 1978 dan tahun 1985 mulai dilakukan penanaman pinus yang juga melibatkan warga. Pada tahun 1989 kembali diadakan reboisasi dengan penanaman jenis kayu seperti kemiri, pala, dan sengon. Pada saat itu warga belum mengetahui bahwa lahan yang mereka garap telah ditunjuk sebagai kawasan hutan negara. Pada tahun 1990-an warga baru tahu bahwa lahan yang mereka tanami pohon dilarang untuk ditebang karena telah ditetapkan sebagai hutan negara. Meskipun begitu warga tetap mengelola lahan yang telah ditunjuk dan dijadikan kawasan hutan.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Sujun Manai berkedudukan di Desa Kayu Loe yang memiliki luas 902,45 ha dengan 351,13 ha diantaranya merupakan kawasan hutan (Balang Institute, 2013), selebihnya lahan milik masyarakat yang digunakan untuk pertanian dan pemukiman.

Desa Kayu Loe memiliki kampung yang berada dalam kawasan hutan yakni Bonto Buakang dan yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan yaitu Parang Labbua dan Kassi-Kassi. Terdapat + 133 kepala keluarga yang telah memanfaatkan seluruh kawasan hutan untuk lahan pertanian dengan menanam tanaman pertanian yang didominasi oleh jagung dan bawang, sisanya berupa kopi, cengkeh, kakao, kemiri, nangka, sayu-sayuran (kubis, wortel, kentang, dan sayuran lainnya).

Pada tahun 2011 diajukan usulan pencadangan areal kerja HKm yang difasilitasi oleh Balang Institute dan Dinas Kehutanan Kabupaten Bantaeng. Usulan tersebut diverifikasi oleh Kementerian Kehutanan pada Januari 2012. Pada tahun yang sama Dinas Kehutanan Bantaeng dan BPDAS Jeneberang Walanae melakukan pertemuan untuk membahas verifikasi areal HKm, dan melakukan kegiatan sosialisasi HKm. Kemudian, pada tahun 2013 ditetapkan areal kerja (PAK) HKm KTH Sujun Manai dengan luas lahan \pm 95 ha. Namun, hingga saat ini KTH Sujun Manai belum menerima Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Berdasarkan indikator performansi, maka KTH Sujun Manai Berada pada kategori 3.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Proses identifikasi hingga pengusulan izin HKm Sujun Manai difasilitasi Balang Institute bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Bantaeng. Tahun 2013 PAK diterbitkan oleh kementerian namun belum diikuti dengan terbitnya IUPHKm hingga tahun 2018. Meskipun demikian, saat ini proses-proses fasilitasi dan pendampingan yang telah dilakukan seperti pelatihan pembuatan pupuk kompos yang difasilitasi Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin. Desa Kayu Loe sebelumnya juga telah difasilitasi oleh ICRAF melalui program AgFor dimulai pada tahun 2011 dan berjalan selama 5 tahun. Melalui program AgFor masyarakat diberikan banyak pengetahuan terkait agroforestri, dan bantuan-bantuan bibit buah untuk ditanam dengan sistem agroforestri. Namun, berdasarkan hasil pengamatan di

lapangan, hasil dari program AgFor tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Terlihat bahwa beberapa masyarakat tidak merespon terkait dengan program tersebut, dan sampai saat ini perilaku masyarakat belum berubah, masih tetap mengelola tanaman jagung dan cengkeh dalam kawasan hutan. Selain itu, terdapat juga pelatihan penanaman dan pemanenan pohon yang difasilitasi Balang Institute.

Namun, tidak ada lagi upaya pengawalan yang dilakukan para pendamping terdahulu dan kurangnya inisiasi Lembaga KTH untuk mendorong percepatan terbitnya IUP, sehingga selama 5 tahun terakhir izin belum diterbitkan untuk KTH Sujun Manai. Berdasarkan indikator performansi, maka KTH Sujun Manai berada pada kategori 4 untuk kategori fasilitasi dan pendamping .

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Secara umum kelembagaan KTH HKm di Bantaeng tepatnya di Desa Kayu Loe yaitu KTH Sujun Manai masih belum berjalan dengan maksimal atau belum memperlihatkan kemajuan pasca adanya pengusulan Perhutanan Sosial. Hal ini disebabkan karena belum terbitnya izin pengelolaan kawasan HKm sehingga masyarakat belum banyak mengeksplorasi bentuk-bentuk kelembagaan yang tepat untuk digunakan dalam pengelolaan HKm. Akibat dari belum terbitnya izin pengelolaan ini, masyarakat belum menginisiasi rencana-rencana pengelolaan. Kelompok tani hutan tidak pernah mengadakan musyawarah atau pertemuan formal untuk membahas pengembangan HKm karena menganggap hal ini belum sah di mata hukum. Sehingga sampai saat ini masyarakat masih menjalankan aktivitas-aktivitas nya secara sendiri-sendiri, belum ada upaya pengembangan dalam berkelompok.

Selain itu, KTH yang dibentuk ini masih banyak memerlukan pelatihan-pelatihan serta pendampingan-pendampingan teknis dikarenakan masih minimnya kegiatan pelatihan serta pendampingan masyarakat di daerah tersebut. Berdasarkan informasi dari Ketua KTH Sujun Manai (Responden 6), selama 5 tahun terakhir pelatihan-pelatihan yang terekam bagi masyarakat disana khususnya anggota KTH yaitu pelatihan pembuatan pupuk kompos yang difasilitasi oleh Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, dan pelatihan-pelatihan lain namun belum bersifat intensif dari LSM lokal, seperti pelatihan teknis penanaman hingga pemanenan pohon. Namun, dalam hal penebangan pohon, masyarakat Desa Kayu Loe khususnya menerapkan aturan atau hukum tak tertulis yang disepakati bersama, yaitu jika telah menanam satu 1 (satu) pohon maka harus menggantinya dengan menanam 4 (empat) pohon. Tambahan, jika penebangan pohon jatuhnya merusak tanaman lain seperti kopi, dsb. maka tanaman yang dirusak tersebut harus diganti lagi. Sanksi dalam aturan ini tidak begitu tegas, hanya sanksi sosial dan selebihnya akan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan seperti modal ataupun bibit. Belum terbitnya IUPHKm menyebabkan kelembagaan kelompok masih tergolong buruk. Dengan demikian berdasarkan indikator performansi, maka KTH Sujun Manai berada pada kategori 4.

Kategori tata kelola konflik

Masyarakat yang bermukim dan mengelola lahan dalam kawasan hutan dalam hal ini petani dulunya berkonflik (konflik horisontal) dengan pihak Dinas Kehutanan. Masyarakat menyikapi konflik tersebut dengan melakukan perlawanan dengan kontak fisik. Seiring terjadinya persitegangan yang tak kunjung usai antara pihak pemerintah dan masyarakat, membuat masyarakat merasa konflik ini sudah harus disudahi. Tokoh-tokoh masyarakat bersama pemerintah desa mulai melakukan upaya-upaya mediasi dalam upaya meredakan konflik.

Upaya mediasi yang dilakukan mulai pada tahun terjadinya konflik yang sudah klimaks pada tahun 2005 hingga mulai mereda pada tahun 2008 setelah pemerintah mulai memberi hak kelola kawasan namun dengan catatan tidak menebang pohon. Upaya yang dilakukan bentuknya yaitu duduk bersama/musyawarah untuk mencapai mufakat bersama-sama dengan TNI (Koramil), Dinas Kehutanan Bantaeng, LSM Balang, dan Universitas Hasanuddin yang tinggal selama selama dua minggu untuk meresolusi konflik tersebut.

Saat ini konflik antar masyarakat dengan pemerintah tidak berkaitan dengan kontak fisik, namun gesekan-gesekan kecil untuk mendorong IUPHKm segera terbit. Masyarakat merasa belum tuntas dalam peran pemerintah memberikan akses legal pengelolaan lahan hutan negara. Konflik ini cenderung dibiarkan berlarut tanpa ada upaya penyelesaian. Berdasarkan indikator performansi, tata kelola konflik pada KTH Sujun Manai berada pada kategori 4.

Kategori pendapatan rumah tangga

Mata pencaharian utama penduduk Desa Kayu Loe saat ini khususnya yang bergantung pada Kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) dalam hal ini KTH Sujun Manai yaitu berkebun jagung, cengkeh, dan tanaman-tanaman sayuran lainnya. Selain itu masyarakat juga mengelola hasil hutan bukan kayu dalam kawasan hutan berupa kopi (*agroforestri*), serta masyarakat masih memanfaatkan hasil hutan kayu untuk yang ditanamnya sendiri untuk dijual. Luas lahan yang dikelola masyarakat antara 0,5 – 1,5 ha per KK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 responden anggota kelompok tani yang mengelola pada HKm, secara umum sebelum ditetapkannya sebagai Perhutanan Sosial, masyarakat memperoleh pendapatan dari mengelola tanaman jagung. Masyarakat memperoleh pendapatan dari mengelola tanaman jagung dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 100.000 setiap sekali panen. Sekali panen petani bisa mendapatkan rata-rata 500 liter jagung dan setiap literinya dijual dengan harga Rp 500 per liter.

Setelah adanya Perhutanan Sosial, masyarakat mulai beralih mata pencaharian dengan menanam pohon dan juga mengelola tanaman kopi. Namun masyarakat belum sepenuhnya meninggalkan komoditi jagung dan cengkeh. Setelah adanya Perhutanan Sosial, masyarakat beralih mata pencaharian dengan mengelola tanaman kopi dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 900.000 per tahun. Dalam sekali panen petani bisa menghasilkan 500 liter –

1.000 liter, petani lalu menjualnya dalam volume 20 liter setiap kalengnya. Setiap kaleng petani menjualnya dengan harga yang bervariasi yakni antara Rp 60.000,- sampai Rp 100.000. Adapun penghasilan masyarakat sebelum dan sesudah perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4. Rata-Rata Pendapatan masyarakat yang mengelola pada HKm Sujun Manai

Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sujun Manai - Desa Kayu Loe				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 11	6,600,000	500,000	6,720,000	1,100,000
Responden 12	4,200,000	380,000	3,120,000	550,000
Responden 13	2,600,000	1,000,000	2,720,000	1,460,000
Responden 14	1,400,000	100,000	1,520,000	350,000
Rata-Rata Jumlah	3,700,000	495,000	3,520,000	865,000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018

Dari Tabel 4 diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada pengelolaan dalam kawasan hutan yang disebabkan oleh peralihan mata pencaharian dari hasil perkebunan, yang sebelumnya mengelola tanaman jagung yang memiliki harga yang rendah. Komoditi jagung yang dihasilkan oleh masyarakat ini dianggap tidak begitu menguntungkan secara ekonomi, sehingga setelah adanya fasilitasi dan pengusulan HKm, masyarakat mulai beralih menanam pohon dan tanaman kopi untuk mengganti aktivitas pengelolaan tanaman jagung. Namun, terlihat bahwa masyarakat masih kebanyakan mengelola tanaman jagung, untuk dipakai dalam kebutuhan sehari-hari. Jika melihat pendapatan masyarakat yang berasal dari luar kawasan hutan, umumnya masyarakat tidak memiliki pekerjaan lain selain berkebun dan mengelola kawasan hutan, sehingga pendapatan yang didapatkan dari luar kawasan hutan yaitu berupa bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan raskin maupun dana bantuan untuk pendidikan serta kiriman uang dari keluarga yang jauh. Untuk memenuhi kebutuhan hidup serta pengeluaran hariannya, masyarakat mengakui bahwa mereka berharap pada pinjaman uang yang diberikan oleh orang lain Sementara untuk kebutuhan makanan, masyarakat umumnya mengkonsumsi jagung hasil panennya untuk makanan sehari-hari jika pada suatu kondisi beras yang diberikan (bantuan) sudah tidak cukup lagi untuk dikonsumsi. Pendapatan rata-rata masyarakat berdasarkan hasil wawancara 5 orang responden terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah adanya perhutanan sosial yakni mencapai 4,52 %. Berdasarkan indikator performansi, maka KTH Sujun Manai berada pada kategori 3.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Sampai saat ini pasca pengusulan HKm oleh KTH Sujun Manai, telah ada upaya pengembangan infrastruktur untuk mempermudah akses dalam Kawasan HKm. Pasca pengusulan HKm, akses jalan menuju lokasi HKm mulai di rabat beton namun belum sampai ke pal batas lokasi HKm. Setelah batas akses jalan yang dapat dilalui dengan

kendaraan bermotor roda dua, untuk sampai ke pal batas lokasi HKm maka harus berjalan kaki sepanjang \pm 500 m. Pada tahun 2016, fasilitas listrik telah masuk ke Desa Kayu Loe yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan.

Berdasarkan informasi dari Ketua KTH Sujun Manai, sampai saat ini belum ada kejelasan terkait HKm ini. Ketidakjelasan status pengelolaan ini menyebabkan masyarakat belum melakukan upaya-upaya peningkatan usaha tani-nya. Oleh karenanya, sampai saat ini masyarakat khususnya petani masih melakukan aktivitas-aktivitasnya secara sendiri-sendiri, tidak melibatkan tenaga kerja lain dalam pengusahaannya. Akibatnya, tidak ditemukan adanya usaha ikutan yang disebabkan aktivitas perhutanan sosial, begitu pula dengan infrastruktur di sekitar lokasi HKm. Masyarakat mengakui bahwa belum pernah ada pembangunan infrastruktur di sekitar lokasi PAK HKm, seperti embung, jembatan atau jalan tani. Berdasarkan indikator performansi, KTH Sujun Manai berada pada kategori 4.


Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Desa Kayu Loe yang merupakan areal kelola KTH Sujun Manai sebagian besar lahanya kritis dengan tingkat penutupan lahan berupa kebun campuran, semak belukar dan ladang. Kondisi ini terjadi disebabkan oleh tingginya aktivitas petani yang membuka lahan pertanian dengan tidak menerapkan sistem konservasi tanah dan kecenderungan petani untuk melakukan percobaan terhadap lahan yang akan dikelolanya. Saat ini masyarakat/kelompok tani belum membuat perencanaan pengelolaan HKm (Rencana Kerja Umum dan Rencana Kerja Tahunan) karena masyarakat masih menunggu izin terbit.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan masyarakat, dapat dilihat bahwa terjadi sedikit perubahan tutupan lahan dan vegetasi sebelum dan sesudah perhutanan sosial, yang dimana sebelum diusulkannya hutan kemasyarakatan kondisi tutupan lahan/vegetasi di kawasan hutan didominasi oleh perkebunan jagung, cengkeh, dan sayur-sayuran, serta semak-semak belukar. Setelah adanya perhutanan sosial, sebagian masyarakat mulai melakukan aktivitas penanaman tegakan pohon seperti suren, jati putih, nangka, sengon. Selain itu sebagian masyarakat juga beralih mengganti komoditi jagungnya dengan tanaman kopi dengan pola tanam agroforestri. Namun, di beberapa lokasi di Kawasan areal kerja HKm masih dapat terlihat bahwa terdapat banyak perkebunan jagung dan cengkeh yang mendominasi Kawasan hutan tersebut.

Disebagian wilayah telah dikembangkan sistem agroforestri setelah masuknya program AgFor dari ICRAF tahun 2011, namun sistem agroforestri yang dikembangkan oleh para petani masih tergolong sistem agroforestri yang sederhana. Desain agroforestri merupakan sebuah metode yang dikembangkan demi memenuhi kebutuhan pengembangan sistem agroforestri untuk memperbaiki arahan kepada penggunaan lahan untuk kegiatan usaha tani agar usaha tani yang dikembangkan dapat berfungsi secara ekologi, ekonomi dan sosial. Tanaman suren, jati putih, nangka, sengon telah dikembangkan di Desa Kayu Loe namun ditanam tidak beraturan. Luas lahan dan kualitas lahan merupakan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan sistem agroforestri. Luas lahan yang dimiliki oleh petani rata-

rata 1-2 ha. Pengembangan sistem agroforestri oleh petani dengan menanam jenis kayu-kayuan bertujuan untuk dijadikan sebagai investasi jangka panjang dengan sistem tebang butuh. Sistem tebang butuh yang dimaksud adalah ketika petani membutuhkan modal untuk menyekolahkan anak-anaknya atau untuk membeli kebutuhan yang lainnya maka tanaman yang telah ditanam akan dijual. Komponen penyusun sistem agroforestri pada lahan kritis di Desa Kayu Loe tergolong dalam tipe agrisilvikultur dan agrosilvopastural. Meskipun pernah terdapat aktivitas penanaman, namun hal tersebut bukan bagian dari aktivitas perhutanan sosial, sehingga KTH Sujun Manai berada pada kategori 4.



Gambar 7. Land use pada kawasan HKM Sujun Manai, Desa Kayu Loe berdasarkan hasil *transect walk*

Kategori persepsi

Bersasarkan informasi dari hasil wawancara dan *Focus Group Discussion* (FGD), sejak kawasan hutan di Desa Kayu Loe ditetapkan menjadi kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, masyarakat menjadi khawatir dalam mengakses ataupun menggarap lahan di areal yang telah dipasang patok (pal batas). Setelah penetapan tersebut, beberapa kali terjadi konflik horizontal antara pihak pemerintah dan masyarakat, sampai seringnya terjadi peristiwa penangkapan masyarakat yang melakukan aktivitas dalam kawasan hutan lindung. Semenjak adanya peristiwa tersebut, masyarakat mengakses kawasan dengan cara bermain sembunyi-sembunyi dengan pihak pemerintah. Masyarakat merasa sangat resah dengan larangan mengelola kawasan sehingga masyarakat pun berani melakukan konfrontasi fisik dengan aparat pemerintah (Responden 9/Ketua KTH Sujun Manai).

Setelah adanya pengusulan HKm di Desa Kayu Loe, ketegangan akibat konflik horizontal antara masyarakat dan Dinas Kehutanan mulai teredam. Masyarakat kini memiliki areal khusus untuk mengakses dan memanfaatkan lahan dalam kawasan hutan. Namun, sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan kepastian akses kelola lahan karena belum


terbitnya IUPHKm, sehingga masyarakat menganggap bahwa potensi konflik yang dulu akan berulang kembali (Responden 9/Ketua KTH Sujun Manai).

Masyarakat belum sepenuhnya mengganti tanaman perkebunan monokulturnya dengan tanaman yang dapat ditumpang sarikan dengan pepohonan (kayu) guna meningkatkan tutupan lahan/vegetasi hutan. Masyarakat masih memanfaatkan tanaman jagung sebagai tanaman yang dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, dan masih terdapat pula tanaman cengkeh dalam kawasan yang mengindikasikan bahwa beberapa petani belum dapat meninggalkan tanaman cengkeh sebagai komoditi yang menunjang perekonomiannya. Saat ini hubungan antara pemerintah dan masyarakat masih terbilang baik terlihat dari tidak adanya lagi kasus terkait konflik pengelolaan lahan di Desa Kayu Loe, serta masih adanya bantuan-bantuan yang diberikan kepada kelompok yang berasal dari pemerintah (Responden 9/Ketua KTH Sujun Manai). Berdasarkan persepsi masyarakat tersebut, maka kelompok tani Sujun Manai berada pada kategori 3.



3.1.2. Kabupaten Jeneponto

Penelitian lapangan dilaksanakan di wilayah kerja Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Jeneberang, Kabupaten Jeneponto. Terdapat 14 lokasi perhutanan sosial yang diberikan Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan nomor: SK. 59/Menhut-II/2010 tentang penetapan areal kerja hutan sebagai areal kerja hutan kemasyarakatan seluas \pm 890 hektare di Kabupaten Jeneponto. Namun, luasan \pm 890 hektare tersebut berada di Kecamatan Bangkala dan hanya di tiga desa yakni, Desa Kapita, Desa Marayoka dan Desa Gunung Silanu dikarenakan ketiga desa tersebut secara administrasi telah lengkap dan lokasi kawasan sudah sejak dahulu masyarakat mengelolanya hingga saat ini. Berikut uraian mengenai potret perhutanan sosial di masing-masing lokasi penelitian.



Gambar 8. Peta Lokasi Perhutanan Sosial di Kabupaten Jeneponto

Tabel 5. Ringkasan Sejarah Perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Jeneponto

1999 - 2010	Program Pilot Project (Kementerian Kehutanan) bekerjasama dengan Lembaga Donor (OCF) serta BPDAS dan LSM Lampion fasilitasi pembentukan kelompok KTH sebanyak 33 di tiga desa yakni, Desa Kapita, Marayoka dan Gunung Silanu, hingga pengusulan Penetapan Areal Kerja dengan berlandaskan Permen 37 tahun 2007.
2001-2003	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat oleh Universitas Hasanuddin, yang didukung oleh The Ford Foundation, dan lokasinya berada tiga desa yakni, Desa Kapita, Marayoka dan Gunung Silanu.
2010	Keluarnya SK Penetapan Areal Kerja dan IUPHKm di Wilayah HKm oleh Kementerian Kehutanan seluas ± 890 ha di Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
2013	Proses penyusunan dokumen rencana kerja umum (Penyuluh Kehutanan).
2014	Penyusunan dokumen rencana pengembangan usaha (LSM Lampion).
2018	Proses penyusunan rencana kerja usaha (LSM Lampion).

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

3.1.2.1. HKm Desa Kapita

Kategori perizinan

Kawasan hutan di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah yang dibebani izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pemberian izin ini diberikan kepada masyarakat di Desa Kapita dengan luasan ± 890 hektare yang sejak dulu mengelola kawasan hutan dari tahun 1990-an. Luasan yang dikelola oleh KTH di HKm Desa Kapita seluas 400 ha.

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Desa Kapita diberikan kepada 17 KTH dan yang menjadi sampel pengambilan data responden ada di dua KTH yakni, KTH Julu Atia dan KTH Baji Minasa. Pengurusan HKm Desa Kapita dilakukan sejak Tahun 1999 sampai pada tahun 2010, kemudian barulah Kementerian Kehutanan mengeluarkan izin HKm bagi masyarakat dengan izin Penetapan Areal Kerja (PAK). Selanjutnya, fasilitasi dan pendampingan bagi KTH dilakukan untuk mempercepat dikeluarkannya IUPHKm oleh pemerintah setempat.

Indikator penilaian dianalisis untuk menggolongkan kategorisasi perizinan. HKm Desa Kapita masuk pada Kategori 2 yakni telah memperoleh izin IUPHKm dan melaksanakan aktivitas pengelolaan, namun proses pengeluaran IPUHKm lebih dari 2 tahun.

KTH Julu Atia

Izin pemanfaatan wilayah kawasan hutan dengan skema HKm diberikan ke KTH Julu Atia sejak Tahun 2010 oleh Bupati Jeneponto melalui Nomor SK: 166/XI/2010 seluas 30 ha. Namun, pengelolaan dilakukan oleh masyarakat sudah sejak lama sebelum dikeluarkan

izin HKm. Pengelolaan kawasan hutan bahkan telah dilakukan secara turun-temurun. Keluarnya IUPHKm oleh KTH difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lampion, Pak Mahmud beserta tim.

KTH Baji Minasa

Izin pemanfaatan wilayah kawasan hutan dengan skema HKm diberikan ke KTH Julu Atia sejak Tahun 2010 oleh Bupati Jenepono melalui Nomor SK: 164/XI/2010 seluas 30 ha. Namun, pengelolaan dilakukan oleh masyarakat sudah sejak lama sebelum dikeluarkan izin HKm. Pengelolaan kawasan hutan bahkan telah dilakukan secara turun-temurun. Keluarnya IUPHKm oleh KTH difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lampion, Pak Mahmud beserta tim.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Fasilitasi yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lampion melalui program (Pilot Project) dimulai dari proses pembentukan KTH, pelatihan, proses perizinan sampai dikeluarnya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Selanjutnya, setelah adanya IUPHKm, pendampingan tetap dilanjutkan oleh LSM Lampion dan Penyuluh Kehutanan.

Pendamping oleh Penyuluh Kehutanan dan LSM Lampion terus melakukan pengawalan sampai pada keluarnya IUPHKm dan pada pembuatan RU-HKm dan RKT anggota KTH HKm Desa Kapita. Berdasarkan hal tersebut, maka kategorisasi fasilitasi dan pendampingan bagi KTH HKm Desa Kapita masuk pada Kategori 3, dimana terdapat eksternal aktor yakni pendamping dari pemerintah dan LSM untuk memfasilitasi proses secara partisipatif.

KTH Julu Atia

Berjalannya pengelolaan HKm KTH Julu Atia didampingi oleh satu orang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Jenepono dan LSM Lampion pada Tahun 2017. Rencana usaha oleh anggota KTH HKm Julu Atia yang dibuat pada Tahun 2017 dalam pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) berupa jambu mente dan tanaman buah-buahan dengan sistem agroforestri. Selain itu, KTH Julu Atia juga merencanakan melakukan patroli, dan penyediaan sarana dan prasarana dalam pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan sebagai bagian dari rencana kerja pengendalian dan pengamanan pada areal izin HKm.

KTH Baji Minasa

Tidak jauh berbeda dengan KTH Julu Atia, KTH Baji Minasa juga didampingi oleh LSM Lampion dan pendamping dari Dinas Kehutanan. Seluruh anggota KTH adalah laki-laki. Potensi wilayah HKm yakni jambu mente dengan jumlah produksi mencapai 3 ton rata-rata per individu. Pada rencana kerja KTH Baji Minasa, pengembangan usaha yang direncanakan oleh anggota KTH yakni penanaman jambu mente sebanyak 5 ha, dan

pengembangan produksi jagung serta penambahan pakan ternak berupa rumput gajah pada wilayah HKm.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Setelah terbitnya Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kapita dari Bupati Jeneponto pada tahun 2015 melalui skema HKm, masyarakat tidak lagi harus merasa takut akan tindakan atau konsekuensi yang akan diterima oleh polisi kehutanan. Setelah adanya izin pemanfaatan, masyarakat Desa Kapita kemudian melakukan pengembangan pada komoditi jambu mente dan jagung mereka agar dapat meningkatkan perekonomian.

Dokumen perencanaan KTH di Desa Kapita itu ada dan memiliki aturan internal masing-masing KTH, ketika ada lahan yang tidak termanfaatkan (lahan tidur) maka akan dialihkan ke keluarga yang lain agar dapat terkelola dengan baik. Rapat KTH biasanya diadakan selama 3 bulan 1 kali dan persentase kehadiran setiap anggota itu berkisar 50% dari total anggota. Setiap keputusan dilakukan selalu dilakukan dengan musyawarah dan menimbang agar menemukan keputusan yang baik bagi KTH atau pengelolaan lahan PS. Kelembagaan KTH Desa Marayoka dapat dikategorisasikan masuk pada kategori 2.

Kategori tata kelola konflik

Konflik dalam pengelolaan Perhutanan Sosial setelah terbitnya izin itu tidak ada konflik yang terjadi, baik itu dari segi perizinan dan pembagian areal kerja setiap anggota KTH. Setiap kelompok KTH selalu transparan jika ada program yang masuk dan pelatihan. Namun, pada tahun 90-an hingga terbitnya izin PS permasalahan yang sering terjadi adalah peternak dan KTH yang dimana sapi para peternak memakan tanaman para KTH yang telah ditanam di areal kerja Hkm. Sebenarnya konflik antara peternak dan anggota KTH saat ini masih biasa terjadi tetapi tidak seintens tahun 90-an.

Konflik ini dikelola secara partisipatif dan mendapat bantuan dari eksternal yaitu dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lampion, tokoh adat dan kepala desa. Konflik ini dikelola Bersama-sama untuk menemukan solusi antara peternak dan KTH dan solusi yang didapatkan dibuatkan Forum Bersama dan salah satu peternak yang memiliki ternak sapi banyak menjadi Ketua Forum Bersama. Tidak hanya itu, tahun 2000-an pernah dibuatkan sekat atau kurungan bagi sapi dan diberikan lahan sendiri, namun pagar yang dibuat kini sudah rusak sehingga sapi tersebut kembali lagi ke lokasi Hkm. Berdasarkan indikator performansi, maka dapat dikategorisasikan berada pada kategori 2 karena konflik dikelola dengan melibatkan eksternal aktor.

Kategori pendapatan rumah tangga

Mata pencaharian utama penduduk Desa Kapita saat ini khususnya yang bergantung pada kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) dalam hal ini KTH Julu Atia dan Baji Minasa yaitu berkebun jagung, mangga, dan tanaman-tanaman sayuran lainnya. Selain itu masyarakat juga mengelola hasil hutan bukan kayu dalam kawasan hutan berupa jambu mente dan

jagung serta masyarakat masih memanfaatkan hasil hutan kayu untuk yang ditanamnya sendiri untuk dijual. Luas lahan yang dikelola masyarakat antara 0,5 – 1,5 ha per KK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 responden anggota kelompok tani yang mengelola pada HKm Desa Kapita dan masing-masing dari 4 kelompok tani hutan diambil satu responden. Secara umum, sebelum ditetapkan sebagai Perhutanan Sosial, masyarakat memperoleh pendapatan dari mengelola tanaman jagung, jambu mente, padi dll. Setelah adanya Perhutanan Sosial, masyarakat mulai beralih mata pencaharian dengan menanam pohon.

Masyarakat masih memprioritaskan pada komoditi jagung dan jambu mente. Masyarakat memperoleh pendapatan dari mengelola tanaman jagung dan jambu mente yang cukup besar dan menguntungkan bagi mereka. Adapun pendapatan dan pengeluaran masyarakat sebelum dan setelah adanya izin perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 6. Rata-rata pendapatan dan pengeluaran masyarakat yang mengelola pada HKm di Desa Kapita dari usaha izin Perhutanan Sosial

Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Desa Kapita				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 1	4.550.000	3.275.000	6.250.000	5.400.000
Responden 2	1.620.000	3.100.000	5.800.000	4.100.000
Responden 3	5.910.000	2.000.000	8.050.000	1.800.000
Responden 4	1.320.000	2.750.000	5.870.000	4.450.000
Rata-rata Jumlah	3.350.000	2.781.250	6.492.500	3.937.500

Sumber: Hasil observasi lapangan 2018

Pendapatan rata-rata masyarakat berdasarkan hasil wawancara 4 orang responden terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah adanya izin pemanfaatan perhutanan sosial. Rata-rata pendapatan dan pengeluaran secara menyeluruh masyarakat di Desa Kapita sebelum adanya pengusulan HKm ini, untuk pendapatan sebelum PS yang berada di luar kawasan PS mencapai rata-rata Rp 3.350.000/tahun dan di dalam kawasan PS rata-rata Rp 2.781.250/tahun. Sedangkan, pada saat setelah adanya izin PS pendapatan di luar kawasan rata-rata mencapai Rp 6.492.500/tahun dan untuk di dalam kawasan PS sebanyak Rp 3.937.500/tahun. Jika dirata-ratakan pendapatan sebelum dan setelah PS maka pendapatan masyarakat di Desa Kapita meningkat sebesar 7,0%. Maka berdasarkan indikator performansi, pendapatan dari usaha PS berada pada kategori 2.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Setelah adanya penetapan Hutan Kemasyarakatan (HKm), masyarakat kemudian melakukan upaya pengembangan usaha Hasil Hutan Bukan Kayu. Masyarakat terus


menggalakkan pengembangan jambu mente dan jagung di Desa Kapita. Selain itu, sejak dahulu masyarakat melakukan penanaman jambu mente dan jagung.

Pasca penetapan Hutan Kemasyarakatan, di Desa Kapita kini sudah tidak lagi digolongkan dalam kategori desa yang tertinggal, namun telah naik tingkat menjadi desa berkembang. Hal ini ditunjukkan dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang mulai mengembangkan usaha-usaha taninya, serta adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti jalan, dan terutama listrik yang baru masuk pada tahun 2015.

Jarak lokasi Hutan Desa Marayoka dari pemukiman masyarakat begitu jauh, kurang lebih 2-3 kilo ke lokasi HKm dengan luasan 400 hektare. Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan, ditemukan lahan kosong (tidur) pada lokasi HKm dengan luasan kira-kira 18-20 ha. Masyarakat di Desa Kapita sebagian menjadi pegawai honorer di pemerintahan desa. Usaha ikutan juga ada beberapa antara lain, menjual bahan pokok seperti (kios-kios kecil) yang berdekatan dengan sekolah dasar. Untuk pembangunan infrastruktur pernah ada sebelum terbitnya izin Perhutanan Sosial yakni, adanya jalan tani dan pondok kerja bagi kelompok tani hutan dan untuk saat ini semuanya telah rusak dan belum ada perbaikan. Berdasarkan indikator performansi pengembangan ekonomi wilayah, maka KTH Kapita berada pada kategori 2.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Perencanaan KTH di Desa Kapita dalam pengelolaan wilayah Perhutanan Sosial dalam rangka penutupan lahan, mereka telah merencanakan kedepannya, dengan menanam pohon mangga untuk menambah pendapatan mereka. Sedangkan untuk perlindungan dan pengamanan hutan serta patrol mereka sudah lama melakukan hal tersebut, khususnya dalam patroli yang dilakukan satu bulan satu kali dan dikerjakan dua orang secara bergantian untuk setiap kelompok.



- | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| keterangan : | (a) pemukiman | (e) <i>Swietenia mahagoni</i> |
| | (b) <i>Zea mays</i> | (f) <i>Anthocephalus macrophyllus</i> |
| | (c) <i>Tectona grandis</i> | (g) <i>Cocos nucifera</i> |
| | (d) <i>Anacardium occidentale</i> | (h) <i>Gmelina arborea</i> |

Gambar 9. Hasil transect walk di lokasi HKm Kapita, 2018.

Model penanaman yang dilakukan setiap Kelompok tani Hutan (KTH) yang berada di Desa Kapita adalah dengan model sistem agroforestri (jarak tanam jambu mente 5x5). Berdasarkan hasil observasi lapangan, tegakan yang sudah ada saat ini sudah cukup rapat, sehingga masyarakat kesulitan melakukan penanaman di lahan-lahan yang topografinya baik untuk budidaya. Selain itu, menurut anggota KTH, mereka berencana melakukan perluasan lahan kelola pertanian untuk meningkatkan produktifitas tanaman komoditi mereka. Sedangkan inovasi yang dikembangkan itu belum ada sama sekali. Sehingga berdasarkan indikator performansi, maka KTH Kapita berada pada kategori 2.

Kategori persepsi

Berdasarkan temuan di lapangan yang dilakukan melalui hasil wawancara dan Focus Group Discussion, sejak kawasan hutan di Desa Marayoka ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung oleh Kementerian Kehutanan, masyarakat kemudian menjadi takut untuk mengakses ataupun menggarap lahan di areal yang telah diberikan tanda lokasi kawasan hutan lindung.

Setelah penetapan tersebut, masyarakat masih tetap melakukan pemanfaatan hutan dan beraktivitas dengan cara (kucing-kucingan) terhadap polisi kehutanan Kabupaten Jeneponto. Hanya sebagian masyarakat yang merasa ketakutan, dikarenakan sebagian kebutuhan hidup ada dalam kawasan, ditambah lagi masyarakat sudah menanam sejak dahulu pada lokasi kawasan hutan lindung (Responden/Ketua BUMDes).

Setelah terbitnya Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa dari Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2015 melalui skema Hutan Desa, masyarakat tidak lagi harus merasa takut akan tindakan atau konsekuensi yang diterima dari polisi kehutanan. Setelah adanya Hutan Desa, masyarakat Desa Marayoka kemudian melakukan pengembangan pada komoditi jambu mente agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Ketua Kelompok Tani HD bahwa kami masih mengalami kendala dalam pemanfaatan hutan desa, dikarenakan kami masih bingung dalam pengembangan komoditi lain selain komoditi jambu mente. Kami berharap adanya terus pelatihan bagi BUMDes dan KTH HD Desa Marayoka dalam pengembangan komoditi dan mengetahui persepsi masyarakat sebelum PS dan setelah PS dapat dikategorisasikan masuk pada Kategori 2. Petani pengelola merasakan manfaat secara langsung seperti, manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial serta penurunan konflik yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah daerah (Responden/Ketua BUMDes dan Ketua KTH HD Desa Marayoka).

3.1.2.2. HKm Desa Marayoka

Kategori perizinan

Kawasan hutan di Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah yang dibebani izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pemberian izin ini

diberikan kepada masyarakat di Desa Kapita dengan luasan ± 890 hektare yang sejak dulu mengelola kawasan hutan dari tahun 1990-an. Luasan yang dikelola oleh KTH di HKm Desa Marayoka seluas 231 ha.

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Desa Marayoka diberikan kepada 12 KTH dan yang menjadi sampel pengambilan data responden ada di dua KTH yakni, KTH Tani Subur dan KTH Kembang Harum. Pengurusan HKm Desa Marayoka dilakukan sejak Tahun 1999 sampai pada tahun 2010, kemudian barulah Kementerian Kehutanan mengeluarkan izin HKm bagi masyarakat dengan izin Penetapan Areal Kerja (PAK). Selanjutnya, fasilitasi dan pendampingan bagi KTH dilakukan untuk mempercepat dikeluarkannya IUPHKm oleh pemerintah setempat.

Indikator penilaian dianalisis untuk menggolongkan kategorisasi perizinan (IUPHKm Desa Marayoka) dan menunjukkan bahwa kategori perizinan masuk pada Kategori 2 yakni IUPHKm telah dikeluarkan dan ada aktivitas pengelolaan yang dilakukan dalam Kawasan HKm, serta proses keluarnya izin lebih dari 2 tahun.

KTH Tani Subur

Izin pemanfaatan wilayah kawasan hutan dengan skema HKm diberikan ke KTH Tani Subur sejak Tahun 2010 oleh Bupati Jeneponto melalui Nomor SK: 175/XI/2010 seluas 18 ha. Jumlah anggota KTH Tani Subur berjumlah 36 orang. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat sudah sejak lama sebelum dikeluarkan izin HKm. Pengelolaan kawasan hutan bahkan telah dilakukan secara turun-temurun. Keluarnya IUPHKm oleh KTH difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lampion, Pak Mahmud beserta tim.

KTH Kembang Harum

Izin pemanfaatan wilayah kawasan hutan dengan skema HKm diberikan ke KTH Kembang Harum sejak Tahun 2010 oleh Bupati Jeneponto melalui Nomor SK: 174/XI/2010 seluas 19 ha. Jumlah anggota KTH Tani Subur berjumlah 36 orang. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat sudah sejak lama sebelum dikeluarkan izin HKm. Pengelolaan kawasan hutan bahkan telah dilakukan secara turun-temurun. Keluarnya IUPHKm oleh KTH difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lampion, Pak Mahmud beserta tim.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Fasilitasi yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lampion melalui program (Pilot Project) dari proses pembentukan kelompok KTH, pelatihan, akses ke lokasi HKm perizinan sampai dikeluarkannya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Selanjutnya, setelah adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), pendampingan tetap dilanjutkan oleh LSM Lampion dan Penyuluh Kehutanan.

Pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dan LSM Lampion terus melakukan pengawalan sampai pada keluarnya IUPHKm dan pada pembuatan RU-HKm dan

RKT anggota KTH HKm Desa Marayoka. Berdasarkan hal tersebut, maka kategorisasi fasilitasi dan pendampingan bagi KTH HKm Desa Kapita masuk pada Kategori 3 karena pasca terbitnya izin, eksternal aktor tidak lagi melakukan aktivitas fasilitasi atau pendampingan Hkm Marayoka.

KTH Tani Subur

Proses pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Tani Subur didampingi oleh satu orang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Jeneponto dan LSM Lampion sejak tahun 1999 sampai pada tahun 2017. Rencana usaha oleh anggota KTH Tani Subur yang dibuat pada Tahun 2017 dalam pemanfaatan kawasan HKm berupa jambu mente dan tanaman kacang-kacangan dengan sistem agroforestri. Selain itu, KTH Tani Subur juga merencanakan melakukan patroli, dan penyediaan sarana dan prasarana dalam pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan sebagai bagian dari rencana kerja pengendalian dan pengamanan pada areal izin HKm.

KTH Kembang Harum

Tidak jauh berbeda halnya, dengan KTH Tani Subur, KTH Kembang Harum juga didampingi oleh LSM Lampion dan pendamping dari Dinas Kehutanan Kabupaten Jeneponto. Seluruh anggota KTH adalah laki-laki, potensi wilayah HKm yakni jambu mente dengan jumlah produksi mencapai 3 ton rata-rata per individu dan jagung. Pada rencana kerja KTH Kembang Harum, pengembangan usaha yang direncanakan oleh anggota KTH yakni penanaman jambu mente sebanyak 4 ha, dan pengembangan produksi jagung serta penambahan pakan ternak berupa rumput gajah pada wilayah HKm.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Setelah terbitnya Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kapita dari Bupati Jeneponto pada tahun 2015 melalui skema HKm, masyarakat tidak lagi harus merasa takut akan tindakan atau konsekuensi yang akan diterima oleh polisi kehutanan. Setelah adanya izin pemanfaatan, masyarakat Desa Kapita kemudian melakukan pengembangan pada komoditi jambu mente dan jagung mereka agar dapat meningkatkan perekonomian.

Dokumen perencanaan KTH di Desa Kapita itu ada dan memiliki aturan internal masing-masing KTH, ketika ada lahan yang tidak termanfaatkan (lahan tidur) maka akan dialihkan ke keluarga yang lain agar dapat dikelola dengan baik. Rapat KTH biasanya diadakan selama 3 bulan 1 kali dan persentase kehadiran setiap anggota itu berkisar 50% dari total anggota. Setiap keputusan dilakukan selalu dilakukan dengan musyawarah dan menimbang agar menemukan keputusan yang baik bagi KTH atau pengelolaan lahan PS. Berdasarkan indikator performansi, maka KTH Hkm Marayoka berada pada kategori 2.

Kategori tata kelola konflik

Konflik dalam pengelolaan Perhutanan Sosial setelah terbitnya izin itu tidak ada konflik yang terjadi, baik itu dari segi perizinan dan pembagian areal kerja setiap anggota KTH. Setiap kelompok KTH selalu transparan jika ada program yang masuk dan pelatihan. Namun, pada tahun 90-an hingga terbitnya izin PS permasalahan yang sering terjadi adalah peternak dan KTH yang dimana sapi para peternak memakan tanaman para KTH yang telah ditanam di areal kerja Hkm. Sebenarnya konflik antara peternak dan anggota KTH saat ini masih biasa terjadi tetapi tidak seintens tahun 90-an. Konflik ini dikelola secara partisipatif dan mendapat bantuan dari eksternal yaitu dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lampung, tokoh adat dan kepala desa. Konflik ini dikelola bersama-sama untuk menemukan solusi antara peternak dan KTH dan solusi yang didapatkan dibuatkan Forum Bersama dan salah satu peternak yang memiliki ternak sapi banyak menjadi Ketua Forum Bersama. Tidak hanya itu, tahun 2000-an pernah dibuatkan sekat atau kurungan bagi sapi dan diberikan lahan sendiri, namun pagar yang dibuat kini sudah rusak sehingga sapi tersebut kembali lagi ke lokasi Hkm. Berdasarkan indikator performansi, maka KTH HKM Marayoka berada pada kategori 2.

Kategori pendapatan rumah tangga

Mata pencaharian utama penduduk Desa Marayoka saat ini khususnya yang bergantung pada Kawasan hutan kemasyarakatan (HKM) dalam hal ini KTH Tani Subur dan Kembang Harum yaitu berkebun jagung, mangga, dan tanaman-tanaman sayuran lainnya. Selain itu masyarakat juga mengelola hasil hutan bukan kayu dalam kawasan hutan berupa jambu mente dan jagung serta masyarakat masih memanfaatkan hasil hutan kayu untuk yang ditanamnya sendiri untuk dijual. Luas lahan yang dikelola masyarakat antara 1 – 1,5 ha per KK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 3 responden anggota kelompok tani yang mengelola pada HKM Desa Marayoka dan masing-masing dari 3 kelompok tani hutan diambil satu responden. Secara umum, sebelum ditetapkan sebagai Perhutanan Sosial, masyarakat memperoleh pendapatan dari mengelola tanaman jagung, jambu mente, padi dll. Setelah adanya Perhutanan Sosial, masyarakat mulai beralih mata pencaharian dengan menanam pohon.

Masyarakat masih memprioritaskan pada komoditi jagung dan jambu mente. Masyarakat memperoleh pendapatan dari mengelola tanaman jagung dan jambu mente yang cukup besar dan menguntungkan bagi mereka. Adapun pendapatan dan pengeluaran masyarakat sebelum dan setelah adanya izin perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7. Rata-rata pendapatan dan pengeluaran masyarakat yang mengelola pada HKm di Desa Marayoka dari usaha izin Perhutanan Sosial.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) Desa Marayoka				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 5	3.050.000	3.275.000	3.650.000	2.760.000
Responden 6	3.275.000	3.100.000	3.460.000	3.520.000
Responden 7	2.910.000	1.000.000	2.300.000	1.000.000
Responden 8	2.420.000	1.300.000	3.000.000	1.220.000
Rata-rata Jumlah	2.913.750	2.168.750	3.102.500	2.125.000

Sumber: Hasil observasi lapangan 2018

Pendapatan rata-rata masyarakat berdasarkan hasil wawancara 4 orang responden terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah adanya izin pemanfaatan perhutanan sosial. Rata-rata pendapatan dan pengeluaran secara menyeluruh masyarakat di Desa Marayoka sebelum adanya pengusulan HKm ini, untuk pendapatan sebelum PS yang berada di luar kawasan PS mencapai rata-rata Rp 2.913.750/tahun dan di dalam kawasan PS rata-rata Rp 2.168.750/tahun. Sedangkan, pada saat setelah adanya izin PS pendapatan di luar kawasan rata-rata mencapai Rp 3.102.500/tahun dan untuk di dalam kawasan PS sebanyak Rp 2.125.000/tahun. Jika dirata-ratakan pendapatan sebelum dan setelah PS maka pendapatan masyarakat di Desa Marayoka meningkat sebesar 2,8%. Maka pendapatan dari usaha PS masuk dalam kategori 3.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Setelah adanya penetapan Hutan Kemasyarakatan (HKm), masyarakat kemudian melakukan upaya pengembangan usaha Hasil Hutan Bukan Kayu. Masyarakat terus menggalakkan pengembangan jambu mente dan jagung di Desa Marayoka. Selain itu, sejak dahulu masyarakat melakukan penanaman jambu mente dan jagung.


Pasca penetapan Hutan Kemasyarakatan, di Desa Marayoka kini sudah tidak lagi digolongkan dalam kategori desa yang tertinggal, namun telah naik tingkat menjadi desa berkembang. Hal ini ditunjukkan dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang mulai mengembangkan usaha-usaha taninya, serta adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti jalan, dan terutama listrik yang baru masuk pada tahun 2015.

Jarak lokasi Hutan Desa Marayoka dari pemukiman masyarakat begitu jauh, kurang lebih 2-3 kilo ke lokasi HKm dengan luasan 231 hektare. Berdasarkan hasil studi lapangan yang dilakukan, ditemukan lahan kosong (tidur) pada lokasi HKm dengan luasan kira-kira 18-20 ha. Pembangunan infrastruktur setelah terbitnya izin itu belum ada sama sekali yang terbangun seperti jalan tani dan embung.

Berdasarkan observasi lapangan, HKM Marayoka menunjukkan bahwa terdapat usaha-usaha ikutan (akibat usaha pengelolaan sumberdaya dari hasil usaha perhutanan sosial) yang berkembang, serta terdapat pembangunan infrastruktur (seperti jalan-jalan pertanian baru, atau jalan jalan pemukiman yang baru, kantor pelayanan publik yang baru, jalan – jalan tani yang baru, atau pembangunan embung disekitar areal perhutanan sosial, dll). Sehingga berdasarkan indikator performansi, maka HKM Marayoka berada pada kategori kategori 1.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Tidak jauh berbeda dengan perencanaan KTH di Desa Kapita dalam pengelolaan wilayah Perhutanan Sosial dalam rangka penutupan lahan, yang merencanakan penanaman pohon mangga, namun di Desa Marayoka setiap KTH ingin menambah komoditi yang ingin ditanam seperti, nangka, kopi dan lombok. Sedangkan untuk perlindungan dan pengamanan hutan serta patroli mereka sudah lama melakukan hal tersebut, khususnya dalam patroli yang dilakukan satu bulan satu kali dan dikerjakan dua orang (bergantian setiap kelompok). Sementara itu, tegakan yang telah berada di dalam lokasi HKM Marayoka dapat dilihat pada gambar *transect walk* di bawah ini:



- | | | |
|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| keterangan : | (a) Pemukiman | (e) <i>Capsicum annuum</i> |
| | (b) <i>Zea mays</i> | (f) <i>Swietenia mahagoni</i> |
| | (c) <i>Tectona grandis</i> | (g) <i>Anthocephalus macrophyllus</i> |
| | (d) <i>Anacardium occidentale</i> | (h) <i>Gmelina arborea</i> |

Gambar 10. Hasil *transect walk* di lokasi HKM Marayoka, 2018.

Sejauh ini, model penanaman menggunakan sistem agroforestri sebagai pola tanam yang dianggap paling menguntungkan. Berdasarkan hasil observasi lapangan, masyarakat berencana melakukan perluasan lahan kelola pertanian untuk meningkatkan produktifitas tanaman komoditi mereka. Berdasarkan informasi tersebut, maka HKM Marayoka berada pada kategori 3.

Kategori persepsi

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan ketika melakukan wawancara langsung dan melakukan Focus Group Discussion (FGD), sejak kawasan hutan di Desa Marayoka ditetapkan menjadi kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, masyarakat kemudian merasakan ketakutan dalam mengakses lahan di areal yang telah diberikan tanda lokasi kawasan hutan kemasyarakatan.

Setelah penetapan tersebut, masyarakat masih tetap melakukan pemanfaatan hutan dan beraktivitas dengan cara (kucing-kucingan) terhadap polisi kehutanan Kabupaten Jeneponto. Hanya sebagian masyarakat yang merasa ketakutan, dikarenakan sebagian kebutuhan hidup ada dalam kawasan, ditambah lagi masyarakat sudah menanam sejak dahulu pada lokasi kawasan hutan. (Responden/Ketua KTH).

Persepsi masyarakat setelah terbitnya Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Marayoka dari Bupati Jeneponto pada tahun 2015 melalui skema HKm, masyarakat tidak lagi harus merasa takut akan tindakan atau konsekuensi yang akan diterima oleh polisi kehutanan. Setelah adanya izin pemanfaatan, masyarakat Desa Kapita kemudian melakukan pengembangan pada komoditi jambu mente dan jagung mereka agar dapat meningkatkan perekonomian.

Menurut Ketua KTH Tani Subur, bahwa kami masih terkendala dalam pemanfaatan HKm, dikarenakan kami masih bingung dalam banyak hal seperti, pengembangan komoditi lain dan pemanfaatan lahan-lahan yang tidur. Kami berharap diberikan beberapa pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan kami agar dapat mengelola HKm secara baik dan lestari. Manfaat yang kami terima setelah melakukan penanaman sejak dahulu begitu luar biasa, dikarenakan udara yang kami rasakan sudah sangat sejuk ketimbang dahulu dan air makin lancar untuk masyarakat, ditambah hasil produksi komoditi jagung dan jambu mente meningkat walaupun tidak begitu besar. Persepsi masyarakat sebelum PS dan setelah PS dapat dikategorisasikan masuk pada Kategori 2. Petani pengelola merasakan manfaat secara langsung seperti, manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial serta penurunan konflik yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah daerah (Responden/Ketua KTH).

3.1.2.3. HKm Desa Gunung Silanu

Kategori perizinan

Kawasan hutan di Desa Gunung Sialnu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto merupakan wilayah yang dibebani izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pemberian izin ini diberikan kepada masyarakat di Desa Kapita dengan luasan **± 890 hektare** yang sejak dulu mengelola kawasan hutan dari tahun 1990-an. Luasan yang dikelola oleh KTH di HKm Desa Gunung Silanu seluas 259 ha.

Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Desa Gunung Silanu diberikan kepada **4 KTH** dan yang menjadi sampel pengambilan data responden ada satu KTH adalah

KTH Jihad. Pengurusan HKm Desa Gunung Silanu dilakukan sejak tahun 1999-an. Dan pada tahun 2010, barulah Kementerian Kehutanan mengeluarkan izin HKm bagi masyarakat dengan izin Penetapan Areal Kerja (PAK). Selanjutnya, fasilitasi dan pendampingan bagi KTH dilakukan untuk mempercepat dikeluarkannya IUPHKm oleh pemerintah setempat.

Indikator penilaian dianalisis untuk menggolongkan kategorisasi proses izin keluarnya IUPHKm Desa Gunung Silanu menunjukkan bahwa kategori perizinan masuk pada **Kategori 2** yakni **IUPHKm telah keluar dan ada proses pengelolaan, namun pengurusan izin kelola lebih dari 2 tahun.**

KTH Jihad

Izin pemanfaatan wilayah kawasan hutan dengan skema HKm diberikan ke KTH Jihad sejak Tahun 2010 oleh Bupati Jeneponto melalui **Nomor SK: 188/XI/2010 seluas 75 ha.** Jumlah anggota KTH Jihad berjumlah 30 orang. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat sudah sejak lama sebelum dikeluarkan izin HKm. Pengelolaan kawasan hutan bahkan telah dilakukan secara turun-temurun. Keluarnya IUPHKm oleh KTH difasilitasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Lampion, Pak Mahmud beserta tim.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Fasilitasi yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Lampion melalui program (Pilot Project) dari proses pembentukan kelompok KTH, pelatihan, akses ke lokasi HKm perizinan sampai dikeluarkannya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Selanjutnya, setelah adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), pendampingan tetap dilanjutkan oleh LSM Lampion dan Penyuluh Kehutanan.

Pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dan LSM Lampion terus melakukan pengawalan sampai pada keluarnya IUPHKm dan pada pembuatan RU-HKm dan RKT anggota KTH HKm Desa Gunung Silanu. Namun pasca terbitnya IUP, eksternal aktor yang membantu kelompok tani untuk mengakses IUP tidak melakukan upaya pendampingan dan fasilitasi lagi. Berdasarkan hal tersebut, maka kategorisasi fasilitasi dan pendampingan bagi KTH HKm Desa Kapita masuk pada Kategori 3.

KTH Minasa Te'Ne Pa'Mae

Proses pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Minasa Te'Ne Pa'Mae didampingi oleh satu orang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Jeneponto dan LSM Lampion sejak tahun 1999 sampai pada tahun 2017. Rencana usaha oleh anggota KTH Minasa Te'Ne Pa'Mae yang dibuat pada Tahun 2017 dalam pemanfaatan kawasan HKm berupa jambu mente dan tanaman kacang-kacangan dengan sistem agroforestri. Selain itu, KTH Minasa Te'Ne Pa'Mae juga merencanakan melakukan patroli, dan penyediaan sarana dan prasarana dalam pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan sebagai bagian dari rencana kerja pengendalian dan pengamanan pada areal izin HKm.

Pengusulan Hutan Kemasyarakatan dan pelatihan peningkatan kapasitas dalam penanaman, pembibitan dan penguatan kelembagaan untuk 4 KTH di Desa Gunung Silanu khususnya KTH Jihad dan KTH Minasa Te'Ne Pa'Mae difasilitasi oleh LSM Lampion dan Penyuluh Kehutanan Dan dibantu dengan dua dosen dari Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin yaitu, Dosen Dr. Ir. M. Asar Said Mahbub, M.P dan Dosen Andang Suryana Soma, S.Hut., M.P.

Setelah adanya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm), KTH Minasa Te'Ne Pa'Mae merancang rencana usaha yang akan dilakukan demi meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan. Rencana usaha yang ingin dikembangkan pada HKm adalah jambu mente, jagung, dan kacang tanah. Sebelum adanya penetapan IUPHKm, kondisi kawasan hutan sudah memiliki vegetasi dengan tingkat kerapatan rendah. Rencana usaha tersebut dirumuskan oleh masyarakat dan dibantu oleh penyuluh kehutanan serta Lembaga Swadaya Masyarakat, Lampion.

Komoditi jambu mente menjadi salah satu komoditi unggulan bagi KTH Minasa Te'Ne Pa'Mae karena sangat cocok untuk dikembangkan dikawasan yang mereka kelola. Pemberian izin akses kawasan menjadi kabar baik bagi masyarakat, walaupun sebelum terbitnya izin pada tahun 2010 masyarakat sedikit mengalami konflik. Masyarakat menganggap dengan adanya izin akses Kawasan menjadikan masyarakat baik yang memiliki lahan maupun yang tidak memiliki lahan mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Setelah terbitnya Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Gunung Silanu dari Bupati Jeneponto pada tahun 2015 melalui skema HKm, masyarakat tidak lagi harus merasa takut akan tindakan atau konsekuensi yang akan diterima oleh polisi kehutanan. Setelah adanya izin pemanfaatan, masyarakat Desa Kapita kemudian melakukan pengembangan pada komoditi jambu mente dan jagung mereka agar dapat meningkatkan perekonomian.

Meskipun RKT diselesaikan bersama-sama eksternal aktor, namun implementasinya masih belum nampak. Rapat-rapat anggota juga masih jarang dilaksanakan secara internal kelompok. Sehingga banyak persoalan kelembagaan tidak terselesaikan. Hal tersebut juga mengakibatkan pada pasifnya kelembagaan kelompok tani HKm Gunung Silanau. Berdasarkan informasi tersebut, maka KTH Gunung Silanuberada pada kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

Konflik dalam pengelolaan Perhutanan Sosial setelah terbitnya izin itu tidak ada konflik yang terjadi, baik itu dari segi perizinan dan pembagian areal kerja setiap anggota KTH. Setiap kelompok KTH selalu transparan jika ada program yang masuk dan pelatihan. Namun, pada tahun 90-an hingga terbitnya izin PS permasalahan yang sering terjadi adalah peternak dan KTH yang dimana sapi para peternak memakan tanaman para KTH yang telah

ditanam di areal kerja Hkm. Sebenarnya konflik antara peternak dan anggota KTH saat ini masih biasa terjadi tetapi tidak seintens tahun 90-an.

Pasca terbitnya IUP, kelompok HKM Gunung Silanu sangat pasif dalam mengakomodir partisipasi anggota dalam rapat dan implemementasi rencana kerja. Sehingga konflik internal kelompok tidak dapat diperbincangkan, apalagi informasi dan inisiasi bantuan pemerintah tidak terdistribusi dengan baik. Sehingga masyarakat cenderung mendiamkan konflik tersebut. Berdasarkan indikator performansi, maka HKM Gunung Silanu berada pada kategori 4.

Kategori pendapatan rumah tangga

Mata pencaharian utama penduduk Desa Gunung Silanu saat ini khususnya yang bergantung pada Kawasan hutan kemasyarakatan (HKm) dalam hal ini KTH Jihad dan KTH Minasa Te'Ne Pa'Mae yaitu berkebun jagung, mangga, dan tanaman-tanaman sayuran lainnya. Selain itu masyarakat juga mengelola hasil hutan bukan kayu dalam kawasan hutan berupa jambu mente dan jagung serta masyarakat masih memanfaatkan hasil hutan kayu untuk yang ditanamnya sendiri untuk dijual. Luas lahan yang dikelola masyarakat antara 1,5 - 2 ha per KK.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 4 responden anggota kelompok tani yang mengelola pada HKm Desa Gunung Silanu dan masing-masing dari 4 kelompok tani hutan diambil satu responden. Secara umum, sebelum ditetapkan sebagai Perhutanan Sosial, masyarakat memperoleh pendapatan dari mengelola tanaman jagung, jambu mente, padi dll. Setelah adanya Perhutanan Sosial, masyarakat mulai beralih mata pencaharian dengan menanam pohon.

Masyarakat masih memprioritaskan pada komoditi jagung dan jambu mente. Masyarakat memperoleh pendapatan dari mengelola tanaman jagung dan jambu mente yang cukup besar dan menguntungkan bagi mereka. Adapun pendapatan dan pengeluaran masyarakat sebelum dan setelah adanya izin perhutanan sosial dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8. Rata-rata pendapatan dan pengeluaran masyarakat yang mengelola pada HKm di Desa Gunung Silanu dari usaha izin Perhutanan Sosial

Hutan Kemasyarakatan (Hkm) Desa Gunung Silanu				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 9	4.750.000	3.350.000	6.100.000	4.000.000
Responden 10	5.300.000	3.000.000	5.660.000	2.420.000
Responden 11	5.110.000	3.800.000	5.360.000	3.630.000
Responden 12	4.200.000	3.110.000	4.200.000	2.400.000
Rata-rata Jumlah	4.840.000	3.315.000	5.330.000	3.112.500

Sumber: Hasil observasi lapangan 2018

Pendapatan rata-rata masyarakat berdasarkan hasil wawancara 4 orang responden terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah adanya izin pemanfaatan perhutanan sosial. Rata-rata pendapatan dan pengeluaran secara menyeluruh masyarakat di Desa Gunung Silanu sebelum adanya pengusulan HKM ini, untuk pendapatan sebelum PS yang berada di luar kawasan PS mencapai rata-rata Rp 4.840.000/tahun dan di dalam kawasan PS rata-rata Rp 3.315.000/tahun. Sedangkan, pada saat setelah adanya izin PS pendapatan di luar kawasan rata-rata mencapai Rp 5.330.000/tahun dan untuk di dalam kawasan PS sebanyak Rp 3.112.500/tahun. Jika dirata-ratakan pendapatan sebelum dan setelah PS maka pendapatan masyarakat di Desa Gunung Silanu meningkat sebesar 3,5%. Maka pendapatan dari usaha PS masuk dalam kategori 3.

Kategori pengembangan Ekonomi Wilayah


Setelah adanya penetapan Hutan Kemasyarakatan (HKM), masyarakat kemudian melakukan upaya pengembangan usaha Hasil Hutan Bukan Kayu. Masyarakat terus menggalakkan pengembangan jambu mente dan jagung di Desa Gunung Silanu. Selain itu, sejak dahulu masyarakat melakukan penanaman jambu mente dan jagung.

Pasca penetapan Hutan Kemasyarakatan, di Desa Gunung Silanu kini sudah tidak lagi digolongkan dalam kategori desa yang tertinggal, namun telah naik tingkat menjadi desa berkembang. Hal ini ditunjukkan dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang mulai mengembangkan usaha-usaha taninya, serta adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti jalan, dan terutama listrik yang baru masuk pada tahun 2015.

Jarak lokasi Hutan Desa Gunung Silanu dari pemukiman masyarakat begitu jauh, kurang lebih 2-3 kilo ke lokasi HKM dengan luasan 259 hektare. Pembangunan infrastruktur setelah terbitnya izin Perhutanan Sosial sudah ada yang dikerjakan yakni, terbangunnya pondok kerja, adanya embung, dan dam penahan. Berdasarkan indikator performansi, maka HKM Gunung Silanu berada pada kategori 1.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Gunung Silanu merencanakan penanaman MPTS yaitu nangka, asam dan mangga dalam rangka penutupan lahan. Mereka juga telah membuat sekat bakar antara lahan Hutan Kemasyarakatan mereka dengan lahan lain dengan lebar 2,5 hektare. Tidak ada aktivitas penanaman di lokasi HKM karena, lokasi yang ditetapkan sebagai lokasi HKM sudah berhutan dan kondisi tegakan sangat rapat. Sehingga ruang penanaman komoditi baru sudah sangat sulit dilakukan. Di samping itu, bantuan bibit belum pernah diterima kelompok tani pasca terbitnya izin. Berdasarkan uraian tersebut maka HKM Gunung Silanu berada pada kategori 3. Tegakan yang berada di lokasi HKM Gunung Silanu dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



keterangan : (a) *Zea mays* (c) *Anacardium occidentale*
 (b) *Tectona grandis* (d) *Tectona grandis*

Gambar 11. Hasil transek walk di lokasi HKm Gunung Silanu, 2018.

Kategori persepsi

Berdasarkan hasil informasi yang didapatkan ketika melakukan wawancara langsung dan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD), sejak kawasan hutan di Desa Gunung Silanu ditetapkan menjadi kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, masyarakat kemudian merasakan ketakutan dalam mengakses lahan di areal yang telah diberikan tanda lokasi kawasan hutan kemasyarakatan.

Setelah penetapan tersebut, masyarakat masih tetap melakukan pemanfaatan hutan dan beraktivitas dengan cara (kucing-kucingan) terhadap polisi kehutanan Kabupaten Jeneponto. Hanya sebagian masyarakat yang merasa ketakutan, dikarenakan sebagian kebutuhan hidup ada dalam kawasan, ditambah lagi masyarakat sudah menanam sejak dahulu pada lokasi kawasan hutan. (Responden/Ketua KTH).

Persepsi masyarakat setelah terbitnya Izin Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Gunung Silanu dari Bupati Jeneponto pada tahun 2015 melalui skema HKm, masyarakat tidak lagi harus merasa takut akan tindakan atau konsekuensi yang akan diterima oleh polisi kehutanan. Setelah adanya izin pemanfaatan, masyarakat Desa Kapita kemudian melakukan pengembangan pada komoditi jambu mente dan jagung mereka agar dapat meningkatkan perekonomian.

Menurut Ketua KTH Jihad, bahwa kami masih terkendala dalam pemanfaatan HKm, dikarenakan kami masih bingung dalam banyak hal seperti, pengembangan komoditi lain dan pemanfaatan lahan-lahan yang tidur. Kami berharap diberikan beberapa pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan kami agar dapat mengelola HKm secara baik dan lestari. Manfaat yang kami terima setelah melakukan penanaman sejak dahulu begitu luar biasa, dikarenakan udara yang kami rasakan sudah sangat sejuk ketimbang dahulu dan air makin lancar untuk masyarakat, ditambah hasil produksi komoditi jagung dan jambu mente meningkat walaupun tidak begitu besar. Persepsi masyarakat sebelum PS dan setelah PS

dapat dikategorisasikan masuk pada kategori 2. Petani pengelola merasakan manfaat secara langsung seperti, manfaat lingkungan, ekonomi dan sosial serta penurunan konflik yang terjadi antar masyarakat dengan pemerintah daerah (Responden/Anggota KTH). Dari persepsi masyarakat yang timbul, maka HKM Gunung Silanu berada pada kategori 3. Masyarakat cenderung masih mengharapkan banyak bantuan dari pemerintah untuk peningkatan kesejahteraannya melalui program perhutanan sosial.

3.1.2.4. Hutan Desa Marayoka

Kategori perizinan

Sejarah pengelolaan Hutan di Desa Marayoka dimulai sejak dahulu pada tahun 1970-1980 dimana warga menganggap kawasan hutan tersebut dimiliki oleh nenek moyang mereka dan menjadi turun temurun. Memasuki tahun 1999-2000, masyarakat mulai merasa was-was dalam pengelolaan atau pemanfaatan hutan dikarenakan takut ditangkap oleh Polisi Kehutanan. Beberapa anggota KTH Hutan Desa melakukan upaya pemanfaatan hutan lindung yang saat ini termasuk areal kerja Hutan Desa di Desa Marayoka.

Pada tahun 1999-2014 LSM Lampion bersama penyuluh kehutanan melakukan fasilitasi masyarakat dalam pengusulan perizinan pemanfaatan Hutan Desa hingga terbentuknya KTH Hutan Desa Bontolebang. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa masyarakat boleh memanfaatkan areal Hutan Lindung tetapi tidak boleh menebang pohon di dalam kawasan. Tahun 2015 KTH Bontolebang baru mendapatkan Hak Pengelolaan Hutan Desa dari Gubernur Sulawesi Selatan dengan nomor: 1030/IV/tahun 2015, luasan ± 105 hektare. Berdasarkan hal tersebut, maka proses perizinan HD Desa Marayoka masuk pada Kategori 2, dimana telah memperoleh HPHD, adanya pengelolaan, namun proses dikeluarkannya izin lebih dari 2 tahun (1999 – 2015).

Di tahun 2016 baru terbentuk BUMDes Cahaya Berkah dengan menggunakan alokasi dana ADD sebanyak Rp 50.000.000. Usaha yang baru dikerjakan oleh BUMDes Cahaya Berkah adalah, pengadaan bibit jagung kuning buat KTH HD Bontolebang. Telatnya hak pengelolaan hutan desa yang keluar membuat pengurus BUMDes dan anggotanya serta KTH HD Bontolebang sedikit melakukan aktivitas di lokasi Hutan Desa.

Kondisi lokasi Hutan Desa, menurut Ketua BUMDes, Pak Bahtiar bahwa, lokasi tersebut ditumbuhi tumbuhan lokal antara lain, jati lokal, jati putih, lamtoro dan mahoni. Luasan yang diterima oleh BUMDes dalam pemanfaatan Kawasan Hutan Desa seluas 105 hektare. Pengurus BUMDes Cahaya Berkah diketuai oleh Pak Bahtiar dan beranggotakan 25 orang. Kondisi kelembagaan belum berjalan dengan baik, Ketua BUMDes masih bingung ingin melakukan apa. Walaupun pemanfaatan hutan berjalan, tetapi belum terorganisir dengan baik, menurut Ketua BUMDes Cahaya Berkah.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Kelompok Tani Hutan (KTH) HD Bontolebang di Desa Marayoka, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto difasilitasi oleh pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lampion dan Penyuluh Kehutanan. Pendampingan yang dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan dan LSM Lampion intens dalam pengawalan sampai pengusulan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). Namun kondisi pada KTH HD di Desa Marayoka belum berjalan, dikarenakan di tahun 2017 baru selesai penyusunan RKHPHD dan RKHD yang disusun oleh seluruh masyarakat bersama Badan USaha Milik Desa (BUMDes) serta Penyuluh Kehutanan dan juga LSM Lampion. Berdasarkan hal tersebut, maka kategorisasi fasilitasi dan pendampingan bagi HD Desa Marayoka masuk pada Kategori 3, dimana terdapat eksternal aktor baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah yang memfasilitasi proses secara partisipatif dan hanya sampai berhasil mengakses izin dan menyusun rencana, namun belum diimplementasikan.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Berdasarkan SK HPHD Marayoka oleh Gubernur Sulawesi Selatan, yang ditunjuk untuk mengelola Hutan Desa Marayoka adalah BUMDes Cahaya Berkah. Namun dalam implementasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. BUMDes Cahaya Berkah tidak pernah menerima laporan terkait pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Desa yang dilakukan oleh kelompok yang mengelola dalam Kawasan Hutan Desa maupun petani-petani yang mengelola dalam Kawasan Hutan Desa, serta tidak ada pula mekanisme pembagian hasil yang telah disepakati pada awal pengusulan Hutan Desa. Ditambah lagi, BUMDes Cahaya Berkah dalam mengelola Lembaga masih butuh pelatihan dan dampingan dari berbagai pihak dalam meningkatkan usaha-usaha yang ingin dikembangkan.

KTH Bontolebang tidak menunjukkan progress yang cukup bagus dalam pengelolaan Hutan Desa. Walaupun ada bantuan yang diberikan seperti pupuk, namun mereka masih saja mengelola di luar Kawasan Hutan Desa. Kelembagaan KTH Desa Marayoka dapat dikategorisasikan masuk pada kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

Sebelum terbitnya HPHD, masyarakat merasa ketakutan dengan aparat pemerintahan (polisi dan polhut). Cara masyarakat menyikapi konflik awalnya dengan melakukan aktivitas-aktivitas ilegal dalam mengelola kawasan hutan, ketika mendengar kabar bahwa ada pemantauan/pengawasan dari polhut, masyarakat menghentikan seluruh aktivitasnya dalam kawasan hutan. Namun, masyarakat mulai merasa resah, sampai pada akhirnya melakukan serangkaian kegiatan musyawarah, meminta pendapat ke tokoh-tokoh masyarakat desa dan pemerintah desa lalu dilakukan pertemuan-pertemuan bersama Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kehutanan. Setelah ditetapkannya hutan desa, pemerintah kabupaten masih terlihat memberi support yang baik kepada masyarakat khususnya petani dalam mengelola kawasan hutan desa.

Meskipun persoalan kucing-kucingan dengan pemerintah telah usai, namun banyak konflik internal kelembagaan yang tidak terakomodir dengan baik secara internal. Banyak masyarakat yang mengeluhkan aktivitas yang belum aktif dalam pengelolaan hutan desa, baik di rapat-rapat anggota hingga peran eksternal aktor yang mendampingi dalam proses pengusulan hingga terbitnya IUP. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Marayoka berada pada kategori 3.

Kategori pendapatan rumah tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan dua responden anggota kelompok tani dan Direktur BUMDes Cahaya Berkah yang mengelola pada hutan desa. Secara umum sebelum ditetapkan sebagai Perhutanan Sosial, masyarakat memperoleh pendapatan dari mengelola tanaman jagung dan jambu mente. Setelah adanya Perhutanan Sosial, masyarakat berharap dikembangkannya pemanfaatan jambu mente agar meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Marayoka.

Pendapatan rata-rata masyarakat berdasarkan hasil wawancara 2 orang responden terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah adanya izin pemanfaatan perhutanan sosial. Rata-rata pendapatan dan pengeluaran secara menyeluruh masyarakat di Desa Marayoka sebelum adanya pengusulan Hutan Desa, untuk pendapatan sebelum PS yang berada di luar kawasan PS mencapai rata-rata Rp 5.565.000/tahun dan di dalam kawasan PS rata-rata Rp 957.500/tahun. Sedangkan, pada saat setelah adanya izin PS pendapatan di luar kawasan rata-rata mencapai Rp 7.415.000/tahun dan untuk di dalam kawasan PS sebanyak Rp 625.000/tahun. Jika dirata-ratakan pendapatan sebelum dan setelah PS maka pendapatan masyarakat di Desa Marayoka meningkat sebesar 2,3%. Maka pendapatan dari usaha PS masuk dalam kategori 3.

Tabel 9. Rata-rata pendapatan anggota HD Marayoka

Hutan Desa Marayoka				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 13	5.350.000	1.915.000	7.350.000	1.250.000
Responden 14	5.780.000	0	7.480.000	0
Rata-rata Jumlah	5.565.000	957.500	7.415.000	625.000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.


Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Setelah adanya penetapan Hutan Desa, masyarakat kemudian melakukan upaya pengembangan usaha Hasil Hutan Bukan Kayu. Masyarakat terus menggalakkan pengembangan jambu mente dan jagung di Desa Marayoka. Selain itu, sejak dahulu masyarakat melakukan penanaman jambu mente dan jagung. Pasca penetapan Hutan Desa,

di Desa Marayoka kini sudah tidak lagi digolongkan dalam kategori desa yang tertinggal, namun telah naik tingkat menjadi desa berkembang. Hal ini ditunjukkan dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang mulai mengembangkan usaha-usaha taninya, serta adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti jalan, dan terutama listrik yang baru masuk pada tahun 2015. Meskipun telah terdapat infrastruktur di sekitar lokasi Hutan Desa, namun usaha-usaha ikutan yang timbul akibat perhutanan sosial belum nampak di lokasi. Masyarakat juga mengaku bahwa, belum banyak hasil yang diperoleh dari aktivitas di dalam kawasan hutan sehingga untuk membuka usaha baru, masih sangat sulit untuk mengakses permodalan. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Marayoka berada pada kategori 2.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Kelompok Tani Hutan (KTH) Hutan Desa Marayoka merencanakan penanaman MPTSnya di dalam areal konsesinya. Melalui observasi lapangan di lokasi, ditemukan beberapa pohon yang kondisinya sudah sangat rapat antar pohon. Kondisi yang rapat menyulitkan masyarakat untuk menanam lagi di lokasi yang ditetapkan sebagai hutan desa. Menurut keterangan responden, bibit bantuan pemerintah belum pernah diterima sejak terbitnya izin. Sehingga aktivitas masyarakat dikonsentrasikan pada patroli hutan dan antisipasi kebakaran. Sehingga berdasarkan uraian tersebut maka HD Marayoka berada pada kategori 3. Tegakan yang berada di lokasi HD Marayoka dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



-
- keterangan : (a) *Zea mays* (d) *Mangifera indica*
 (b) *Bambusa sp.* (e) *Gmelina arborea*
 (c) *Musa sp.*

Gambar 12. Hasil *transect walk* di lokasi Hutan Desa Marayoka, 2018.

Kategori persepsi

Berdasarkan temuan di lapangan yang dilakukan melalui hasil wawancara dan Focus Group Discussion, sejak kawasan hutan di Desa Marayoka ditetapkan menjadi kawasan hutan lindung oleh Kementerian Kehutanan, masyarakat kemudian menjadi takut untuk

mengakses ataupun menggarap lahan di areal yang telah diberikan tanda lokasi kawasan hutan lindung.

Setelah penetapan tersebut, masyarakat masih tetap melakukan pemanfaatan hutan dan beraktivitas dengan cara (kucing-kucingan) terhadap polisi kehutanan Kabupaten Jeneponto. Hanya sebagian masyarakat yang merasa ketakutan, dikarenakan sebagian kebutuhan hidup ada dalam kawasan, ditambah lagi masyarakat sudah menanam sejak dahulu pada lokasi kawasan hutan lindung (Responden/Ketua BUMDes).


Setelah terbitnya Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa dari Gubernur Sulawesi Selatan pada tahun 2015 melalui skema Hutan Desa, masyarakat tidak lagi harus merasa takut akan tindakan atau konsekuensi yang diterima dari polisi kehutanan. Setelah adanya Hutan Desa, masyarakat Desa Marayoka kemudian melakukan pengembangan pada komoditi jambu mente agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Menurut Ketua Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Ketua Kelompok Tani HD bahwa kami masih mengalami kendala dalam pemanfaatan hutan desa, dikarenakan kami masih bingung dalam pengembangan komoditi lain selain komoditi jambu mente. Kami berharap adanya terus pelatihan bagi BUMDes dan KTH HD Desa Marayoka dalam pengembangan komoditi dan mengetahui persepsi masyarakat sebelum PS dan setelah PS dapat dikategorisasikan masuk pada Kategori 3.



3.1.3. Kabupaten Pangkep

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan hutan KPH Bulusarang dengan luas 51.406 ha sesuai SK MENLHK Nomor: SK.665/Menlhk/Setjen/Pla.0/11/2017 tanggal 28 November 2017 sedang luas kawasan hutan Sulsel berdasarkan SK Penunjukan Menteri Kehutanan No. 434/Menhut-ii/2009 tanggal 23-07-2009 adalah seluas 2.725.796 ha atau 1,89 % dari luas kawasan hutan Sulawesi Selatan yang terdiri dari, Hutan lindung seluas 23.765 ha, Hutan produksi terbatas (HPT) dengan luas 9.894 ha dan 17.747 ha untuk Hutan produksi. Pengamatan lapangan dilaksanakan di wilayah kerja Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Bulusaraung, Kabupaten Maros dan Pangkep. Sebagai sampel penelitian dilakukan pada 3 lokasi perhutanan sosial yang diberi izin pemanfaatan hutan, yakni HKm Kunto Tojeng, Hkm Cinna Mata dan HTR Tunas Harapan, adalah berikut uraian mengenai potret perhutanan sosial di masing-masing lokasi penelitian.



Gambar 13. Peta Wilayah Perhutanan Sosial yang telah dibebani izin di Kabupaten Pangkep

Tabel 10. Sejarah Perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Pangkep

2002	Sosialisasi Penunjukkan Kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung
2004	Penunjukkan Kawasan Taman Nasional (Perubahan Fungsi Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan) Bantimurung -Bulusaraung seluas ± 43. 750 ha terdiri dari Cagar Alam seluas ± 10.282,65 ha, Taman Wisata Alam seluas ± 1.624,25 ha, Hutan Lindung seluas ± 21.343,10 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas ± 145 ha, dan Hutan Produksi Tetap seluas ± 10.335 ha yang terletak di Kabupaten Maros dan Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan menjadi Taman Nasional Bantimurung -Bulusaraung
2009	Penunjukkan kawasan hutan di Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan
2012	Penanaman satu miliar pohon (one billion indonesian trees) seluas ± 675,515 ha di Kabupaten Pangkep
2012	Usulan Hutan Kemasyarakatan untuk Mendapatkan Penetapan Areal Kerja di Kawasan Hutan Lindung Kecamatan Tondong Tallasa (Desa Bantimurung, Bonto Bira, Tondokura, Malaka, dan Lanne) Kecamatan Bungoro (Desa Mangilu) seluas ± 475 ha.
2014	Pendampingan Oleh LSM lokal dari Kabupaten Pangkep “Lampion” bersama BPDAS dalam rangka pengusulan, penguatan kelembagaan hingga pembuatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan
2015	Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan di Kabupaten Pangkep seluas 455 ha
2018	Proses penyusunan rencana kerja usaha dan rencana usaha oleh BPSKL

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

3.1.3.1. HKm KTH Kunto Tojeng

Kategori perizinan

Sejak zaman Hindia Belanda, masyarakat secara turun temurun telah mendiami kawasan hutan, baik itu untuk tinggal maupun bercocok tanam. Namun pada Pemerintahan Islam DI/TII di Tondongkura dari Tahun 1953-1962, masyarakat kemudian meninggalkan lokasi untuk membangun rumah di areal sekitar namun tetap melakukan kegiatan bercocok tanam di dalam kawasan hutan (Ketua KTH/Responden 1).

Pada tahun 1970-an, kondisi kawasan mulai kondusif. Masyarakat mulai kembali ke lokasi tersebut. Masyarakat yang mempunyai lahan di kawasan hutan cenderung memanfaatkan kawasan hutan dengan mengelola beberapa tanaman seperti rotan, kemiri, aren, padi, kacang tanah, dan beberapa lainnya ada juga yang beternak sapi. Pengelolaan lahan dulunya dilakukan dengan sistem ladang berpindah. Kemudian, hasil pengelolaan lahan tersebut dijual dalam skala kecil seperti kemiri, gula aren dan kacang tanah, sementara hasil lainnya seperti padi hanya untuk dikonsumsi pribadi (FGD di Musholla/ Sekretaris KTH/Responden 2).

Dahulunya kawasan hutan di Desa Tondokura merupakan areal tertutup (bervegetasi), sekitar tahun 1970-an kawasan hutan, masyarakat Desa Tondo Kura sudah melakukan aktivitas bahkan bermukim di kawasan hutan (sekarang areal HKm). Menurut pembagian administrasi areal kerja HKm Kunto Tojeng terletak di Dusun Bonto Tinggi. Menurut cerita

masyarakat Dusun Bonto Tinggi dahulunya masyarakat yang bermukim di dekat lahan garapan mereka. Setelah tahun 1980-an masyarakat satu persatu turun kemudian membuat rumah diluar lahan garapan (FGD di Rumah Sekretaris KTH/ Sekretaris KTH/Responden 2).

KTH Kunto Tojeng memperoleh penetapan areal melalui surat keputusan menteri Nomor SK.33/Menhut-II/2014 dengan luasan 75 ha dan 49 anggota. Ketua kelompok yang disepakati oleh para anggota adalah Pak Kalu. Awalnya Perhutanan Sosial diperkenalkan oleh penyuluh dari dinas kehutanan Kabupaten Pangkep. Sementara untuk IUPHKm diterima pada tahun 2015 melalui SK Menteri. Berdasarkan indikator performansi, KTH Kunto Tojeng berada pada kategori 2 karena berhasil mengangkses izin sesuai dengan prosedur.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Sejauh ini pendampingan KTH HKm Kunto Tojeng difasilitasi oleh Pak Mansur (penyuluh kehutanan Kabupaten Pangkep). KTH HKm Kunto Tojeng, tidak paham mengenai rencana hutan dan rencana usaha. Namun pada bulan September 2014, LSM Lampion melakukan pendampingan dalam penguatan lembaga, hingga fasilitasi pembuatan izin IUPHKm. Setelah ada IUPHKm, masyarakat khususnya anggota KTH Kunto Tojeng tidak ragu lagi mengelola kawasan. Anggota KTH Kunto Tojeng sudah sering mengikuti berbagai pelatihan, salah satunya pelatihan gula semut yang dilaksanakan oleh KPHP Unit I Bulusaraung (Maros – Pangkep). Berdasarkan indikator performansi, KTH Kunto Tojeng berada pada kategori 3.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Berdasarkan SK IUPHHKm Kunto Tojeng oleh Bupati Kabupaten Pangkep, yang ditunjuk untuk mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm). Berdasarkan hasil observasi lapangan, kelembagaan tidak berjalan sesuai dengan mekanisme aturan-aturan kelembagaan. KTH ini memiliki aturan (anggaran dasar/rumah tangga) namun tidak pernah diterapkan di kelompok. Hal ini dibuktikan tidak pernah melakukan pertemuan kelompok yang formal, hanya sesekali anggota kelompok berkumpul di mushola saja. Mayoritas pekerjaan utamanya yakni bertani. Sawah mereka termasuk kategori sawah tadah hujan yang hanya sekali panen dalam setahun. Progres yang dapat dilihat dari KTH Kunto Tojeng bahwa anggota kelompok pernah beberapa kali mendapatkan bantuan dan serangkaian pelatihan. Salah satunya pelatihan gula semut yang dilaksanakan oleh KPHP Unit I Bulusaraung (Maros – Pangkep). Rencana penanaman hanya sebatas rencana yang ada di RKU/RKT selebihnya masyarakat hanya menggunakan cara-cara tradisional. Tahun 2016 KTH Kunto Tojeng pernah bermohon ke Balai Pengelolaan DAS Jeneberang Walanae, adapun jenis yang di disposisi yakni bibit aren, pala, durian dan manggis. Tahun 2017 juga telah dibentuk kelompok usaha Perhutanan Sosial, namun tidak berjalan dengan baik. Masyarakat menganggap hal ini tidak berjalan dikarenakan tidak adanya pendampingan secara intensif dalam pengembangan usaha Perhutanan sosial. Adapun usaha-usaha ikutan di daerah ini tidak terlihat, karena masyarakat hanya menjual hasil dari areal HKm secara

langsung ke pembeli tanpa adanya perantara (tengkulak). Berdasarkan indikator performansi, KTH Kunto Tojeng berada pada kategori 4.

Kategori tata kelola konflik

Menurut keterangan masyarakat, selama ini mereka tidak pernah terlibat konflik, baik itu dari pihak PEMDA maupun institusi lainnya. Hanya saja sebelum terbitnya izin HKm, masyarakat takut untuk melakukan aktivitasnya dalam kawasan hutan. Mereka hanya bisa mengambil hasil hutan bukan kayu (aren). Pemerintah Desa Tondokura, selama ini selalu bekerja sama dengan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Selama ini masyarakat Desa Tondokura terkhusus anggota KTH tidak pernah terlibat dalam masalah konflik tenurial. Hanya saja sebagian masyarakat menganggap bahwa lahan selain HKm yang berada di dalam kawasan hutan memiliki bukti pemilikan. Komunikasi antara KTH dengan pihak pemerintah daerah sangatlah baik, apalagi dalam mendukung keberlangsungan HKm. KTH Kunto Tojeng merupakan satu-satunya HKm berkembang diantara HKm lainnya. Hal ini dikarenakan areal HKm Kunto Tojeng sebelumnya telah dikelola oleh masyarakat secara illegal. Berdasarkan indikator performansi, KTH Kunto Tojeng berada pada kategori 4.

Kategori Pendapatan rumah tangga

Luas lahan sawah dan kebun yang dikelola biasanya berkisar 20 are hingga 1 ha berada di luar areal HKm. Areal HKm saat ini yang dikelola oleh KTH Kunto Tojeng seluas 75 ha jenis tanaman yang diusahakan adalah coklat (kakao), kopi, cengkeh, kemiri, nangka, durian dan aren. Hampir sebagian anggota kelompok KTH Kunto Tojeng pembuat gula aren, pemungut kemiri dan pencari madu liar (madu hutan). Selain itu masyarakat juga memelihara ternak sapi secara bebas di areal HKm. Terdapat sawah anggota KTH Kunto Tojeng dalam HKm. Kegiatan anggota KTH Kunto Tojeng setelah ada izin HKm adalah menanam bibit coklat dan cengkeh. Tahun 2015 pernah mendapat bibit cengkeh namun hanya sedikit saja yang berhasil tumbuh, selebihnya bibit itu dibeli dan bantuan keluarga yang ada di Mangkutana. Masyarakat dalam hal ini anggota kelompok biasanya membeli bibit cengkeh di Palopo, Soppeng dan Bulukumba dengan harga Rp. 10.000 – Rp. 15.000/pohon.

Tabel 11. Rata-rata pendapatan masyarakat KTH Kunto Tojeng dari usaha izin Perhutanan Sosial

Hutan Kemasyarakatan Kunto Tojeng				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 1	2,100,000	1,750,000	2,580,000	1,750,000
Responden 2	1,050,000	1,870,000	1,280,000	1,900,000
Responden 3	2,100,000	2,340,000	2,550,000	2,392,000
Responden 4	2,100,000	3,100,000	2,550,000	3,700,000
Responden 5	1,000,000	3,900,000	1,500,000	3,350,000
Rata-Rata Jumlah	1,670,000	2,592,000	2,092,000	2,618,400

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Pendapatan rata-rata masyarakat berdasarkan hasil wawancara 5 orang responden terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan sebelum dan setelah adanya perhutanan sosial yang mencapai 10%. Rata-rata pendapatan masyarakat sebelum perhutanan sosial mencapai Rp 4.262.000 per tahun sekarang meningkat menjadi rata-rata Rp 4.710.400 per tahun. Dari Tabel 11 diatas terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan pada pengelolaan dalam kawasan hutan yang disebabkan oleh penambahan jenis tanaman coklat yang dijual masyarakat dalam bentuk gelondongan Rp 8.000 per liter. Setiap sekali panen untuk produksi tani (padi) diperoleh 5-8 karung (1 karung = 20 liter), dan bisa dikonsumsi selama 1 tahun oleh satu kepala keluarga. Selain itu penghasilan tambahan di dapatkan dari memburu sarang lebah madu di hutan. Madu yang diperoleh masyarakat sebanyak 5 – 10 liter/tahunnya. Madu yang didapatkan dikemas dalam sebuah botol yang berukuran 750 ml dengan harga Rp.120.000,-/botol. Sebagian anggota KTH memungut aren di dalam areal HKm, dalam sehari mengambil selama 2 kali yaitu pada pagi hari (07.00 wita) dan sore hari (16.00 Wita). Dalam satu hari petani mendapatkan 50 liter aren, yang diolah lagi menjadi gula merah. Hasil gula merah tersebut biasanya dijual dengan harga Rp. 30.000,-/2 kg (1 balok). Potensi gula aren di Kabupaten Pangkep sangat luas tersebar di 9 desa antara lain: Desa Bontosomba, Bontomanurung, Bontomatinggi, Bontomanai, Rompegading, Limampocoe, Cenrana Baru, Tabo-Tabo dan Desa Balocci. Namun yang menjadi kendala adalah dalam pengolahannya masih menggunakan cara tradisional, sehingga hasil produksinya masih kurang memadai. Sedangkan bagi petani yang mengambil madu liar (madu hutan), waktu mereka mengambil madu tidak menentu tergantung dari musim (tidak menentu). Hasil wawancara dengan beberapa anggota KTH madu tersebut dijual seharga Rp. 120.000/liter pasca IUPHHKm. Biasanya para pemburu madu tersebut mendapatkan madu dalam satu kali musim (6 bulan) 2 – 5 liter. Berdasarkan uraian tersebut, maka KTH Kunto Tojeng berada pada kategori 1.


Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Desa Tondongkura merupakan salah satu desa di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Desa Tondongkura terletak di tengah – tengah diantara seluruh Desa yang ada di Kecamatan Tondong Tallasa yang apabila ditempuh dengan memakai kendaraan hanya menghabiskan waktu selama \pm 60 menit dari Ibu kota Kabupaten. Setelah keluarnya IUPHHKm, lokasi belum dipagari (belum diberi batas) dan terkendala tidak adanya pengukuran batas areal HKm. Karena sebelumnya masyarakat sudah mengelola lahan dalam kawasan hutan oleh karena itu batasan areal tiap anggota kelompok dilakukan masing-masing. Terdapat juga pembangunan sarana prasarana seperti jalan tani tahun 2015 yang diambil dari anggaran desa (AD) sehingga masyarakat lebih muda mengakses areal HKm. Dahulunya areal HKm tersebut hanya bisa diakses dengan berjalan kaki sejauh 3 km, sekarang areal tersebut dapat ditempuh 15 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor. Selain itu terdapat 3 buah embung yang dibuat sendiri oleh masyarakat

(swadaya). Berdasarkan informasi tersebut, maka KTH Kunto Tojeng berada pada kategori 1.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Hasil dari cerita masyarakat pada *Focus Group Discussion* (FGD) serta hasil *transect walk* menunjukkan bahwa tidak terjadi perubahan tutupan lahan di areal tersebut. Sebelum adanya hutan desa kondisi tutupan lahan/vegetasi di Desa Tondokura adalah hutan. Adapun jenis tanaman kehutanan yang ada di dalam areal HKm adalah jenis jati, akasia, mahoni, cenrana. Sebelumnya masyarakat sudah menggarap lahan berupa kebun campuran. Namun setelah adanya IUPHHKm anggota KTH kemudian menambah jenis tanaman lainnya seperti aren, nangka, kopi, durian, cokelat, kemiri dan cengkeh. Pengembalaan sapi secara liar yang sering menyebabkan kerusakan pada lahan mereka. Tegakan yang berada dalam Kawasan HKm dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 14. *Transect walk* Areal HKm KTH Kunto Tojeng (kemiringan lereng >50%)

Kawasan HKm berada pada kelerengan antara 30% – 60% dengan ketinggian antara 400 – 800 mdpl. Areal HKm yang ada di kawasan hutan lindung menjadi rawan untuk dilakukan penebangan oleh masyarakat. Hanya saja masyarakat khususnya anggota kelompok, semenjak ditetapkannya sebagai kawasan hutan negara masyarakat takut untuk melakukan penebangan secara ilegal. Pola pikir anggota KTH tersebut setelah mendapatkan perhatian dan pendampingan oleh penyuluh kehutanan bahwa hutan itu harus dijaga kelestariannya. Adanya program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan juga membuktikan bahwa adanya pengelolaan hutan melalui penanaman pada lahan-lahan kritis di Desa Tondokura. Namun pasca terbitnya IUPHHKm, tidak ada lagi penanaman yang dilaksanakan KTH. Berdasarkan informasi tersebut, maka HKm Kunto Tojeng berada pada kategori 3.

Kategori persepsi

Informasi dari hasil wawancara dan FGD, sejak ditetapkan menjadi kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan, masyarakat menjadi takut untuk mengakses ataupun menggarap lahan di areal yang telah dipasang patok (pal batas). Menurut mereka, adanya penetapan pal batas di kawasan mereka hanya sepihak tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Setelah penetapan tersebut, jika salah seorang masyarakat yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional maka akan ditangkap Polisi Kehutanan (POLHUT). Sejak adanya adanya larangan itu, masyarakat kemudian mengakses kawasan dengan cara sembunyi-sembunyi. Kawasan hutan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Tondokura untuk berbagai aktivitas, seperti usahatani tanaman semusim, ladang berpindah, kebun, dan bahkan telah dimanfaatkan sebagai areal permukiman. Persepsi masyarakat terhadap yang dikelola selama ini sebelum menjadi areal HKm adalah lahan turun temurun dari nenek moyang mereka.

Perspektif masyarakat sesudah pengelolaan perhutanan sosial Tahun 2014, salah satu LSM lokal Lampion kemudian menjadi pendamping dalam perizinan (IUPHKm). Semenjak diterbitkannya izin tersebut anggota KTH Kunto Tojeng sudah menjadi lebih leluasa dalam menggarap lahan dalam kawasan hutan. Selain itu adanya pembangunan sarana prasarana seperti jalan tani, sehingga masyarakat lebih muda mengakses areal HKm. Dahulunya areal HKm tersebut hanya bisa diakses dengan berjalan kaki sejauh 3 km, sekarang areal tersebut dapat ditempuh 15 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor. Komunikasi antara KTH dengan pihak pemerintah daerah sangatlah baik, apalagi dalam mendukung keberlangsungan HKm. Setelah adanya IUPHHKm, Tahun 2018 KTH Kunto Tojeng mendapatkan bantuan bibit aren, durian, dan mobil VIAR dari BPSKL Wilayah Sulawesi. Berdasarkan persepsi masyarakat yang dikumpulkan, maka HKm Kunto Tojeng berada pada kategori 2.

3.1.3.2. HKm Cinna Mata

Kategori perizinan

KTH HKm Cinna Mata memperoleh penetapan areal melalui surat keputusan menteri Nomor SK.33/Menhut-II/2014 dengan luasan 50 ha dan 25 orang anggota yang diketuai Pak Natsir. Sebelumnya dalam tahap pengusulan, luasan diusulkan adalah 70 ha, namun setelah izin terbit luasan yang diterima hanya 50 ha. Semenetera untuk IUPHKm diterima pada tahun 2015. Selama ini pendampingan KTH HKm Cinna Mata difasilitasi oleh Pak Mansur (penyuluh kehutanan Kabupaten Pangkep. Menurut Ketua KTH HKm Cinna Mata, semua dokumen IUPHKm, rencana hutan dan rencana usaha disimpan oleh pendamping kehutanan. Berdasarkan informasi tersebut, maka HKm Cinna Mata berada pada kategori 2 karena berhasil mengakses izin sesuai prosedur perizinan.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Perhutanan Sosial diperkenalkan oleh salah satu Organisasi Non-Pemerintah (LSM) Lampion menjadi inisiator terbentuknya KTH Cinna Mata pada September 2014. Adapun hal-hal yang telah dilakukan yaitu pendampingan dalam penguatan lembaga, hingga fasilitasi pembuatan izin IUPHKm. Desa Bantimurung merupakan salah satu desa di Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Mata pencaharian masyarakat Desa Bantimurung merupakan petani dan peternak. Aktivitas lain yang sering dilakukan yakni menjadi pembuat gula aren, menjadi pemungut kemiri dan mencari madu. Namun kawasan hutan yang menjadi tempat masyarakat mencari nafkah kini berubah status menjadi kawasan hutan lindung berdasarkan SK Penunjukkan MENHUT, SK Menhut Nomor.434/Menhut-II/2009. Areal dalam kawasan hutan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Bantimurung untuk berbagai aktivitas, seperti usaha tani tanaman semusim, ladang berpindah, kebun, dan bahkan telah dimanfaatkan sebagai areal permukiman. Pasca terbitnya izin, KTH Cinna Mata tidak lagi merasa didampingi atau dikawal oleh LSM maupun eksternal aktor lainnya. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, maka HKm Kunto Tojeng berada pada kategori 3.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara anggota KTH HKm Cinna Mata, semenjak penerbitan izin IUPHHKm, tata kelola lembaga HKm Cinna Mata tidak berjalan sesuai dengan rencana pengelolaan. Alasannya mereka lebih memilih melakukan aktivitas diluar areal HKm karena ketidakjelasan tata batas areal HKm. Meskipun demikian, beberapa anggota KTH Cinna Mata sering mengikuti pelatihan, salah satunya pelatihan gula semut yang dilaksanakan oleh KPHP Unit I Bulusaraung (Maros – Pangkep). Selain itu anggota KTH Cinna Mata hampir tidak pernah mengadakan pertemuan kelompok secara formal. Mereka lebih sering berkumpul secara tidak sengaja, dan sesekali membicarakan persoalan ketidakjelasan tata batas. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Kunto Tojeng berada pada kategori 4.

Kategori tata kelola konflik

Berdasarkan keterangan ketua KTH, semenjak ditetapkannya Kawasan Hutan negara serta penetapan Kawasan Taman Nasional di Kabupaten Maros dan Pangkep terdapat peristiwa penangkapan warga oleh pihak Polisi Kehutanan, sejak saat itu masyarakat menjadi trauma dan takut melakukan aktivitas dalam kawasan hutan. Pasca penangkapan tersebut, masyarakat ataupun anggota KTH tidak pernah terlibat konflik baik itu tenurial ataupun lainnya. Hanya setelah terbit izin anggota yang terdaftar hanya 25 orang, sempat mendapatkan protes dari masyarakat lainnya yang juga ingin masuk menjadi anggota kelompok. Oleh karena itu pihak penyuluh dan ketua kelompok mengatasinya dengan menambah anggota menjadi 50 orang sehingga masing-masing anggota mendapatkan 1 ha. Namun dengan bertambahnya jumlah anggota KTH secara tidak formal, tidak satupun aktivitas dilakukan di dalam areal HKm. Alasan mereka malas dan tidak ingin mencoba

karena persoalan tata batas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Hasil wawancara juga menjelaskan bahwa telah beberapa kali anggota menanyakan tentang kejelasan dari tata batas areal HKm, namun baik ketua maupun pihak Pemerintah Desa juga masih bingung (Responden 1/Ketua Kelompok). Berdasarkan informasi tersebut, maka HKm Kunto Tojeng berada pada kategori 4.

Kategori pendapatan rumah tangga

Mata pencaharian utama penduduk Desa TondoKura ini adalah bertani dan berkebun. Rata-rata luas lahan yang dikelola oleh anggota KTH Cinna Mata berkisar antara 0,25 – 2 ha dengan status lahan milik. Jenis tanaman kehutanan yang ada di dalam areal HKm seperti mahoni, jati putih, jati lokal dan akasia.

Tabel 12. Rata-Rata Pendapatan masyarakat KTH Cinna Mata dari usaha izin Perhutanan Sosial*)

Hutan Kemasyarakatan Cinna Mata				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 6	5,730,000	270,000	6,980,000	600,000
Responden 7	4,250,000	270,000	5,200,000	600,000
Responden 8	5,700,000	270,000	1,200,000	360,000
Responden 9	7,230,000	270,000	8,280,000	360,000
Responden 10	1,350,000	180,000	1,750,000	240,000
Rata-Rata Jumlah	4,852,000	252,000	4,682,000	432,000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Pada KTH Cinna Mata terjadi peningkatan pendapatan sebelum dan sesudah meskipun dalam persentase yang kecil akibat adanya perhutanan sosial. Minimnya aktivitas dalam kawasan yang dilakukan anggota KTH hal ini disebabkan karena hanya masyarakat takut untuk mengelola lahan HKm karena ketidakjelasan tata batas. Kenaikan persentase sekitar 0,19 %. Berdasarkan indikator performansi maka HKm Cinna Mata berada pada kategori 3.

Anggota KTH hanya melakukan aktivitas mengambil madu hutan saja kemudian dijual langsung, tetapi kegiatan tersebut tidak menentu dan bukan menjadi pendapatan utama mereka. Berbeda halnya dengan komoditi kacang tanah, yang dijual melalui tengkulak kemudian dipasarkan ke pasar tradisional yang ada di Kota Makassar. Harga jual ke tengkulak perliternya Rp.15.000 kacang tanah tanpa kulit. Sedangkan madu hutan biasanya dijual dengan harga Rp. 120.000/liternya (1 botol kecap).


Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Perkembangan ekonomi wilayah di Desa Bantimurung khususnya di areal HKm Cinna Mata masih belum maksimal. Semenjak terbitnya IUPHHKm masyarakat tidak ingin mengambil resiko dalam mengelola areal HKm karena tata batas yang tidak jelas. Mayoritas masyarakatnya lebih memilih bekerja diluar kawasan meskipun jaraknya hanya sekitar 100

meter. Mereka memilih menjadi buruh (mengambil pasir di sungai), dan berkebun kacang tanah. Dahulunya masyarakat pernah berkebun, dan batasannya hanya pinggir sawah (batas awal hutan adalah sawah). Karena telah ditetapkan sebagai hutan lindung oleh Kementerian Kehutanan pada saat itu, maka masyarakat takut untuk mengakses hutan (jaraknya dari rumah sekitar 100 meter). Berdasarkan keterangan masyarakat tersebut, sehingga KTH Cinna Mata berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Hasil dari tinjauan di lapangan, Focus Group Discussion, dan hasil dari transect walk diketahui bahwa terjadi perubahan tutupan lahan dari padang rumput menjadi kawasan bervegetasi. Dalam areal HKm hanya ada jenis tanaman eksisting seperti jati lokal, jati putih, akasia dan mahoni. Tahun 2004/2005 masyarakat Desa Bantimurung pernah beramai-ramai melakukan penanaman dalam rangka program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Saat itu mendapatkan bibit bantuan jenis akasia, dan jenis lokal lainnya. Hambatan pada kontribusi kelestarian dari hasil diskusi kelompok bahwa pengembalaan sapi secara liar yang sering menyebabkan kerusakan pada lahan mereka. Kawasan HKm berada pada kelerengian antara 30% - 60% dengan ketinggian antara 400 - 800 mdpl. Meskipun pernah terdapat penanaman, namun buka akibat dari aktivitas perhutanan sosial. Sehingga berdasarkan indikator performansi, maka KTH Cinna Mata berada pada kategori 4. Hasil identifikasi lapangan juga menunjukkan adanya tegakan hasil penanaman masa lalu yang ditampilkan melalui transect walk di bawah ini:



Gambar 15. *Transect Walk Areal HKm Cinna Mata (kemiringan lereng >50%)*

Kategori persepsi

Persepsi masyarakat Desa Bantimurung terhadap kawasan hutan hampir tidak jauh berbeda dengan Desa Tondokura. Kawasan hutan di Desa Bantimurung yang awalnya ditumbuhi rumput, dan diperuntukkan sebagai tempat menggembalakan sapi, saat ini berubah menjadi areal yang tertutup (bervegetasi). Sekitar tahun 2004/2005 Desa Bantimurung pernah dilakukan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Saat itu masyarakat mendapatkan bibit bantuan jenis

akasia, dan jenis lokal lainnya. Anggota KTH Cinna Mata sudah sering mengikuti berbagai pelatihan, salah satunya pelatihan gula semut yang dilaksanakan oleh KPHP Unit I Bulusaraung (Maros – Pangkep). Berdasarkan wawancara dan FGD, sejak ditetapkan menjadi kawasan hutan oleh Kementrian Kehutanan, masyarakat menjadi takut untuk mengakses ataupun menggarap lahan di areal yang telah dipasang patok (pal batas) khususnya anggota KTH. Menurut mereka, adanya penetapan pal batas di kawasan mereka hanya sepihak tanpa ada sosialisasi terlebih dahulu. Setelah penetapan tersebut, jika salah seorang masyarakat yang masuk ke dalam kawasan Taman Nasional maka akan ditangkap langsung oleh pihak Kehutanan dalam hal ini Polisi Kehutanan (POLHUT). Komunikasi antara KTH dengan pihak pemerintah daerah/desa sangatlah baik, apalagi dalam mendukung keberlangsungan HKm.

Saat ini anggota KTH Cinna Mata belum pernah melakukan aktivitas pengelolaan di dalam areal HKm dikarenakan masih terkendala dengan tata batas. Berdasarkan hasil diskusi kelompok dengan anggota HKm diayatakan bahwa mereka hanya butuh kepastian tata batas areal. Semenjak dikeluarkannya peraturan mengenai status kawasan hutan, masyarakat khususnya anggota KTH Cinna Mata takut untuk melakukan aktivitas dalam kawasan hutan. Mereka takut karena sebelumnya ada penertiban dari pihak kehutanan (POLHUT) dan pihak kepolisian jika ada masyarakat khususnya Desa Bantimurung yang masuk ke dalam kawasan hutan. Oleh karena itu masyarakat hanya mendapatkan penghasilan dari luar kawasan hutan. Jikalau ada masyarakat atau anggota KTH yang masuk, hanya sekedar pergi mencari madu liar. Berdasarkan persepsi yang dikumpulkan di lapangan, menunjukkan bahwa masyarakat berharap agar program perhutanan sosial memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat. Sehingga pada indikator performansi, maka KTH Cinna Mata berada pada kategori 3.

3.1.3.3. HTR Tunas Harapan

Kategori perizinan

Mayoritas masyarakat Desa Bulu Tellue bekerja sebagai petani yang berjumlah 488 orang dari jumlah 677 orang yang bekerja, dengan kegiatan utama bercocok tanam tanaman pertanian seperti padi dan kacang tanah. Sebagian besar wilayah Desa Bulu Tellue adalah kawasan hutan seluas 374 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung 86 Ha, Hutan Produksi Terbatas 277 Ha, dan Hutan Produksi 11 Ha. Adapun jenis vegetasi yang ada didalamnya seperti jati putih, jati lokal, mahoni, dan lainnya yang masih belum teridentifikasi. IUPHH-HTR diterbitkan pada tahun 2013 kepada 6 orang anggota Tunas Harapan.

Selain itu, terdapat sawah seluas 421,008 ha serta areal perkebunan seluas 380 ha dengan jenis buah-buahan. Sawah tersebut ditanami padi, dan kedelai, serta areal perkebunan yang menghasilkan buah-buahan seperti nangka, jeruk, sukun, pisang, manga dan lain-lain. Berdasarkan proses terbitnya IUP, maka KTH Tunas Harapan berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Perhutanan Sosial awalnya diperkenalkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan (Dinas Kehutanan Kabupaten Pangkep). HTR Tunas harapan dikelola oleh Bapak Sammana yang beranggotakan 6 orang, dengan luas yang diusulkan adalah 80 ha (tahun 2012), namun luasan yang diterima adalah 60 ha. KTH HTR Tunas Harapan mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Rakyat (IUPHTR) dari Bupati dengan Nomor : 430 /IX / Tahun 2013 kepada saudara Bahasang di Desa Bulu Tellue, Kecamatan Tondong Tallasa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dinyatakan bahwa setelah berhasil mengakses izin, tidak ada lagi proses pendampingan yang berlangsung untuk HKm Tunas Harapan, maka berdasarkan indikator performansi, KTH Tunas Harapan berada pada kategori 3.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Tahun 2018 KTH Tunas harapan gagal melakukan pemanenan/penebangan akibat tidak punya kelengkapan dokumen izin. Sehingga diminta kembali untuk melengkapi dokumen permohonan pemanenannya. Mulai dari terbitnya izin hingga saat ini anggota KTH Tunas harapan belum pernah mendapatkan hasil dari HTR. Pada tahun 2014 KTH Tunas harapan pernah mendapatkan bantuan bibit mahoni, sengon, dan jabon merah pada proyek kebun bibit rakyat (KBR). Selama ini anggota kelompok tidak pernah melakukan pertemuan kelompok. Legalitasnya dokumen perzinan mengenai anggota kelompok maupun aturan-aturan kelembagaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan ada salah seorang anggota lebih memilih merantau untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Selain itu anggota KTH hanya terdiri dari 6 orang yang sampai saat ini belum menyelesaikan dokumen RKT/RKU mereka. Komunikasi antara KTH dengan pihak pemerintah daerah/desa sangatlah baik, apalagi dalam mendukung keberlangsungan HTR. Anggota KTH HTR Tunas Harapan sudah sering mengikuti berbagai pelatihan, salah satunya pelatihan gula semut yang dilaksanakan oleh KPMP Unit I Bulusaraung (Maros – Pangkep) (Responden 1/Ketua KTH). Berdasarkan keterangan dari anggota, kelembagaan kelompok tani masih sangat lemah utamanya untuk menginisiasi peluang usaha perhutanan sosial. Rapat-rapat anggota juga masih sangat jarang diselenggarakan. Dengan demikian maka KTH Tunas Harapan berada pada kategori 4.

Kategori tata kelola konflik

Hasil wawancara dengan ketua KTH Tunas Harapan dahulunya masyarakat telah bermukim dan berkebun dalam kawasan hutan. Sampai saat ini masyarakat tidak pernah terlibat konflik tenurial ataupun konflik lahan yang ada kaitannya dengan hutan. Masyarakat hanya takut untuk masuk ke dalam hutan semenjak dikeluarkannya SK Kehutanan tentang tata batas areal. KTH ini hanya berjumlah 6 orang yang tercantum secara legal di SK. Namun hal tersebut hanya sebatas formalitas, realitas dilapangan bahwasanya dalam areal HTR

tersebut akan dikelola lebih dari 20 orang masyarakat yang tidak terdaftar namanya di SK (Responden 1/Ketua KTH). Belum ada solusi untuk konflik tersebut. Pasifnya keorganisasian kelompok juga menyebabkan pembiaran terhadap konflik internal seperti itu. Bahkan terdapat beberapa orang anggota HTR yang pergi merantau. Sehingga berdasarkan indikator performansi, maka KTH HTR Tunas Harapan berada pada kategori 4.

Kategori pendapatan rumah tangga

Mata Pencaharian masyarakat Desa Bulu Tellue (khususnya anggota KTH HTR Tunas Harapan) adalah petani. Sawah mereka termasuk kategori sawah tadah hujan dan hanya dipanen selama 1 kali dalam setahun. Setiap sekali panen diperoleh 5-8 karung (1 karung = 20 liter), dan bisa dikonsumsi selama 1 tahun oleh satu kepala keluarga. Selain itu penghasilan tambahan di dapatkan dari memburu sarang lebah madu di hutan. Madu yang diperoleh masyarakat sebanyak 5 – 10 Liter/tahunnya. Madu yang didapatkan dikemas dalam sebuah botol yang berukuran 750 ml dengan harga Rp.120.000,-/botol. Rata-rata hasil penjualan madu masyarakat sekitar Rp.1.000.000 jika tiba musimnya. Namun di sisi lain, tidak satupun dari anggota HTR Tunas Harapan yang bekerja mencari madu di dalam hutan. Mereka lebih memilih pergi merantau daripada mengelola lahan hutan mereka. Pendapatan rata-rata responden yang berhasil diwawancarai dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 13. Pendapatan rata-rata anggota HTR Tunas Harapan

HTR Tunas Harapan				
Profil responden	Pendapatan sebelum ps		Pendapatan setelah ps	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 11	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,030,000
Total Rata-rata	1,000,000	1,000,000	1,200,000	1,030,000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Pendapatan rata-rata berdasarkan hasil wawancara 1 orang responden terlihat bahwa terjadi peningkatan pendapatan sebesar 3%, namun pendapatan yang bersumber dari luar kawasan hutan tanaman rakyat. Dengan demikian HTR Tunas Harapan berada pada kategori 3.


Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Pasca terbitnya izin HTR di Desa Bulu Tellue, belum ada upaya pengembangan infrastruktur dalam mengakses kawasan HTR. Akses menuju areal HTR, tidaklah terlalu sulit dikarenakan hanya melewati tepi-tepi sawah yang menjadi batas dengan kawasan hutan. Lokasi HTR biasanya diakses oleh anggota kelompok dengan kendaraan roda dua dalam waktu 10 menit, setelah itu bisa berjalan kaki sekitar 100 meter dari jalan raya. Berdasarkan informasi dari Ketua kelompok, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait

pengelolaan HTR Tunas Harapan. Hal ini menyebabkan masyarakat sama sekali belum ada upaya dalam peningkatan usaha tani mereka. Masyarakat lebih cenderung melakukan aktivitas-aktivitasnya secara sendiri-sendiri, tidak melibatkan tenaga kerja lain dalam pengusahaannya. Berdasarkan keterangan tersebut, maka KTH Tunas Harapan berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Kawasan HKm berada pada kelerengan antara 20% – 40% dengan ketinggian antara 200 – 500 mdpl. Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Tunas Harapan terdapat jenis tanaman eksisting seperti jati lokal, jati putih, mahoni, akasia, jabon merah dengan jarak tanam 3 x 3 m. Sedangkan pemanfaatan lahan yang tidak efektif ditanami jenis tanaman MPTS (buah-buahan) dengan jarak tanam 6 x 6 m. Hasil observasi lapangan menunjukkan telah terdapat tegakan (*existing*) pada areal HTR masyarakat yang ditunjukkan melalui gambar transect walk berikut ini:



Gambar 3. *Transect Walk* Areal HTR Tunas Harapan (Kemiringan lereng >50%)

Berdasarkan informasi mengenai sejarah pengelolaan lokasi HTR dinyatakan bahwa pada lokasi selama IUP diterbitkan, belum ada pola pemanfaatan melalui budidaya atau penanaman komoditi yang diinginkan masyarakat. Sehingga dengan demikian, KTH Tunas Harapan berada pada kategori 4 dalam indikator performansi kontribusi pada kelestarian.

Kategori persepsi


Aktivitas masyarakat Desa Bulu Tellue sudah dilakukan sejak zaman nenek moyang, menurut Ketua KTH HTR Tunas Harapan. Hal ini ditandai bahwa adanya kebun jati masyarakat di dalam areal kawasan hutan negara tersebut. Selain itu berbagai jenis tanaman lokal yang ada di dalamnya seperti jati putih, jabon putih, akasia dan mahoni. Saat ini anggota KTH HTR Tunas Harapan semenjak dikeluarkannya izin HTR tersebut belum ada yang satupun dari mereka yang berani menebang. Saat wawancara dengan ketua kelompok, ada beberapa jenis jati yang sudah siap tebang dalam areal HTR. Hal ini

dikarenakan anggota KTH hanya terdiri dari 6 orang, serta dokumen RKT/RKU belum ada (belum diselesaikan). Oleh karena itu saat ini anggota KTH sedang fokus memperbaiki dan menyusun kelengkapan dokumen RKT/RKU mereka (Responden 1/Ketua KTH). Berdasarkan persepsi tersebut, maka KTH Tunas Harapan berada pada kategori 3.



3.1.4. Kabupaten Barru

Penelitian lapangan dilaksanakan di wilayah kerja Kesatuan Pengelola Hutan Lindung (KPHL) Ajatappareng, Kabupaten Barru. Terdapat 10 lokasi perhutanan sosial yang diberi izin pemanfaatan hutan yang dijadikan sampel penelitian, di antaranya HKm Sukkuru Mappoji, Hkm Coppo Cenrana, HKm Bukit Cinennung, HKm Batu Mammanae, HKm Lagolla, HKm Lestari Alam, HD Pacekke, HD Jangan-Jangan, HD Libureng, dan HTR Samuddae. Berikut uraian mengenai potret perhutanan sosial di masing-masing lokasi penelitian.



Gambar 16. Peta sebaran perhutanan sosial di Kabupaten Barru.

Tabel 14. Ringkasan sejarah perkembangan perhutanan sosial di Kabupaten Barru

1982	Bersama Masyarakat, BPKH melakukan Penetapan Kawasan Hutan dan Pemancangan Pal Batas di Kabupaten Barru seluas 65.185 Ha
2007	Sosialisasi oleh Dishut Kab. Barru bersama Organisasi Non-Pemerintah Sulawesi Community Foundation (SCF) dalam fasilitasi Skema Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM)
2009-2011	Dishut dan SCF melakukan survei dan pengumpulan dokumen pengusulan
2012	Terbit Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu – Hutan Tanaman Rakyat seluas 1.281 ha
2012	Proyek Kemitraan difasilitasi SCF melakukan Pengusulan Hutan Kemasyarakatan.
2014	Terbit IUPHKm untuk 4 KTH seluas 515 ha
2016-2017	Terbit IUPHkm untuk 14 KTH seluas 2.015 ha

**) Per Desember 2017 total luasan HKm : 2.530 ha, HTR : 1.281, HD : 1.120*

3.1.4.1. Hutan Kemasyarakatan Sukkuru Mappoji

Kategori perizinan

Pada tahun 2012 KTH Sukkuru Mappoji mengusulkan KHm yang berada di Dusun Padangloang, Kelurahan Coppo, Kabupaten Barru. Kemudian, pada tahun pada 23 Juni 2015 terbit SK Menteri Nomor 185/Menlhk-II/2015 mengenai Penetapan Areal Kerja (PAK) seluas 100 ha dengan titik koordinat terletak di 119038'45,33" BT dan 4026'28,10" LS. Lalu disusul Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dari Bupati dengan Nomor SK. 06/L.13.P/P2T/10/2016 yang disahkan pada tanggal 7 November 2016. Rencana usaha HKm yang dicanangkan meliputi pengembangan usaha aren, madu, tanaman jengkol, pete, jahe, usaha rumput gajah, dan peremajaan kemiri. Selain itu, terdapat kelompok HKm Sukkuru Mappoji juga merencanakan peningkatan kualitas SDM, baik cara budidaya tanaman maupun penguatan kelembagaan. Berdaasarkan wawancara bersama anggota, belum terdapat pengelolaan lahan hutan yang telah diberika izin pemanfaatan. Berdasarkan analisis performansi, maka dengan melihat uraian proses terbitnya IUPHKm, maka KTH Sukkuru Mappoji berada pada kategori 2 karena berhasil mengakses izin pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Pemerintah daerah melalui Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) bersama Dinas Kehutanan dan *Sulawesi Community Foundation* (SCF) sebagai Organisasi Non-Pemerintah turut terlibat dalam inisiasi pengusulan skema Hutan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada tahun 2011. Mereka membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) Sukkuru Mappoji yang diketuai oleh A. Nurjaya dan Irwan Makmur sebagai sekretaris kelompok.

Dinas Kehutanan Barru dan *Sulawesi Community Foundation* juga memfasilitasi KTH dalam penyusunan rencana usaha HKm yang dicanangkan meliputi pengembangan usaha aren, madu, tanaman jengkol, pete, jahe, usaha rumput gajah, dan peremajaan kemiri. Selain itu, terdapat kelompok HKm Sukkuru Mappoji juga merencanakan peningkatan kualitas SDM, baik cara budidaya tanaman maupun penguatan kelembagaan.

Masyarakat tidak mengetahui mengenai analisa usaha, namun pada umumnya masyarakat lebih peka terhadap cerita sukses dari desa lain yang mengusahakan komoditi tertentu. Sehingga masyarakat memiliki gambaran komoditi yang akan mereka usahakan di lahan HKm. Komoditi itu antara lain, kemiri, kacang tanah, jagung, merica, pete, jahe, kopi, jengkol dan durian. Penyusunan rencana dilakukan secara partisipatif dengan bantuan pendamping desa dan Dinas Kehutanan Kab. Barru.

Di sisi lain, analisa pasar melalui survei pasar belum dilakukan masyarakat karena selama ini masyarakat menjual produk olahannya hanya ke pasar. Pengembangan komoditi lain selain yang selama ini dikerjakan oleh masyarakat belum terakomodir dengan baik oleh seluruh pihak, masyarakat hanya mendengar kabar antar sesama masyarakat desa yang melihat keberhasilan pengembangan komoditi di daerah lain (sebagian besar dari luar Kab. Barru) namun masyarakat desa belum berani mengambil langkah karena takut tidak cocok dengan kondisi lingkungan yang bisa jadi berbeda dan berdampak pada kerugian. Ketakutan masyarakat juga disebabkan tidak adanya bentuk bantuan pengembangan komoditi baik dari segi permodalan maupun bantuan bibit. Di satu sisi masyarakat takut merugi apabila mengeluarkan modal sendiri untuk hal yang menurutnya belum pasti. Minimnya keberlanjutan fasilitasi pasca terbitnya izin membuat perhatian masyarakat terhadap perhutanan sosial mulai berkurang, sehingga berdasarkan indikator performansi, maka KTH Sukkuru Mapoji berada pada kategori 3.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Pada tahapan pengusulan, KTH Sukkuru Mappoji mengumpulkan beberapa calon anggota yang tidak memiliki lahan, atau biasanya masyarakat yang hanya mengelola lahan di sekitar rumahnya yang ukurannya tidak lebih dari 10 are. Dari wawancara Bersama sekretaris KTH, pada tahapan tersebut para perintis menginisiasi pembentukan dengan mendahulukan masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk berpartisipasi mengelola lahan negara melalui skema HKm.

Kemudian pasca terbentuk, distribusi peran juga tidak memberikan gesekan sosial kepada pengurus inti, anggota maupun warga yang tidak terakomodir. Berdasarkan FGD yang dilakukan di rumah warga non anggota KTH dikatakan bahwa warga yang tidak dimasukkan dalam anggota KTH HKm Sukkuru Mappoji menganggap tidak ada yang dirugikan, justru sebaliknya banyak warga sekitarnya yang terbantu karena tidak punya lahan.

Berdasarkan keterangan anggota KTH disebutkan bahwa belum ada aturan tertulis mengenai rencana kelola HKm, namun masyarakat antusias untuk melakukan penanaman komoditi yang cukup populer di lokasi HKm seperti kemiri dan aren, serta pala sebagai tambahan komoditi yang paling diinginkan masyarakat. Keputusan pemilihan komoditi biasanya dilakukan melalui rapat anggota. Selama setahun, biasanya rapat anggota dilaksanakan < 4 kali. Meskipun anggota yang mengikuti rapat tidak lebih dari separuh total anggota, namun pengambilan keputusan, diselenggarakan melalui musyawarah.

Secara keseluruhan, kelembagaan kelompok tani melibatkan sasaran petani yang tepat dan melalui proses partisipatif, namun tidak pada seluruh elemen manajemen pengelolaan areal dan usaha perhutanan sosial. Sehingga KTH Sukkuru Mappoji berada pada kategori 3 berdasarkan indikator performansi.

Kategori tata kelola konflik

Mayoritas masyarakat sepakat bahwa perhutanan sosial memberikan dampak yang positif untuk akses masyarakat yang lebih banyak terhadap lahan milik negara. Namun, belum banyak manfaat yang diperoleh, khususnya secara ekonomi yang belum banyak berubah dari sebelum adanya perhutanan sosial. Sejauh ini, menurut pengakuan anggota KTH saat dilakukan FGD, tidak ada konflik yang berkembang. Masyarakat cenderung segera mengadakan pertemuan jika ada kemungkinan perselisihan antar masyarakat, apalagi yang erat kaitannya dengan tenurial. Bahkan sebelum adanya perhutanan sosial, di tahun-tahun akhir 1980-1990an konflik tenurial justru lebih besar dan lebih banyak dibandingkan saat ini. Sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan persoalan lahan dan cara meresolusi konflik. Pada konflik-konflik yang terjadi di level *grassroot*, pemerintah kadang tak diizinkan untuk mencium konflik atau sengketa. Sehingga untuk urusan tersebut masyarakat cenderung menyelesaikan sendiri.

Namun, persoalan internal juga biasanya masyarakat cenderung abai terhadap persoalan tersebut. Misalnya, untuk mengupayakan bantuan, tidak ada inisiasi dari masyarakat untuk mengajukan permohonan. Para pengurus juga tidak terlalu banyak mengurus para anggota termasuk distribusi informasi maupun mengajak para pihak untuk membahas kemajuan kelembagaan. Anggota dan pengurus KTH juga cenderung tidak meresolusi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kelembagaan kelompok tani. Mereka lebih banyak melakukan upaya untuk hal-hal yang erat kaitannya dengan urusan pribadi. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Sukkuru Mappoji berada pada kategori 4.

Kategori Pendapatan rumah tangga

Berdasarkan hasil survei, sebagian besar anggota kelompok HKm Sukkuru Mappoji belum maksimal dalam melakukan pengelolaan lahan karena belum ada bantuan yang diberikan pemerintah dan belum adanya kepastian peletakan batas area pengelolaan HKm. Namun, terdapat >15 orang anggota KTH berinisiatif untuk mengelola aren. Sementara sebagian lainnya, mengelola madu, kopi, dan rumput gajah. Aren diolah menjadi beberapa produk

diantaranya tuak manis dan gula aren batok. Selama sehari masyarakat dapat menghasilkan 10 liter tuak manis dan dijual dengan harga Rp.10.000 per1,5 liter dengan menggunakan kemasan botol air mineral ukuran besar. Umumnya, dalam sebulan mereka bisa menjual tuak manis setidaknya sekitar 150 Liter atau sekitar 100 botol tuak manis.

Sebelum perhutanan sosial masyarakat masih takut masuk ke dalam hutan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Dulu masyarakat hanya mampu mengambil nira sebanyak 5-7 liter per hari untuk dijual sebagai tuak manis di pasar.

Sedangkan untuk gula cetak aren dihargai Rp. 5.000 per buah jika dijual pedagang pengumpul. Namun, jika dijual langsung ke pasar harganya bisa mencapai Rp10.000 per buah. Produksi gula masyarakat hanya berkisar 20 buah per bulan. Tidak ada yang berubah dari pola produksi masyarakat antara sebelum dan sesudah masuknya perhutanan sosial. Masyarakat beranggapan bahwa untuk membuat gula cetak aren membutuhkan setidaknya 7-9 Liter air nira dan melalui beberapa tahapan proses sementara, harga jualnya relatif sama. Hasil ini membuat masyarakat lebih cenderung memilih untuk berjualan tuak manis daripada mengolah nira menjadi gula cetak aren.

Begitu juga dengan madu hutan (Apis Dorsata), tidak ada pola aktivitas produksi yang berubah antara sebelum dan sesudah adanya perhutanan sosial. Madu dijual seharga Rp 100.000 untuk ukuran botol 600ml. Menurut anggota kelompok, sebanyak >10 orang anggota KTH Sukkuru Mappoji mencari madu hutan dan biasa mendapatkan hingga 2 sarang lebah selama sebulan, atau sekitar 6-8 botol, namun tidak ada yang menjadikan sebagai profesi utama dan tidak setiap bulan mencari madu. Selama setahun mungkin hanya sekitar 4-5 kali mencari madu.

Tabel 15. Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKM Sukkuru Mappoji

Hutan Kemasyarakatan Sukkuru Mappoji				
Profil Responden	Pendapatan sebelum perhutanan sosial		Pendapatan setelah perhutanan sosial	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 1	3,450,000	2,100,000	3,500,000	2,150,000
Responden 2	2,050,000	3,000,000	2,100,000	3,050,000
Responden 3	3,600,000	3,400,000	3,700,000	3,450,000
Total rata-rata	3,033,000	2,833,000	3,100,000	2,883,000

Sumber: Hasil olah data observasi lapangan, 2018.

Di samping usaha melalui pemanfaatan hutan, masyarakat lebih aktif mengelola lahan sawah seluas 50 are – 2 ha dengan hasil panen mencapai 20-40 karung beras yang dijual sekitar Rp. 400.000/karung. Pekerjaan lainnya yaitu pedagang ikan (keliling) dan ketika sudah melewati masa panen pada bulan Agustus, masyarakat disibukkan untuk mencari selingan pekerjaan lainnya seperti petugas kebersihan. Kemudian ada juga yang berprofesi

sebagai peternak dan pedagang sapi. Selama setahun mereka biasa menjual sapi sebanyak 2 ekor dengan harga per ekor ± Rp 10,000,000-15,000,000 tergantung dari ukuran sapi.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan masyarakat yang bersumber dari dalam Kawasan hutan mengalami kenaikan antara sebelum dan sesudah perhutanan sosial dengan persentase kenaikan sebesar 1,9 %. Sehingga dengan demikian dampak ekonomi KTH Sukkur Mappoji berada pada kategori 3 pada indikator performansi. Hal ini merupakan dampak dari aktivitas (kebiasaan) yang sudah ada sejak dulu (sebelum perhutanan sosial) bukan akibat adanya pengelolaan baru yang lebih terorganisir oleh lembaga kelompok tani hutan.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

HKm Sukkur Mappoji belum melakukan banyak aktivitas di dalam Kawasan hutan. Mereka hanya memanfaatkan air nira aren dan madu. Model pengelolaannya juga sangat sederhana, hanya berupa produk tuak dan kadang-kadang gula aren cetak. Berdasarkan keterangan anggota, belum ada usaha lain yang diakibatkan oleh adanya perhutanan sosial. Di samping itu, tidak ditemukan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung usaha perhutanan sosial, seperti embung, saluran irigasi atau jalan tani yang mengakses ke lokasi hutan kemasyarakatan. Berdasarkan informasi tersebut HKm SUkkuru Mappoji berada pada kategori 4.


Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Lokasi HKm sukkur Mappoji memiliki kerapatan vegetasi yang cukup padat. Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, secara turun temurun masyarakat sudah menghuni kawasan hutan. Begitupun dengan pemanfaatan kawasan hutan yang kala itu belum ada batasan akses terhadap kawasan hutan, baik untuk tinggal maupun untuk melakukan aktivitas bercocok tanam. Namun, pada sekitar tahun 1960-1965 masyarakat meninggalkan lokasi tersebut karena adanya penyerangan dan pemberontakan dari gerombolan orang yang masuk ke lokasi itu. Efeknya, masyarakat trauma karena seluruh rumah yang mereka tinggali dibakar dan para perempuan disandera bahkan tidak sedikit di antaranya terdampak perilaku asusila. Sejak saat itu, tidak ada lagi aktivitas di dalam dan sekitar kawasan hutan di dusun padangloang dan pada akhirnya bekas kawasan tersebut kembali berhutan (mengalami suksesi primer).

Sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda, secara turun temurun masyarakat sudah menghuni kawasan hutan. Begitupun dengan pemanfaatan kawasan hutan yang kala itu belum ada batasan akses terhadap kawasan hutan, baik untuk tinggal maupun untuk melakukan aktivitas bercocok tanam. Namun, pada sekitar tahun 1960-1965 masyarakat meninggalkan lokasi tersebut karena adanya penyerangan dan pemberontakan dari gerombolan orang yang masuk ke lokasi itu. Efeknya, masyarakat trauma karena seluruh rumah yang mereka tinggali dibakar dan para perempuan disandera bahkan tidak sedikit di antaranya terdampak perilaku asusila. Menurut Pak Irwan, Sekretaris KTH Sukkur

Mappoji, sejak saat itu, tidak ada lagi aktivitas di dalam dan sekitar kawasan hutan di dusun padangloang dan pada akhirnya bekas kawasan tersebut kembali berhutan (mengalami suksesi primer).

Pada tahun 1980-an, kondisi kawasan mulai kondusif. Masyarakat mulai kembali ke lokasi tersebut. Masyarakat yang mempunyai lahan di kawasan hutan cenderung memanfaatkan kawasan hutan dengan mengelola beberapa tanaman seperti rotan, kemiri, aren, padi, kacang tanah, dan beberapa lainnya ada juga yang beternak sapi. Pengelolaan lahan dulunya dilakukan dengan sistem ladang berpindah. Kemudian, hasil pengelolaan lahan tersebut dijual dalam skala kecil seperti kemiri, gula aren dan kacang tanah, sementara hasil lainnya seperti padi hanya untuk dikonsumsi pribadi. Tegakan yang tumbuh di lokasi HKM Sukkuru Mappoji dapat dilihat pada gambar *transect walk* di berikut ini:



Gambar 17. Hasil *transect walk* di lokasi HKM Sukkuru Mappoji, 2018.

Lokasi HKM Sukkuru Mappoji memiliki keunikan dibandingkan daerah lainnya karena berdampingan langsung dengan Kawasan hutan ebony, salah satu pohon endemic Sulawesi. Pada rapat penyusunan rencana usaha HKM, para anggota menyepakati untuk menjadikan sebagian lokasi HKM sebagai *buffer zone* (penyangga) hutan ebony yang memiliki luas >50 ha. Hasil survei yang dilakukan di lokasi ebony menunjukkan diameter pohon hingga 60-80 cm. Menurut pengakuan masyarakat, usia pohon ebony di wilayah itu telah mencapai >100-150 tahun.

Berdasarkan observasi lapangan di lokasi HKM, ditemukan lahan yang pernah terbakar. Menurut masyarakat, tidak ada yang tahu tentang proses kebakaran tersebut. Masyarakat mendorong penanaman kembali (*replanting*) di daerah yang terbakar seluas 15 ha. Masyarakat memulai tanaman jabon dan jati putih untuk menambal bekas kebakaran lahan. Pada rencana usaha HKM Sukkuru Mappoji dicantumkan juga pola pengembangan HKM dengan menerapkan system tanam agroforestri dengan mengkombinasikan tanaman jati putih dan jabon dengan tanaman-tanaman semusim, seperti manga, sukun dan nangka pada lahan pembagian anggota seluas 1 ha per orang. Berdasarkan indikator performansi, maka HKM Sukkuru Mappooji berada pada kategori 3.

Kategori persepsi

Masyarakat secara turun temurun sudah menghuni kawasan hutan sebelum implementasi program perhutanan sosial. Begitupun dengan pemanfaatan kawasan hutan yang kala itu belum ada batasan terhadap hutan, baik untuk tinggal maupun untuk melakukan aktivitas bercocok tanam karena masyarakat mengklaim mempunyai lahan di kawasan hutan. Namun setelah penataan batas kawasan hutan negara, masyarakat mulai dibatasi pada aturan akses tata guna lahan dan sumber daya hutan. Menurut wawancara dengan anggota HKm, munculnya aturan menyebabkan semakin ikut campurnya negara dan pengendalian keputusan setempat berikut tanggung jawab dan persyaratan yang tidak ada sebelumnya. Selain itu, tidak semua orang yang berada di sekitar kawasan terjamin haknya atas hutan. Namun, bagi masyarakat, kepastian tenurial melalui perhutanan sosial memberikan kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan sumberdaya yang sudah ada maupun mengupayakan usaha-usaha baru yang dianggap lebih menguntungkan. Tidak ada aturan formal yang mengatur cara mengakses hutan baik dalam rencana kerja HKm Sukkuru Mappoji maupun kesepakatan informal. Namun komitmen masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan secara alami muncul akibat kebutuhan masyarakat yang mengandalkan hutan untuk bertahan hidup.

Upaya-upaya masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan melalui pemanfaatan hutan telah dijamin legalitasnya melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Namun menurut para anggota KTH, pemerintah melalui skema perhutanan sosial perlu memberikan kepastian usaha yang bisa berkelanjutan, khususnya untuk kaitannya dengan hal pemasaran produk. Tidak adanya kepastian pasar membuat masyarakat ragu untuk mengelola lahan hutan yang telah diberi hak pengelolaan. Persepsi masyarakat yang berharap merasakan manfaat tersebut, maka berdasarkan indikator performansi, HKm Sukkuru Mappoji berada pada kategori 3.

3.1.4.2. Hutan Kemasyarakatan Lagolla

Kategori perizinan

Lokasi izin kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Lagolla berada di Desa Anabanua, Kecamatan Barru. Pada 6 Maret 2014, didampingi oleh Organisasi Non-Pemerintah, *Sulawesi Community Foundation* (SCF) bersama Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) mensosialisasikan dan memfasilitasi masyarakat untuk membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH) kemudian melakukan pengusulan izin pemanfaatan hutan melalui skema HKm. Luas lahan hutan yang diusulkan di Kawasan hutan lindung seluas 346 ha dengan jumlah anggota KTH sebanyak 187 orang. Kemudian, pada 23 Juni 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja (PAK) Nomor 185/MenLHK-II/2015. Dari luasan yang diusulkan masyarakat, seluas 345 ha area yang telah diverifikasi dan ditetapkan sebagai lahan pemanfaatan sesuai Izin Pemanfaatan Usaha pada 22 Desember 2017 melalui SK Menteri Nomor SK.6895/MENLHK-

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 Titik koordinat Kawasan HKm terletak pada 119042'26,66" BT- 4028'41,13" BT. Berdasarkan analisis performansi, maka dengan melihat uraian proses terbitnya IUPHKm, maka KTH Lagolla berada pada kategori 2 karena berhasil mengakses izin pemanfaatan hasil hutan kemasyarakatan.

Menurut Ketua KTH, Pak Asikin, kondisi kawasan hutan kemasyarakatan sudah memiliki vegetasi sebelum ditetapkan sebagai kawasan HKm. Sejak dulu masyarakat telah masuk kedalam hutan dalam untuk mengambil hasil hutan seperti madu, aren, bambu, rotan, jati, mahoni, sengon. Aren dan madu merupakan hasil hutan yang paling dominan dikelola oleh masyarakat Desa Anabanua. Beberapa tanaman berkayu, rotan, dan bambu digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga masyarakat.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Seluruh proses perizinan KTH Lagolla didampingi Sulawesi Community Foundation (SCF) bersama Dinas Kehutanan Barru. Didampingi oleh SCF, masyarakat merumuskan rencana pengelolaan komoditi seperti kopi, madu, aren, merica, dan coklat sebagai komoditi unggulan di lokasi HKm. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara yang dilakukan di lapangan, Ketua KTH Pak Asikin dalam rapat kerjanya, menyepakati bersama anggotanya untuk pembagian lahan usaha pemanfaatan kawasan hutan seluas \pm 1-2 ha setiap anggota KTH. Kemudian, dalam rapat yang sama, para anggota menyepakati beberapa komoditi yang dituangkan dalam rencana usaha HKm Lagolla.

Namun, pada perkembangannya KTH HKm Lagolla belum mengimplementasikan rencana usahanya. Mereka beranggapan bahwa pemerintah belum memberikan pal batas lokasi pemanfaatan hutan sehingga mereka cenderung takut melakukan aktivitas di dalam Kawasan hutan. Oleh sebab itu, masyarakat saat ini menunggu keterlibatan pemerintah untuk menyelesaikan tata batas areal pemanfaatan hutan.

Di samping itu, minimnya proses fasilitasi atau dampingan yang intensif dari eksternal KTH sehingga perkembangan perhutanan sosial menjadi kurang progresif. Berdasarkan keterangan tersebut maka, KTH Lagolla berada pada kategori 3.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Menurut ketua KTH dan beberapa anggota KTH pada kegiatan FGD di rumahnya mengatakan, mulai tahapan pengusulan hingga terbitnya izin, tidak ada masyarakat yang merasa tersingkir atau bahkan yang merasa akan tersingkir. Justru sebaliknya, dengan adanya keanggotaan KTH Lagolla, masyarakat semakin kuat dan ingin berkembang bersama-sama.

Tidak ada aturan mengikat yang secara tertulis menerangkan mengenai prosedur pengelolaan lahan hutan ataupun sanksi yang diberikan kepada anggota yang melanggar. Namun, pendekatan yang digunakan adalah kekeluargaan karena kebanyakan orang di desa ini masih terdapat kekerabatan yang cukup dekat. Sehingga model pengelolaan kelompok Lagolla masih mengedepankan sistem kekerabatan. Orang-orang yang ditokohkan dalam

tatanan masyarakat sering kali dijadikan rujukan untuk menyelesaikan sengketa. Semuanya dilakukan secara nonformal termasuk cara mereka memanfaatkan sumber daya hutan.

Sehingga pola kelembagaan non-formal sebelum perhutanan sosial dan setelah adanya IUPHKm masih belum banyak berubah. Sinkronisasi dengan perkembangan kelembagaan pengelolaan hutan antar masyarakat non-anggota HKm juga masih terjalin baik, atau hampir tidak ada yang berubah. Hal ini terlihat dari pola pembagian bibit bantuan. Antara anggota HKm dan yang bukan anggota biasanya mereka saling berbagi bibit atau saling bertukar jenis bibit.

Menurut informasi yang disampaikan ketua KTH, rapat anggota juga sering dilaksanakan meskipun hanya terdapat sebagian kecil dari total anggota yang berjumlah 187 orang yang menghadiri rapat anggotarapat anggota biasanya diselenggarakan di rumah ketua KTH. Karena hanya ketua KTH yang paling bisa mengetahui proses Panjang mengenai perhutanan sosial, baik komoditi yang ditanam melalui bantuan dinas kehutanan maupun untuk membedakan antara lokasi hutan negara (HKm) kebun milik, bahkan hingga tanah objek reforma agraria (TORA). Disampaikan juga bahwa meskipun dalam setahun rapat hanya diselenggarakan sebanyak <5 kali, namun pertemuan tersebut, beberapa keputusan mengenai pemilihan anggota hingga model pengelolaan diputuskan secara musyawarah. Sehingga berdasarkan indikator performansi, maka HKm Lagolla berada pada kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

Tata kelola konflik HKm Lagolla belum disinkronisasi dengan permasalahan yang timbul di internal keanggotaan KTH maupun konflik yang timbul dengan eksternal dari KTH. Menurut ketua KTH, meskipun konflik tenurial atas pemanfaatan hutan negara bisa diselesaikan melalui program HKm, namun konflik antar anggota seperti lokasi pemanfaatan secara perorangan (tata batas), persoalan anggota yang pernah tinggal di Dusun Bangabangae, kemudian pindah karena beristri di luar dusun tersebut namun memiliki keanggotaan di KTH, hingga konflik internal antar anggota yang mulai menekan ketua KTH untuk segera mengelola lahan (HKm) yang juga sebelumnya merupakan lahan kebun yang dikelola masyarakat sebelum perhutanan sosial.

Menurut ketua KTH, konflik tersebut sudah sering diperbincangkan secara Bersama-sama, namun belum ada penyelesaian karena pengelolaan hutan masih menunggu selesainya batas antar anggota. Persoalan ini sudah berjalan selama 3 tahun sejak HKm Lagolla diberikan izin pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Untuk mengatasi persoalan tersebut ketua KTH melalui rapat anggota berinisiasi untuk mengumpulkan dana secara swadaya. Kemudian dari dana yang terkumpul akan dibayarkan fasilitator dari kehutanan untuk menginventarisir lokasi dan membuat pemetaan berdasarkan lokasi masing-masing anggota. Dana yang direncanakan terkumpul sekitar Rp 18,700,000 atau dalam hal ini masing-masing orang sepakat untuk mengumpulkan Rp 100,000 per orang. Namun 3 tahun berjalan dana tersebut masih belum terkumpul. Menurut ketua KTH sampai sat ini dana

yang terkumpul sekitar <Rp5,000,000. Berdasarkan indikator performansi, HKm Lagolla berada pada kategori 3.

Kategori pendapatan rumah tangga

Anggota HKm Lagolla sudah memanfaatkan lahan hutan sebelum program perhutanan sosial. Menurut Pak Asikin (ketua KTH), para anggotanya mengelola hasil hutan seperti madu dan aren. Aren diolah menjadi gula batok kemudian dipasarkan seharga Rp 10.000 per buah (\pm 1 kg gula), setiap minggunya masyarakat mampu memproduksi gula merah sebanyak 300 buah. Jumlah petani aren yang aktif ada \pm 7 orang dan merupakan anggota KTH Lagolla. Sementara itu, untuk pengelolaan madu, anggotanya biasanya menghasilkan 1 sampai 2 botol madu yang dihasilkan dalam 1 sarang lebah. Madu tersebut dijual seharga Rp 100.000 per botol. Rata-rata anggotanya mampu mendapatkan 2-3 sarang lebah yang menghasilkan 5 sampai 10 botol setiap bulan.

Di samping kedua komoditi di atas, kemiri juga kadang dijual oleh para anggota meskipun tidak rutin. Biji kemiri biasanya dijual seharga Rp. 15.000 per kg. Umumnya masyarakat menjual hingga 5-15 kg. Menurutnya, masyarakat biasanya memanen mencari kemiri dan menjualnya 2 bulan sekali. Masyarakat mampu mengumpulkan sebesar Rp 75,000 – Rp180,000 untuk komoditi kemiri.

Seluruh aktivitas pemanfaatan hasil hutan itu juga dilakukan setelah adanya izin IUPHKm. Perbedaannya hanya ada pada kuantitas pemanenan. Sebelum adanya izin pengelolaan, tingkat produktivitas masyarakat cenderung lebih sedikit dan hanya mampu mengelola sekitar 10-20 pohon dan menghasilkan sekitar 200 batok gula merah dalam satu minggu. Setelah adanya izin, masyarakat mampu mengelola 20-30 pohon dan memproduksi hingga 300 batok dalam satu minggu dan dijual dengan harga Rp 10,000/batok. Begitu juga dengan madu, sebelum adanya izin masyarakat hanya memproduksi 2-3 botol dalam 1 bulan (atau 1 sarang lebah).

Namun, pemanfaatan hutan masih menjadi saluran alternatif masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Masyarakat cenderung mengutamakan pekerjaan lain seperti di luar kawasan HKm seperti bertani di sawah (milik), berkebun dan berternak. Selama setahun masyarakat yang aktif di sawah bisa menghasilkan 90-100 karung padi yang dijual seharga Rp350,000 per karung. Sehingga rata-rata masyarakat bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 35,000,000 per tahun.

Di samping bertani sawah, rata-rata anggota HKm masing-masing memiliki minimal 2 ekor sapi (ternak). Anggota KTH biasanya menjual sapi ternaknya seharga Rp 5,000,000 – Rp 10,000,000 per ekor. Dari usaha ternak itu, masyarakat biasa memperoleh pendapatan sebesar Rp 15,000,000 – Rp 20,000,000 selama setahun.

Di areal kebun milik, biasanya masyarakat memiliki 50-200 pohon jati. Harga pohon jati yang biasa dijual seharga Rp 1,000,000 per pohon. Biasanya kayu tersebut hanya digunakan untuk keperluan rumah tangga, meskipun biasanya dijual juga jika terpaksa.

Tabel 16. Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Lagolla

Hutan Kemasyarakatan Lagolla				
Profil Responden	Pendapatan sebelum perhutanan sosial		Pendapatan setelah perhutanan sosial	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 4	3,600,000	-	3,700,000	-
Responden 5	3,850,000	-	4,000,000	-
Responden 6	2,100,000	2,300,000	2,400,000	2,400,000
Responden 7	3,750,000	1,600,000	3,800,000	1,700,000
Total rata-rata	3,325,000	975,000	3,475,000	1,025,000

Sumber: Hasil olah data hasil observasi lapangan, 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan masyarakat yang bersumber dari dalam Kawasan hutan mengalami kenaikan antara sebelum dan sesudah perhutanan sosial dengan persentase kenaikan sebesar 4,65 %. Sehingga dengan demikian dampak ekonomi KTH Sukkur Mappoji berada pada kategori 3 pada indikator performansi. Meskipun memiliki dampak ekonomi, namun menurut ketua KTH, dampak tersebut timbul karena lahan yang ditetapkan sebagai Kawasan HKm merupakan lahan yang sudah digarap masyarakat sebelum adanya skema perhutanan sosial. Bukan dikarenakan dampak dari adanya proses kelembagaan yang berjalan dari KTH Lagolla.


Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Lahan yang saat ini menjadi kawasan hutan kemasyarakatan merupakan lahan yang dulu dikelola oleh masyarakat sebagai kebunnya. Namun setelah ditetapkan menjadi hutan negara, masyarakat mulai hati-hati melakukan aktivitas pengelolaan. Dari keterangan masyarakat, mereka hanya melakukan penanaman saja dan mengambil hasil hutan bukan kayu, seperti madu hutan, nira, dan kemiri. Model pengelolannya juga sangat sederhana, hanya berupa produk tuak dan kadang-kadang gula aren cetak. Kemudian untuk madu, hanya dikemas menggunakan botol sirup atau botol kaca lainnya. Berdasarkan keterangan anggota, belum ada usaha lain yang diakibatkan oleh adanya perhutanan sosial. Dari keterangan ketua anggota KTH dinyatakan bahwa sampai saat ini tidak ditemukan adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung usaha perhutanan sosial, seperti embung, saluran irigasi atau jalan tani yang mengakses ke lokasi hutan kemasyarakatan, namun ia menyampaikan bahwa sesuai kesepakatan pada rapat anggota, mereka menyepakati untuk membuat jalur patroli keamanan hutan di dalam Kawasan hutan yang nantinya akan dijadikan juga akses pemanenan komoditi hasil hutan bukan kayu. Berdasarkan informasi tersebut HKm Lagolla berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Lokasi izin kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Lagolla berada di Desa Anabanua, Kecamatan Barru. Jumlah anggota KTH sebanyak 187 orang dengan luas areal yang

diberikan izin HKm seluas 345 ha area. Menurut Ketua KTH, Pak Asikin, kondisi kawasan hutan kemasyarakatan sudah memiliki vegetasi sebelum ditetapkan sebagai kawasan HKm. Sejak dulu masyarakat sudah menanam aren, jati, mahoni, dan sengon pada areal yang telah ditetapkan sebagai HKm. Tegakan yang ditemukan di lapangan dapat di lihat pada gambar *transect walk* berikut ini:



Gambar 18. Hasil *transect walk* di lokasi HKm Lagolla, 2018.

Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara yang dilakukan di lapangan, Ketua KTH Pak Asikin dalam rapat kerjanya, menyepakati bersama anggotanya untuk pembagian lahan usaha pemanfaatan kawasan hutan seluas $\pm 1-2$ ha setiap anggota KTH. Kemudian, dalam rapat yang sama, para anggota menyepakati beberapa komoditi yang dituangkan dalam rencana usaha HKm Lagolla. Masyarakat merumuskan untuk mencanangkan tanaman kopi, madu, aren, merica, dan cokelat sebagai komoditi yang dikembangkan di lokasi HKm yang akan dikombinasikan dengan tanaman kayu seperti jabon merah, jati putih dan sengon. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Lagolla berada pada kategori 3.

Kategori persepsi

Dulu pemanfaatan kawasan hutan oleh petani belum ada batasan terhadap hutan, baik untuk tinggal maupun aktivitas lainnya di dalam Kawasan hutan karena klaim kepemilikan lahan dari warisan neneknya. Namun setelah penataan batas kawasan hutan negara, masyarakat mulai takut masuk kawasan hutan karena mereka merasa aturan kehutanan sangat ketat, kecuali melakukan pemungutan hasil hutan tanpa menebang. Meskipun masih sangat hati-hati agar tidak ketahuan oleh polisi kehutanan.

Munculnya Perhutanan sosial membuat masyarakat berlomba untuk memperoleh lahan dari hutan negara untuk dikelola. Hkm lagolla merupakan salah satu KTH yang terbanyak anggotanya di Kabupaten Barru yakni 187 orang.

Upaya-upaya masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan telah legal, sehingga menurut anggotanya, frekuensi masuk hutan lebih sering pasca terbitnya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) dibandingkan dulu, namun masyarakat masih membutuhkan tata batas agar ada batasan pengelolaan antar anggota dan terhindar dari konflik internal. Menurut pengakuan masyarakat mereka masih berharap agar program

perhutanan sosial bisa meningkatkan kesejahteraan. Berdasarkan indikator performansi, HKm Lagolla berada pada kategori 3.

3.1.4.3. Hutan Kemasyarakatan Coppo Cenrana

Kategori perizinan

Lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Coppo Cenrana berada di Desa galung, sekitar 13 Km kearah Utara dari Kecamatan Barru. Secara geografis lokasi HKm terletak di 119043'42,78" BT dan 4025'6,63" LS. Bupati Barru mengajukan usulan Penetapan Areal Kerja (PAK) HKm seluas 150 ha pada 6 Maret 2014. Kemudian, melalui SK Menteri SK.185/Menlhk-II/2015 pada tanggal 23 Juni 2015 seluas 150 ha pada 23 Juni 2015. KTH Coppo Cendrana yang terdiri dari 76 anggota KTH ini memperoleh mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) Nomor SK. 6893/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 pada 22 Desember 2017 dengan luasan 150 Ha. Menurut ketua KTH, dokumen IUPHKm baru diterima KTH setelah 4 bulan dari tanggal keluarnya izin. Menurut Pak Aksan (ketua KTH), perekrutan anggota sebelum pengusulan izin lebih mendahulukan masyarakat yang tidak memiliki lahan. Namun, pasca terbitnya IUPHKm masyarakat belum mengelola lahan. Masyarakat masih merasa was-was dalam mengelola kawasan karena belum ada penataan batas yang jelas kawasan HKm yang dikelola KTH Coppo Cenrana. Berdasarkan analisis performansi, maka dengan melihat uraian proses terbitnya IUPHKm Coppo Cenrana, maka HKm Cenrana masuk dalam kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Dinas Kehutanan Barru bersama-sama dengan *Sulawesi Community Foundation* memfasilitasi terbitnya IUPHKm KTH Coppo Cendrana. Di samping terlibat aktif dalam proses pengusulan hingga terbitnya IUPHKM, kedua aktor eksternal tersebut juga memfasilitasi dalam merancang rencana usaha yang akan dilakukan demi meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan. Rencana usaha yang ingin dikembangkan pada HKm Coppo Cenrana ialah kemiri, aren, jagung, dan kacang tanah. Sebelum adanya penetapan IUPHKm.

Berdasarkan kondisi kawasan hutan yang sudah memiliki vegetasi dan didominasi oleh pohon aren, menjadikan aren sebagai salah satu komoditi utama masyarakat untuk diolah karena dianggap cocok untuk dikembangkan. Selain itu, anggota KTH ini pernah mengikuti pelatihan pengolahan gula semut yang merupakan produk turunan dari aren sehingga anggota KTH bisa dibilang sudah memiliki kapasitas dalam pengolahan aren. Pelatihan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan bersama dengan SCF. Kemudian, selain pelatihan gula semut, anggota KTH juga pernah mengikuti pelatihan menanam bambu.

Sejak tahun 2018, Sejak terbitnya IUPHKm terdapat sebanyak ada 3x penguatan kelembagaan yang membahas isu-isu perencanaan pengelolaan lahan, pelibatan anggota

dan jenis usaha yang dikembangkan KTH. Penguatan kelembagaan itu difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kab. Barru Bersama Organisasi Non-Pemerintah. Terdapat juga pelatihan pembuatan gula semut aren bersamaan dengan KTH Coppo Cenrana di Kabupaten Maros. Namun implementasinya masih belum terlihat karena belum adanya penataan lahan batas luar HKm dan penataan lahan setiap anggota. Berdasarkan uraian tersebut, Dinas kehutanan Bersama Organisasi Non-Pemerintah merupakan aktor eksternal yang memfasilitasi KTH Coppo Cenrana memperoleh IUPHKm dan membantu menyusun rencana kerjanya. Berdasarkan uraian anggota kelompok tani. Maka KTH Coppo Cenrana berada pada kategori 3 indikator performansi untuk eksternal aktor.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

KTH Coppo Cenrana belum melakukan aktivitas di dalam Kawasan hutan. Sehingga distribusi peran anggota KTH hanya dikonsentrasikan pada anggota yang cukup aktif di dusunnya dan banyak pengetahuannya tentang pertanian ataupun kehutanan. Pola kelembagaan anggota KTH sejauh ini belum terkoordinasi dengan baik. Ini juga disebabkan karena belum aktifnya anggota KTH mengelola kawasan hutan akibat tata batas Kawasan belum jelas. Hal-hal yang berkaitan dengan aturan main pengelolaan juga belum dibicarakan, namun angan-angan masyarakat untuk mengelola komoditi sudah diuraikan dalam rencana kerjanya. Sehingga belum ada sanksi yang terdokumentasi melalui aturan tertulis dalam anggota KTH Coppo Cenrana.

Rapat anggota juga baru diselenggarakan hanya 1x saja pasca terbitnya IUP Desember 2017 yang dihadiri separuh anggota yang berjumlah 118 orang anggota. Menurut ketua KTH sampai saat ini belum banyak aktivitas kelompok karena masih menunggu konflik yang timbul dari kelompok HKm, karena ia mengakui bahwa IUP baru diterima pada April 2018 atau baru berjalan sekitar 5 bulan. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Coppo Cenrana berada pada kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

IUPHKm menurut masyarakat merupakan peluang bagi mereka karena lahan yang sudah lama dikelola neneknya saat ini bisa dikelola para anggota KTH. Meskipun demikian, manfaat dari perhutanan sosial belum terasa bagi anggota KTH karena belum dikelola sama sekali. Tapi secara keseluruhan, perhutanan sosial menghindarkan persoalan tenurial dalam pemanfaatan hutan negara. Namun, untuk konflik internal KTH, misalnya anggota yang berpartisipasi dalam perhutanan sosial masih sangat sedikit. Selain itu, masyarakat cenderung acuh terhadap konflik seperti itu, mereka menilai mereka masih memiliki banyak pekerjaan dengan kebunnya dibandingkan dengan mengelola lahan PS atau ikut program perhutanan sosial.

Menurut para anggota persoalan tersebut masih dibiarkan hingga tata batas areal untuk masing-masing anggota sudah dipetakan. Selain itu, masyarakat juga mendesak untuk meminta bibit tanaman yang bisa ditanam di lokasi tersebut. Karena untuk beberapa

anggota sudah terdapat tanda kebun yang dulu pernah dikelola oleh orang tuanya. Sehingga jika ada bantuan bibit masyarakat bisa langsung melakukan penanaman di lokasi tersebut.

Selain itu, distribusi informasi juga masih belum massif dilakukan. Sejauh ini informasi dari hasil konsultasi dengan KPHL Ajatappareng atau beberapa keputusan masih berujung di ketua KTH, karena ketua KTH masih menganggap informasi belum perlu didistribusikan kepada para anggota KTH lainnya. Berdasarkan indikator performansi, Hkm Coppo Cenrana berada pada kategori 4.

Kategori pendapatan rumah tangga

Terdapat setidaknya 76 orang anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Hutan Kemasyarakatan (HKm) Coppo Cenrana dengan luas areal masing-masing anggota KTH seluas 1-2 ha. Semua anggota masih belum memanfaatkan hutan secara maksimal karena belum ada tata batas setiap anggota KTH sehingga masyarakat merasa terancam mengelola lahan.

Aktivitas utama yang dilakukan anggota HKm Coppo Cenrana adalah berkebun dan bertani di sawah (milik) di luar kawasan HKm. Namun, terdapat juga usaha lain (yang bukan prioritas) di dalam Kawasan HKm, seperti aren dan kopi. Sebelum terbitnya IUPHKm, masyarakat masuk dan mengelola hasil hutan bukan kayu maupun hasil hutan kayu sesuai kebutuhannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden diketahui bahwa masyarakat mengolah nira aren menjadi beberapa produk di antaranya tuak manis dan gula batok. Dari hasil penjualan tuak manis aren dihargai Rp 15,000-Rp20,000 per 1,5 Liter (atau setara 1 botol air mineral besar) dan selama sehari masyarakat dapat menghasilkan 10 Liter atau ± 6-7 botol. Sedangkan untuk gula cetak dihargai Rp 7,000- Rp. 12,000 per balok dengan asumsi setiap balok dibuat menggunakan 2 liter air nira aren. Sehingga dalam sehari masyarakat mampu menghasilkan sebanyak 4-5 balok gula cetak. Masyarakat cenderung lebih memilih untuk produksi tuak manis dibandingkan gula cetak, karena proses pengerjaan yang panjang dan nilai jualnya yang lebih rendah dibandingkan tuak. Biasanya rata-rata anggota menjual tuak 2x dalam 1 bulan.

Sementara itu, untuk hasil bertani di sawah bisa mencapai 100 karung padi dengan harga Rp 400,000 per karung. Di samping padi, untuk tanaman selingan, masyarakat juga biasanya menanam cabai di kebunnya. Produksi cabai umumnya 100-150 kg per tahun dan dihargai sebesar Rp 25,000 per kg atau sekitar Rp 3,750,000 per tahun.

Sumber penghasilan lainnya dari luar Kawasan hutan yakni ternak sapi. Rata-rata anggota KTH setidaknya memiliki minimal 3 ekor sapi. Namun ada juga yang berprofesi sebagai *broker* atau penjual perantara. Seekor sapi dijual dengan harga Rp 10,000,000 per ekor, dan untuk *fee* perantara sebesar 20%. Setiap tahun biasanya broker menjual hingga 6 ekor sapi, sehingga mereka biasanya mengumpulkan Rp 10,000,000- Rp 12,000,000 per tahun.

Tabel 17. Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Coppo Cenrana

Hutan Kemasyarakatan Coppo Cenrana				
Profil Responden	Pendapatan sebelum perhutanan sosial		Pendapatan setelah perhutanan sosial	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 8	6,340,000	-	6,500,000	-
Responden 9	4,650,000	1,000,000	4,700,000	1,100,000
Responden 10	3,400,000	1,050,000	3,450,000	1,150,000
Total rata-rata	4.796,000	683,000	4,883,000	750,000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan masyarakat yang bersumber dari dalam Kawasan hutan mengalami kenaikan antara sebelum dan sesudah perhutanan sosial dengan persentase kenaikan sebesar 2,8 %. Berdasarkan dampak ekonomi tersebut, maka KTH Coppo Cenrana berada pada kategori 3 pada indikator performansi. Namun, menurut ketua KTH, pak Aksan, hasil tersebut bukan karena adanya proses pengelolaan akibat dari perhutanan sosial, namun dampak ekonomi itu timbul dari kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa mencari madu hutan dan kemiri dari dalam hutan yang kebetulan di dalam Kawasan HKm (saat ini). Artinya, bukan akibat dampak perhutanan sosial, melainkan pola kebiasaan masyarakat yang sudah sejak dulu mengambil manfaat dari dalam hutan tanpa menebang pohon.


Kategori pengembangan ekonomi wilayah

HKm Coppo Cenrana belum melakukan aktivitas di dalam lokasi konsesinya. Ketua KTH Coppo Cenrana baru menerima Izin Usaha Pemanfaatan pada April 2018, meskipun berdasarkan SK, IUP telah resmi diberikan pada Desember 2017. Sehingga tidak ada aktivitas di dalam Kawasan hutan. Masyarakat juga mengaku tidak berani melakukan pengelolaan jika belum ada kepastian areal kerja untuk masing-masing anggota. Oleh sebab itu, sampai kini, belum ada usaha ikutan yang terjadi akibat adanya perhutanan sosial. Di samping itu, infrastruktur pendukung usaha perhutanan sosial juga belum terbangun di sekitar areal konsesi HKm Coppo Cenrana. Berdasarkan informasi tersebut HKm Coppo Cenrana berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Lokasi Hutan Kemasyarakatan (HKm) Coppo Cenrana berada di Desa Galung, sekitar 13 Km kearah Utara dari Kecamatan Barru. Pada lahan seluas 150 ha, KTH Coppo Cenrana berencana akan menanam kemiri, aren, dan jati putih. Kemudian, akan diselingi dengan tanaman semusim seperti pala dan beberapa jenis buah seperti buah naga yang sedang di tanam saat ini di sekitar rumah masing-masing anggota. Dari lahan per anggota seluas 1-2 ha per anggota, masyarakat antusias untuk menanam, bahkan mereka telah bersurat ke kementerian untuk segera diatur tata batas lahan HKm agar masyarakat segera menanam

tanaman tersebut. Pada surat tersebut masyarakat juga telah meminta bantuan bibit ke pemerintah yang menurut ketua KTH, dinyatakan sesuai dengan kondisi lahan yang ditetapkan dalam IUPHKm. Belum ada pelaksanaan penanaman di lokasi HKm Coppo Cenrana. Menurut keterangan Pak Aksan, KTH Coppo Cenrana juga pernah meminta kepada Kesatuan Pengelola Hutan Lindung Ajatappareng untuk mengirim bantuan bibit tepat di musim tanam, yakni pada bulan tanam atau pada saat memasuki musim penghujan. Belum adanya aktivitas dalam Kawasan dan bantuan pemerintah yang belum diberikan kepada masyarakat, sehingga anggota KTH belum melakukan penanaman dalam Kawasan HKm. Berdasarkan observasi lapangan di lokasi HKm telah terdapat tegakan pohon seperti Aren, Jati putih, dan kemiri. Tampak tegakan di lokasi HKm ditampilkan melalui gambar transect walk di bawah ini:



Gambar 19. Hasil *transect walk* di lokasi HKm Coppo Cenrana, 2018.

Dokumen perencanaan penanaman juga belum selesai dibahas internal dengan anggota kelompok lainnya. Berdasarkan indikator performansi, maka KTH Coppo Cenrana berada pada kategori 4.

Kategori persepsi

Masyarakat masuk ke hutan dan menggarapnya secara berpindah. Menurut Pak Aksan (ketua KTH Coppo Cenrana) masyarakat mengelola lahan hutan hanya seluas \pm 1-2 ha. Kemudian setelah penanaman mereka pindah lagi ke lokasi lain yang masih memungkinkan untuk dikelola. Mereka masuk menebang pohon untuk dijual kayunya atau untuk membangun rumahnya. Aktivitas ini sudah berhenti sejak 1970-an. Kemudian masyarakat sudah tetap pada lahannya yang saat ini digarap.

Akhirnya setelah penataan batas kawasan hutan negara, masyarakat mulai dibatasi dan takut untuk masuk hutan. Setelah adanya perhutanan sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) masyarakat mulai bergairah untuk masuk ke hutan. Pak Aksan yang memandu langsung tim verifikasi saat meninjau lokasi yang diusulkan. Lokasi yang ditunjuk merupakan lokasi yang dulunya dikelola oleh kakek-nenek mereka dulu. Namun

sampai saat ini masyarakat masih menunggu adanya tata batas kelola antar anggota dan belum ingin melakukan aktivitas penanaman atau yang lainnya.

Menurut anggota lainnya, perhutanan sosial memberikan jaminan tenurial (secara legal) namun untuk kaitannya dengan tata kelola usaha di sektor kehutanan, masyarakat merasa belum dipayungi secara utuh mulai dari distribusi informasi, bantuan, hingga model pengelolaan usaha. Di sisi lain, kontribusi pemerintah saat ini hanya pada proses memfasilitasi pengusulan hingga terbitnya IUPHKM. Hal-hal yang berkaitan dengan model pengembangan dan mekanisme usaha kehutanan belum diinisiasi. Menurut ketua KTH belum ada upaya penanaman yang dilakukan anggota kelompok. sehingga berdasarkan indikator performansi, Hkm Coppo Cenrana berada pada kategori 3.

3.1.4.4. Hutan Kemasyarakatan Lestari Alam

Kategori perizinan

Kelompok Tani Hutan (KTH) Lestari Alam memiliki anggota 50 orang. Pada tahun 2013 KTH Lestari Alam mengusulkan pemanfaatan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dengan luas 150 ha. Kemudian pada 23 Juni 2015 terbit Penetapan Areal Kerja Nomor SK 185/Menlhk-II/2015 yang menetapkan bahwa areal yang diizinkan untuk dikelola dalam skema HKm seluas 50 ha. Lalu pada 7 November 2016 Menlhk menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) melalui surat keputusan Nomor 5/L.13.P/P2T/11/2016. Lokasi HKm Lestari Alam terletak di Desa Palakka dengan titik koordinat 119044'47,80 BT dan 4027'48,96" LS. Berdasarkan analisis performansi, maka dengan melihat uraian proses terbitnya IUPHKm Lestari Alam, maka HKm Lestari Alam berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Pasca terbit izin, mayoritas anggota merasa takut untuk mengakses hutan karena belum terdapat tata batas antar anggota serta batas luar dari lokasi HKm. Meskipun demikian, pada anggota menyatakan sangat antusias terhadap peluang menuju kesejahteraan melalui pemanfaatan hutan. Oleh sebab itu, masyarakat dalam rapat rencana kerjanya sepakat untuk mengelola beberapa tanaman seperti kemiri, aren, pala, nangka, mangga, jagung, dengan pola tanam agroforestri. Di samping itu, terdapat juga rencana peremajaan kemiri.

Seluruh rangkaian pemanfaatan hutan mulai dari tahap pengusulan, penguatan kelembagaan hingga fasilitasi penyusunan rencana kerja difasilitasi oleh *Sulawesi Community Foundation* (SCF). Termasuk pasca terbitnya izin, SCF memfasilitasi pelatihan pengolahan gula batok aren menjadi gula semut sebanyak 1x yang bertempat di Desa Galung. Proses fasilitasi oleh lembaga eksternal hanya terimplementasi pada akseibilitas perizinan. Namun tidak berjalan pasca terbitnya izin, sehingga pada indikator performansi, KTH Lestari Alam berada pada kategori 3.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

KTH Lestari Alam belum aktif dalam mengelola lahan hutan melalui skema Hutan Kemasyarakatan. Meskipun terdapat struktur organisasi, namun belum terdapat aturan main yang tertulis tentang hak dan kewajiban setiap anggota. Kelembagaan pengelolaan usaha HKm hanya berdasarkan bimbingan dari Dinas Kehutanan, atau dalam hal ini belum ada inisiatif masyarakat dalam mengelola usahanya. Usaha yang ingin dikelola juga berdasarkan cerita sukses dari kampung lain, masih konvensional dan belum mengetahui tentang bisnis model.

Dari keterangan Ketua KTH, tidak ada warga yang merasa tersingkir akibat adanya aktivitas pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial. Sejauh ini pengelolaan hutan masih berjalan sama (sebelum HKm) tidak ada yang banyak berubah. Masyarakat cenderung mengelola kacang tanah di kebun miliknya.

Mereka juga mengakui, peran pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengelola lahannya. Masyarakat cenderung menyerahkan segala urusan lahannya kepada pemerintah. Sehingga mereka sangat bergantung pada bantuan dan arahan dari pemerintah.

Dari informasi ketua KTH juga disampaikan bahwa sampai saat ini belum banyak aktivitas kelembagaan seperti rapat anggota, menginisiasi pelatihan, maupun sistem administrasi. Sejauh ini KTH Lestari Alam baru melaksanakan rapat anggota sebanyak 3x sejak terbitnya IUP pada November 2016. Ia mengakui bahwa tidak dilaksanakannya rapat karena tidak ada hal penting yang harus dibahas kepada para anggotanya. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Lestari Alam berada pada kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

Tata kelola konflik menurut ketua HKm tidak diatur secara formal. Menurut keterangan ketua KTH, para anggota mulai mendesak untuk segera dilakukan penataan batas lokasi perorangan. Karena mereka masih takut mengelola hutan, baik melakukan penanaman maupun pemanenan secara terang-terangan. Konflik lainnya yaitu ada anggota KTH yang mulai menanyakan bantuan bibit yang disertai dengan daftar pembeli komoditi (pasca panen). Persoalan tersebut belum diakomodir oleh ketua KTH, sehingga membuat sebagian kecil anggota kurang percaya kepada ketuanya.

Dari diskusi Bersama ketua KTH disampaikan bahwa sulitnya mengakses informasi kepada pihak kehutanan serta pendamping (eksternal aktor) yang tidak lagi melakukan pendampingan untuk penguatan kelompok tani menyebabkan kurang aktifnya kelompok untuk melakukan resolusi dari persoalan internal kelembagaan. Berdasarkan indikator performansi, Hkm Lestari Alam berada pada kategori 3.

Kategori pendapatan rumah tangga

Menurut Ketua KTH Lestari Alam, M Nasir, semua anggotanya belum mengelola Kawasan HKm. Mayoritas anggotanya hanya memungut biji kemiri yang sudah ada sebelum adanya HKm. Setiap anggotanya memperoleh penghasilan dari luar kawasan yang dimiliki sendiri seperti sawah, kebun, atau ternak. Rata-rata anggota memiliki sawah \pm 1 ha, 10 ekor sapi, 100-200 pohon (jati lokal) di dalam kebunnya dengan luas rata-rata 1-2 ha. Di lahan itu masyarakat juga menanam kacang tanah.

Seluruh hasil panen padinya tidak diperjual belikan, atau dalam hal ini hanya untuk dikonsumsi oleh keluarganya. Namun untuk kondisi tertentu, ada juga yang dijual. Sumber pendapatannya hanya bersumber dari usaha penjualan sapi. Dari penjualan sapi, anggota KTH rata-rata menjual 1-2 ekor setiap tahun seharga Rp 8,000,000 - Rp 10,000,000 per ekor.

Sementara, untuk kayu jati di kebunnya, pada umumnya mereka menggunakannya hanya untuk memperbaiki rumahnya. Namun, pada tahun 1997 masyarakat pernah menjual kayu dan memperoleh mendapatkan keuntungan sekitar \pm Rp 9,000,000.

Penghasilan utama masyarakat adalah penjualan kacang tanah dari kebun milik. Kacang tanah biasanya dijual dalam kondisi basah seharga Rp 500,000 per karung. Rata-rata para anggota bisa menghasilkan hingga 20-30 karung dalam sekali panen. Pembeli umumnya datang dari Kabupaten Sinjai dan Kota Pare-Pare. Para pembeli selalu datang setiap panen raya.

Di samping aktivitas di luar Kawasan, satu-satunya aktivitas yang berada dalam kawasan HKm hanya memungut kemiri yang sudah jadi kebiasaan mayoritas masyarakat di kampung itu. Sekali panen masyarakat rata-rata mengumpulkan hingga 10 karung kemiri yang dijual sekitar Rp 70,000 per karung. Masyarakat cenderung menjual kemiri tanpa proses pengupasan. Jika sudah dikupas dihargai sekitar Rp 700,000 per karung. Pembeli dari Kabupaten Soppeng biasanya datang pada bulan panen biasanya pada Oktober-November.

Tabel 18. Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Lestari Alam

Hutan Kemasyarakatan Lestari Alam				
Profil Responden	Pendapatan sebelum perhutanan sosial		Pendapatan setelah perhutanan sosial	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 11	6,150,000	3,850,000	6,300,000	4,150,000
Responden 12	5,650,000	-	5,750,000	-
Total rata-rata	5,900,000	1,925,000	6,025,000	2,075,000

Sumber: Hasil olah data hasil observasi lapangan, 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan masyarakat yang bersumber dari dalam Kawasan hutan mengalami kenaikan antara sebelum dan sesudah perhutanan sosial dengan persentase kenaikan sebesar 3,51 %. Berdasarkan dampak ekonomi tersebut, maka KTH Lestari Alam berada pada kategori 3 pada indikator performansi.


Namun, ketua KTH mengkalim bahwa hasil yang diperoleh anggotanya belum maksimal karena pengelolaan lahan hutan masih tergantung pada kondisi tanaman dalam Kawasan yang sudah ada (*existing*). Kemudian tidak ada proses penatausahaan hasil hutan yang berjalan pada kelompok tani hutan Lestari Alam. Sejauh ini masyarakat hanya mengambil manfaat hutan tanpa Batasan areal kerja masing-masing anggota. Sehingga penghasilan yang diperoleh masih sangat fluktuatif. Karena madu hutan atau kemiri yang diperoleh anggotanya belum bersumber dari areal kerja per orangan, melainkan hasil pencarian di seluruh hutan yang sanggup dijangkau anggotanya atau dalam hal ini masih bebas mengambil hasil hutan. Kebiasaan ini sudah dikerjakan mayoritas anggota sejak sebelum adanya perhutanan sosial.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

HKm Lestari Alam belum melakukan pengelolaan pada areal konsesi perhutanan sosial. Hal ini diakui oleh ketua KTH karena belum ada tata batas masing-masing anggota sehingga masyarakat cenderung takut jika melakukan aktivitas yang terlalu banyak di dalam Kawasan HKm, justru akan membuat masalah dengan polisi kehutanan. Dari informasi ketua KTH dan anggotanya, belum ada usaha lain yang timbul akibat adanya perhutanan sosial baik yang dikelola oleh anggota maupun non-anggota KTH. Di samping itu, tidak ada juga ditemukan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada peningkatan produktivitas komoditi hasil hutan di lokasi HKm. Mereka juga belum merencanakan pembangunan untuk mendukung usaha perhutanan sosial di sekitar kawasan konsesi HKm. Menurut mereka, masih banyak informasi yang belum diketahui mengenai model pengelolaan hutan di lokasi HKm, utamanya aturan main untuk pengembangan HKm. Dengan demikian, KTH Lestari Alam berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Kelompok Tani Hutan (KTH) Lestari Alam berada di Desa Palakka. KTH Lestari Alam memperoleh hak kelola lahan melalui IUPHKm seluas 50 ha dengan jumlah anggota 50 orang. Pada areal kelola tersebut masyarakat ingin menanam tanaman berkayu seperti jabon dan jati lokal. Di samping tanaman berkayu, masyarakat juga cenderung ingin mengkombinasikan dengan tanaman seperti mangga, pala, sukun, dan aren. Berdasarkan kebiasaan masyarakat, mereka akan menanam kacang tanah di bawah tegakan sebagai sumber penghasilan mereka selain dari aren. Gambaran tegakan yang berada di dalam lokasi HKm Lestari Alam ditampilkan melalui gambar *transect walk* di bawah ini:



Gambar 20. Hasil *transect walk* di lokasi HKm Lestari Alam, 2018.

Pada rencana kerja HKm Lestari alam terdapat juga agenda anggota untuk meremajakan beberapa tanaman seperti kemiri. Pohon kemiri merupakan salah satu sumber penghasilan masyarakat. Sehingga mereka antusias untuk menanam kemiri dan meminta langsung kepada KPHL Ajatappareng di kantor KPHL agar segera memberikan bantuan bibit karena telah mendekati musim tanam. Berdasarkan keterangan ketua KTH bahwa sejauh ini belum ada upaya penanaman yang dilakukan kelompoknya. Namun ia juga mengatakan bahwa jika diberikan bantuan, maka seluruh anggota kelompok akan melakukan penanaman di dalam Kawasan masing-masing. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Lestari Alam berada pada kategori 4.

Kategori persepsi

Sebelum adanya izin perhutanan sosial masyarakat mudah dalam merambah hutan, mengambil hasil hutan kayu dengan bebas. Pasca penataan Kawasan hutan negara, masyarakat menjadi takut masuk ke hutan lindung menurut definisi masyarakat adalah hutan yang tidak boleh ada aktivitas di dalamnya. Menurut ketua KTH Lestari Alam, perhutanan sosial memberikan peluang usaha, namun perlu untuk dibantu.

Meskipun belum ada aktivitas pengelolaan, namun masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya akses legal yang diakui secara *de facto* oleh negara. Kekhawatiran masyarakat terhadap pemantauan polisi hutan kini mulai berkurang. Masyarakat mulai masuk ke hutan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu seperti aren dan kemiri. Mereka berharap agar perhutanan sosial bisa memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan indikator performansi, Hkm Lestari Alam berada pada kategori 3.

3.1.4.5. Hutan Kemasyarakatan Bukit Cinennung

Kategori perizinan

Kelompok Tani Hutan (KTH) Bukit Cinennung mengusulkan pemanfaatan hutan seluas 216 ha melalui skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada 6 Maret 2014. Kemudian Kemenlhk

menerbitkan Penetapan Areal Kerja (PAK) melalui SK Nomor 185/Menlhk-II/2015 pada tanggal 23 juni 2015. Kemudian, setahun berikutnya kemenlhk menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada KTH Bukit Cinennung Nomor SK. 6896/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017 pada tanggal 22 Desember 2017 seluas 215 ha di kawasan hutan lindung. Berdasarkan indikator performansi, keberhasilan mengakses izin pemanfaatan hasil hutan melalui skema HKm sehingga KTH Bukit Cinennung berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Hutan yang saat ini menjadi Kawasan HKm sebelumnya telah dikelola masyarakat. Lokasi tersebut bertegakan kurang padat yang meliputi vegetasi kemiri, jati, aren, rotan, cendana. Lahan yang dikelola juga merupakan lahan warisan. Namun, sejak penetapan kawasan hutan negara, masyarakat beranggapan bahwa jika masuk ke dalam hutan, maka akan dinyatakan bersalah oleh hukum, sehingga masyarakat takut memanfaatkan hutan. Oleh sebab itu, masyarakat sangat merespon baik ketika ada sosialisasi pemanfaatan kawasan hutan negara melalui program perhutanan sosial. Masyarakat sangat senang karena menganggap bahwa peluang peningkatan ekonomi keluarganya dapat diperjuangkan.

Anggota KTH Bukit Cinennung anggota sebanyak 162 orang. Masing-masing mendapatkan 1-2 ha per orang. Proses pengusulan didampingi oleh *Sulawesi Community Foundation* (SCF). Rencana usaha HKm Bukit Cinennung difokuskan untuk pengembangan sumberdaya manusia, dan pengelolaan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti aren, madu dan kemiri. Rencana kerja HKm Bukit Cinennung didampingi oleh Pendamping dari KPHL Ajatappareng Kab. Barru. Berdasarkan wawancara bersama anggota KTH dinyatakan bahwa terdapat 1x pelatihan yang mengikutsertakan anggota KTH Bukit Cinennung, yakni pelatihan budidaya bambu. Pelatihan itu difasilitasi oleh Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) bersama KPHL Ajatappareng.

Pada dokumen rencana usaha tertuang usulan masyarakat untuk mengembangkan kapasitas sumberdaya manusia melalui pelatihan beberapa komoditi di antaranya, kemiri, aren dan pengelolaan berkelanjutan untuk produk madu. Perumusan dokumen rencana usaha ini dibantu oleh pendamping desa. Namun dalam perjalanannya, belum ada bantuan bibit dan permodalan yang diberikan dan masyarakat sangat bergantung dengan datangnya bantuan pemerintah sehingga selama ini masyarakat hanya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di lahan kebun miliknya. Hasil hutan bukan kayu yang dikelola masyarakat ialah aren dan kemiri. Selama ini masyarakat menjual hasil olahannya dengan menjualnya langsung ke pasar atau menunggu pembeli/pengepul datang membeli produk mereka. Masyarakat juga belum melakukan survei pasar dan hanya mendengar isu-isu potensi pasar dari sesama anggota kelompok. Tidak berjalannya proses pendampingan atau fasilitasi kelompok pasca terbitnya IUP sehingga pada indikator performansi, HKm Bukit Cinennung berada pada kategori 3.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Menurut Ketua KTH Bukit Cinennung, peran pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat untuk mengelola lahannya. Masyarakat cenderung menyerahkan segala urusan lahannya kepada pemerintah. Sehingga mereka sangat bergantung pada bantuan dan arahan dari pemerintah. Sementara sumberdaya KPHL masih sangat terbatas untuk melihat kondisi tapak. Sehingga belum ada pengelolaan areal serta tata usaha perhutanan sosial KTH Bukit Cinennung. Mayoritas sumber penghasilannya bersumber dari usaha non kehutanan. Namun demikian, tidak ada warga yang merasa tersingkir akibat adanya pengelolaan hutan melalui skema perhutanan sosial.

Pada urusan kelembagaan, KTH Bukit Cinennung belum mempunyai rencana kelola atau aturan main mengenai pengelolaan lahan hutan. Menurut ketua KTH, aturan main secara tertulis baru akan dibuat setelah adanya kejelasan mengenai batas konsesi masing-masing anggota kelompok. Namun inisiasi untuk memulai pembagian areal kerja perorangan belum ada dari ketua maupun anggota. Sejak Juni 2015 pertemuan formal anggota KTh baru diselenggarakan sebanyak <5 kali pertemuan dan anggota yang hadir makin lama, makin sedikit jumlahnya. Tidak adanya tindakan dan kesiapan pengelolaan hutan menyebabkan pertemuan anggota tidak lagi diadakan. Di samping itu, penguatan kelompok tani oleh eksternal aktor tidak lagi aktif seperti pada proses pengusulan IUP. Sedangkan untuk pengelolaan usaha di dalam Kawasan hutan setidaknya hanya sekitar <10% anggota yang mencari madu hutan secara pasif di dalam Kawasan. Berdasarkan indikator performansi, HKm Bukit Cinennung berada pada kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

KTH Bukit Cinennung menyadari ada konflik internal kelembagaan KTH. Misalnya adanya lahan pertanian di dalam Kawasan HKm yang masih dikelola orang dari luar Lembaga KTH. Selain itu terdapat juga konflik seperti iuran rutin para anggota KTH yang sudah diberhentikan karena dana tersebut dipersoalkan oleh anggota mengenai penggunaan dananya yang tidak dilaporkan kepada anggota. Konflik lain adalah persolan tata batas yang sampai kini belum diselesaikan dan cenderung tidak ada inisiatif dari lembaga kelompok tani.

Seluruh konflik tersebut belum bisa diatasi secara mandiri oleh internal KTH. Mereka juga tidak berinisiatif untuk meminta bantuan pihak kehutanan untuk membantu meresolusi konflik tersebut, sehingga konflik itu berlarut-larut hingga kini. Hal ini juga yang menyebabkan tata kelola Lembaga tidak berjalan. Berdasarkan indikator performansi, HKm Bukit Cinennung berada pada kategori 3.

Kategori pendapatan rumah tangga

Menurut ketua KTH Bukit Cinennung, Pak Madjid Yahya, para anggota KTH tidak ada yang mengelola Kawasan HKm. Mayoritas masyarakat lebih cenderung berpenghasilan dari

sektor pertanian di lahan sawah dan kebun milik masing-masing. Rata-rata anggota memiliki sawah seluas ± 40 are - 1 ha dan lahan kebun seluas ± 10 are - 50 are.

Di samping pertanian, sebagian besar anggota juga memiliki ternak. Adapun jenis ternak yaitu ayam dan sapi. Menurut responden, ia hanya memiliki sekitar 20 ekor ayam dan hanya digunakan untuk keperluan makan sehari-hari.

Pada lahan sawah miliknya, ia biasa menghasilkan sekitar 40 karung padi yang dijual seharga Rp 400,000 per karung. Sehingga penghasilannya setahun dari hasil panen padi sebesar Rp 16,000,000. Dari kegiatan pertanian itulah yang menjadi penghasilan utama mayoritas anggota KTH Bukit Cinennung.

Tabel 19. Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Bukit Cinennung

Hutan Kemasyarakatan Bukit Cinennung				
Profil Responden	Pendapatan sebelum perhutanan sosial		Pendapatan setelah perhutanan sosial	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 13	3,700,000	360,000	3,725,000	380,000
Responden 14	3,450,000	110,000	3,500,000	100,000
Total rata-rata	3,575,000	235,000	3,612,500	240,000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sudah ada perubahan pendapatan masyarakat yang bersumber dari dalam Kawasan hutan antara sebelum dan sesudah perhutanan sosial dengan persentase kenaikan sebesar 1,12 %. Dari hasil tersebut sehingga pada indikator performansi, KTH Bukit Cinennung berada pada kategori 3.

Pemanfaatan di Kawasan hutan bukan merupakan penghasilan utama masyarakat. Penghasilan tersebut sebagian besar masih dikonsumsi pribadi, dan hanya dijual jika ada keperluan saja. Sehingga penghasilan di dalam Kawasan hutan masih sangat kecil jumlahnya. Di sisi lain, anggota mengaku bahwa penghasilan tersebut bukan akibat adanya perhutanan sosial. Artinya, meskipun tanpa perhutanan sosial, masyarakat tetap masuk dan memanfaatkan hasil hutan non kayu seperti madu hutan.


Kategori pengembangan ekonomi wilayah

HKm Bukit Cinennung belum melakukan aktivitas sedikitpun di dalam areal konsesi HKm. Ketua KTH mengatakan sejak diberikan izin pada Desember 2017, tidak ada lagi kunjungan dari pemerintah untuk melakukan penataan batas konsesi masing-masing anggota, sehingga masyarakat masih enggan untuk melakukan pengelolaan. Tidak adanya aktivitas di dalam areal konsesi mengakibatkan anggota HKm Bukit Cinennung belum merencanakan pembangunan infrastruktur dan menginisiasi adanya usaha ikutan dari perhutanan sosial. Tidak adanya sumber penghasilan dari dalam Kawasan hutan membuat masyarakat lebih memilih untuk mengelola sawah dan kebun yang saat ini mereka kerjakan. Sehingga tidak

ada pengembangan usaha ikutan dan infrastruktur yang terbangun di sekitar lokasi HKM. Dengan demikian maka KTH Bukit Cinennung berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Kelompok Tani Hutan (KTH) Bukit Cinennung mengusulkan pemanfaatan hutan seluas Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 215 ha di kawasan hutan lindung dengan jumlah anggota sebanyak 162. Pada pembagian lahan seluas 1-2 ha per anggota ini umumnya akan dilakukan penanaman beberapa jenis tanaman yang berpotensi memberikan sumber-sumber pendapatan baru sekaligus merawat hutan. Berdasarkan observasi lapangan ditemukan beberapa tegakan di dalam lokasi HKM. Tegakan (*existing*) tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 21. Hasil *transect walk* di lokasi Hkm Bukit Cinennung, 2018.

Menurut Ketua KTH, lahan hutan yang saat ini menjadi Kawasan HKM bertegakan kurang padat yang meliputi vegetasi kemiri, jati, aren, rotan, cendana seperti yang terlampir dalam *transect walk*. Pada rencana kerja KTH belum dituliskan mengenai jenis tanaman yang akan ditanam. Namun beberapa jenis yang telah menjadi pilihan beberapa jenis tanaman berkayu seperti jati lokal, kemiri, dan sengon yang kemudian akan diselingi dengan pola tanam agroforestri yang berpotensi memberikan penghasilan melalui buahnya seperti aren, sukun, serta kacang tanah serta jenis sayuran lainnya. Namun hingga saat ini anggota KTH belum pernah melakukan penanaman di lokasi HKM. Sehingga berdasarkan indikator performansi, maka KTH Bukit Cinennung berada pada kategori 4.

Kategori persepsi

Pasca penataan kawasan hutan negara, masyarakat yang awalnya bebas melakukan penebangan sesuai kehendak, kini menjadi takut masuk ke hutan. Setelah banyak sosialisasi yang disampaikan Dinas Kehutanan, masyarakat tahu peran dan fungsi hutan lindung. Sehingga tidak banyak lagi aktivitas dalam Kawasan hutan. Pengelolaan hutan juga hanya

berjarak sekitar 2-3 km dari batas terluar Kawasan hutan. Sehingga menurut ketua KTH Bukit Cinennung bahwa perhutanan sosial memang memberikan peluang usaha, namun pemerintah masih perlu untuk membantu kelompok. Di samping itu, saat ini kekhawatiran masyarakat terhadap pemantauan polisi hutan kini mulai berkurang. Masyarakat mulai masuk ke hutan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Mereka berharap agar bantuan pemerintah segera diberikan, agar masyarakat bisa segera mengelola hutan dan meningkatkan kesejahteraannya. Berdasarkan persepsi tersebut, maka HKm Bukit Cinennung berada pada kategori 3.

3.1.4.6. Hutan Kemasyarakatan Batu Mammanae

Kategori perizinan

Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Mammanae terbentuk tahun 2012 berada dalam wilayah administrasi Desa Anabanua. Pada tahun yang sama, KTH mengusulkan ke pemerintah daerah pengelolaan hutan melalui perhutanan sosial dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Pengajuan usulan HKm dilakukan pada tanggal 6 Maret 2014 oleh Bupati Barru kepada Gubernur. Kemudian penetapan areal kerja HKm Batu Mammanae terbit pada 23 Juni 2015 seluas 100 ha melalui SK. Nomor 185/Menlhk-II/2015. Pada 22 Desember 2017 Kemenlhk menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm) seluas 100 ha melalui SK. Nomor 6894/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2017. HKm Batu Mammanae memiliki anggota sebanyak 52 orang. Berhasilnya KTH Batu Mammanae dalam memperoleh izin sehingga dalam indikator performansi, berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Menurut Pak Mansyur (ketua KTH, 53) dan Pak Amiruddin (28), kawasan hutan terakhir dikelola oleh masyarakat sekitar 40 tahun yang lalu, namun setelah itu kawasan tersebut ditinggalkan dan tidak ada lagi aktivitas. Kemudian tahun 2012 diusulkan program perhutanan sosial melalui pemerintah daerah. Pengusulan izin dan tahapan pendampingan difasilitasi oleh *Sulawesi Community Foundation* (SCF) Bersama Dinas Kehutanan Kabupaten Barru.

Sebelum perhutanan sosial masyarakat umumnya melakukan pengelolaan lahan secara berpindah. Masyarakat dulunya sebagian berkebun dengan asumsi bulan Agustus mulai menebang pohon-pohon yang mereka tanam (umumnya pohon kemiri), September membakar dan menjelang musim hujan di Oktober mereka menanam.

Rencana usaha mencakup pengelolaan kemiri, jati, aren, dan rotan. Menurut Pak Mansyur, hanya beberapa jenis tanaman itu yang dianggap cocok tumbuh di lahan dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Selama ini masyarakat memang mengolah kemiri dan aren lalu dijual langsung ke pasar atau menunggu pembeli datang. Anggota KTH Batu Mammanae pernah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan bersama KPHL Ajatappareng. Pelatihan dilakukan sebanyak 2x

yakni pelatihan pengolahan gula semut dan pelatihan budidaya bambu. Dari uraian tersebut maka HKm Batu Mammanae berada pada kategori 3 untuk indikator performansi eksternal aktor. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Batu Mammanae berada pada kategori 3.

Kategori Kelembagaan Kelompok Tani, Pengelolaan Areal dan Usaha

Dari keterangan ketua KTH, tidak ada aturan main yang tertulis pengelolaan lahan perhutanan sosial untuk KTH Batu Mammanae sehingga tidak ada pula hak dan kewajiban para anggota KTH. Berdasarkan diskusi dengan ketua KTH dan beberapa anggotanya disampaikan bahwa hingga saat ini pengelolaan HKm sampai belum terlihat, karena masyarakat cenderung masih takut masuk ke hutan jika belum ada tata batas wilayah HKm dari kehutanan. Masyarakat biasanya lebih aktif di sawahnya masing-masing.

Dari wawancara dinyatakan bahwa sampai kini belum ada rencana kelola lahan ataupun usaha yang dipersiapkan melalui program perhutanan sosial. Pada rapat anggota juga masih belum dibicarakan mengenai usaha yang cocok dijalankan di Kawasan hutan kemasyarakatan. Rapat anggota yang hanya berjalan sebanyak 2x sejak terbitnya IUP pada Desember 2017 dan hanya membahas persoalan pembagian lahan dan menunggu bantuan bibit dari instansi kehutanan. Tidak aktifnya fungsi kelembagaan kelompok sehingga berdasarkan indikator performansi, KTH Batu Mammanae berada pada kategori 4.

Kategori tata kelola konflik

Belum aktifnya fungsi kelembagaan KTH sejak terbitnya IUP menyebabkan konflik yang terjadi masih belum banyak. Adapun konflik yang saat ini terjadi hanya terfokus pada internal kelembagaan kelompok tani. Seperti konflik mengenai batas perorangan yang sampai kini belum dibicarakan dalam rapat. Persoalan itu juga masih dibiarkan karena mereka berpendapatan masih menunggu pihak kehutanan untuk melakukan tindakan terhadap penatausahaan areal kerja masing-masing anggota. Menurut cerita ketua KTH, tidak ada juga inisiasi yang timbul dari pihak KTH untuk mendorong KPHL meresolusi persoalan tersebut. Dengan demikian, berdasarkan indikator performansi, maka KTH Batu Mammanae berada pada kategori 4 untuk indikator tata kelola konflik.

Kategori pendapatan rumah tangga

Berdasarkan keterangan dari ketua KTH Batu Mammanae, Pak Mansyur, Pak amiruddin dan beberapa anggotanya saat melakukan FGD, belum ada aktivitas dalam kawasan hutan HKm. Semua anggotanya masih berpenghasilan utama dari pertanian di lahan sawah dan kebun miliknya. Namun ada juga yang mencari madu hutan jika butuh penghasilan tambahan atau ada keperluan mendesak.

Di samping bertani, mayoritas anggota juga memiliki ternak seperti sapi, kambing dan ayam. Luas sawah milik masyarakat rata-rata ± 50 are -2 ha dan kebun seluas ± 1 ha - 2 ha yang diisi oleh 30-40 pohon jati putih dan sayur-sayuran yang mereka tanam untuk konsumsi pribadi.

Sementara itu, ternak milik masyarakat rata-rata berjumlah 2-5 ekor sapi, 4-6 ekor kambing, dan 10-80 ekor ayam. Sapi biasa dijual menjelang hari Raya Idul Qurban atau untuk biaya anak sekolah. Sapi dijual seharga Rp 10,000,000 per ekor untuk sapi jantan dan Rp 5,000,000 per ekor untuk sapi betina.

Dari hasil pertanian masyarakat umumnya bisa menghasilkan 40-100 karung dalam setahun (2x panen) yang dijual seharga Rp 400,000 per karung (100 kg). Sehingga dalam setahun masyarakat mampu menghasilkan Rp 16,000,000 – 40,000,000 dari pertanian.

Tabel 20. Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Batu Mammanae

Hutan Kemasyarakatan Batu Mammanae				
Profil Responden	Pendapatan sebelum perhutanan sosial		Pendapatan setelah perhutanan sosial	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 15	3,400,000	-	3,450,000	130,000
Responden 16	3,100,000	120,000	3,200,000	130,000
Total rata-rata	3,250,000	60,000	3,325,000	130,000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Sejak IUP diterbitkan pada Desember 2017 peningkatan ekonomi masyarakat hanya 4,38 %. Belum ada aktivitas pengelolaan lahan yang dilakukan anggota, kecuali mengambil madu hutan. Madu hutan merupakan alternative penghasilan masyarakat yang cepat tersedia hasilnya, karena tidak sulit untuk menemukan sarang lebah di dalam hutan. Para anggota berharap agar melalui program HKm bisa memberikan masyarakat peluang baru untuk hidup lebih sejahtera. Dengan demikian, KTH Batu Mammanae berada pada kategori 3.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah


Menurut Ketua KTH Batu Mammanae, skema pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di desa mereka belum aktif. Sejak IUP diterbitkan pada Desember 2017, belum ada aktivitas pengelolaan lahan yang dilakukan anggota. Mereka masih menunggu pemerintah memfasilitasi kejelasan areal kelola setiap anggota. Tidak adanya pengelolaan komoditi menyebabkan tidak adanya usaha lain yang didirikan setelah adanya perhutanan sosial. Tidak adanya usaha lain juga diikuti dengan tidak adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan pengelolaan lahan HKm. Meskipun demikian para anggota berharap agar melalui program HKm bisa memberikan masyarakat peluang baru untuk hidup lebih sejahtera. Dengan demikian, KTH Batu Mammanae berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Kelompok Tani Hutan (KTH) Batu Mammanae berada di Desa Anabanua memperoleh lahan kelola seluas 100 ha dengan jumlah anggota sebanyak 52 orang. Lahan kelola setiap anggota seluas 1-2 ha setiap orang. Berdasarkan wawancara pada FGD Bersama ketua KTH dan anggotanya disampaikan bahwa, kawasan hutan terakhir dikelola oleh masyarakat

sekitar 40 tahun yang lalu, namun setelah itu kawasan tersebut ditinggalkan dan tidak ada lagi aktivitas.

Setelah terbitnya SK IUPHkm KTH Batu Mammanae masyarakat mulai masuk kembali melihat kondisi lahan yang tidak dikelola lagi. Menurut keterangannya, vegetasi yang tumbuh di dalam Kawasan antara lain kemiri, jati rotan dan aren. Vegetasi tersebut tumbuh dengan jarak yang cukup rapat antar pohon. Dan tersebar luas di hampir seluruh lokasi HKm batu Mammanae. Beberapa tegakan dan kerapatan pohon yang telah disebutkan dapat dilihat melalui gambar *transect walk* di bawah ini:



Gambar 22. Hasil *transect walk* di lokasi HKm Batu Mammanae, 2018.

Sehingga dalam rencana kelolanya, KTH ingin mengidentifikasi dan meremajakan kembali pohon-pohon yang sudah dianggap tidak produktif. Rencana usaha mencakup pengelolaan kemiri, jati, aren, dan rotan. Menurut Pak Mansyur, hanya beberapa jenis tanaman itu yang dianggap cocok tumbuh di lahan dan dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Meskipun demikian, menurut ketua KTH, belum ada proses penanaman pohon di dalam Kawasan HKm, karena anggotanya hanya ingin menanam di dalam areal konsesinya masing-masing. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Batu Mammanae berada pada kategori 4.

Kategori persepsi

Dari hasil wawancara dengan ketua KTH, Pak Mansyur dinyatakan bahwa sebelum perhutanan sosial, masyarakat membuka lahan besar-besaran. Pohon di tebang dan dijual. Bahkan banyak masyarakat yang menebang ebony lalu dijual ke pedagang. Namun setelah dilakukan penataan batas Kawasan hutan lindung, akses masyarakat sudah sangat terbatas. Polisi hutan juga turut andil dalam penertiban masyarakat. Masyarakat takut masuk ke dalam hutan apalagi untuk melakukan aktivitas.

Sampai saat ini, meskipun telah terbit IUPHKM, masyarakat masih khawatir dengan aktivitas di dalam hutan. Karena belum adanya tata batas luar dan batas areal kerja masing-masing anggota.

Pada tahun 2015 Dinas Kehutanan Kabupaten (sekarang KPHL Ajatappareng) bersama Organisasi Non-Pemerintah membantu masyarakat melakukan pengusulan HKm. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam proses sosialisasi dan pembinaan masyarakat apalagi untuk urusan tenurial yang sifatnya sangat sensitive bagi masyarakat.

Setelah terbit, pemerintah juga tetap mengawasi penerima IUPHKM, namun tidak banyak peran pemerintah yang dapat dilakukan. Hanya pembagian bibit dan ikut berdiskusi dalam pertemuan kelompok. Berdasarkan persepsi masyarakat yang menginginkan peningkatan kesejahteraan melalui program perhutanan sosial, maka HKm Batu Mammanae berada pada kategori 3.

3.1.4.7. Hutan Kemasyarakatan Sipakainge

Kategori perizinan

KTH Sipakainge berada di Desa Jangan-Jangan. Terbentuk sejak 2012, KTH Sipakainge beranggotakan 61 orang. KTH ini merupakan salah satu dari 4 kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang lebih dulu diusulkan. KTH Sipakainge mengusulkan skema perhutanan sosial pada tahun 2012 seluas 145 ha. Kemudian setelah diverifikasi, melalui Penetapan Areal Kerja (PAK) HKm. SK. Nomor 121/Menhut-II/2014 pada tanggal 7 Februari 2014 seluas 145 ha. Lalu diterbitkan IUPHkm pada 14 Mei 2014 seluas 145 ha melalui SK. Nomor 242/DISHUT/V/2014. Kegiatan pengusulan ini didampingi Dinas Kehutanan Kabupaten Barru. Berhasilnya KTH Sipakainge mengakses izin pemanfaatan sehingga pada indikator performansi, berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Sebelum masuknya perhutanan sosial, menurut Pak Upe (67), Pak Hijisan (51) dan Pak Sahri (Ketua KTH, 41) sejak tahun 1982 masyarakat melakukan perladangan berpindah. Masyarakat pada umumnya melakukan ladang berpindah di lahan yang diklaim milik neneknya. Kemudian setelah itu untuk menunggu lahan yang telah ditinggalkan (bekas ladang berpindah) maka masyarakat mengelola sawah, lalu bekas ladang berpindah tersebut ber hutan kembali. Meskipun berpindah-pindah, masyarakat cenderung merasa takut terhadap petugas kehutanan karena telah ditetapkan sebagai hutan lindung. Namun, masyarakat mulai tenang saat perhutanan sosial memberikan peluang pengelolaan di dalam kawasan hutan. Melalui skema HKm, masyarakat kembali mengelola lahan yang dulu ditinggalkan.

Rencana usaha HKm Sipakainge antara lain, pengembangan kemiri, aren, kopi, dan kunyit. Terdapat sebanyak 4x pelatihan yang diikuti oleh anggota KTH, diantaranya pelatihan budidaya bambu, budidaya aren, pelatihan pengolahan gula semut, pelatihan peningkatan mutu produk diselenggarakan oleh BPSKL. Tahun 2017-2018 BPSKL menyalurkan bantuan peralatan pengolahan gula semut secara bertahap. Berdasarkan informasi ketua KTH, seluruh alat yang dibutuhkan untuk proses pengolahan nira menjadi gula semut

sudah lengkap. Di samping itu, bantuan lainnya seperti bibit cengkeh dan kemiri pernah disalurkan BPSKL. Namun, menurut masyarakat, seluruh bibit tersebut gagal karena tidak cocok dengan kondisi lahan.

Pada tahun 2018 KTH Sipakainge didampingi oleh Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN) melalui bantuan program *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Selama pendampingan TLKM, KTH Sipakainge sudah mengikuti pelatihan pengelolaan gula semut yang terstandarisasi pangan organik. TLKM juga sudah memfasilitasi *packaging* serta peninjauan pasar gula semut.

Di samping itu, Bersama PLN, TLKM telah mengikutsertakan produk gula semut KTH Sipakainge ke pameran BUMN yang diadakan di Hotel Claro Makassar. Menurut pendamping KTH Sipakainge, Mis Al (25) menyatakan, gula semut sebanyak 40 pcs (40kg) *sold out* dalam pameran tersebut. Berdasarkan uraian masyarakat, proses pendampingan masih berlanjut hingga saat ini, sehingga dari indikator performansi, maka KTH Sipakainge berada pada kategori 1.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara dinyatakan bahwa hingga kini belum terdapat aturan main secara tertulis mengenai sanksi dan tanggungjawab masing-masing anggota sejak terbitnya IUP pada tahun 2014. Pendekatan penguatan kelembagaan biasanya dilakukan dengan atas asas kekeluargaan, misalnya pertemuan-pertemuan untuk produksi dilakukan dengan saling memanggil satu per satu anggota.

Sejak 2018, Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM) mulai melakukan pembinaan kepada KTH Sipakainga dalam memproduksi gula semut aren. TLKM juga membina masyarakat pada proses pengambilan keputusan yang berkeadilan, baik penentuan harga produksi, maupun nilai tawar produk kepada pembeli.

Ketua KTH juga menyebutkan bahwa pendistribusian peran ditempuh melalui proses musyawarah yang disepakati bersama, baik pemilihan pengurus inti dalam keanggotaan KTH, hingga cara partisipasi anggota terkait pemenuhan kebutuhan gula semut di gudang sementara, yakni di rumah ketua KTH. Meskipun belum konsisten dan masih keikutsertaan anggota dalam rapat masih kurang, namun rapat anggota KTH sudah sering dilakukan untuk membahas nilai tambah produk dan menginternalisasi pengelolaan gula semut aren. Berdasarkan indikator performansi, maka HKM Sipakainge berada pada kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

Menurut Ketua KTH Sipakainge, konflik-konflik yang biasanya terjadi pada proses penjualan gula aren yang dijual tanpa koordinasi dari kelembagaan KTH. Banyak anggotanya yang langsung menjual produknya ke pasar Segeri, Kabupaten Pangkep. Oleh karena itu, iuran Lembaga kadang tidak dibayarkan oleh anggota sehingga tidak ada lagi proses penagihan. Selain itu, sering juga terjadi konflik antar pembeli gula (tengkulak) yang

masuk ke Dusun Mare-mare dengan para anggota, karena menurut mereka, penentuan harga sering berubah.

Persoalan lain yang masih belum diselesaikan, seperti kurang aktifnya anggota dalam kelembagaan, sehingga masih kurang anggota yang terkena dampak dari perhutanan sosial dari sisi ekonomi. Akibatnya, belum semua anggota KTH yang berkesempatan meningkatkan kesejahteraan melalui usaha perhutanan sosial, atau dengan kata lain ada sebagian anggota yang merasa tidak diakomodir. Penyelesaian konflik internal ini juga masih belum bisa diselesaikan karena inisiasi peningkatan produksi untuk menyerap lebih banyak anggota untuk aktif masih dalam tahap pengembangan dan pengurusan lisensi produk yang dibantu TLKM. Sehingga ketua KTH masih belum menjangkau anggota lain. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Sipakainge berada pada kategori 2.

Kategori pendapatan rumah tangga

Pada lokasi HKm Sipakainge, Desa Jangan-Jangan, kebiasaan masyarakat mengolah nira aren sudah berlangsung sebelum program perhutanan sosial. Aren menjadi komoditi andalan anggota KTH Sipakainge sekaligus sumber penghasilan utama para anggota. Berdasarkan wawancara, terdapat 1 orang yang penghasilannya hanya bersumber dari penjualan gula cetak aren.

Masyarakat yang tergabung sebagai anggota KTH umumnya bisa menghasilkan 20 Liter nira dalam sehari. Nira tersebut langsung dimasak di rumah produksi sederhana yang berada di sekitar lokasi pohon aren. Dari 20 liter nira bisa menjadi 4 balok (\pm 1kg). Gula cetak aren langsung dijual ke pasar atau biasanya ke pengumpul di perbatasan desa dengan harga Rp 20,000 per balok. Selama 1 bulan anggota bisa mengumpulkan hingga \pm 1.000 – 1.500 liter nira atau sekitar \pm 100-200 batok. Selain aren, para anggota juga ada yang mengelola madu hutan. Madu hutan ini pada umumnya dikemas ke dalam botol situp ukuran 650ml, dan dijual seharga Rp 100,000 per botol.

Penghasilan lain para anggota bersumber dari pertanian di sawah dan kebun milik. Pak Safri, Ketua KTH rata-rata sawah milik masyarakat seluas \pm 1 ha dan mampu menghasilkan \pm 10 karung. 1 karung biasanya diberikan ke pabrik olahan gabah dan 9 sisanya merupakan hasil dari sawahnya untuk dikonsumsi ataupun dijual ke Pasar Segeri, Kab. Pangkep. Harga 1 karung sebesar Rp 600,000.

Kemudian, dari kebunnya, masyarakat biasanya menanam kacang tanah. Selama setahun biasanya masyarakat mampu mengumpulkan hingga 700 kg, 1 kg kacang tanah dijual sekitar Rp 20,000 per kg untuk kacang yang telah dikupas kulitnya, kemudian Rp 3,000 yang belum dikupas. Masyarakat cenderung menjual kacang tanah yang telah dikupas kulitnya.

Setiap anggota KTH juga punya ternak seperti sapi dan ayam. Rata-rata anggota KTH memiliki sekitar 20-40 ekor ayam dan 10 ekor sapi dalam 1 KK. Ayam biasanya hanya untuk keperluan rumah tangga, tapi sesekali dijual dengan harga Rp 30,000 per ekor,

sedangkan sapi biasanya dijual dengan harga Rp 10,000,000 untuk jantan dan betina Rp 5,000,000. Selama setahun biasanya masyarakat menjual 1-2 ekor sapi.

Tabel 21. Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HKm Sipakainge

Hutan Kemasyarakatan Sipakainge				
Profil Responden	Pendapatan sebelum perhutanan sosial		Pendapatan setelah perhutanan sosial	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 17	-	9,000,000	-	10,600,000
Responden 18	6,200,000	7,800,000	6,850,000	8,950,000
Responden 19	6,000,000	7,200,000	6,400,000	8,650,000
Responden 20	4,650,000	-	5,550,000	-
Total rata-rata	4,212,500	6,000,000	4,700,000	7,050,000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan masyarakat yang bersumber dari dalam Kawasan hutan mengalami kenaikan antara sebelum dan sesudah perhutanan sosial dengan persentase kenaikan sebesar 15,05 %. Perbedaan kenaikan yang signifikan tersebut ditengarai karena sudah sekitar 5 tahun masyarakat beraktivitas di dalam Kawasan HKm, dan terjadi kenaikan harga gula cetak aren masyarakat dari yang awalnya Rp, 13,000-15,000 per balok pada tahun 2013, hingga saat ini tahun 2018 harga penjualan gula cetak menjadi Rp 18,000 - Rp 20,000 per balok. Harga tersebut mendongkrak penerimaan pendapatan anggota KTH Sipakainga dalam selang 5 tahun terakhir. Sehingga dengan kenaikan tersebut, maka berdasarkan indikator performansi, KTH Sipakainga berada pada kategori 1.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah


HKm Sipakainge telah melakukan pengelolaan hutan di lahan konsesinya. Sejak terbitnya izin pada tahun 2012, anggota KTH mulai focus pada pengelolaan gula cetak aren. Meskipun demikian, belum terdapat usaha ikutan yang dikerjakan, baik anggota maupun non-anggota KTH. Begitupula dengan infrastruktur, belum ditemukan adanya infrastruktur tambahan yang mendukung usaha perhutanan sosial. Dengan demikian berdasarkan indikator performansi, maka KTH Sipakaingan berada pada kategori 4.

Namun pada awal tahun 2018, anggota KTH mulai didampingi oleh Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TKLM) melalui program hibah CSR Bersama PT. PLN. Melalui program tersebut TLKM mendampingi anggota KTH untuk mendiversifikasi produk gula batok menjadi gula semut aren yang memiliki nilai tambah. Melalui program tersebut TLKM membuat skema pengelolaan dengan melibatkan ibu rumah tangga (non-anggota KTH) menjadi bagian dari rantai pasok pengembangan gula semut aren. Meskipun belum optimal, namun upaya tersebut membuat penerima manfaat program perhutanan sosial semakin luas.

Kategori potensi konstribusi pada kelestarian

Kelompok tani hutan kemasyarakatan Sipakainge berada di Desa Jangan-Jangan. KTH Sipakainge merupakan salah satu kelompok yang paling awal diusulkan sebagai hutan kemasyarakatan. Beranggotakan 61 orang, kelompok ini diberikan izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan seluas 145 ha. Sejak menerima IUPHKm pada 2014, masyarakat mulai mneglola gula aren yang merupakan sumber pendapatan bagi masyarakat sejak dulu.

Terdapat beberapa komoditi kayu dalam lokasi seperti jati, bayam, dan cendana. Oleh sebab itu, dalam rencana usaha kelola HTK Sipakainge ingin melakukan penanaman atau peremajaan beberapa komiditi tersebut pada lahan masing-masing anggota seluas rata-rata 2 ha. Gambaran mengenai tegakan di dalam lokasi HKM Sipakainge dapat dilihat melalui gambar transect walk di bawah ini.



Gambar 23. Hasil *transect walk* di lokasi HKM Sipakainge, 2018.

Sudah pernah ada penanaman pada lahan tersebut. Melalui bantuan pemerintah, para anggota menanam bibit cengkeh dan kemiri. Namun usaha tersebut gagal karena kondisi lokasi yang menurut mereka tidak sesuai dengan bibit yang ditanam. Untuk itu, melalui ketua KTH, para anggota meminta jenis bibit yang kemungkinan bisa tumbuh di lokasi dengan sistem pola tanam agroforestri seperti jati lokal yang dikombinasikan dengan aren, kopi, bamboo serta sayuran untuk konsumsi pribadi. Berdasarkan indikator performansi, maka HKM Sipakainge berada pada kategori 3.

Kategori persepsi

HKM Sipakainge merupakan salah satu dari 4 skema perhutanan sosial yang paling awal diusulkan dan diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKM) di Kabupaten Barru. Sejak dulu masyarakat sudah terbiasa hidup dalam Kawasan hutan dan bergantung atas hasil hutan non kayu. Bahkan diantara 61 orang anggotanya terdapat 1 orang yang 100% sumber penghasilannya berasal dari pemanfaatan aren. Meskipun ditetapkan sebagai hutan negara mayoritas masyarakat masih melakukan aktivitas

penyadapan aren di dalam kawasan walaupun dengan hati-hati karena polisi kehutanan terus melakukan pemantauan.

Sehingga adanya perhutanan sosial tidak banyak merubah cara masyarakat mengakses hutan karena sejak dulu hanya saja petani lebih terbuka dalam pengelolaannya. Menurut Pak Safri dan beberapa anggota yang diwawancarai mengatakan bahwa perhutanan sosial melalui skema Hutan Kemasyarakatan memberikan akses penuh terhadap masyarakat dalam membantu perekonomian banyak keluarga di Dusun Mare-mare, Desa Jangan-Jangan. Berdasarkan persepsi tersebut, maka HKM Sipakainge berada pada kategori 2.

3.1.4.8. Hutan Tanaman Rakyat Samudrae

Kategori perizinan

Hutan Tanaman Rakyat Samudrae difasilitasi oleh Sulawesi Community Foundation (SCF) mulai pada tahap pencadangan dan pengusulan pada tahun 2008 -2009 dengan luasan 200 ha. KTH Samudrae memperoleh pertimbangan teknis areal kerja dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) Nomor SK S.502/VI/BP2HP-XV/3/2012 pada 16 Juli 2012 seluas 170 ha. Kemudian sebanyak 23 anggota KTH Samudrae memperoleh IUPHHK-HTR pada 18 Agustus 2012 melalui Nomor SK 492-508/Dishut/VIII/2012 dengan rata-rata luasan setiap anggota 4-12 ha. HTR Samudrae secara geografis terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung dengan titik koordinat diantara 119042'22,68" BT dan 4023'14,84" LS. Berdasarkan indikator performansi, maka KTH Samudrae berada pada kategori 2 untuk proses perizinan.

Kategori pendampingan dan fasilitasi

KTH Samudrae diketuai oleh Sugianto sebagai ketua KTH Samudrae sekaligus menjadi kepala dusun Kalompi dan Iskandar sebagai Sekretaris KTH Samudrae. Setelah adanya IUPHHK-HTR merancang rencana usaha yang akan dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan kayu masyarakat luas. Adapun rencana yang ingin dikembangkan dalam HTR Samudrae ialah jabon, jati, kemiri, madu, mahoni, bambu dan beberapa tanaman lainnya. Seluruh proses pengusulan hingga terbitnya izin difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Barru dan *Sulawesi Community Foundation* (SCF).

Kondisi kawasan hutan tanaman rakyat sebelum dibebankan izin usaha pemanfaatan, HTR kalompi sudah memiliki vegetasi yang cukup padat dan beragam seperti jati putih, mahoni kemiri, aren dan sebagainya, hal tersebut diperkuat dengan adanya usaha yang dilakukan oleh kelompok tani hutan, walaupun belum dikelola secara maksimal seperti pengolahan aren, madu dan kemiri. Menurut Ketua KTH, terdapat bantuan bibit dari dinas kehutanan seperti jati putih (*Gmelina Arborea*) dan Jabon. Proses fasilitasi yang tidak konsisten pasca terbitnya izin maka KTH Samudrae berada pada kategori 3.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Desa Galung dikelola oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Summudae. Sejak terbentuknya KTH, hanya terdapat 2-3 kali agenda rapat yang dilaksanakan. Sampai saat ini, belum ada aturan tertulis yang bersifat legal dari kelompok tani. Untuk memudahkan masyarakat mengelola kawasan hutan, KTH Summudae sepakat untuk membuat aturan secara lisan misalnya aturan pengelolaan kawasan hutan tidak memperbolehkan masyarakat di luar Desa Galung masuk ikut campur mengelola kawasan hutan dan tidak memperbolehkan pengusaha kayu untuk menebang sembarangan tanpa adanya tanda di pohon yang siap ditebang. Namun pada prosesnya, tidak terdapat usaha jual beli kayu di HTR, justru hampir semua anggotanya lebih memilih usaha hasil hutan bukan kayu, yakni madu hutan.

Di Desa Galung terdapat dua kelompok yang berbeda dalam mengelola kawasan hutan. Kelompok-kelompok tersebut terdiri atas KTH Samuddae yang mengelola Hutan Tanaman Rakyat dan KTH Coppo Cenrana yang mengelola Hutan Kemasyarakatan. Kepala Desa Galung terus melakukan monitoring mengenai pengelolaan hutan di wilayah administrasinya.

Sejauh ini, peran penting pemerintah daerah untuk berkontribusi kemajuan Lembaga memainkan peran yang sangat besar terhadap keaktifan KTH. Ketua KTH menilai bahwa kapasitas para anggotanya dalam pengusahakan areal lahan hutan masih minim, utamanya arahan pemerintah terkait aturan main HTR. Rapat anggota untuk mengevaluasi kinerja juga masih mini, hanya <10 kali pertemuan sejak terbitnya IUP pada tahun 2012. Berdasarkan indikator performansi, maka HTR Samuddae berada pada kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

Menurut pihak KPHL Ajatappareng, sebelum adanya IUPHHK-HTR pemerintah mengadakan sosialisasi, tetapi tidak mengarah pada tata cara pemanenan, misalnya untuk tanaman yang layak dipanen harus sesuai dengan daur dan informasi syarat pemanenan lainnya. Sedangkan masyarakat menganggap bahwa dengan adanya IUPHHK-HTR mereka bisa melakukan penebangan tanaman kayu yang ada (*existing*) di dalam kawasan hutan (sebelum adanya perhutanan sosial).

Dampak dari perbedaan persepsi terkait pengelolaan HTR melemahkan kinerja masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Kondisi ini berakibat pada penyimpangan pelaksanaan program HTR oleh masyarakat yang satu dengan yang lainnya, misalnya masih ada yang melakukan penebangan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, tidak berkontribusi dalam melakukan penanaman, hingga ada yang melakukan pembakaran (*land clearing*) disekitar kawasan hutan untuk membuka lahan baru. Sejauh ini, beberapa konflik yang terjadi masih belum diselesaikan. Kelembagaan HTR belum melakukan proses evaluasi pengelolaan sejak diterbitkan izin pada Agustus 2012. Akibatnya sudah ada beberapa orang anggota yang

dikenai hukuman oleh polisi hutan Dinas Kehutanan antara tahun 2013-2014. Berdasarkan indikator performansi, maka tata kelola konflik HTR Samudrae berada pada kategori 3.

Kategori pendapatan rumah tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris KTH Samudrae diketahui bahwa masyarakat Dusun Kalompi lebih memilih memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dibanding memanfaatkan hasil hutan kayu. Hasil hutan kayu belum dimanfaatkan oleh masyarakat karena anggota KTH menganggap bahwa kayu belum bisa ditebang jika belum mencapai akhir daur atau tahun ke-9. Sehingga pemanfaatan HHBK menjadi alternatif KTH menunggu panen kayu.

Mereka pada umumnya mengelola nira aren, madu dan kemiri. Dari nira aren dibuat gula cetak batok kelapa yang dijual di pasar Kabupaten Barru. Gula cetak dipasarkan dengan harga Rp 5,000 per buah. Setiap tahun masyarakat Dusun Kalompi mampu memproduksi gula merah hingga \pm 3.000 buah. Adapun madu dijual seharga Rp 100,000 per botol sebanyak \pm 30 botol per tahun. Sedangkan kemiri hanya dipasarkan jika dibutuhkan saja, selebihnya hanya untuk keperluan rumah tangga. Berdasarkan uraian diatas, setiap tahunnya penghasilan dari pengolahan aren menghasilkan sebesar Rp. 15,000,000 sedangkan madu memberikan tambahan pendapatan masyarakat sebesar Rp. 3,000,000 per tahun.

Menurut sekretaris KTH Samudrae, para anggota belum mengoptimalkan pengelolaan lahan mereka. Masyarakat cenderung masih memanfaatkan lahan HTRnya seperti sebelum terbitnya IUPHHK-HTR. Meskipun pernah dilakukan penanaman tanaman kayu, namun hasilnya gagal karena seluruh tanaman itu terbakar. Sedangkan untuk tanaman non kayu, masyarakat belum ada yang melakukan penanaman. Sejauh ini masih memanfaatkan hasil hutan yang telah tersedia. Sehingga tidak ada perubahan pendapatan yang diperoleh antara sebelum dan sesudah adanya perhutanan sosial.

Selain pemanfaatan HHBK, aktivitas lainnya adalah berternak dan Bertani di sawah. Luas sawah milik masyarakat sebanyak seluas \pm 1 ha. Kemudian, hampir setiap rumah di Dusun Kalompi memiliki setidaknya 3 ekor sapi dan 3-10 ekor ayam per KK. Hasil panen di sawah biasanya dijual sebagian, dan sebagiannya lagi disimpan untuk dikonsumsi pribadi. Mereka hanya menjual sebanyak 10 karung seharga Rp 4,000,000. Sementara untuk sapi, biasanya dijual dengan harga Rp 10,000,000 dan biasa dijual sebanyak 1-3 ekor setahun.

Dari tabel di bawah dapat dilihat bahwa total pendapatan masyarakat yang bersumber dari dalam kawasan hutan mengalami kenaikan antara sebelum dan sesudah perhutanan sosial dengan persentase kenaikan sebesar 4,15 %. Sejak IUPHHTR terbit pada tahun 2014 masyarakat hanya mengelola hasil hutan bukan kayu dan saat ini sudah memiliki produk madu yang sudah dikemas secara modern. KPHL Ajatappareng juga membantu memasarkan produk madu rakyat, khususnya untuk para tamu yang berkunjung ke wilayah

kerja KPHL. Berdasarkan indikator perfarmansi, maka kelompok tani HTR Samudae berada pada kategori 3.

Tabel 22. Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di HTR Samudae

Hutan Tanaman Rakyat Samudae				
Profil Responden	Pendapatan sebelum perhutanan sosial		Pendapatan setelah perhutanan sosial	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 21	3,600,000	2,800,000	3,750,000	2,950,000
Responden 22	3,750,000	3,100,000	3,900,000	3,200,000
Total rata-rata	3,675,000	2,950,000	3,825,000	3,075,000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.


Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Kelompok HTR Samudae belum melakukan banyak aktivitas di dalam lahan konsesinya. Meskipun pernah melakukan penanaman, namun akibat kebakaran hutan, >70% tanaman jabon yang ditanam masyarakat terbakar. Sehingga anggota HTR cenderung memanfaatkan hasil hutan non kayu dalam Kawasan HTR. Tidak aktifnya kelembagaan HTR menyebabkan tidak adanya peluang bagi masyarakat lain di sekitar kawasan untuk memperoleh pekerjaan tambahan yang diakibatkan aktivitas pengelolaan hutan. Berdasarkan observasi lapangan, tidak ditemukan adanya infrastruktur pendukung yang mendorong peningkatan produktivitas anggota HTR dalam meningkatkan penghasilan. Dengan demikian, maka KTH Samudae berada pada kategori 4 dalam indikator performansi.

Kategori potensi kontribusi pada kelestarian

Kelompok Hutan Tanaman Rakyat Sumudae pada usulan pencadangan mempersiapkan lahan tidur seluas 200 ha untuk dikelola sebagai hutan tanaman rakyat. KTH Sumudae memperoleh pertimbangan teknis areal kerja dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP) seluas 170 ha. Kemudian sebanyak 23 anggota KTH Samudae memperoleh IUPHHK-HTR dengan rata-rata luasan setiap anggota 4-12 ha. HTR Samudae secara administrasi terletak di Dusun Kalompi, Desa Galung.

Menurut Sugianto, ketua KTH Sumudae, sekaligus menjadi kepala dusun Kalompi Setelah adanya IUPHHK-HTR merancang rencana usaha yang akan dilakukan demi terpenuhinya kebutuhan kayu masyarakat luas. Kondisi kawasan hutan tanaman rakyat sebelum dibebankan izin usaha pemanfaatan, HTR kalompi sudah memiliki vegetasi yang cukup padat dan beragam seperti jati putih, mahoni kemiri, aren dan sebagainya, hal tersebut diperkuat dengan adanya usaha yang dilakukan oleh kelompok tani hutan, walaupun belum dikelola secara maksimal seperti pengolahan aren, madu dan kemiri. Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan beberapa jenis pohon di dalam lokasi HTR seperti, mahoni, aren, kemiri, dan jati putih. Gamabar mengenai tegakan di dalam lokasi HTR Samudae dapat dilihat melalui hasil *transect walk* berikut ini .



Gambar 24. Hasil *transect walk* di lokasi HTR Samudrae, 2018.

Menurut Ketua KTH, terdapat bantuan bibit dari dinas kehutanan seperti jati putih (*Gmelina Arborea*) dan Jabon. Namun bibit jabon yang ditanam masyarakat di lahan HTR terbakar sekitar tahun 2015, sehingga lahan hutan menjadi terbuka seluas ± 10 ha. Sehingga masyarakat kembali mengusulkan penanaman bibit seperti jati putih, mahoni kemiri, aren dan jabon sesuai dengan rencana kerja yang disepakati oleh anggota HTR Samudrae. Berdasarkan indikator performansi, maka HTR Samudrae berada pada kategori 3.

Kategori persepsi

Masyarakat menganggap bahwa perhutanan sosial memberikan akses hutan negara kepada mereka. Namun setelah adanya IUPHHK-HTR, bentuk pengelolaan kawasan hutan dibatasi pemanfaatannya. Terdapat beberapa aturan yang melindungi pengelolaan kawasan hutan seperti tanaman yang dapat diusahakan, waktu panen, pengelola lahan, dan beberapa aturan lainnya. Belum banyak aktivitas masyarakat di dalam Kawasan hutan. Mereka cenderung hanya memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Masyarakat berharap melalui pemanfaatan hutan, masyarakat bisa menerima manfaat, terutama manfaat ekonomi. Berdasarkan indikator performansi, HTR Samudrae berada pada kategori Kategori 3.

3.1.4.9. Hutan Desa Libureng

Kategori perizinan

Masyarakat mengajukan usulan penetapan areal kerja Hutan Desa pada tahun 2012 seluas 50 ha tepatnya di Dusun Pacciro. Dari usulan tersebut, terbit Penetapan Areal Kerja (PAK) melalui Nomor SK.543/menhut-II/2014 pada Hutan Lindung seluas 205 ha. Pengusulan Hutan Desa terletak diantara 119042'14,61" BT- 4030'19,63" BT yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) yang terdiri dari 23 orang yang meliputi 3 pengurus inti, dan 2 seksi pengelolaan yang masing-masing terdiri atas 10 orang setiap seksi.

Berdasarkan analisis performansi, maka dengan melihat uraian proses terbitnya HPHD, maka HD Libureng berada pada kategori 3 karena Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) belum terbit dari gubernur.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

KPHL Ajatappareng Kabupaten Barru memfasilitasi Hutan Desa Libureng, belum terbitnya HPHD karena Surat Keputusan tersebut masih dalam tahap pendistribusian dari gubernur ke KPHL. Penetapan areal kerja di hutan desa libureng tidak sesuai dengan areal yang diusulkan oleh anggota LPHD. Kondisi areal yang curam, berbatu menjadi salah satu pendorong masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan di dalam Hutan Desa. Sebelum pengusulan Hutan Desa, masyarakat berharap potensi wisata alam menjadi penggerak ekonomi masyarakat di areal yang diusulkan, akan tetapi Penetapan areal kerja yang ditetapkan oleh kementerian terletak jauh dari lokasi yang diusulkan, hal inilah yang menghambat masyarakat untuk tidak mengelola. Tidak banyak informasi yang dikumpulkan karena pengurus BUMDes yang mengikuti proses pengusulan telah mengalami pergantian. Dari uraian tersebut, maka berdasarkan indikator performansi, Hutan Desa Libureng berada dalam kategori 3.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Kawasan Hutan Desa Libureng dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan survei diketahui bahwa BUMDes telah melakukan pergantian pengurus sebanyak dua kali. Proses melakukan pengelolaan tersebut pengurus BUMDes sepakat untuk melakukan rapat atau pertemuan kecil minimal sekali sebulan bersama masyarakat untuk membahas pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada kawasan Hutan Desa (HD). Namun, inisiasi pengurus BUMDes belum mendapat respon positif dari anggotanya.

Awal proses pengusulan hingga pembuatan rencana usaha melibatkan seluruh elemen masyarakat. Namun, pada pemilihan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diprioritaskan untuk masyarakat kategori usia dewasa dengan berbagai pertimbangan untuk memudahkan dalam menjalankan tugasnya. Proses pemilihan juga melalui musyawarah dan disepakati Bersama. Proses pergantian pengurus BUMDes juga bukan disebabkan karena tekanan masyarakat, melainkan kata Ketua BUMDes, karena Ketua BUMDes yang sebelumnya ingin merantau ke Kalimantan. Sehingga terjadi rotasi kepengurusan. Sejak peralihan kepengurusan tidak pernah dilakukan rapat anggota. Pengurus yang baru justru ingin mengusulkan ulang skema hutan desa di lokasi yang berbeda. Berdasarkan indikator performansi kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha perhutanan sosial, maka HD Libureng berada pada kategori 4.

Kategori tata kelola konflik

Menurut ketua BUMDes, peralihan kepengurusan yang diakibatkan ketua sebelumnya yang pergi merantau ke Kalimantan menyebabkan para anggota semakin tidak percaya dengan program perhutanan sosial. Akibatnya, tingkat partisipasi anggota menjadi kendala dalam

merealisasikan rencana pengembangan usaha HD. Selain itu, konflik lain dengan pihak kehutanan karena kawasan hutan yang ditetapkan sebagai kawasan HD (PAK-HD) tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah diusulkan oleh masyarakat Desa Libureng. Namun, pengusulan baru belum diupayakan oleh BUMDes. Konflik ini diperparah karena Hak Pengelolaan Hutan Desa hingga saat ini belum difasilitasi oleh pihak internal KTH maupun eksternal. Kemudian, inisiasi untuk melakukan konsultasi dengan pihak kehutanan juga tidak ditempuh oleh BUMDes. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Libureng berada pada kategori 4.

Kategori pendapatan rumah tangga

Berdasarkan wawancara bersama ketua BUMDes dinyatakan bahwa belum ada anggota KTH yang memanfaatkan Hutan Desa karena hampir seluruh lokasi yang ditunjuk sebagai Hutan Desa seluas 50 ha topografinya berbatu dan berbukit-bukit. Menurutnya, para anggota KTH yang berjumlah 23 orang hanya memperoleh penghasilan dari kebun dan sawah miliknya. Setiap anggota rata-rata memiliki 2 petak sawah atau \pm 20 are. Di kebunnya, masyarakat memiliki pohon aren yang dimanfaatkan air niranya untuk membuat tuak manis. Selama sebulan mereka hanya bisa mengumpulkan sekitar 10 Liter nira atau setara dengan 15-20 botol air mineral kemasan 600ml dan dijual dengan harga Rp 15,000 per botol. Namun aktivitas tersebut tidak sering, hanya jika tidak ada kesibukan di dalam kebun dan sawah.

Terdapat juga 2 atau 3 orang yang mencari madu dan dijual seharga Rp 100,000 per botol (kemasan sirup). Tidak ada hasil pemanfaatan dari dalam Kawasan Hutan Desa yang dikelola masyarakat. Seluruh hasil pendapatan mereka berasal dari kebun dan sawah milik.

Sementara, hasil dari sawahnya tidak dijual, melainkan hanya untuk dikonsumsi pribadi. Penghasilan lainnya hanya bersumber dari usaha berdagang (campuran) dengan penghasilan rata-rata \pm Rp 500,000 per bulan. Kemudian ada juga yang berprofesi sebagai guru honor dengan penghasilan tidak menentu \pm Rp 350,000 - \pm Rp 500,000 per bulan.

Tabel 23. Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di Hutan Desa Libureng

Hutan Desa Libureng				
Profil Responden	Pendapatan sebelum perhutanan sosial		Pendapatan setelah perhutanan sosial	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 23	6,450,000	-	6,850,000	-
Responden 24	4,100,000	-	4,250,000	-
Total rata-rata	6,450,000	-	8,850,000	-

Sumber: Hasil Observasi lapangan, 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan masyarakat yang bersumber dari dalam kawasan hutan masih belum ada. Hal ini menurut anggota dikarenakan tidak adanya pengelolaan Kawasan hutan desa akibat belum terbitnya hak pengelolaan hutan desa.


Selain itu, lokasi kebun yang pernah dikelola dan diusulkan untuk menjadi lahan PS berbeda dengan lokasi yang terbit dalam PAK (2014). Berdasarkan indikator performansi, maka kelompok tani HD Libureng berada pada kategori 4.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Kelompok Hutan Desa Libureng belum melakukan aktivitas apapun di dalam Kawasan konsesi HD karena belum diterbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa. Sehingga tidak ada peluang bagi masyarakat untuk membentuk usaha ikutan. Akibatnya tidak ada indikasi pembangunan wilayah dengan adanya skema perhutanan sosial yang diusulkan masyarakat. Mekanisme kelembagaan yang juga tidak berjalan menyebabkan pemerintah daerah tidak terlalu memperhatikan wilayah tersebut. Aktivitas yang ada hanya pada pergantian struktur Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes). Menurut keterangan ketua, lokasi yang ditetapkan menjadi HD tidak bagus untuk melakukan pemanfaatan, sehingga mereka sepakat untuk mengusulkan kembali lahan HD. Maka dengan demikian, berdasarkan indikator performansi, HD Libureng berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontribusi pada kelestarian

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Libureng menerima PAK sejak tahun 2014 dan sampai kini belum diterbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD). HD Libureng beranggotakan 23 orang yang meliputi 3 pengurus inti, dan 2 seksi pengelolaan yang masing-masing terdiri atas 10 orang setiap seksi. Di dalam lokasi HD Libureng masih terdapat tegakan yang belum diintervensi oleh anggota. Beberapa tegakan yang terdapat di dalam kawasan hutan desa mayoritas ditumbuhi oleh pohon Jati dan aren. Topografi lokasi hutan desa juga berupa bebatuan, sehingga hanya sedikit tanaman yang bisa tumbuh di dalam lokasi HD. Gambaran mengenai tegakan di dalam lokasi Hutan Desa Libureng dapat dilihat pada hasil *transect walk* di bawah ini.



Gambar 25. Hasil *transect walk* di lokasi Hutan Desa Libureng, 2018.

Menurut ketua BUMDes Libureng, kondisi areal sangat curam dan berbatu, namun terdapat potensi wisata alam. Sehingga masyarakat cenderung tidak memiliki inisiasi untuk melakukan penanaman atau proses budidaya. Ditengarai oleh ketua BUMDes bahwa selama terbitnya PAK, tidak ada anggotanya yang mengakses lahan hutan yang diberikan hak kelola. HPHD yang belum terbit juga ditengarai sebagai alasan masyarakat tidak mau mengelola lahan tersebut. Sehingga berdasarkan indikator performansi, Hutan Desa Libureng berada pada kategori 4.

Kategori persepsi

Menurut keterangan Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) bahwa program perhutanan sosial di Desa Pacekke memberikan harapan positif bagi masyarakat. Menurutnya, terdapat aktivitas *illegal logging* di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oknum (pendatang) sebelum adanya Penetapan Areal Kawasan Hutan Desa (PAK-HD) merupakan salah satu bukti dampak dari adanya *Open Access* pada kawasan hutan bahkan setelah adanya penataan batas kawasan hutan negara sebagai hutan lindung kegiatan penebangan liar masih berlangsung.

Aktivitas penebangan liar mulai berkurang intensitasnya sejak program Hutan Desa mulai bergulir. Fungsi pengawasan dan sosialisasi yang aktif oleh pendamping dari KPHL Ajatappareng membuka wawasan masyarakat untuk berhenti melakukan aktivitas penebangan liar.

Meskipun bergeser dari lokasi awal yang diusulkan menurut keterangan masyarakat, kepastian akses terhadap hutan memberikan harapan bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Saat ini masyarakat sedang mengurus pengusulan peninjauan kembali untuk pemindahan lokasi Hutan Desa. Sejak adanya program perhutanan sosial di Desa Libureng belum ada upaya masyarakat dalam melakukan peningkatan kapasitas petani secara swadaya baik yang diinisiasi oleh LPHD maupun BUMDes. Masyarakat masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Adapun pelatihan yang diharapkan mampu meningkatkan kapasitas petani misalnya pelatihan gula semut dilaksanakan oleh Organisasi Non-Pemerintah. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Libureng berada pada kategori 3.

3.1.4.10. Hutan Desa Pacekke

Kategori perizinan

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Pacekke mengusulkan areal pemanfaatan hutan seluas 100 ha pada 6 Maret 2014. Kemudian Penetapan Areal Kerja (PAK) LPHD Pacekke diterbitkan pada tanggal 3 November 2015 berdasarkan surat keputusan Menlhk nomor SK. 468/Menlhk-Setjen/2015 seluas 100 ha pada kawasan hutan lindung. Pengusulan didampingi oleh Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan Dinas Kehutanan Kabupaten Barru.

LPHD Pacekke menerima Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) pada tanggal 12 Juni 2017 dengan Nomor SK. 3495/Menlhk-PSKL/PKPS/PSL. 0/6/2017. LPHD Pacekke terdiri atas 64 orang anggota yang terdiri atas 3 orang pengurus inti dan 3 seksi yang meliputi antara lain, Seksi Penguatan Kelembagaan dan SDM (21 anggota), Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha (21 anggota), dan Seksi Perlindungan dan Pengawasan (21 anggota). Berdasarkan proses terbitnya izin, maka HD Pacekke berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Berdasarkan surat keputusan PAK dan HPHD dapat dilihat bahwa terdapat pertambahan luasan antara luas areal yang diusulkan dan luas areal yang disahkan menteri. Kemudian, areal yang diusulkan sebagai areal pengelolaan Hutan Desa berbeda dengan areal yang ditetapkan di dalam HPHD. Lokasi yang diusulkan pada tahun 2014 ialah Dusun Barebbe. Menurut anggota LPHD, tim verifikasi juga telah mengunjungi lokasi tersebut, namun lokasi yang disahkan berada di Dusun Katila.

Kerancuan lainnya yakni sekitar 80% dari anggota LPHD sebelumnya telah memiliki areal pengelolaan perhutanan sosial dalam bentuk Hutan Kemasyarakatan (HKM Megah Buana) yang telah berjalan sejak 2012 dengan luas areal 150 ha. Bahkan ketua kelompok juga sama, yakni Pak Nanda (55).

Desa Pacekke berada ± 400 mdpl dengan kondisi vegetasi agak padat, yang didominasi kemiri, cendana, jabon, jambu mente. Areal yang tersebut dianggap oleh anggota sangat baik untuk ditumbuhi berbagai macam tanaman. Oleh sebab itu, dalam dokumen rencana usaha LPHD Pacekke, mereka ingin mengembangkan aren, alpukat, jambu mente, sere, kencur, kunyit, lengkuas, sirsak, pala, kopi, lengkung, manggis, kemiri, durian, beberapa tanaman lainnya. Kegiatan lainnya dalam rencana usahanya antara lain, perlindungan dan pengamanan / patroli kebakaran, perbaikan jalan inspeksi, dan sosialisasi pengamanan hutan, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, hingga kegiatan pemasaran produk. Penyusunan rencana kerja tersebut didampingi oleh pendamping/penyuluh Dinas Kehutanan Kabupaten Barru.

Menurut para anggota kelompok, sejak terbitnya izin pada tahun 2017, mayoritas anggota belum merasakan dampak dari perhutanan sosial. Menurutnya, hal ini dikarenakan belum terkelolanya lahan tersebut setelah terbitnya izin disebabkan belum adanya batas wilayah kerja antar anggota dan batas luar pengelolaan Hutan Desa yang berada di dalam Kawasan hutan lindung.

Meskipun demikian, telah terdapat beberapa pelatihan yang diikuti anggota kelompok yang difasilitasi Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL). Pelatihan tersebut meliputi budidaya markisa dan penguatan kelembagaan kelompok tani hutan. Proses-proses fasilitasi yang sangat minim pasca terbitnya HPHD, maka HD Pacekke berada dalam kategori 3.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

BUMDes Pacekke terdiri dari 63 orang. Struktur organisasi disepakati masyarakat secara musyawarah. Tidak ada aturan main secara tertulis dalam rencana kerjanya. Berdasarkan keterangan pengurus LPHD dinyatakan bahwa terdapat setidaknya 80% anggota Hutan Desa yang juga sekaligus merupakan anggota pada kelembagaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) Megah Buana, yang baik ketua maupun pengurus inti lainnya sama dengan pengurus Hutan Desa. Bahkan di dalam Rencana kerja HKm Megah Buana dan Hutan Desa juga sama persis. Meskipun terdapat rencana kerja umum dan tahunan, namun tidak ada realisasi dari perencanaan tersebut. Rapat anggota juga sangat jarang dilakukan. Bahkan ketua KTH merantau ke Samarinda. Sehingga masyarakat lebih senang mengelola sawah dan kebun miliknya yang sudah menjadi kebiasannya sebelum perhutanan sosial. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Pacekke berada pada kategori 4.

Kategori tata kelola konflik

Sebelum adanya Penetapan Areal Kawasan Hutan Desa (PAK-HD) masyarakat mengambil hasil hutan kayu dari dalam kawasan hutan. Hal tersebut bermula pada proyek pembangunan aliran listrik yang diberikan izin oleh pemerintah untuk melakukan penebangan di dalam kawasan hutan tanpa mengambil hasil dari penebangan. Kemudian, masyarakat sekitar kawasan hutan melihat aktivitas itu dan secara sembunyi-sembunyi mengambil hasil tebangan tersebut. Aktivitas itu akhirnya diketahui oleh pemerintah dan membuat masyarakat bersengketa dengan pemerintah.

Pemerintah kemudian memfasilitasi eskalasi konflik melalui pertemuan bersama masyarakat untuk menjelaskan aturan pemberian izin tebang. Masyarakat kemudian berhenti melakukan aktivitas pemungutan kayu. Di samping itu, pemerintah mensosialisasikan pola pengelolaan dan pemanfaatan hutan.

Sejauh ini, permasalahan atau konflik yang terjadi di kawasan Hutan Desa Pacekke masih dibiarkan. Misalnya banyaknya anggota yang mengelola 2 lahan melalui skema perhutanan sosial, yakni HKm dan Hutan Desa. Kondisi ini sudah dibiarkan selama 2 tahun. Dan tidak ada resolusi dari konflik tersebut. Banyak masyarakat lain yang tidak terorganisir dalam pemanfaatan lahan hutan negara. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Pacekke berada pada kategori 4.

Kategori pendapatan rumah tangga

Informasi yang diberikan Pak Asri, Sekretaris BUMDes bahwa para anggota umumnya memperoleh pendapatannya dari sawah, kebun dan ternak yang dimiliki. Namun, untuk pemanfaatan hutan, aktivitas masyarakat dalam Kawasan hutan hanya melakukan pemungutan biji kemiri. Kebiasaan itu sudah dilakukan masyarakat sebelum ada program perhutanan sosial. Berdasarkan hasil survei rata-rata masyarakat memiliki sawah ± 1 ha, 50 are - 1 ha kebun yang di dalamnya terdapat ± 50 pohon kayu jati putih yang sengaja dipelihara, serta 8-10 ekor sapi.

Padi dari sawah dijual dengan harga Rp 400,000 per karung. Masyarakat biasanya mengumpulkan sekitar 10-20 karung untuk dijual. Pendapatan lainnya berasal dari penjualan sapi yang berkisar Rp 7,000,000 per ekor. Selama setahun biasanya masyarakat menjual 2-3 ekor.

Penghasilan lainnya diperoleh dari penjualan kacang tanah dari hasil berkebun dan pemungutan biji kemiri di hutan. Dari kacang tanah, masyarakat memperoleh penghasilan sebesar Rp 5,000,000 - Rp 7,000,000 dari penjualan 10 karung kacang tanah. Sedangkan untuk komoditi kemiri, masyarakat bisa memperoleh pendapatan sebesar Rp 800,000 per bulan dari penjualan sebanyak 10 kg kemiri. Komoditi ini dibeli oleh BUMDes, kemudian BUMDes menjualnya kepada pedagang dari Sinjai, Soppeng dan Pare-pare yang datang ke desa. Sebelum perhutanan sosial masyarakat hanya bisa mengumpulkan sekitar 5-8 kg kemiri dalam satu bulan. Hal ini karena masyarakat masih takut terlalu lama berada di dalam Kawasan hutan karena takut ditangkap oleh polisi hutan seperti yang pernah terjadi di wilayahnya.

Tabel 24. Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di Hutan Desa Pacekke

Hutan Desa Pacekke				
Profil Responden	Pendapatan sebelum perhutanan sosial		Pendapatan setelah perhutanan sosial	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 25	10,300,000	3,600,000	10,400,000	3,650,000
Responden 26	3,400,000	3,000,000	3,650,000	3,100,000
Responden 27	10,250,000	-	9,500,000	-
Total rata-rata	7,983,000	2,200,000	7,850,000	2,250,000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa total pendapatan masyarakat yang bersumber dari dalam kawasan hutan mengalami kenaikan antara sebelum dan sesudah perhutanan sosial dengan persentase kenaikan sebesar 2,27 %. Sejak HPHD terbit pada Juni 2017 masyarakat lebih banyak mengambil kemiri dari dalam kawasan hutan desa, seperti yang mereka lakukan sejak dulu. Meskipun terdapat kenaikan, namun pengelolaan yang dilakukan belum optimal. Berdasarkan indikator perfomansi, maka kelompok tani HD Pacekke berada pada kategori 3.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah


Kelompok Hutan Desa Pacekke belum melakukan banyak aktivitas di dalam Kawasan HD. Selain mengambil kemiri dan madu hutan, tidak ada lagi aktivitas tambahan di dalam Kawasan. Menurut Bendahara KTH, Pak Asri, kejelasan mengenai lokasi izin HD perlu ditinjau kembali karena tidak sesuai dengan lokasi yang diusulkan KTH. Masyarakat menganggap akses lokasi yang diberikan izin agak sulit karena didominasi oleh batuan.

Oleh sebab itu, tidak ada pengelolaan dalam lokasi Hutan Desa. Akibatnya usaha ikutan juga belum tersedia di sekitar Kawasan HD. Di samping itu, infrastruktur pendukung seperti embung, jalan tani, maupun saluran irigrasi juga belum ada ditemukan di lokasi. Berdasarkan indikator performansi, maka Hutan Desa Pacekke berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontribusi pada kelestarian

Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Pacekke memperoleh hak pemanfaatan hutan desa pada areal seluas 100 ha di kawasan hutan lindung pada 2017. LPHD Pacekke terdiri atas 64 orang anggota yang terdiri atas 3 orang pengurus inti dan 3 seksi yang meliputi antara lain, Seksi Penguatan Kelembagaan dan SDM (21 anggota), Seksi Pemanfaatan Hutan dan Pengembangan Usaha (21 anggota), dan Seksi Perlindungan dan Pengawasan (21 anggota).

Desa Pacekke berada \pm 400 mdpl dengan kondisi vegetasi agak padat, yang didominasi kemiri, cendana, jabon, jambu mente. Areal yang tersebut dianggap oleh anggota sangat baik untuk ditumbuhi berbagai macam tanaman. Oleh sebab itu, dalam dokumen rencana usaha LPHD Pacekke, mereka ingin mengembangkan tanaman kayu yang ditanaman dengan sistem agroforestri seperti aren, alpukat, jambu mente, sere, kencur, kunyit, lengkuas, sirsak, pala, kopi, lengkung, manggis, kemiri, durian. Beberapa tegakan yang ada di dalam lokasi HD Pacekke dapat dilihat pada gambar *transect walk* berikut ini:



Gambar 26. Hasil *transect walk* di lokasi Hutan Desa Pacekke, 2018.

Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan potensi kontribusi terhadap kelestarian antara lain, perlindungan dan pengamanan / patroli kebakaran, dan sosialisasi pengamanan hutan, dan pemeliharaan tanaman. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Pacekke berada pada kategori 3.

Kategori persepsi

Menurut keterangan Sekretaris Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) bahwa program perhutanan sosial di Desa Pacekke memberikan harapan positif bagi masyarakat. Menurutnya, terdapat aktivitas *illegal logging* di dalam kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oknum (pendatang) sebelum adanya Penetapan Areal Kawasan Hutan Desa (PAK-HD) merupakan salah satu bukti dampak dari adanya *Open Access* pada kawasan hutan bahkan setelah adanya penataan batas kawasan hutan negara sebagai hutan lindung kegiatan penebangan liar masih berlangsung.

Aktivitas penebangan liar mulai berkurang intensitasnya sejak program Hutan Desa mulai bergulir. Fungsi pengawasan dan sosialisasi yang aktif oleh pendamping dari KPHL Ajatappareng membuka wawasan masyarakat untuk berhenti melakukan aktivitas penebangan liar.

Meskipun bergeser dari lokasi awal yang diusulkan menurut keterangan masyarakat, kepastian akses terhadap hutan memberikan harapan bagi peningkatan ekonomi masyarakat. Saat ini masyarakat sedang mengurus pengusulan peninjauan kembali untuk pemindahan lokasi Hutan Desa.

Sejak adanya program perhutanan sosial di Desa Pacekke belum ada upaya masyarakat dalam melakukan peningkatan kapasitas petani secara swadaya baik yang diinisiasi oleh LPHD maupun BUMDes. Masyarakat Desa Pacekke masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah untuk memfasilitasi bantuan. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Pacekke berada pada kategori 3.

3.1.4.11. Hutan Desa Jangan-Jangan

Kategori perizinan

Hutan Desa Jangan-Jangan diusulkan oleh masyarakat pada tahun 2012 seluas 100 ha. Kemudian, setelah diverifikasi, diterbitkan Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa Jangan-Jangan oleh Menteri Kehutanan melalui SK. Nomor 644/menhut-II/2014 seluas 50 ha pada kawasan hutan lindung. Hutan desa Jangan-Jangan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdiri dari 19 orang yang terdiri atas 4 orang pengurus inti dan 15 anggota. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Jangan-Jangan seluas 50 ha belum diterbitkan gubernur. Menurut pegawai KPHL, surat keputusan mengenai HPHD Jangan-Jangan belum diterima oleh pihak BUMDes dikarenakan dokumen tersebut masih dalam tahap pendistribusian dari gubernur. Uraian proses penerbitan izin yang masih dalam tahap pengusulan HPHD, maka HD Jangan-Jangan berada dalam kategori 3.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) pernah meninjau kembali lokasi Hutan Desa dan secara lisan BPSKL telah memberikan izin kepada masyarakat untuk

mengelola lahan yang mereka usulkan sesuai dengan PAK, namun masyarakat belum mengelola lahan mereka karena ketidakjelasan tata batas antar anggota dan batas luar HD.

Kondisi vegetasi hutan desa agak padat dan didominasi oleh jati, rotan, dan beberapa tanaman berkayu lainnya. Di samping itu, dalam lokasi Hutan Desa terdapat potensi air terjun.

Oleh sebab itu, rencana usaha BUMDes Jangan-Jangan bersama kepala desa berinisiatif untuk mengembangkan potensi wisata di hutan desa, serta memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi desa tanpa harus merusak lingkungan.

Sebelum dan sesudah adanya hutan desa belum berdampak bagi kontribusi ekonomi masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh tidak berjalannya kegiatan di hutan desa, serta adanya pergantian pengurus BUMDes. Rahmansyah berpendapat bahwa pemerintah desa terlambat mengetahui adanya pengelolaan hutan desa, hal itu merupakan efek dari perpindahan jabatan pemerintahan di desa Jangan-Jangan. Pengurus BUMDes Jangan-Jangan dilantik pada bulan Mei 2018. Setelah adanya pelantikan pengurus baru, BPDAS Sulsel dan Organisasi Non-Pemerintah melakukan pelatihan gula semut dan pengelolaan kopi.

Selama ini, Badan Usaha Milik Desa Jangan-Jangan masih berorientasi pada aktivitas simpan pinjam. BUMDes hanya menyediakan jasa pembiayaan dan penyaluran keperluan petani terkait pupuk dan bibit. Setelah hadirnya Hutan Desa di Desa Libureng pemerintah desa berkomitmen untuk melakukan pengembangan dan pengelolaan, bahkan pemerintah menginginkan untuk menambah luasan izin agar banyak masyarakat yang dapat terlibat dan berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun pengelolaan hasil hutan yang terdapat di luar kawasan Desa Jangan-Jangan meliputi pengelolaan aren, kemiri dan madu. Sedangkan di dalam kawasan Hutan Desa belum ada aktivitas masyarakat dalam mengelola hasil hutan. Tidak banyak informasi yang dikumpulkan karena pengurus BUMDes yang mengikuti proses pengusulan telah mengalami pergantian bersamaan dengan pergantian Kepala Desa Jangan-Jangan periode 2018-2024. Berdasarkan uraian tersebut, maka HD Jangan-Jangan berada pada kategori 4.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Pemerintah desa memprioritaskan masyarakat yang dianggap mampu untuk mengelola kawasan hutan desa. Sehingga kelompok rentan seperti lansia tidak dilibatkan, karena menurut Kepala Desa akan menurunkan produktivitas kelola hasil hutan. Selain itu, Kepala Desa Jangan-Jangan memprioritaskan masyarakat yang tidak memiliki lahan dan masyarakat yang terlanjur memiliki lahan di dalam Kawasan hutan untuk mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan desa. Sehingga ia mengkalim bahwa tidak ada masyarakat yang tersingkir akibat adanya perhutanan sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemerintah Desa Jangan-Jangan diketahui bahwa partisipasi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan masih berada pada fase pembangunan dan penguatan kelembagaan dikarenakan adanya pergantian pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bersamaan dengan pergantian Kepala Desa. Pada Hutan Desa Jangan-Jangan juga belum ditemukan adanya aturan main secara tertulis. Kelembagaan LPHD juga masih belum terinternalisasi kepada para anggotanya. Diketahui bahwa belum pernah ada rapat pasca pergantian kepengurusan dan keanggotaan LPHD Jangan-Jangan .

Di Desa Jangan-Jangan terdapat dua kelompok yang mendapat izin mengelola kawasan hutan yakni Kelompok Tani Hutan Sipakainge melalui skema Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa Jangan-Jangan . Namun, keduanya tidak terasosiasi dalam pengembangan usaha kehutanan. Kepala desa yang baru terpilih, berencana untuk mengasosiasi kedua skema tersebut kemudian mendorong model pengelolaan hutan yang terbuka baik, pemerintah desa, kabupaten maupun mendorong investasi sektor swasta untuk hasil hutan non kayu. Berdasarkan uraian tersebut, maka HD Jangan-Jangan berada pada kategori 4.

Kategori tata kelola konflik

Sumber penghasilan utama masyarakat di Desa Jangan-Jangan adalah bertani, berkebun dan bertenak sapi. Namun penataan batas Kawasan hutan mengakibatkan sawah milik masyarakatan berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung, dan bahkan ada sebagian lahan masyarakat yang masuk kedalam areal kawasan hutan lindung. Hal tersebut menjadi pemicu hadirnya konflik antara masyarakat dengan pemerintah. Masyarakat meresahkan adanya batas areal kawasan hutan dilindungi pada lahan garapannya. Masyarakat berpendapat bahwa lahan garapan tersebut sudah ada sejak sebelum adanya penetapan areal kawasan hutan lindung. Melalui Hutan Desa BUMDes mengusulkan lokasi pertanian yang berada dalam Kawasan hutan diusulkan sebagai lokasi HD. Konflik lain misalnya karena Ketua BUMDes yang tiba-tiba diganti oleh kepala desa (baru) terpilih. Belum ada upaya dan inisiasi masyarakat untuk mengelola hutan. Serta belum terbitnya HPHD selama 4 tahun terakhir membuat masyarakat semakin turun semangatnya untuk mengelola lahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka HD Jangan-Jangan berada pada kategori 4.

Kategori pendapatan rumah tangga

Berdasarkan keterangan Pak Jabbar, anggota HD Jangan-Jangan bahwa tidak terdapat aktivitas pemanfaatan dalam Kawasan hutan. Penghasilan masyarakat bersumber dari aktivitas di luar Kawasan hutan antara lain dari bertani sawah dan berkebun. Para anggota umumnya memiliki \pm 1 ha sawah yang dipanen sekali dalam setahun. Sawah tersebut menghasilkan setidaknya sekitar 25-30 karung. Biasanya sebagian dijual dan sebagian untuk keperluan sehari-hari. Padi dijual dengan Rp 650,000 per karung.

Pasca panen padi biasanya diselingi oleh penanaman kacang tanah. Pada lokasi 1 ha bisa menghasilkan 20 karung belum dikupas. 1 karung bisa menghasilkan 50 Liter kacang yang sudah dikupas dan dijual dengan harga Rp 15,000 – Rp 18,000 per liter. Sehingga dalam 1x panen bisa dikumpulkan hingga 1 ton, dan dijual dengan harga Rp 15,000,000 – Rp 18,000,000

Kemudian untuk usaha ternak, masyarakat memiliki rata-rata 5 ekor sapi. Setiap tahun biasanya masyarakat menjual sapi sebanyak 2 ekor dengan harga Rp 7,000,000 – Rp 8,000,000 untuk sapi usia 3 tahunan.

Tabel 25. Perbandingan pendapatan rata-rata masyarakat di Hutan Desa Jangan-Jangan

Hutan Desa Jangan-Jangan				
Profil Responden	Pendapatan sebelum perhutanan sosial		Pendapatan setelah perhutanan sosial	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 28	6,900,000	-	7,000,000	-
Responden 29	3,250,000	-	3,650,000	-
Total rata-rata	5,075,000	-	5,325,000	-

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Seluruh total pendapatan masyarakat diperoleh dari luar Kawasan hutan. Hal ini disebabkan karena belum terbitnya Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dan lokasi yang ditunjuk sebagai lokasi HD bukan merupakan bekas kebun masyarakat. Sehingga masyarakat lebih memilih bekerja di kebun dan sawah miliknya. Oleh sebab itu, belum ada sumber penghasilan anggota KTH yang bersumber dari dalam Kawasan hutan desa. Dengan demikian, perhutanan sosial belum memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Jangan-Jangan berada pada kategori 4.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah


Kelompok Hutan Desa Jangan-Jangan belum melakukan aktivitas apapun di dalam Kawasan hutan. Berdasarkan keterangan anggota KTH, saat ini lokasi HD hanya dipergunakan sebagai jalan jalur transportasi antar dusun. Hal ini disebabkan karena Hak Pengelolaan Hutan Desa belum diterbitkan Gubernur, akibatnya belum ditemukan adanya usaha ikutan dari pengelolaan hutan desa. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga belum ditemukan di sekitar maupun di dalam Kawasan hutan yang telah diterbitkan izin. Sehingga dengan demikian, berdasarkan indikator performansi, maka kelompok pengelola HD Jangan-Jangan berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontribusi pada kelestarian

Hutan Desa Jangan-Jangan menerima PAK HD seluas 50 ha pada kawasan hutan lindung dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang terdiri dari 19 orang yang terdiri

atas 4 orang pengurus inti dan 15 anggota. Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) Jangan-Jangan seluas 50 ha belum diterbitkan gubernur.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Jangan-Jangan Kondisi kawasan hutan tanaman rakyat sebelum dibebankan izin usaha pemanfaatan desa agak padat dan didominasi oleh jati, rotan, dan beberapa tanaman berkayu lainnya untuk lahan anggota masing-masing 1 ha. Sejauh ini masyarakat hanya mengelola hasil hutan bukan kayu. Beberapa tegakan yang ada di dalam lokasi Hutan Desa Jangan-Jangan dapat dilihat pada gambar *transect walk* di bawah ini:



Gambar 27. Hasil *transect walk* di lokasi Hutan Desa Jangan-Jangan, 2018.

Kepala Desa Jangan-Jangan sudah kooperatif terhadap dampak perhutanan sosial, dengan permohonannya ke KPHL untuk segera melakukan penanaman bibit pohon di areal HD. Kemudian Kepala desa juga merencanakan pembuatan akses jalan di samping lokasi untuk menghindari hutan dari keluar masuknya warga yang memiliki pemukiman di sekitar Kawasan. Biasanya warga mengambil jalan pintas dengan masuk ke hutan. Sehingga dengan adanya akses jalan, maka masyarakat akan menggunakan jalan itu tanpa memotong jalu ke dalam hutan. Berdasarkan uraian tersebut, maka HD Jangan-Jangan berada pada kategori 4.

Kategori persepsi


Sejak dulu masyarakat mengakses hutan dan mengubah hutan menjadi lahan pertanian. Kemudian setelah penataan batas Kawasan hutan negara, masyarakat berhenti melakukan pembukaan lahan hutan menjadi pertanian. Setelah hadirnya perhutanan sosial, masyarakat mengusulkan Hutan Desa melalui BUMDes. Masyarakat yang tidak memiliki lahan kebun diberikan akses untuk mengelola Kawasan hutan.

Menurut wawancara dengan Kepala Desa Jangan-Jangan , program perhutanan sosial memberikan peluang usaha pemanfaatan sumber daya alam di Kawasan hutan. Meskipun menurut sejumlah anggota bermanfaat, namun Hutan Desa belum berjalan sesuai dengan rencana usaha yang dibuat LPHD. Berdasarkan persepsi yang timbul di masyarakat, maka HD Jangan-Jangan berada pada kategori 3.



3.1.5. Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara merupakan wilayah dataran tinggi yang berada pada kisaran ketinggian 600-1200 mdpl dan merupakan daerah *catchment area* dari beberapa sungai besar di Sulawesi Selatan. Kawasan hutan yang berada di wilayah Kabupaten Toraja Utara yang dikenal dengan nama “Hutan Nanggala” merupakan menara air yang berperan dalam menyuplai pengairan di daerah kabupaten – kabupaten yang berada di wilayah dataran rendah dan merupakan daerah penghasil pangan sehingga kelestarian hutannya perlu untuk dijaga.



Gambar 28. Wilayah Perhutanan Sosial di Kabupaten Toraja Utara

Hutan Nanggala merupakan hutan yang sejak dulu merupakan wilayah adat masyarakat Toraja Utara yang memiliki luas ± 5.300 ha. Kawasan hutan tersebut merupakan wilayah adat yang dikelola oleh enam *Karopi*. Sebagaimana pengelolaan hutan adat di berbagai daerah yang ada di Indonesia, wilayah Kawasan hutan adat di Kabupaten Toraja Utara dikelola dengan berbagai aturan – aturan yang telah ditetapkan. Penebangan kayu dapat dilakukan dengan seizin kepala adat. Penebangan dibolehkan dalam jumlah terbatas dan hanya boleh ditebang untuk digunakan dalam pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat ataupun untuk digunakan pada upacara adat, dan dijadikan ramuan obat – obatan.

Secara konstitusional, Kawasan hutan Nanggala yang merupakan wilayah adat masyarakat Toraja Utara merupakan Kawasan hutan negara dengan fungsi lindung. Di Tahun 1980-an, perambahan Kawasan hutan di wilayah Hutan Nanggala mulai marak dilakukan. Hal ini berdampak terhadap deforestasi. Hingga di Tahun 1981, sosial forestry mulai digalakkan pada wilayah Kawasan hutan Nanggala agar tetap menjaga kelestariannya dengan melibatkan masyarakat yang berada di sekitar hutan. Setelah berjalan beberapa tahun, LSM lokal “WALDA” kemudian melakukan pendampingan terhadap masyarakat untuk pengelolaan Kawasan hutan Nanggala dengan Skema Hutan Kemasyarakatan.

Areal Kerja HKm seluas ±4.380 ha ditetapkan melalui SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK. 628/Menhut-II/2010. Namun, penerbitan IUPHKm Kabupaten Toraja Utara dikeluarkan oleh Bupati di Tahun 2014 yang berada pada wilayah Desa Basokan, Desa Nanggala, Desa Nanna Nanggala, dan Desa Pitung Pinanean.

Tabel 26. Ringkasan Sejarah Perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Toraja Utara

1981	Program <i>Sosial Forestry</i> pada wilayah hutan di kabupaten Toraja Utara
1995	Pendampingan oleh LSM Lokal “WALDA” dalam fasilitasi Skema Hutan Kemasyarakatan
2001-2003	Program Ford Foundation oleh UNHAS, dalam pengembangan pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dengan salah satu site di Kabupaten Toraja (waktu itu, toraja dan toraja utara masih berada dalam satu wilayah kabupaten Toraja)
2010	Penetapan Wilayah HKm oleh Kementerian Kehutanan seluas ±4.380 ha
2013	Rumusan Rapat Koordinasi Percepatan Penerbitan IUPHKm Kab. Toraja Utara
2014	Penerbitan IUPHKm Di Wilayah Kabupaten Toraja Utara

Sumber : Hasil observasi lapangan, 2018.

Kabupaten Toraja Utara hanya memiliki Hutan Kemasyarakatan, sampai saat ini belum ditemukan izin perhutanan sosial dengan skema yang lain. Areal Kerja HKm seluas ±4.380 ha ditetapkan melalui SK. Menteri Kehutanan Nomor: SK. 628/Menhut-II/2010. Namun, penerbitan IUPHKm Kabupaten Toraja Utara dikeluarkan oleh Bupati di Tahun 2014 yang berada pada wilayah Desa Basokan, Desa Nanggala, dan Desa Nanna Nanggala. Adapun detail profil Perhutanan Sosial pada wilayah kajian studi dapat dilihat pada deskripsi berikut.

3.1.5.1. HKm Desa Basokan

Kategori perizinan

Kawasan Hutan Nanggala di Desa Basokan merupakan wilayah “Adat Nanggala” yang dibebani izin pengelolaan HKm. Pemberian izin ini diberikan kepada “Masyarakat adat

Kaparengngesan Basokan” seluas 272,59 ha yang sejak dulu mengelola kawasan hutan yang merupakan wilayah adat.

IUPHKm Desa Basokan diberikan kepada 5 KTH yakni KTH Belolangi, KTH Sanggalangi, KTH Bendan Dirennuan, KTH Situlung, dan KTH Misa Kada’. Pengurusan HKm Desa Basokan dilakukan sejak Tahun 1995 sampai pada tahun 2010 Kementerian Kehutanan barulah mengeluarkan izin HKm bagi masyarakat dengan izin PAK. Selanjutnya, fasilitasi dan pendampingan bagi KTH dilakukan untuk mempercepat dikeluarkannya IUPHKm oleh pemerintah setempat. Hingga empat tahun kemudian, dikeluarkanlah IUPHKm dengan Nomor SK: 312/IX/2014 yang dikeluarkan pada 23 September 2014. Berdasarkan indikator penilaian dianalisis untuk menggolongkan kategorisasi proses izin keluarnya IUPHKm Desa Basokan menunjukkan bahwa proses perizinan berada pada Kategori 2.

KTH Bendan Dirennuan

Izin pemanfaatan wilayah kawasan hutan dengan skema HKm diberikan ke KTH Bendan Dirennuan sejak Tahun 2014 oleh Bupati Toraja Utara melalui Nomor SK: 312/IX/2014 seluas 44,30 ha. Namun, pengelolaan dilakukan oleh masyarakat sudah sejak lama sebelum dikeluarkan izin HKm. Pengelolaan kawasan hutan bahkan telah dilakukan secara turun-temurun. Keluarnya IUPHKm oleh KTH difasilitasi oleh LSM “WALDA”, Pak Bandaso beserta tim.

KTH Misa’ Kada

Izin pemanfaatan wilayah kawasan hutan dengan skema HKm oleh KTH Misa’ Kada diberikan pada Tahun 2014 melalui Nomor SK: 312/IX/2014 seluas 38,90 ha. Seluruh anggota KTH adalah perempuan. Potensi wilayah HKm yakni lebah madu dengan jumlah staf sebanyak 800 dan pengembangan bambu seluas 5 ha.

KTH Belolangi

KTH Belolangi memperoleh izin pada Tahun 2014 dengan Nomor SK: 312/IX/2014 seluas 69,80 ha. Pendampingan KTH Belolangi juga dilakukan oleh LSM “WALDA” dan pendamping HKm dari BPSKL. Wilayah KTH Belolangi lebih kepada pengembangan jasa lingkungan oleh masyarakat karena di wilayah kelola mereka terdapat air terjun yang memiliki panorama indah. Wilayah kelola HKm KTH Belolangi pernah mengalami kebakaran pada areal pengembangan kopi pada Tahun 2015.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Pendampingan dan fasilitasi mulai proses perizinan sampai dikeluarnya IUPHKm, pendampingan dilakukan oleh LSM “WALDA”. Selanjutnya, setelah adanya IUPHKm, maka pendampingan dilakukan oleh Pak Mekal Palmer selaku pendamping HKm dari Dinas Kehutanan Kabupaten. Namun, pada Tahun 2017, seiring dengan adanya perubahan struktural Kementerian, dimana Dinas Kehutanan Kabupaten, ditarik ke provinsi, maka

pendampingan bagi KTH HKm di Desa Basokan diambil alih langsung oleh BPSKL Wilayah Sulawesi dengan menugaskan Pak Aristius.

Pendampingan yang dilakukan oleh fasilitator dan pendamping mengawal sampai pada keluarnya IUPHKm sampai pada pembuatan RU-HKm dan RKT anggota KTH HKm Desa Basokan. Berdasarkan hal tersebut, maka kategorisasi fasilitasi dan pendampingan bagi KTH HKm Desa Basokan masuk pada Kategori 3, karena eksternal aktor yakni pendamping dari pemerintah maupun LSM untuk memfasilitasi proses secara partisipatif dan berhasil mengakses ijin, namun tidak ada pendampingan atau proses fasilitasi berkelanjutan dan konsisten pasca terbitnya izin.

KTH Bendan Dirennuan

Berjalannya pengelolaan HKm KTH Bendan Dirennuan didampingi oleh satu orang dari Dinas Kehutanan Kabupaten Toraja Utara, Pak Mekal Palmer sampai pada Tahun 2017. Adanya perubahan struktur pada pemerintahan pusat, dimana Dinas Kehutanan Kabupaten disentralisasi ke wilayah provinsi, maka pendampingan terhadap KTH HKm digantikan oleh Pak Aristius dari BPSKL Wilayah Sulawesi.

Rencana usaha oleh anggota KTH HKm Bendan Dirennuan yang dibuat pada Tahun 2017 dalam pemanfaatan HHBK berupa kopi, cengkeh, coklat, dan tanaman buah-buahan dengan sistem agroforestri. Selain itu, KTH Bendan Dirennuan juga merencanakan melakukan patroli, dan penyediaan sarana dan prasarana dalam pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan sebagai bagian dari rencana kerja pengendalian dan pengamanan pada areal izin HKm.

KTH Misa' Kada

Sama halnya dengan KTH Bendan Dirennuan, KTH Misa' kada juga didampingi oleh LSM 'WALDA' dan pendamping dari BPSKL. Seluruh anggota KTH adalah perempuan. Potensi wilayah HKm yakni lebah madu dengan jumlah staf sebanyak 800 dan pengembangan bambu seluas 5 ha.

Pada rencana kerja KTH, pengembangan usaha yang direncanakan oleh anggota KTH yakni penanaman kopi dengan jenis arabika sebanyak 6 ha, pemanfaatan lebah madu alam, dan pengembangan hijauan pakan ternak berupa rumput gajah pada wilayah HKm. Selain itu, di Tahun Ke-6, KTH Misa'Kada ingin melakukan pengembangan sulingan air minum.

KTH Belolangi

Pendampingan KTH Belolangi juga dilakukan oleh LSM "WALDA" dan pendamping HKm dari BPSKL. Wilayah KTH Belolangi lebih kepada pengembangan jasa lingkungan oleh masyarakat karena di wilayah kelola mereka terdapat air terjun yang memiliki panorama indah. Wilayah kelola HKm KTH Belolangi pernah mengalami kebakaran pada areal pengembangan kopi pada Tahun 2015.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Pembagian areal kerja masing - masing anggota KTH HKm Basokan ditentukan secara partisipatif yang didampingi oleh LSM "WALDA" dan Pak Mekal Palmer selaku pendamping HKm. Penentuan areal kerja KTH berdasarkan areal kelola yang sejak dulu telah dimanfaatkan oleh masing-masing anggota. Adapun pembagian Luas Lahan Kerja Tiap KTH lebih jelas dapat dilihat pada Tabel Berikut.

Tabel 27. Pembagian Luas Lahan Kerja Tiap KTH di Wilayah HKm Desa Basokan

No	Nama KTH	Luas Lahan Kelola (ha)
1	Belolangi	69,80
2	Sanggalangi	69,50
3	Bendan Dirennuan	44,30
4	Situlung	50,09
5	Misa' Kada	38,90
Total		272,59

Sumber: SK. Nomor SK: 312/II/2014 Tentang Pemberian IUPHKm KTH HKm di Desa Basokan




Gambar 29. Peta Pembagian Areal Kerja dan Tata Letak Lokasi HKm Masing-Masing KTH di Desa Basokan yang Dibuat Secara Partisipatif

Kelengkapan dokumen perencanaan tiap KTH HKm di Desa Basokan telah dibuat secara partisipatif mulai dari RU-HKm dan RKT KTH yang didampingi oleh LSM dan pendamping instansi terkait. Dalam perencanaan kerja masing - masing KTH terdapat perencanaan usaha, perencanaan pengelolaan secara agroforestri, perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, serta penanaman tanaman kayu - kayuan dan MPTs dalam peningkatan tutupan tajuk wilayah HKm. Selain itu, tertuang pula proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala. Namun, hal ini tidak berjalan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen perencanaan, tapi hanya pada beberapa elemen usaha saja. Pelibatan anggota KTH juga masih kurang terbukti dengan persentase tingkat kehadiran dalam setiap rapat yang dilakukan masih sangat kecil. Hal ini secara jelas menggambarkan bahwa secara kelembagaan dan pengelolaan areal dan usaha KTH HKm di Desa Basokan masuk pada kategori 3. Adapun detail kelembagaan KTH yang menjadi objek studi dideskripsikan sebagai berikut:

KTH Bendan Dirennuan

KTH Bendan Dirennuan merupakan salah satu KTH HKm yang berada di Desa Basokan dengan jumlah anggota sebanyak 20 orang yang diketuai oleh Bapak Daniel Marenden dengan struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 30. Sturktur kepengurusan KTH Bendan Dirennuan

Rencana usaha oleh anggota KTH HKm Bendan Dirennuan yang dibuat pada Tahun 2017 dalam pemanfaatan HHBK berupa kopi, cengkeh, coklat, dan tanaman buah-buahan dengan sistem agroforestri. Selain itu, KTH Bendan Dirennuan juga merencanakan melakukan patroli, dan penyediaan sarana dan prasarana dalam pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan sebagai bagian dari rencana kerja pengendalian dan pengamanan pada areal izin HKm.

KTH Misa' Kada

Izin pemanfaatan wilayah kawasan hutan dengan skema HKm oleh KTH Misa' Kada diberikan pada Tahun 2014 melalui Nomor SK: 312/IX/2014 seluas 38,90 ha. Jumlah anggota KTH sebanyak 20 Orang yang diketuai oleh Ibu Margaretha dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:




Gambar 31. Struktur kepengurusan KTH Misa' Kada

Sama halnya dengan KTH Bendan Dirennuan, KTH Misa' kada juga didampingi oleh LSM 'WALDA' dan pendamping dari BPSKL. Seluruh anggota KTH adalah perempuan. Potensi wilayah HKm yakni lebah madu dengan jumlah stuf sebanyak 800 dan pengembangan bambu seluas 5 ha. Pada rencana kerja KTH, pengembangan usaha yang direncanakan oleh anggota KTH yakni penanaman kopi dengan jenis arabika sebanyak 6 ha, pemanfaatan lebah madu alam, dan pengembangan hijauan pakan ternak berupa rumput gajah pada wilayah HKm. Selain itu, di Tahun Ke-6, KTH Misa'Kada ingin melakukan pengembangan sulingan air minum.

KTH Belolangi

KTH Belolangi memperoleh izin pada Tahun 2014 dengan Nomor SK: 312/IX/2014 seluas 69,80 ha. KTH ini terdiri dari 18 orang yang diketuai oleh Bapak Markus Balaliku dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:



Gambar 32. Struktur kepengurusan KTH Belolangi

Pendampingan KTH Belolangi juga dilakukan oleh LSM “WALDA” dan pendamping HKm dari BPSKL. Wilayah KTH Belolangi lebih kepada pengembangan jasa lingkungan oleh masyarakat karena di wilayah kelola mereka terdapat air terjun yang memiliki panorama indah. Wilayah kelola HKm KTH Belolangi pernah mengalami kebakaran pada areal pengembangan kopi pada Tahun 2015.

Kategori tata kelola konflik

Menurut keterangan yang diperoleh dari anggota kelompok tani, dalam pengelolaan HKm oleh KTH HKm konflik dalam pengelolaan HKm diatasi dengan sendiri – sendiri. Konflik yang terjadi baik internal, maupun eksternal diatasi dengan hanya meredam konflik oleh pihak yang terlibat dan tidak diselesaikan secara bersama mapun bantuan eksternal aktor sehingga berdasarkan indikator performansi, HKm Desa Basokan berada pada Kategori 3.

Kategori Pendapatan rumah tanqqa

Adapun pendapatan yang diperoleh oleh anggota KTH HKm dalam pengelolaan HKm di Desa Basokan tidak mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan telah dilakukan sejak sebelum adanya izin IUPHKm, bahkan lahan yang digarap dalam wilayah HKm merupakan lahan yang telah dikelola secara turun-temurun oleh mereka. Hal ini menggambarkan bahwa penambahan pendapatan dengan keluarnya izin IUPHKm masuk pada Kategori 3 yakni peningkatan pendapatan petani kurang dari 5%. Namun, hal tersebut secara sosial memberikan dampak positif bagi masyarakat karena pengelolaan HKm yang dulunya ilegal telah dibebani izin pengelolaan selama 35 Tahun. Berikut Tabel pendapatan responden KTH HKm di Desa Basokan

Tabel 28. Pendapatan anggota KTH Bendan Dirennuang di Desa Basokan

Profil Reponden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 1	7,800,000.00	9,840,000.00	8,160,000.00	10,020,000.00
Responden 2	8,400,000.00	11,040,000.00	8,520,000.00	11,400,000.00
Responden 3	8,160,000.00	10,800,000.00	8,760,000.00	11,280,000.00
Rata- Rata	8,120,000.00	10,560,000.00	8,480,000.00	10,900,000.00

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Peningkatan pendapatan sebelum dan setelah PS sebesar 3.32%, dikategorikan pada Kategori 3. Hal ini merupakan dampak pendampingan dan fasilitasi yang tidak maksimal pasca izin diterbitkan. Inovasi produk, diversifikasi produk, dan pasar yang jelas merupakan penentu dalam keberhasilan usaha PS yang dikembangkan oleh petani yang sangat bergantung pada fasilitasi dan pendampingan stakeholder terkait.

Tabel 29. Pendapatan KTH Misa Kada

Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 4	10,020,000.00	9,360,000.00	10,200,000.00	9,540,000.00
Responden 5	8,640,000.00	8,280,000.00	8,940,000.00	8,400,000.00
Responden 6	8,280,000.00	8,580,000.00	8,400,000.00	8,760,000.00
Rata - Rata	8,980,000.00	8,740,000.00	9,180,000.00	8,900,000.00

Sumber : Hasil observasi lapangan, 2018.

Peningkatan pendapatan sebesar 2,03%, masuk pada kategori 3. Usaha perhutanan sosial yang dilakukan masih tidak tersentuh dengan penggunaan teknologi tepat guna sehingga peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang mampu meningkatkan nilai jual dan daya saing di pasaran belum mampu dilakukan sehingga hal tersebut berimpact pada peningkatan pendapatan petani secara signifikan

Tabel 30. Pendapatan KTH Belolangi

Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 7	10,560,000.00	9,840,000.00	10,740,000.00	9,960,000.00
Responden 8	8,340,000.00	9,240,000.00	8,580,000.00	9,420,000.00
Responden 9	8,640,000.00	8,820,000.00	8,820,000.00	9,000,000.00
Rata- Rata	9,180,000.00	9,300,000.00	9,380,000.00	9,460,000.00

Sumber : Hasil observasi lapangan, 2018.

Peningkatan pendapatan yang terjadi sebelum dan setelah PS sebesar 1,9%, masuk pada Kategori 3. Peningkatan pendapatan ini merupakan persentase yang kecil pasca pemberian PS yang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa lemahnya proses pendampingan dan fasilitasi yang diberikan ke anggota KTh mulai dari pelatihan peningkatan kapasitas, marketing, dan diversifikasi produk. Proses aktivitas dan usaha perhutanan sosial yang tidak banyak berubah pasca adanya izin PS bahkan hampir sama sebelum terbitnya izin.

Berdasarkan tabel di atas, pendapatan yang diperoleh oleh anggota KTh HKm di Desa Basokan memiliki rata pendapatan sebesar Rp 10.800.000,00 per Tahun yang diperoleh dari dalam kawasan HKm sedangkan pendapatan yang diperoleh dari luar kawasan HKm rata-rata pendapatan yang diperoleh sebesar Rp 1.420.800,- per Tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan masyarakat pada wilayah HKm cukup besar. Hal ini terjadi karena beberapa responden adalah kelompok perempuan yang hanya bekerja mengelola HKm, sedangkan diluar daripada itu mereka hanya bekerja sebagai IRT, walaupun 1 responden merupakan tenaga honorer di kantor desa.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Adanya izin kelola terhadap kawasan hutan melalui Skema HKm di wilayah Desa Basokan belum memberikan pengaruh bagi pengembangan wilayah dari pengembangan infrastruktur desa. Namun, pada dasar, usaha- usaha yang berkembang di desa merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan wilayah HKm seperti madu, kopi, cabai (katokkon), bambu, dan kakao. Namun, komoditi yang dikembangkan oleh petani masih dijual dalam bentuk mentah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa kategori pengembangan wilayah masuk pada Kategori 3, dimana terdapat usaha perhutanan sosial yang berkembang tapi tidak diikuti dengan usaha ikutan.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Sejak dulu, masyarakat mengelola kawasan hutan secara agroforestri dengan menggabungkan tanaman kehutanan dan pertanian untuk memaksimalkan lahan dalam kawasan yang terdapat di sela pepohonan. Dalam dokumen perencanaan KTh HKm di Basokan merencanakan penanaman tanaman kayu-kayuan dan tanaman MPTs untuk meningkatkan tutupan tajuk wilayah HKm yang berdampak pada perbaikan lingkungan. Selain itu, beberapa perencanaan pengamanan dan perlindungan kawasan hutan dilakukan oleh KTh Hkm di Desa Basokan. Berdasarkan hal tersebut, maka potensi kontribusi pada kelestarian dalam pengelolaan kawasan hutan HKm di Desa Basokan masuk Pada kategori 1. Gambaran tegakan di lokasi HKm, dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

menggolongkan kategorisasi proses izin keluarnya IUPHKm Desa Nanggala menunjukkan bahwa kategori perizinan masuk pada Kategori 2.

KTH Wae Rede'

KTH Wae Rede' merupakan salah satu KTH yang mengelola wilayah HKm di Desa Nanggala. Pemberian izin pada KTH Wae Rede' pada Tahun 2014 melalui Nomor SK: 314/IX/2014 seluas 51,40 ha sedangkan untuk PAK ditetapkan pada Tahun 2010.

KTH Sipanunduk

KTH Sipanunduk adalah KTH yang izin pengelolaan IUPHKmnya dikeluarkan pada Tahun 2014 melalui Nomor SK: 314/IX/2014 seluas 88,26 ha. Sama halnya KTH Wae Rede', PAK KTH Sipanunduk ditetapkan dari Tahun 2010.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

KTH Desa Nanggala didampingi oleh LSM "WALDA" dan pendamping HKm dari Dinas Kehutanan Kabupaten. Proses pendampingan dan fasilitasi berproses sama dengan yang terjadi pada HKm Desa Basokan dimana proses pendampingan HKm dimulai dari pengusulan izin PAK, IUPHKm dan pembuatan dokumen kerja KTH. Berdasarkan hal tersebut, maka analisis fasilitasi dan pendampingan bagi KTH HKm di Desa Nanggala masuk pada Kategori 3 yakni adanya pendamping dari LSM maupun pemerintah untuk memfasilitasi dan mendampingi masyarakat untuk meloloskan proses perizinan, pendampingan menyusun rencana kerja, dan evaluasi proses perizinan. Namun pada implementasi pasca terbitnya izin proses fasilitasi tidak dilakukan lagi secara berkelanjutan dan konsisten.

KTH Wae Rede'

KTH Wae Rede' juga didampingi oleh LSM "WALDA" dan pendamping BPSKL dalam pembuatan perencanaan baik RU-HKm maupun RKT KTH Wae Rede'. KTH Wae Rede' merupakan KTH yang telah memperoleh bantuan peralatan dari BPSKL berupa alat pengupas kopi. Komoditi andalan yang dikelola oleh anggota Wae Rede' adalah kopi.

KTH Sipanunduk

Pendampingan di KTH Sipanunduk juga didampingi oleh LSM "WALDA", baik dalam pembentukan KTH maupun pembuatan RU-HKm dan RKT'. Secara umum, KTH Sipanunduk memiliki rencana dalam pengembangan usaha kopi yang dikelola oleh KTH secara bersama-sama.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Pembagian areal kerja untuk masing - masing KTH HKm Nanggala ditentukan secara partisipatif sesuai dengan areal kerja masyarakat yang telah dilakukan secara turun-temurun. Pembagian areal kerja di dampingi oleh LSM "WALDA" dan pendamping HKm dari

Dinas Kehutanan Kabupaten. Luas masing - masing wilayah kerja KTH di Desa Nanggala adalah sebagai berikut.

Tabel 31. Pembagian luas lahan kerja tiap KTH di Wilayah HKm Desa Nanggala


No	Nama KTH	Luas Lahan Kelola (ha)
1	Sipanunduk	88,26
2	Bendan Marampa'	50,35
3	Kada Rapa'	66,06
4	Wae Rede	51,40
Total		256,07

Sumber: SK. Nomor SK: 314/II/2014 Tentang Pemberian IUPHKm KTH HKm di Desa Nanggala

KTH HKm di wilayah Desa Nanggala telah melakukan perencanaan dalam pengelolaan wilayah HKm yang tertuang dalam RU-HKm dan RKT masing - masing KTH mulai dari perencanaan pengembangan usaha dan komoditi andalan, penanaman tanaman kayu-kayuan dan tanaman MPTs, serta melakukan patroli untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan ilegal logging sehingga dalam kategorisasi kelembagaan KTH, pengelolaan areal dan usaha, namun hanya pada beberapa elemen usaha saja sehingga KTH HKm di Desa Nanggala masuk pada Katogori 3 karena pelibatan anggota KTH yang hanya sebahagian kecil. Adapun secara rinci akan dijelaskan profil KTH yang menjadi objek studi sebagai berikut.

KTH Wae Rede'

KTH Wae Rede' merupakan salah satu KTH yang mengelola wilayah HKm di Desa Nanggala yang terdiri dari 35 orang yang diketuai oleh M. Palungan. Pemberian izin pada KTH Wae Rede' pada Tahun 2014 melalui Nomor SK: 314/IX/2014 seluas 51,40 ha dengan struktur kepengurusan sebagai berikut:




Gambar 34. Struktur Kepengurusan KTH Wae Rede'

KTH Wae Rede' juga didampingi oleh LSM "WALDA" dan pendamping BPSKL dalam pembuatan perencanaan baik RU-HKm maupun RKT KTH Wae Rede'. KTH Wae Rede' merupakan KTH yang telah memperoleh bantuan peralatan dari BPSKL berupa alat pengupas kopi. Komoditi andalan yang dikelola oleh anggota Wae Rede' adalah kopi.

KTH Sipanunduk

KTH Sipanunduk adalah KTH yang izin pengelolaan IUPHKmnya dikeluarkan pada Tahun 2014 melalui Nomor SK: 314/IX/2014 seluas 88,26 ha. KTH Sipanunduk diketuai oleh Lukas R. Pakau dengan jumlah anggota sebanyak 35 orang. Adapun struktur kepengurusan KTH adalah sebagai berikut.



Gambar 35. Struktur kepengurusan KTH Wae Rede'

Pendampingan di KTH Sipanunduk juga didampingi oleh LSM "WALDA", baik dalam pembentukan KTH maupun pembuatan RU-HKm dan RKT KTH Wae Rede'. Secara umum, KTH Wae Rede' memiliki rencana dalam pengembangan usaha kopi yang dikelola oleh KTH secara bersama-sama.

Kategori tata kelola konflik

Wilayah HKm Desa Nanggala yang dikelola bahkan sebelum adanya IUPHKm dan merupakan wilayah adat masyarakat Toraja salah satu faktor yang mendukung tidak adanya konflik dalam pengelolaan kawasan hutan wilayah HKm baik antar anggota kelompok KTH maupun stakeholder yang berkepentingan. Selain itu, segala bentuk keputusan selalu diambil secara partisipatif oleh masyarakat. Namun, tata kelola konflik di wilayah HKm Desa Nanggala secara umum diselesaikan secara sendiri – sendiri sehingga masuk pada kategori 3.

Kategori pendapatan rumah tangga

Sama halnya dengan HKm Desa Basokan, HKm Desa Nanggala tidak memberikan dampak finansial sebelum dan setelah adanya IUPHKm. Namun, sumber pendapatan anggota KTH

sangat bergantung pada wilayah HKm dari sejak dulu. Bahkan wilayah HKm sudah dikelola secara turun temurun oleh mereka. Berdasarkan hal tersebut, kategorisasi peningkatan pendapatan yang diperoleh masyarakat anggota KTH HKm di Desa Nanggala masuk pada Kategori 3. Selanjutnya, berikut tabel yang menunjukkan pendapatan anggota KTH di Desa Nanggala. Adapun Tabel pendapatan untuk masing – masing KTH sebagai berikut:

Tabel 32. Pendapatan KTH Wae Rede

Profil Reponden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 11	7,800,000.00	11,040,000.00	12,000,000.00	11,400,000.00
Responden 12	8,400,000.00	12,600,000.00	11,040,000.00	13,200,000.00
Responden 13	8,220,000.00	10,860,000.00	9,600,000.00	11,040,000.00
Rata- Rata	8,140,000.00	11,500,000.00	10,880,000.00	11,880,000.00

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Peningkatan pendapatan sebelum dan setelah PS sebesar 3,03 % sehingga berdasarkan indikator performansi berada pada kategori 3%. Peningkatan pendapatan yang tidak signifikan karena pengelolaan tidak disertai dengan inovasi dan diversifikasi produk yang dihasilkan dari usaha perhutanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat. Aktivitas mata pencaharian yang dilakukan dari tahun ke tahun tidak berubah dan juga lemah dalam proses pendampingan dan fasilitasi pasca PS khususnya dalam pemasaran produk petani yang notabeneanya sangat sulit mengakses informasi pasar.

Tabel 33. Pendapatan KTH Sipanunduk

Profil Reponden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 14	11,700,000.00	9,600,000.00	12,000,000.00	9,840,000.00
Responden 15	10,680,000.00	7,080,000.00	11,340,000.00	7,200,000.00
Responden 16	11,880,000.00	8,400,000.00	13,200,000.00	8,520,000.00
Rata – Rata	11,420,000.00	8,360,000.00	12,180,000.00	8,520,000.00

Sumber : Hasil observasi lapangan, 2018.

Peningkatan pendapatan sebelum dan setelah PS sebesar 4.65% , masuk pada kategori 3. Sama halnya dengan KTH Wae Rede, anggota KTH Sipanunduk melakukan aktivitas perhutanan sosial belum melakukan inovasi dalam pengembangan produk. Selain itu kesulitan akses pasar oleh mereka sehingga hal ini salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan mereka dalam mengembangkan produk yang dihasilkan.

Pendapatan rata - rata KTH HKm Desa Nanggala yang diperoleh dari dalam kawasan HKm sebesar Rp 11.000.000,00 per Tahun yang diperoleh dari pengembangan komoditi kopi, coklat, bambu, dan aren. Selain itu, pendapatan petani juga diperoleh dari luar kawasan


berupa sawah tadah hujan, ternak, dan kebun kopi. Rata-rata pendapatan petani dari luar kawasan sebesar Rp 4.525.000,00. Hal ini menunjukkan ketergantungan masyarakat terhadap wilayah HKm cukup besar.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Usaha-usaha ikutan yang berkembang dari pengelolaan HKm di wilayah Desa Nanggala yakni pengelolaan kopi oleh masyarakat khususnya KTH yang telah mendapatkan bantuan peralatan dari pemerintah. Namun, pengelolaan HKm di Desa Nanggala belum berdampak pada pengembangan infrastruktur wilayah desa, baik berupa jalan tani, maupun embung. Hal ini mengindikasikan bahwa kategorisasi pengembangan ekonomi wilayah dengan adanya HKm di desa ini masuk pada Kategori 3 karena terdapat aktivitas perhutanan sosial namun tidak ada pengembangan usaha ikutan

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Pengelolaan wilayah HKm di Desa Nanggala yang merupakan fungsi kawasan hutan lindung, dimanfaatkan oleh petani HKm bercocok tanam dengan pola tumpang sari. Meskipun belum terdapat adanya kativitas penanaman pohon baru, namun menurut masyarakat terdapat pengelolaan wilayah HKm tanpa melakukan penebangan dan meningkatkan tutupan lahan dengan penanaman tanaman MPTs yang dimanfaatkan buahnya oleh petani tanpa perlu di tebang. Selain itu, dengan adanya izin IUPHKm yang diberikan ke masyarakat, proses pengamanan dan perlindungan hutan terhadap kebakaran hutan mulai digalakkan dan dituangkan dalam dokumen perencanaan anggota KTH HKm di Desa Nanggala. Hal ini masuk dalam kategori 2 dalam hal potensi kontribusi pada kelestarian. Gambaran tegakan di lokasi HKm Nanna Nanggala dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 36. Hasil *transect walk* di lokasi Hkm di Desa Nanggala, 2018.

Kategori persepsi

Persepsi masyarakat anggota KTH HKm di Desa Nanggala terhadap dampak yang dirasakan dari pengelolaan IUPHKm baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi yakni mereka sadar dengan adanya IUPHKm, maka mereka memiliki akses untuk menjaga kawasan hutan dari *illegal logging* dan kebakaran hutan. Sebelum adanya IUPHKm, masyarakat masih enggan untuk melaporkan dan melarang oknum yang melakukan *illegal logging* dalam kawasan hutan, namun setelah adanya IUPHKm mereka merasa memiliki dan secara hukum mereka memiliki hal dalam pengelolaan dengan aturan-aturan yang berlaku. Selain itu, secara sadar, mereka mengetahui dan merasakan dampak secara sosial dan ekonomi yang dapat mereka peroleh dari pengelolaan HKm di Desa Nanggala. Berdasarkan hal tersebut, maka kategorisasi persepsi anggota KTH terhadap dampak HKm masuk pada kategori 3.

3.1.5.3. HKm di Desa Nanna Naggala

Kategori perizinan

HKm di Desa Nanna Nanggala yang telah keluar IUPHKmnya seluas 544 ha melalui Nomor SK: 313/IX/2014 yang diberikan ke 5 KTH yakni KTH Batu Oso', KTH To'Pento, KTH Batang Palili, KTH Buntu palili, dan KTH Siporannu. Proses Perizinan yang dilakukan mulai pengusulan oleh anggota KTH yang telah dibentuk sejak tahun 1995 - 2010. Pada Tahun 2010 terbitnya SK PAK dari Kementerian LHK, maka proses terbitnya IUPHKm oleh Bupati Toraja Utara berlangsung selama 4 tahun yakni terbit pada Tahun 2014. Hal tersebut masuk pada Kategori 3 dalam proses perizinan.

KTH Batu Oso'

KTH Batu Oso' merupakan KTH yang diketuai oleh Pong Ngosa yang memperoleh izin IUPHKm berdasarkan SK yang telah dikeluarkan oleh Bupati Toraja Utara Nomor: 313/IX/2014. KTH Batu Oso' mengelola Kawasan HKm seluas 201,3 ha. Adapun struktur pengurusannya sam dengan KTH sebelumnya di Desa Nanggala yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

Pembagian areal kerja anggota KTH Bati Oso' merupakan wilayah dalam Kawasan hutan yang telah dikelola oleh masyarakat sejak turun-temurun. Kawasan HKm yang telah ditetapkan oleh pemerintah dulunya merupakan wilayah adat masyarakat. Wilayah Kawasan hutan KTH Batu Oso' didominasi oleh pohon pinus yang merupakan hasil reboisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah dalam program pemulihan Kawasan hutan. Namun, pengelolaan Kawasan HKm oleh KTH Batu Oso' masih belum sebagaimana mestinya. Anggota kelompok masih mengelola lahan secara individu.

KTH Topento

KTH Topento merupakan KTH yang memiliki luas wilayah HKm sebesar 148,4 ha yang diberikan berdasarkan SK Nomor: 313/IX/2014 dan diketua oleh Cornelius Allo Tasi' dengan jumlah anggota sebanyak 45 orang. Areal kerja ditentukan secara partisipatif berdasarkan wilayah yang sejak dulu dikelola oleh anggota KTH. Wilayah KTH yang didominasi oleh pinus dan pengembangan kopi pada sela tanaman. Secara umum, kondisi KTH Topento sama dengan kondisi KTH Batu Oso' yang masih mengelola wilayah HKm secara individu.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Proses fasilitasi dan pendampingan dilakukan oleh LSM dan pendamping dari instansi. Sama halnya dengan KTH HKm di Desa Basokan dan Nanggala, KTH HKm di Desa Nanna Nanggala didampingi oleh LSM WALDA dan Pak Mekal Palmer dari instansi terkait. Di Tahun 2017, proses pendampingan dialihkan langsung ke BPSKL yang tangani oleh Pak Aristius. Proses pendampingan yang dilakukan meliputi pendampingan dan fasilitasi dalam pembuatan dokumen perencanaan, perizinan dan evaluasi sehingga masuk pada kategori 2.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Pembagian areal kerja pada wilayah HKm di Desa Nanna Nanggala dilakukan secara partisipatif dengan pendampingan LSM "WALDA" dan pendamping HKm dari BPSKL. Pembagian areal kerja didasarkan pada areal yang sejak dulu telah dikelola oleh masyarakat dalam kawasan hutan secara ilegal.

Secara umum, KTH HKm di Desa Nanna Nanggala memiliki sistem kelembagaan yang baik, dan pengelolaan areal kerja yang baik terlihat pada RU-HKm dan RKT masing - masing KTH yang memuat adanya perencanaan pengelolaan kawasan hutan yang tujuan untuk kelestarian dan peningkatan tutupan tajuk yang dilakukan melalui program penanaman dan reboisasi, pengembangan usaha dan peningkatan ekonomi melalui pemanfaatan HHBK seperti madu dan aren, penanaman tanaman MPTs yang dapat dimanfaatkan buahnya, dan melakukan patroli dan pengamanan agar tidak terjadi pembalakan liar dalam kawasan HKm. Berdasarkan hal tersebut, maka kelembagaan KTH, pengelolaan areal dan usaha, namun hanya pada beberapa elemen oleh KTH HKm di Desa Nanna Nanggala sehingga masuk pada Kategori 3 karena pelibatan masyarakat hanya sebagian kecil. Adapun luasan masing - masing wilayah KTH sebagai berikut.

Tabel 34. Pembagian luas lahan kerja tiap KTH di Wilayah HKm Desa Nanna Nanggala

No	Nama KTH	Luas Lahan Kelola (ha)
1	Batu Oso'	201,3
2	To' Pento	148,4
3	Batang Palli	98,2
4	Buntu Palili	50,3
5	Siporannu	45,8
Total		544

Sumber: SK. Nomor SK: 313/II/2014 Tentang Pemberian IUPHKm KTH HKm di Desa Nanna Nanggala

Secara rinci, kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha tani masing - masing KTH objek kajian dijabarkan sebagai berikut:

KTH Batu Oso'

KTH Batu Oso' merupakan KTH yang diketuai oleh Pong Ngosa yang memperoleh izin IUPHKm berdasarkan SK yang telah dikeluarkan oleh Bupati Toraja Utara Nomor: 313/IX/2014. KTH Batu Oso' mengelola Kawasan HKm seluas 201,3 ha. Adapun struktur pengurusannya sam dengan KTH sebelumnya di Desa Nanggala yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota. Pembagian areal kerja anggota KTH Batu Oso' merupakan wilayah dalam Kawasan hutan yang telah dikelola oleh masyarakat sejak turun-temurun. Kawasan HKm yang telah ditetapkan oleh pemerintah dulunya merupakan wilayah adat masyarakat. Wilayah Kawasan hutan KTH Batu Oso' didominasi oleh pohon pinus yang merupakan hasil reboisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah dalam program pemulihan Kawasan hutan. Namun, pengelolaan Kawasan HKm oleh KTH Batu Oso' masih belum sebagaimana mestinya. Anggota kelompok masih mengelola lahan secara individu.

KTH Topento

KTH Topento merupakan KTH yang memiliki luas wilayah HKm sebesar 148,4 ha yang diberikan berdasarkan SK Nomor: 313/IX/2014 dan diketuai oleh Cornelius Allo Tasi' dengan jumlah anggota sebanyak 45 orang. Areal kerja ditentukan secara partisipatif berdasarkan wilayah yang sejak dulu dikelola oleh anggota KTH. Wilayah KTH yang didominasi oleh pinus dan pengembangan kopi pada sela tanaman. Secara umum, kondisi KTH Topento sama dengan kondisi KTH Batu Oso' yang masih mengelola wilayah HKm secara individu.

Kategori tata kelola konflik

Tata kelola konflik di Desa Nanna Nanggala masuk pada Kategori 2. Berdasarkan temuan lapangan bahwa pengelolaan konflik dilakukan secara baik sehingga permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak berlangsung lama dan tidak menimbulkan kerugian yang berarti. Konflik yang terjadi di wilayah HKm di Toraja Utara selalu diselesaikan secara adat oleh pemangku adat di wilayah masing - masing desa sehingga beberapa aturan yang telah ditetapkan oleh KTH dan disetujui oleh pemangku adat dijaga dan ditaati oleh seluruh stakeholder terkait dalam pengelolaan kawasan hutan wilayah HKm. Namun, konflik sebelum sampai pada pemangku adat, secara umum diselesaikan secara individual.

Kategori pendapatan rumah tangga

Wilayah HKm yang telah dikelola sebelum adanya izin perhutanan sosial di wilayah Desa Nanna Nanggala mengindikasikan bahwa tidak ada penambahan pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat dari pengelolaan HKm sebelum dan setelah keluarnya IUPHKm. Namun, pengelolaan HKm merupakan sumber pendapatan masyarakat yang utama dengan mengembangkan komoditi - komoditi yang memiliki nilai ekonomi yang telah dikelola

secara turun - temurun oleh mereka. Hal tersebut menandakan bahwa kategorisasi peningkatan pendapatan KTH HKm di Desa Nanna Nanggala sebelum dan sesudah adanya IUPHKm masuk pada Kategori 3. Walaupun, secara sosial politik, dengan adanya IUPHKm, masyarakat telah memiliki izin legal dalam mengelola kawasan hutan. Adapun data pendapatan responden yang merupakan anggota KTH HKm di Desa Nanna Nanggala disajikan pada Tabel berikut. Adapun tabel pendapatan untuk masing – masing KTH, antara lain:

Tabel 35. Pendapatan KTH Batu' oso

Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 1	7,200,000.00	8,520,000.00	9,240,000.00	8,760,000.00
Responden 2	6,600,000.00	7,560,000.00	9,600,000.00	7,800,000.00
Responden 3	6,300,000.00	10,800,000.00	8,040,000.00	10,920,000.00
Rata- Rata	6,700,000.00	8,960,000.00	8,960,000.00	9,160,000.00

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Peningkatan pendapatan sebesar 2.23 %. Berdasarkan indikator performansi, maka Hkm Nanna Nanggala berada pada kategori 3. Peningkatan pendapatan yang terjadi disebabkan karena adanya peningkatan harga komoditi yang dikembangkan oleh masyarakat. Namun, perlu diketahui bahwa, komoditi yang dikembangkan oleh mereka sebelum dan setelah PS tidak berubah yakni pada umumnya kopi.

Tabel 36. Pendapatan KTH Topento

Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 1	8,460,000.00	9,000,000.00	8,760,000.00	9,720,000.00
Responden 2	8,700,000.00	8,520,000.00	10,140,000.00	7,680,000.00
Responden 3	10,740,000.00	8,280,000.00	10,920,000.00	8,520,000.00
Rata - Rata	9,300,000.00	8,600,000.00	9,940,000.00	8,640,000.00

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Peningkatan pendapatan sebesar 3,79 %, dalam artian masuk pada kategori 3. Pengembangan komoditi secara signifikan tidak berubah dari sebelum dan setelah PS. Tidak ada kebaruan usaha dan aktivitas perhutanan sosial yang dilakukan oleh masyarakat sehingga tidak mendongkrok secara maksimal pendapatan yang diperoleh oleh mereka dalam pengelolaan dan pengembangan wilayah perhutanan sosial.


Kategori pengembangan Ekonomi Wilayah

Dampak adanya IUPHKm di Desa Nanna Nanggala hanya memberikan izin akses secara legal kepada masyarakat dalam mengakses kawasan hutan sehingga mereka tidak lagi perlu merasa tidak aman dengan adanya polisi kehutanan. Namun, pada pengembangan usaha

ikutan dan pengembangan infrastruktur, dengan adanya IUPHKm tidak memberikan dampak berkembangnya infrastruktur di Desa Nanna Nanggala. Hal ini mengindikasikan bahwa dampak adanya HKm terhadap pengembangan ekonomi wilayah Desa Nanna Nanggala masuk pada Kategori 3.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Wilayah HKm Desa Nanna Nanggala yang didominasi oleh pohon pinus dimanfaatkan oleh petani HKm untuk mengembangkan tanaman kopi dengan pola agroforestri. Meskipun belum ada penanaman pohon di areal lokasi PAK HKm, namun dalam perencanaan tata kelola kawasan hutan wilayah HKm di Desa Nanna Nanggala patrol kebakaran hutan. Mereka menganggap bahwa di lokasi HKm terdapat banyak serasah pinus yang sangat rentan terjadi kebakaran hutan, maka dalam KTH di Desa Nanna Nanggala melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan sekaligus pemantauan aktivitas illegal logging. Hal ini menjadi alasan untuk memasukkan potensi kontribusi terhadap kelestarian dalam pengelolaan KTH HKm di Desa Nanna Nanggala dalam kategori 3.



Gambar 37. Hasil *transek walk* di lokasi HKm Nanna Nanggala, 2018.

Kategori persepsi

Wilayah HKm Desa Nanna Nanggala merupakan wilayah HKm yang berada puncak wilayah kawasan hutan HKm di Kabupaten Toraja Utara. Masyarakat pegunungan yang merupakan anggota KTH HKm Desa Nanna Nanggala memiliki perspektif dalam memandang kawasan hutan adalah wilayah satu kesatuan dan tempat mereka sehingga keberadaannya perlu dijaga. Segala kebutuhan baik sandang, pangan, dan papan diperoleh dari kawasan HKm, namun dalam proses pemanfaatan dan pengelolannya tetap memperhatikan aspek lingkungan karena mereka paham akan pentingnya kawasan hutan dalam pencegahan bencana. Berdasarkan hal tersebut persepsi masyarakat terhadap dampak PS KTH HKm di Desa Nanna Nanggala masuk pada Kategori 3.

3.1.5.4. HKm Bokin

Kategori perizinan

Proses perizinan KTH HKm di kelurahan Bokin masih berlangsung sampai sekarang. Saat ini KTH HKm di Kelurahan Bokin masih mengantongi SK. PAK yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK sejak Tahun 2010. Proses legalisasi pengelolaan hutan berbasis masyarakat dengan skema HKm di Kelurahan Bokin belum mendapat izin IUPHKm. Hal ini, mengkategorikan proses perizinan wilayah HKm di Kelurahan Bokin masuk Kategori 4.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Proses fasilitasi saat ini di Kelurahan Bokin tidak berjalan. Tindak lanjut izin IUPHKm tidak menemui titik terang. Hasil wawancara yang dilakukan di lapangan menunjukkan bahwa, proses perizinan, pembuatan dokumen perencanaan, dan evaluasi tidak lagi dilakukan pendamping HKm dan LSM Lokal, sehingga fasilitasi dan pendampingan pada KTH HKm di Kelurahan Bokin masuk pada Kategori 4.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Perencanaan pengelolaan kawasan hutan oleh KTH HKm di Kelurahan Bokin belum dilakukan. Pembuatan dokumen, dan evaluasi tidak berjalan karena IUPHKm masih belum keluar. Namun, segala bentuk keputusan tetap dilakukan dan diambil secara bersama oleh anggota KTH serta pengembangan usaha tetap dilakukan walaupun tidak pada semua elemen usaha, sehingga masuk pada Kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

Tata kelola konflik di daerah ini dilakukan secara baik. Pada dasarnya, kawasan hutan yang dianggap sebagai wilayah adat maka segala aturan yang berlaku didasarkan pada adat - adat yang berlaku dan notabene masyarakat Toraja sangat patuh terhadap adat istiadat yang berlaku di daerah mereka. Olehnya itu, kebanyakan konflik yang terjadi terlebih dahulu diselesaikan secara sendiri - sendiri. Berdasarkan hal tersebut tata kelola konflik di wilayah HKm Kelurahan Bokin masuk pada kategori 3.

Kategori pendapatan rumah tangga

HKm di Kelurahan Bokin merupakan HKm yang belum terbit izin IUPHKm nya oleh pemerintah setempat yang telah diajukan sejak Tahun 2010. Namun, wilayah kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai wilayah HKm dan telah memiliki PAK sejak dulu dikelola oleh masyarakat. Bahkan pendapatan utama masyarakat diperoleh dari pengelolaan kawasan hutan HKm. Adapun pendapatan masyarakat yang diperoleh dari pengelolaan HKm adalah.

Tabel 37. Pendapatan masyarakat dari wilayah HKm di Kelurahan Bokin

Nama Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 1	5,400,000.00	4,920,000.00	6,000,000.00	4,980,000.00
Responden 2	6,000,000.00	5,640,000.00	6,120,000.00	5,760,000.00
Responden 3	5,100,000.00	6,000,000.00	5,400,000.00	6,120,000.00
Responden 4	6,000,000.00	7,800,000.00	6,120,000.00	8,040,000.00
Responden 5	7,260,000.00	7,320,000.00	7,560,000.00	7,680,000.00
Rata - Rata	5,952,000.00	6,336,000.00	6,240,000.00	6,516,000.00

Sumber: Observasi lapangan, 2018.


Dari tabel di atas menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh KTH HKm di Wilayah Bokin hanya meningkat sebesar 3,8% pasca dicadangkan wilayah Kawasan hutan yang mereka kelola berstatus PAK. Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan yang diperoleh dengan peningkatan di bawah 5% masuk pada Kategori 3.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Kategorisasi pada wilayah di kelurahan Bokin sebelum dan setelah keluarnya izin belum dapat dilakukan karena izin kelola belum dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Proses legalisasi pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat di Kelurahan Bokin masih pada tahap PAK. Hal tersebut juga belum memberikan dampak pada pengembangan infrastruktur desa, namun dampak terhadap pengembangan usaha, khususnya madu, kopi, dan bambu berkembang di wilayah ini yang merupakan aktivitas perhutanan sosial. Sehingga kategorisasi yang sesuai dengan kondisi lapangan masuk pada Kategori 4.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Menurut keterangan anggota KTH, pasca terbitnya PAK, belum pernah dilakukan kegiatan penanaman. Namun masyarakat sebelumnya telah mengelola lahan tersebut menggunakan system agroforestri dengan penanaman pinus. Kondisi tegakan juga tidak terlalu rapat, dan tidak juga jarang. Maka dengan demikian berdasarkan indikator performansi, KTH Bokin berapa pada kategori 3. Tegakan pada lokasi Pak dapat dilihat melalui gambar berikut ini:



Gambar 38. Hasil transk walk di lokasi PAK KTH Bokin.


Kategori persepsi

Walaupun izin IUPHKm di wilayah HKm Kelurahan Bokin masih belum dikeluarkan, persepsi masyarakat terhadap dampak yang diperoleh dari kawasan hutan yang merupakan wilayah di Kelurahan Bokin sama dengan wilayah HKm yang telah keluar IUPHKmnya yakni masuk pada Kategori 3. Sejak dulu masyarakat secara sadar dan merasakan dampak yang diperoleh dengan adanya kawasan hutan mulai dari ketersediaan air, sebagai sumber pendapatan, maupun secara sosial kebudayaan, bahkan kawasan hutan merupakan wilayah adat yang perlu dijaga oleh mereka.

3.1.6. Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki kawasan hutan seluas 82.669,05 ha yang tersebar di 11 Kecamatan dengan ketinggian 18-64 mdpl. Sejarah penutupan kawasan di Kabupaten Sidenreng Rappang berbeda-beda di setiap kecamatan. Kecamatan Pitu Riase yang merupakan kecamatan yang memiliki kawasan hutan. Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan).

Penelitian ini dilaksanakan di Kawasan hutan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pengamatan lapangan dilaksanakan di wilayah kerja Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Bila, Kabupaten Sidenreng Rappang. Kabupaten Sidenreng Rappang mendapatkan perizinan Perhutanan Sosial dengan 32 KTH dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan 3 desa dengan skema Hutan Desa (HD) yang tersebar di 11 Kecamatan. Sebagai sampel penelitian dilakukan pada 4 lokasi perhutanan sosial yang diberi izin pemanfaatan hutan, yakni HKm KTH Akasia di Desa botto, Hkm KTH Cenreanging di Desa Maddenra, HKm KTH Sipatuo II di Desa Mattirotasi dan HTR Tunas HD BUMDes Buae di Desa Buae, adalah berikut uraian mengenai potret perhutanan sosial di masing-masing lokasi penelitian:



Gambar 39. Wilayah Perhutanan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang

Tabel 38. Ringkasan: Sejarah Perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Rappang Sidenreng

1998	Pendampingan oleh LSM Lokal “Yagrobitama” dalam fasilitasi Skema Perhutanan Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang
1999	Pengusulan Draft Permohonan Perhutanan Sosial di Desa Mattirotasi Seluas 1.130 ha
2004	Peningkatan Kapasitas dalam Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) Tahun 2004-2006
2009	Lokakarya Pengelolaan Hutan berbasis Masyarakat (PHBM) di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2009
2010	Penetapan Areal Kerja untuk 14 KTH Dengan Skema Hutan Kemasyarakatan di Desa Mattirotasi seluas 1.130 ha
2012	Keluarnya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan untuk 14 KTH di Desa Mattirotasi
2013	Penetapan Areal Kerja untuk 16 KTH Dengan Skema Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa yang tersebar di 11 Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang
2014	Keluarnya Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan untuk 16 KTH di 11 Desa di Kabupaten Sidenreng Rappang

Sumber : Hasil observasi lapangan, 2018.

3.1.6.1. Hutan Kemasyarakatan Akasia

Kategori perizinan

Lokasi izin kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Akasia berada di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2004-2006, masyarakat desa, Dinas Kehutanan Kabupaten Sidenreng Rappang dan BP DAS melaksanakan program Kebun Bibit Rakyat (KBR). Atas kegiatan KBR yang dilaksanakan menjadi titik awal terbentuknya KTH di Desa Botto. Pada tahun 2006 didampingi BP DAS dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sidenreng Rappang, KTH mengusulkan pengelolaan Perhutanan Sosial melalui Skema Hutan Kemasyarakatan (HKm). Luas lahan hutan yang diusulkan di Kawasan hutan Produksi seluas ± 260 ha yang diketuai oleh Ambo tuo dengan jumlah anggota KTH sebanyak 169 orang. Kemudian, pada tahun 2013 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja (PAK) Nomor 959/Menhut-II/2013. Dari luasan yang diusulkan masyarakat, seluas ± 260 ha area yang telah diverifikasi dan ditetapkan oleh Bupati Sidenreng Rappang sebagai lahan pemanfaatan sesuai Izin Pemanfaatan Usaha dengan nomor SK 359/XII/2014. Dengan demikian KTH Akasia berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Surat Keputusan penetapan areal dari Menteri, Nomor: 959/Menhut-II/2013 dan Surat keputusan Izin Usaha HKm dari Bupati Sidenreng Rappang Nomor: 359/XII/2014 dengan luasan yang diterima adalah 260 ha. HKm Akasia dikelola oleh 169 anggota kelompok dengan nama ketua pak Ambo Tuwo. Awalnya Perhutanan Sosial diperkenalkan oleh pihak BP DAS Sulsel dan Dinas Kehutanan Kabupaten Sidenreng Rappang. Pada tahun 2004-2006 pihak BP DAS dan Dishut Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan fasilitasi terkait kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR). Hasil dari program tersebut dibentuklah KTH Akasia sebagai pengelola KBR. Dengan Adanya kebijakan terkait Perhutanan Sosial, pada tahun 2006 BP DAS dan Dishut Kabupaten Sidenreng Rappang juga melakukan fasilitasi terhadap desa Botto untuk mendapatkan akses legal dengan Skema HKm. Setelah HKm KTH Akasia terbentuk terdapat beberapa kegiatan yang memfasilitasi dalam pengelolaan HKm di Desa botto. Pada tanggal 22-23 Agustus 2016 pihak Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel mengundang KTH Akasia dalam kegiatan pemberdayaan kelompok tani hutan di hotel Grand Sidney Kabupaten Sidrap. Progres yang baik pengelolaan KTH Akasia yang mengarah terhadap penanaman Jabon, penanaman Jeruk nipis dan pemanfaatan aren menyebabkan terbentuknya Koperasi Serba Usaha Akasia. Koperasi terbentuk pada tanggal 14 Februari 2016 dengan jumlah anggota 26 orang. Tujuan dibentuknya koperasi Akasia untuk memberikan bantuan dana kepada anggota KTH yang bermasalah dalam penadaan awal. Selain itu Koperasi Akasia juga membantu dalam hal pemasaran produk anggota KTH Akasia. Selain itu pada tahun 2018 pihak PSKL memfasilitasi KTH Akasia dengan memberikan bantuan 30 set alat untuk pengolahan gula merah dari aren dan 2 buah alat penggilingan. Upaya fasilitasi dari eksternal aktor hingga saat ini masih berjalan sehingga, HKm Akasia berada pada kategori 2.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Lokasi izin kelompok Hutan Kemasyarakatan (HKm) Akasia berada di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Luas lahan hutan yang diusulkan di Kawasan hutan Produksi seluas \pm 260 ha yang diketuai oleh Ambo Tuo dengan jumlah anggota KTH sebanyak 169 orang. Kemudian, pada tahun 2013 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Areal Kerja (PAK) Nomor 959/Menhut-II/2013. Dari luasan yang diusulkan masyarakat, seluas \pm 260 ha area yang telah di verifikasi dan ditetapkan oleh Bupati Sidenreng Rappang sebagai lahan pemanfaatan sesuai Izin Pemanfaatan Usaha dengan nomor SK 359/XII/2014. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua KTH akasia bahwa sampai hari ini belum ada dokumen perencanaan pengelolaan Hkm. Sejauh ini hanya sebatas hal teknis dalam menentukan konsep pengelolaan kawasan dan belum ada pemikiran di kelompok untuk menyusun rancangan kerja umum. Walaupun belum ada rencana kerja umum yang dibuat tetapi kelompok KTH telah membuat aturan dalam pengelolaan kawasan Hkm. Aturan tersebut berupa hal-hal yang sifatnya administratif dalam mengelola Hkm. Terkait keaktifan

keanggotaan, ketua kelompok mengatakan dengan jumlah anggota yang sangat banyak maka sangat sulit pula untuk menghadirkan semua anggota pada saat rapat. Biasanya rapat dilaksanakan jika akan ada kegiatan yang dilakukan di kelompok atau terdapat permasalahan yang mesti diputuskan melalui rapat. Berdasarkan indikator performansi, maka HKM Akasia berada pada kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

Menurut ketua kelompok KTH Akasia, hanya konflik-konflik internal yang sifatnya tidak destruktif terhadap tata kelola kelembagaan kelompok. Proses pengelolaan konflik menurut ketua KTH melalui pertemuan dan dibuatkannya aturan-aturan dalam kelembagaan dijadikan sebagai cara untuk mengontrol konflik. Namun, sebelum ditetapkan menjadi Kawasan perhutanan sosial, konflik sering terjadi. Sengketa lahan atas pengklaiman kawasan di hutan negara menimbulkan konflik berkepanjangan menyebabkan terjadinya persengketaan. Aktivitas masyarakat yang berdampak atas kerusakan hutan menjadi polemik besar antara masyarakat dan instansi kehutanan. Ketergantungan kebutuhan masyarakat atas hutan tak bisa dihilangkan. Berdasarkan indikator performansi, maka HKM Akasia berada pada kategori 2.

Kategori pendapatan rumah tangga

Secara administrasi Hkm Akasia terletak di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang yang notabene daerah swasembada. Menurut data BPS Kecamatan Pitu Riase tahun 2017, desa Botto didominasi lahan padang rumput seluas 3.550,24 ha. Sebagian besar masyarakat mencukupi kehidupan sehari-hari dengan cara bertani. Luas lahan pertanian di desa Botto sebesar 367,33 ha. Berdasarkan hasil wawancara dari seluruh responden, Rata-rata luas lahan pertanian yang dikelola antara 1,0 - 2,0 ha per KK. Selain lahan pertanian, sebagian masyarakat memiliki kebun yang ditanami pohon jabon dan tanaman-tanaman perkebunan. Hasil wawancara dengan responden diketahui profil aktivitas masyarakat Desa Botto di dalam kawasan hutan seperti dirangkum pada Tabel 1. Berdasarkan data pada Tabel 1 diketahui bahwa aktivitas di kawasan HKM seperti penanaman pohon jabon, jeruk nipis dan tanaman perkebunan menjadi andalan bagi masyarakat lokal di desa ini. Selain itu, Pembengembalaan sapi juga dilakukan sebagaimana masyarakat di dalam kawasan hutan dikarenakan kondisi vegetasi yang didominasi oleh padang rerumputan.

Rata-rata luas lahan yang dapat dikelola setiap anggota KTH berdasarkan SK berkisar 1,0-2,0 ha dengan aktivitas utama adalah menanam pohon jabon (memanfaatkan hasil hutan berupa kayu). Penanaman Jabon menjadi program unggulan di desa Botto, dikarenakan posisi kawasan yang berada di hutan produksi. Kondisi lingkungan yang sangat cocok untuk penanaman kayu menjadi juga alasan untuk mengarah dalam mengolah hasil hutan berupa kayu. Berdasarkan hasil FGD bersama anggota KTH Akasia, bahwa pohon jabon yang baru berusia 2 tahun pernah dilirik oleh perusahaan kayu (PT. PANPLY Palopo) untuk dibeli. Kondisi waktu pemanenan jabon yang bisa dikatakan agak cukup lama membuat anggota

kelompok tani berinisiatif menanami lahan dengan tanaman semusim. Penanaman tanaman semusim dilakukan demi menjaga kestabilan perekonomian masyarakat setiap harinya.

Tabel 39. Profil usahatani masyarakat Desa Botto di Dalam Kawasan Hutan

Hutan Kemasyarakatan KTH Akasia				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 1	2.440.000	1.020.000	2.620.000	1.120.000
Responden 2	1.745.000	1.545.000	1.860.000	1.660.000
Responden 3	1.190.000	2.540.000	1.300.000	2.550.000
Rata-Rata Jumlah	1.791.667	1.701.667	1.926.667	1.776.667

Sumber : Hasil observasi lapangan, 2018.

Masyarakat di Desa Botto, terutama anggota Kelompok Tani Hutan secara umum beraktivitas sebagai petani yang mengelola sawah di luar kawasan hutan. Sementara aktivitas yang dilakukan dalam kawasan hutan yaitu berupa pengelolaan jabon merah, jeruk nipis, cengkeh dan jagung. Pengelolaan jeruk nipis pun baru mulai dilakukan setelah adanya Perhutanan Sosial (pada tahun 2013), hal ini dilatar belakangi dikarenakan nilai ekonomis jeruk nipis yang tinggi dan rendah dalam nilai produksi. Harga jeruk nipis yang dijual yaitu 2.500-4000/ kg dengan setiap bulannya mampu memproduksi hingga 10 kg per pohon. Untuk tanaman cengkeh, masyarakat memanen cengkeh satu kali dalam satu tahun, biasanya pada bulan-bulan musim hujan (bulan November). Ketika panen cengkeh, masyarakat mampu menjual tanaman cengkeh dengan mendapatkan rata-rata menjual ke pasar dengan penghasilan sebesar Rp 75.000- Rp 90.000, - per kg. Pendapatan luar kawasan hutan masyarakat meningkat akibat dari naiknya rata-rata harga beras per kg. Secara umum pendapatan masyarakat yang mengelola dalam kawasan hutan tidak meningkat secara signifikan dikarenakan masyarakat belum mengembangkan model usaha jeruk nipis dan cengkehnya, pendapatan masyarakat nantinya meningkat setelah masyarakat mulai memanen kayu jabon merah yang ditanamnya. Peningkatan pendapatan masyarakat yang didapatkan yaitu sebesar 6%. Dalam peningkatan ekonomi ini, KTH Akasia masuk dalam kategori 2.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Jika dilihat intervensi Perhutanan Sosial terhadap terbentuknya usaha ikutan, menurut ketua kelompok itu belum bisa terlihat. Belum adanya usaha ikutan yang terbangun di desa dikarenakan Hkm yang di Desa Botto masih dalam tahap pengelolaan kawasan. Selain itu jika terdapat hasil yang di dapatkan dalam pengelolaan kawasan, biasanya langsung dijual dipengepul. Sehingga potensi terbentuknya usaha ikutan di Desa sangat mini. Selain informasi mengenai usaha ikutan, ketua kelompok tani mengatakan bahwa KTH Akasia telah membuat koperasi yang dimana tujuan terbentuknya sebagai wadah untuk anggota dalam melakukan peminjaman modal. Selain itu koperasi tersebut dijadikan sebagai tempat

dimana menjual hasil hutan yang dimiliki masyarakat contohnya seperti jeruk nipis. Anggota yang menanam jeruk nipis di dalam kawasan kini tidak perlu bersusah payah dalam memasarkan jeruk nipis. Masyarakat dipermudah dengan menjual jeruk nipisnya di koperasi Akasia. Selain itu, sejauh ini keterlibatan pemerintah Desa Botto dalam menunjang pengelolaan Hkm sangat minim sekali, bahkan menurut ketua kelompok bahwa pemerintah desa tidak pernah sedikitpun memberikan bantuan baik itu alat, modal maupun pembangunan infrastruktur. Sebagian besar bantuan yang diterima oleh anggota berasal dari Instansi Pemerintahan dalam bidang Kehutanan seperti PSKL, KPH Bila dan BP DAS. Berdasarkan indikator performansi, maka HKM Akasia berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

KTH Akasia berada di Desa Botto, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidenreng Rappang. Secara fungsi kawasan desa Botto berada dalam kawasan hutan produksi. Hasil diskusi dengan anggota KTH Akasia pada saat FGD, terjadi perubahan kondisi di kawasan hutan. Sebagian besar anggota KTH yang mengarahkan arealnya untuk ditanami pohon jabon. Menurut ceritanya, sejak dulu terdapat beberapa titik di kawasan hutan yang hanya ditumbuhi oleh rerumputan. Lahan itu kemudian telah berubah menjadi tegakan jabon. Meskipun penanaman belum pernah dilakukan, namun pola pikir masyarakat desa Botto juga memahami konsep Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang dimana masyarakat telah membagi blok penanaman dengan melihat tahun pemanenannya. Kini tidak ada lagi masyarakat yang melakukan penebangan secara ilegal. Berdasarkan indikator performansi, maka HKM Akasia berada pada kategori 3.

Kategori persepsi

Hasil FGD bersama anggota KTH Akasia terdapat dampak yang signifikan dengan hadirnya perhutanan sosial di Desa Botto. Sebelum adanya perhutanan sosial terdapat konflik antara pihak Instansi Kehutanan dan masyarakat. Pengklaiman kawasan yang dilakukan masyarakat di hutan negara dengan melakukan penebangan pohon secara ilegal memunculkan permasalahan besar di Dinas kehutanan. Sehingga Dinas Kehutanan pada saat itu mengarahkan polhut untuk menindak masyarakat yang melakukan penebangan ilegal. Dampak dari kejadian itu menyebabkan masyarakat takut untuk mengambil hasil hutan dan menurunnya pendapatan untuk membiayai kehidupannya sehari-hari. Bahkan untuk mengambil hasil hutan berupa non kayu saja masyarakat sudah tidak berani. Kadang kala jika terdapat kesempatan masyarakat biasanya sembunyi-sembunyi masuk hutan untuk melakukan penebangan pohon secara liar.

Sejak hadirnya Perhutanan sosial dengan skema Hutan kemasyarakatan (HKM) di Desa Botto telah mengubah kondisi sosial terhadap kawasan hutan. Dulu masyarakat dalam beraktivitas di hutan selalu main 'kucing-kucingan' dengan pihak polhut. Tetapi sekarang paradigma yang terbangun atas dasar perhutanan sosial yang memberikan akses legal maka masyarakat sudah mulai terbuka dan tidak takut lagi dalam mengelola hutan. Penebangan ilegal yang selalu dilakukan masyarakat tidak pernah terjadi lagi. Masyarakat

sudah membuat suatu pengelolaan di Hkm dengan melihat kondisi sosial, ekonomi dan ekologi. Penanaman jabon, jeruk nipis, tanaman pertanian dan pembuatan gula merah aren adalah aktivitas masyarakat di kawasan hutan. Selain itu, efek dari perhutanan sosial juga berdampak atas peningkatan kapasitas masyarakat dikarenakan banyaknya program peningkatan kapasitas seperti yang dilakukan instansi pemerintahan kehutanan. Sehingga sampai hari ini masyarakat desa Botto merasakan dampak yang positif sejak adanya perhutanan sosial di Desa Botto. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Akasia berada pada kategori 2.

3.1.6.2. Hutan Kemasyarakatan Cenreanging

Kategori perizinan

Kelompok Tani Hutan (KTH) Cenreanging merupakan KTH yang berada di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap yang mengelola areal Hutan Kemasyarakatan (Hkm) dengan SK penetapan areal dari menteri Nomor: 959/Menhut-II/2013 dengan luasan yang diusulkan sebesar 100 ha dan yang diterima sesuai SK juga sebesar 100 ha. KTH Cenreanging juga sudah mendapatkan izin usaha pemanfaatan dengan SK nomor: 367/XII/2014. KTH Cenreanging saat ini diketuai oleh Bapak Samu yang beranggotakan 94 orang. Letak areal Hkm KTH Cenreanging yang berada di kawasan hutan produksi menjadikan aktivitas pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang sangat prioritas untuk menjaga kelestarian masyarakat. Tingginya potensi pohon aren di areal Hkm menjadikan kegiatan utama KTH Cenreanging membuat gula merah. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan biji kemiri untuk meningkatkan pendapatannya. Sebelum adanya penetapan Hkm, kawasan tersebut merupakan kawasan hutan produksi yang memiliki tutupan lahan yang sangat rapat. Kegiatan pemanenan kayu seperti jati dan bitti belum dilakukan dikarenakan pemberian izin penebangan belum didapatkan. Sehingga KTH Cenreanging takut untuk menebang pohon di dalam kawasan.

Terkait Aktivitas yang dilakukan KTH Cenreanging di kawasan Hkm belum terlaksana secara sistematis. Ini dikarenakan belum adanya dokumen perencanaan hutan atau rencana usaha yang dibuat. Berdasarkan hasil wawancara dari pak Samu selaku ketua KTH, dokumen tersebut sementara disusun oleh pak Yunus (pegawai KPH Bila). Namun bukan berarti dengan tidaknya adanya dokumen perencanaan hutan membuat KTH Cenreanging tidak memikirkan pengelolaan kedepan. Targetan selanjutnya KTH Cenreanging ingin melakukan penanaman tanaman MPTS berupa bibit durian. Tanaman durian dipilih karena secara ekonomi, buah durian memiliki nilai yang sangat tinggi dan wilayah pemasarannya yang sangat luas. Selain itu, tanaman MPTS lebih dipilih untuk ditanam dibanding tanaman kayu karena KTH Cenreanging tidak perlu bersusah payah untuk meminta kelegalan dalam pemanenan hasil hutan.

Proses perizinan pemanfaatan hutan melalui skema hutan kemasyarakatan yang berhasil diakses oleh kelompok tani, sehingga dalam indikator performansi perizinan, KTH Cenreanging berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Awal terbentuknya KTH Cenreanging, berasal dari Kelompok Pelestari Sumber Daya Alam (KPSA) yang difasilitasi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) pada tanggal 7 Desember 1999. Desa Maddenra yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Wisata Alam (TWA) Sidrap menjadi alasan utama terbentuknya KPSA Cenreanging. Kelompok KPSA memiliki tujuan untuk melestarikan dan memelihara lingkungan hidup demi mencegah terjadinya longsor dan banjir serta menjaga kepentingan anak cucu di masa depan. Kegiatan yang telah dilakukan oleh KPSA seperti penanaman bibit dan pemanfaatan aren, pembersihan pal batas, pelatihan kader konservasi dan pelatihan budidaya lebah madu apis cerana dan apis trigona.

Perhutanan Sosial (PS) dalam bentuk skema Hutan Kemasyarakatan (HKm) diperkenalkan oleh Balai Pengelolaan Aliran Sungai (BP DAS) bersama Dinas Kehutanan kabupaten Wajo. Pada tahun 2006, terdapat program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) berupa penanaman dan pelatihan. Salah satu output dari kegiatan tersebut BP DAS dan Dinas Kehutanan Kabupaten juga melakukan sosialisasi dan membentuk Kelompok Tani Hutan di Desa Maddenra. Hasil dari kegiatan tersebut terbentuklah KTH Cenreanging dengan skema pengelolaan HKm di Desa Maddenra. Sasaran KTH yang dibentuk merupakan masyarakat yang pernah bermukim di kampung cenreanging dan masyarakat yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutan. Dengan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap hutan maka untuk memberikan akses legal dalam mengelola hutan produksi yang ada di desa maddenra, maka pihak BP DAS dalam hal ini selaku fasilitator membantu menyusun permohonan izin pengelolaan HKm di Desa Maddenra. Pada tanggal 7 Desember 2014 KTH Cenreanging dibentuk melalui SK Bupati perihal pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Terkait pendampingan dan fasilitasi HKm KTH Cenreanging pada tahun 2017 pihak PSKL Sulsel telah melakukan pemberdayaan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan gula merah aren. Namun belum banyak masyarakat yang mampu menikmati hasil pelatihan tersebut, karena fungsi kelembagaan serta pendampingan masyarakat untuk meningkatkan produksi hingga penjualan masih sangat lemah. Berdasarkan keterangan masyarakat di atas, maka HKm Cenreanging berada dalam kategori 3.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Pada tanggal 27 Desember 2013 Kementrian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan nomor: 959/Menhut-II/2013 terkait penetapan areal kerja pengelolaan HKm dan pada tanggal 31 Desember 2014 Bupati Sidenreng mengeluarkan SK nomor: 367/XII/2014 tentang izin usaha pengelolaan HKm. Atas dasar surat keputusan tersebut KTH Cenreanging memiliki akses legal dalam mengelola kawasan hutan. Dalam pengelolaan kawasan, KTH

Cenreanging belum membuat suatu dokumen rencana umum dalam pengelolaan Hkm. Sejauh ini sifantya hanya taktis dalam pengelolaan, dikarenakan potensi dari dulu di kawasan hutan yaitu aren maka sebagian besar anggota mengelola aren menjadi gula merah dan yang lainnya memaksimalkan kawasan untuk menanam tanaman MPTS serta beternak. Dengan tingginya nilai budaya luhur masyarakat Desa maddenra, membuat anggota KTH Cenreanging membuat aturan pengelolaan berdasarkan pesan orang tua terdahulu. Aturan tersebut antara lain terkait jalinan komunikasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah, kesetaraan antar anggota dalam mengelola kawasan dan kontribusi dalam memelihara kawasan hutan. Kegiatan rapat yang dilaksanakan KTH Cenreanging bisa dikatakan jarang dilakukan. Rapat hanya dilakukan jika terdapat kegiatan yang dilaksanakan ataupun jika ada hal yang perlu untuk dibahas. Hingga saat ini belum dilaksanakannya rapat rutin yang akan dilakukan. KTH Cenreanging diketuai oleh Pak Samu memiliki anggota sebanyak 94 orang. Dengan jumlah yang sangat banyak tersebut pada saat rapat kadangkala dihadiri dengan sedikit orang, menurut pak samu itu dikarenakan banyak yang telah berumur sangat tua dan ada pula yang telah berada diluar kota. Secara pengambilan keputusan dalam KTH selalu diutamakan dengan cara musyawarah untuk mendapatkan keputusan bersama. Berdasarkan indikator performansi, KTH Hkm Cenreanging berada pada kategori 3.

Kategori tata kelola konflik

Pada tahun 1930 an, terjadi agresi militer belanda yang melakukan penyerangan terhadap kampung cenreanging. Kampung cenreanging yang merupakan salah satu tempat persembunyian para pejuang kemerdekaan menjadi lokasi yang diserang militer Belanda. Hasil dari agresi militer tersebut 84 rakyat sipil di tembak mati secara massal, 98 rumah dibakar hingga rata dengan tanah dan sebagian masyarakat sipil dan pejuang lari berlindung di dalam kawasan hutan. Rasa syukur dan terima kasih masyarakat dan pejuang yang selamat dari agresi militer Belanda menjadi titik awal aturan main dalam pengelolaan kawasan hutan. Hutan telah menyelamatkan puluhan penduduk harus terus dilestarikan. Hutan telah memberikan sebuah pengharapan hidup berkelanjutan hingga sekarang. Hutan tidak boleh di ganggu apalagi untuk dieksploitasi, tidak ada yang boleh menebang pohon sembarangan. Hanya pemungutan hasil hutan non kayu yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 proklamasi dan menandai kebijakan era pemerintahan berlaku. Seluruh penguasaan akan lahan yang digarap di kawasan hutan diserahkan ke negara. Pesan orang tua dulu *"Jaga persatuan dan kesatuan, tingkat keadilan jangan langkahi aturan pemerintah, sibawako pemerintah peganglah merah putihmu"*. Tak ada penolakan atau pun konflik yang terjadi oleh masyarakat Maddenra. *"Jagalah hutanmu, harus dilestarikan, beberapa penduduk dan pejuang 45 berlindung di dalam hutan selamat dan mempertahankan kemerdekaan hingga titik darah terakhir"*. Pesan dari orang tua terdahulu menjadi pegangan hidup masyarakat desa Meddenra dalam memandang

kawasan hutan. Dalam mempertahankan ekosistem hutan agar terjaga dengan baik, masyarakat yang awalnya tinggal di kawasan hutan mulai meninggalkan kawasan dan mencari daerah bermukim yang baru dan Desa maddenra lah hingga sampai saat menjadi tempat bermukim. Kampung Cenreanging yang dulu berada di kawasan hutan kini dijadikan tempat adat untuk mengenang perjuangan para pejuang dan orang tua terdahulu.

Perubahan status kawasan menjadi hutan negara dengan fungsi sebagai hutan produksi mulai disesuaikan. Aktivitas dalam hutan mulai terbatas, masyarakat tidak boleh lagi membuka lahan untuk bertani dikawasan hutan. Sedangkan tingkat kebutuhan masyarakat sangat tinggi terhadap hutan terutama bagi petani gula aren. Landasan utama inilah yang menyebabkan langkah untuk memberikan akses legal mulai dipikirkan. BP DAS Sulsel dalam hal ini pada masanya yang menjadi salah satu tugasnya dalam 'memberikan akses legal berupa perhutanan sosial mulai melakukan fasilitasi dalam pembentukan Hutan Kemasyarakatan (Hkm). Adanya akses legal berupa penetapan Hkm di Desa Maddenra memberikan keleluasaan masyarakat dalam mengelola kawasan hutan. Namun masih banyak konflik internal yang belum diresolusi oleh kelompok secara internal KTH. Masih kurangnya pertemuan penguatan kelompok juga menjadi masalahnya minimnya upaya meresolusi konflik internal, utamanya desakan untuk segera melakukan kemitraan dengan perusahaan (swasta) serta minimnya peningkatan kapasitas di internal kelompok. Berdasarkan indikator performansi, maka KTH Cenreanging berada pada kategori 3.

Kategori pendapatan rumah tangga

Mata pencaharian utama penduduk desa Maddenra adalah bertani padi pada lahan milik mereka di luar kawasan hutan. Rata-rata luas lahan pertanian yang dikelola antara 0,7 - 2,0 ha per KK. Selain lahan pertanian, sebagian masyarakat memiliki kebun yang ditanami pohon jati, kemiri dan aren. Hasil wawancara dengan responden diketahui pendapatan masyarakat Desa Maddenra di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan seperti dirangkum pada Tabel 2. Berdasarkan informasi yang didapatkan di lapangan diketahui bahwa aktivitas pemungutan kemiri dan pembuatan gula merah menjadi andalan bagi masyarakat lokal di desa ini. Pengembalaan sapi juga dilakukan sebagaimana masyarakat di dalam kawasan hutan. Bantuan dari pihak BBKSDA Sulsel berupa sapi sangat bermanfaat untuk masyarakat walaupun hingga saat ini belum ada proses penjualan yang terjadi.

Rata-rata luas kepemilikan lahan berkisar 40 are- 1,0 ha dengan aktivitas utama adalah berkebun. Potensi tanaman berkayu seperti jati dan bitti sang tinggi di desa maddenra, tetapi pengelolaan pasca panen belum dilakukan dikarenakan rumitnya prosedur dalam melakukan penrizinan penebangan pohon jati dan bitti. Sebenarnya pernah mereka mengusahakan untuk melakukan perizinan terkait penebangan kayu namun tak kunjung berhasil terhadap perizinannya.

Tabel 40. Profil usahatani masyarakat Desa Maddenra di Dalam Kawasan Hutan

Hutan Kemasyarakatan (HKm) KTH Cenreanging				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 4	Rp 2.240.000	Rp 6.185.000	Rp 2.420.000	Rp 6.380.000
Responden 5	Rp 3.895.000	Rp 3.000.000	Rp 4.160.000	Rp 3.200.000
Responden 6	Rp 4.345.000	Rp 3.000.000	Rp 4.400.000	Rp 3.200.000
Responden 7	Rp 1.395.000	Rp 2.685.000	Rp 1.500.000	Rp 2.720.000
Rata-Rata	Rp 2.968.750	Rp 3.717.500	Rp 3.120.000	Rp 3.875.000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Data pada Tabel 40 juga menunjukkan macam-macam bentuk ketergantungan masyarakat atas kawasan hutan di sekitarnya. Besarnya tingkat ketergantungan masyarakat atas kawasan hutan dianalisis dengan membandingkan pendapatan mereka dari kawasan hutan dengan dari luar kawasan hutan. Jika dilihat data pada Tabel 40 menunjukkan pendapatan total di kawasan hutan masyarakat relatif tinggi baik itu sebelum adanya perhutanan sosial maupun setelah adanya perhutanan sosial. Rata-rata pendapatan yang diterima sebelum adanya perhutanan sosial sebesar Rp. 6.686.250,-/KK/tahun atau rata-rata sebesar Rp. 557.190,-/bulan (berdasarkan data rata-rata jumlah anggota keluarga responden sebanyak 4 orang/KK). Kemudian jika dilihat pendapatan anggota kelompok setelah adanya perhutanan sosial, kini mengalami peningkatan sebesar Rp. 6.995.000 atau naik sebesar 5%. Angka ini termasuk kategori menengah apabila menggunakan standar kemiskinan yakni dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yaitu sebesar Rp. Rp. 361.990,-/kapita/bulan. Dengan demikian, maka KTH Cenreanging berada pada kategori 2.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Terbatasnya lahan di luar kawasan hutan yang dapat dikelola oleh masyarakat, merupakan faktor penyebab utama tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan. Dengan melihat aktivitas masyarakat di kawasan hutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pemerintah desa juga ingin memberikan kontribusi. Akses menuju lokasi yang agak sulit membuat kepala desa Maddera berinisiatif untuk memperbaiki akses jalan. Lokasi kawasan hutan yang melewati sungai menjadikan keterbatasan kendaraan roda dua maupun roda empat untuk melewatinya. Sehingga melalui dana desa, pihak pemerintah desa mengalokasikan anggaran dalam pembuatan jembatan. Berdasarkan indikator performansi, maka KTH Cenreanging berada pada kategori 2.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Kawasan hutan Desa Maddenra adalah kawasan hutan lindung. Kawasan hutan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat desa Maddenra sebelum terbentuknya KTH Cenreanging. Dengan adanya aktivitas di dalam kawasan menyebabkan kondisi vegetasi

kawasan hutan lindung mengalami degradasi, namun menurut keterangan masyarakat tidak secara signifikan perubahan yang terjadi. Aturan yang adat telah mengubah sedikit kerangka berfikir masyarakat desa Maddenra dalam memanfaatkan kawasan hutan. Hingga sampai hari ini tidak ada kawasan hutan yang dikonversi menjadi lahan pertanian atau pun pemukiman masyarakat. Secara topografi berdasarkan data BPS tahun 2017, kawasan hutan Desa Maddenra berada pada kelerengan antara 0 – 10% dengan ketinggian antara 40 – 70 mdpl. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan kawasan hutan maddenra didominasi tanaman aren, jati dan kemiri.

KTH Cenreanging selalu memikirkan keberlanjutan pengelolaan di kawasan Hkm. Segala upaya terkait pemeliharaan kawasan hingga saat ini dilakukan. Lokasi Hkm yang ada di kawasan hutan produksi terbatas memiliki potensi terjadinya tindakan penebangan, tetapi pemikiran masyarakat yang menganggap bahwa hutan merupakan salah satu sumber kehidupan dan jika hutan dirusak maka akan berdampak terhadap masyarakat Maddenra sendiri. Program penanaman yang telah dilakukan oleh pihak BP DAS, BBKSDA dan masyarakat sendiri setidaknya itu membuktikan bahwa pengelolaan hutan yang ada di desa Maddenra bukan hanya memikirkan tentang masalah ekonomi melainkan juga terkait masalah pelestarian kawasan hutan. Aktivitas KTH Cenreanging yang hanya berfokus kepada HHBK di kawasan hutan merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap ekosistem kawasan. Dari segi budaya, para petuah mereka selalu memberikan nasihat kepada anak dan cucu-cucunya tentang betapa pentingnya hutan harus di jaga dan lestarikan. Berdasarkan indikator poerformansi, maka KTH Cenreanging berada pada kategori 2.

Kategori persepsi

Paradigma masyarakat yang terbentuk atas pesan orang terdahulu menjadikan acuan dalam melakukan pengelolaan kawasan hutan. Pesan orang tua dulu *“Jaga persatuan dan kesatuan, tingkat keadilan jangan langkahi aturan pemerintah, sibawako pemerintah peganglah merah putihmu”*. Ketika terjadi penetapan kawasan hutan negara, masyarakat dengan lapang dada mengikuti aturan main oleh pemerintah. Tidak ada riak-riak bahkan konflik terjadi. Aktivitas dalam hutan mulai terbatas, masyarakat tidak boleh lagi membuka lahan untuk bertani dikawasan hutan. Sedangkan tingkat kebutuhan masyarakat sangat tinggi terhadap hutan terutama bagi petani gula aren. Kebutuhan akses legal terhadap pengelolaan kawasan menjadi kebutuhan utama dalam beraktivitas di kawasan hutan sehingga tidak adanya ketakutan-ketakutan yang terjadi ketika memanfaatkan hasil hutan.

Persepsi masyarakat setelah diterbitkannya izin pengelolaan Perhutanan Sosial pada tahun 2014 melalui skema Hutan Kemasyarakatan, menjadi tambahan semangat bagi masyarakat dalam mengelola kawasan. Izin pengelolaan yang sangat dibutuhkan masyarakat kemudian memberikan keleluasaan untuk mengelola kawasan selain pemanfaatan gula merah aren. Saat ini di areal yang digarap masyarakat yang awalnya mengelola gula merah aren memanfaatkan kemiri, kini masyarakat menambah tanaman yang bisa dikelola seperti

durian, mangga dan bahkan beberapa anggota menjadikan areal untuk beternak sapi. Saat ini terjalin hubungan komunikasi yang cukup harmonis antara pihak pemerintah desa dengan dibuktikannya dengan adanya perbaikan akses jalan dan pembuatan jembatan menuju lokasi HKm. Dengan demikian, maka KTH Cenreanging berada pada kategori 2.

3.1.6.3. Hutan Kemasyarakatan Sipatuo II

Kategori perizinan

Desa Mattirotasi Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidrap memiliki 14 KTH yang mengelola HKm dan 1 KTH yang mengelola HD di kawasan hutan produksi terbatas. Desa Mattirotasi memiliki SK penetapan areal untuk HKm dari menteri Nomor 679/Menhut-II/2010 dan SK penetapan areal untuk HD dari menteri Nomor 574/Menhut-II/2013. Secara keseluruhan 15 KTH yang ada di Desa Mattirotasi mengusulkan Perhutanan sosial seluas 1000 ha. Dalam pengaplikasiannya dilapangan Desa Mattirotasi menerima ± 700 ha untuk 14 KTH dengan skema HKm dan 1 KTH dengan skema HD. KTH Sipatuo II merupakan salah satu KTH dari 15 KTH yang ada di desa Matitrotasi mengelola HKm dengan luas sebesar 49,25 ha. KTH Sipatuo II saat ini diketuai oleh Bapak Jumardi yang beranggotakan 34 orang.

Aktivitas KTH Sipatuo II di dalam kawasan sebagian besar mengelola hasil hutan non kayu. Letak areal yang berada di kawasan hutan produksi tidak memberikan kemudahan masyarakat untuk melakukan pengelolaan terhadap kayu. Susahnya perizinan terkait pengelolaan hasil kayu menyebabkan masyarakat lebih beralih untuk memanfaatkan kawasan dengan menanam tanaman MPTS yaitu Mente. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan kawasan dengan menanam tanaman palawija seperti jagung dan kunyit disela-sela pohon. Tanaman mente merupakan tanaman unggulan yang ditanam masyarakat dikarenakan lingkungan yang mendukung terhadap pertumbuhan tanaman mente.

Berdasarkan keputusan Bupati Sidrap Nomor 227 Tahun 2012, KTH Sipatuo II telah menerima pemberian izin usaha pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan. Dalam SK tersebut terdapat beberapa aktivitas yang bisa dilakukan antara lain, (1) Mendapatkan fasilitas, (2) Memanfaatkan hasil hutan non kayu, (3) Memanfaatkan jasa lingkungan, (4) Memanfaatkan kawasan, (5) Memungut hasil hutan kayu.

Secara kelembagaan di KTH Sipatuo II telah membentuk kelompok usaha pengolahan produk yang dijadikan sebagai badan usaha Desa Mattirotasi. BUMDes ini dijadikan salah satu sarana untuk menjualkan hasil mente masyarakat. Produk mente yang diolah sebagian besar dijual di toko oleh-oleh yang ada di Kota Makassar. Dari uraian di atas, maka KTH Sipatuo berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Dibentuknya KTH Sipatuo II di Desa Mattirotasi berawal pada tahun 2001 yang dimana Dirjen Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial yang bekerjasama dengan Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN) dan LSM lokal Yagrobitema melakukan pelatihan dan studi banding mengenai pengelolaan Hutan Kemasyarakatan. Berawal dari kegiatan tersebut menjadi tahap awal dalam pengusulan Perhutanan Sosial dengan Skema HKM di Desa Mattirotasi. Klimaks terbentuknya KTH Sipatuo II terjadi pada tahun 2006, program GERHAN yang dilakukan oleh pihak BP DAS, Dinas Kehutanan Kabupaten Sidrap dan dibantu oleh LSM lokal Yagrobitema melakukan penanaman dengan model Agroforestri 70% tanaman berkayu dan 30% tanaman MPTS. Salah satu output tersebut dibentuklah beberapa KTH untuk menjaga, merawat dan mengelola kawasan yang telah ditanam. Kelompok yang terbentuk tersebut dijadikan acuan awal dalam melakukan permohonan Perhutanan sosial di Desa Mattirotasi. Selain itu pendampingan terkait peningkatan kapasitas anggota KTH Mattirotasi beberapa kali dilaksanakan seperti pelatihan manajerial/teknis Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa pada tahun 2010 yang dilaksanakan oleh BP DAS Jeneberang Walannae dan pelatihan pemberdayaan kelompok tani hutan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Sulsel. Berdasarkan uraian tersebut, untuk indikator performansi eksternal aktor, KTH Sipatuo berada pada kategori 2.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

KTH sipatuo II telah membentuk sebuah kelompok usaha pengolahan mete yaitu BUMDes Mattirotasi. Aktivitas pengelolaan produk mete menjadi landasan terbentuknya BUMDes Mattirotasi. Hasil wawancara dengan pak jumardin hingga sampai saat ini belum ada dokumen terkait perencanaan umum terkait pengembangan Hkm di desa Mattirotasi. Pengelolaan dalam kawasan Hkm hanya berupa perencanaan yang sifatnya teknis yang langsung dikerjakan tanpa adanya dokumen yang dibentuk untuk dijadikan acuan dalam pengelolaan. KTH Sipatuo II telah membuat suatu kesepakatan yang berupa aturan dalam pengelolaan Hkm, salah satu contoh aturan yang telah dibuat terkait konsistensi aktivitas dilahan garapan. Jika terdapat anggota yang telah diberikan arela garap dan tidak dilakukannya pengelolaan maka areal garapan tersebut akan diberikan kepada anggota lain yang masih menginginkan areal garapan untuk dikelola. Dalam dinamika kelembagaan KTH sipatuo II biasa melakukan rapat jika terdapat sebuah hal yang mesti dibicarakan oleh kelompok. Sehingga dari cara rapat tersebut bisa dikatakan rapat dilaksanakan jika ada hal yang perlu dibicarakan dan tidak adanya rapat rutin yang dilaksanakan oleh kelompok. Pada saat rapat antusias anggota tergolong tinggi, dalam rapat biasanya dihadiri lebih dari 70% dari jumlah anggota. Berdasarkan informasi tersebut, maka KTh Sipatuo II berada pada kategori 2.

Kategori tata kelola konflik

Menurut keterangan anggota KTH, pernah terjadi konflik antara pihak tuan ternak sapi dengan masyarakat yang diberikan hak kelola kawasan hutan yang telah ditanami pohon hasil kemitraan dengan BP DAS. Konflik terjadi dikarenakan sapi-sapi memakan bibit tanaman yang sudah ditanam sehingga di beberapa kawasan gagal tumbuh. Namun konflik itu tidak terjadi secara berkepanjangan, Dinas Kehutanan Kabupaten Sidrap memfasilitasi pertemuan antara pihak yang berkonflik. Hasil yang didapatkan bahwa pengembalaan sapi tidak bisa lagi dilakukan di kawasan hutan untuk menjaga kelestarian kawasan.

Selain itu kondisi KTH Sipatuo II dalam konflik berdasarkan informasi dari Pak Jumardin dan beberapa anggota dikatakan bahwa pernah terdapat konflik terkait pembagian areal kawasan yang akan digarap di Hkm. Sebelum penetapan kawasan Hkm di Desa Mattirotasi pernah ada program rehabilitasi lahan tidur. Pelaksanaan program tersebut berupa penanaman bibit jati yang digabung dengan bibit tanaman mete. Di beberapa kawasan hasil rehabilitasi lahan tersebut menjadi rebutan di setiap anggota kelompok. Tanaman mete yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi menjadi faktor utama dalam konflik yang ada di kelompok. Segala upaya rapat dan mediasi yang dilakukan KTH Sipatuo II dilakukan untuk menemukan solusi dalam konflik tersebut. LSM Yagrobutama selaku lembaga yang dari awal mendampingi KTH Sipatuo II juga ikut andil dalam memfasilitasi untuk menyelesaikan konflik tersebut. Hingga sampai hari ini konflik terkait pembagian areal telah selesai, upaya penyelesaian yang dilakukan secara partisipatif dan bantuan dari LSM Yagrobutama mendapatkan keputusan yang mufakat. Kini anggota KTH memiliki masing-masing areal garapan yang dikelola sesuai kebutuhannya.

Berdasarkan informasi yang diterima dari ketua dan anggota KTH, aktor eksternal sangat memberi kontribusi dalam kaitannya dengan resolusi konflik yang ada di kelembagaan kelompok tani. Meskipun tidak semua konflik berhasil diresolusi, namun upaya untuk merundingkan dan mengambil keputusan secara musyawarah dapat mengeskalasi konflik sehingga tidak terjadi benturan dan gesekan yang lebih luas terhadap tata kelola Lembaga KTH, maka berdasarkan indikator performansi, KTH Sipatuo II berada pada kategori 2.

Kategori pendapatan rumah tangga

Berdasarkan hasil FGD yang dilakukan bersama Anggota KTH Sipatuo II, masyarakat desa Mattirotasi sebagian besar memiliki pekerjaan sebagai petani. Argumentasi tersebut dapat dibuktikan melalui data dari BPS Kecamatan Watang Pulu tahun 2017, dari jumlah penduduk sebesar 2.379 jiwa terdapat 578 KK. Dari jumlah tersebut masyarakat yang tergolong dalam usia produktif lebih banyak berprofesi sebagai petani sebanyak 491 orang, beternak sebesar 87 orang, berkebun sebesar 153 orang dan yang lain berprofesi sebagai pegawai negeri, pegawai swasta dan pedagang. Hasil data tersebut dapat diasumsikan bahwa masyarakat memiliki ketergantungan dalam pengelolaan lahan baik itu diluar kawasan hutan maupun di dalam kawasan hutan dikarenakan banyaknya masyarakat yang berprofesi dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan.

Dari hasil Wawancara dari beberapa responden rata-rata luas kepemilikan lahan di luar kawasan hutan berkisar 2,0-3,0 ha dengan aktivitas utama adalah bertani, beternak dan berkebun. Pada lahan yang berada di dalam kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai HKm memiliki potensi tanaman berkayu seperti jati putih sangat tinggi. Efek dari program Gerhan pada tahun 2005 yang menanam 70% pohon jati di dalam kawasan hutan menyebabkan pohon jati putih telah siap panen. Tetapi pemanenan jati putih belum dilakukan dikarenakan rumitnya prosedur dalam melakukan perizinan penebangan. Alternatif yang dilakukan anggota KTH dalam upaya meningkatkan produktitas areal HKm adalah dengan menanam tanaman MPTS seperti mente dan tanaman perkebunan. Hasil dari penanaman tersebut setidaknya mampu berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat. Berdasarkan Tabel 41 menunjukkan pendapatan responden di kawasan HKm.

Tabel 41. Profil usahatani masyarakat Desa Sipatuo II di Dalam Kawasan Hutan

Hutan Kemasyarakatan KTH Sipatuo II				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 8	4.940.000	560.000	5.200.000	600.000
Responden 9	940.000	4.400.000	1.000.000	4.880.000
Responden 10	245.000	2.745.000	290.000	2.960.000
Rata-Rata Jumlah	2.041.667	2.568.333	2.163.333	2.813.333

Sumber : Hasil Observasi lapangan, 2018.

Berdasarkan Tabel 41. menunjukkan bahwa terdapat aktivitas anggota KTH Sipatuo II di kawasan HKm yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan. Sebelum dan sesudah adanya HKm di desa Mattirotasi menyebabkan masyarakat memiliki ketergantungan kehidupan di kawasan hutan. Data pada Tabel 41 menunjukkan pendapatan total di dalam kawasan cukup besar. Sebelum adanya perhutanan sosial di kawasan hutan masyarakat memanfaatkan untuk meningkatkan perekonomiannya sebesar Rp. 4.610.000/tahun. Setelah adanya perhutanan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat di dalam kawasan hutan meningkat rata-rata sebesar Rp. 4.976.677/tahun atau meningkat sebesar 8%. Angka ini termasuk kategori menengah apabila menggunakan standar kemiskinan yakni dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) yaitu sebesar Rp. Rp. 361.990,-/kapita/bulan. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Sipatuo II berada pada kategori 2.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

KTH Sipatuo II yang mengelola PS dalam bentuk skema HKm telah mengintervensi terbentuknya badan usaha yaitu BUMDes Mattirotasi. KTH Sipatuo II yang merupakan salah satu dari 14 KTH yang ada desa mengelola kawasan dengan menanam mete. Hasil mete yang melimpah menyebabkan desa membentuk Bumdes dengan memproduksi produk kacang mete. Hingga saat ini sebagian besar anggota KTH Sipatuo II menjual hasil metenya

ke Bumdes Mattirotasi. Selain itu Bank BRI juga memberikan kontribusi terhadap KTH dengan cara memberikan pinjaman berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada anggota KTH jika tidak memiliki modal untuk mengelola areal garapan. Namun pembangunan perputaran ekonomi desa tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur di sekitar Kawasan HKm. Namun terdapat usaha ikutan akibat adanya aktivitas perhutanan sosial, yakni usaha jambu mete. Sehingga berdasarkan indikator performansi, maka KTH Sipatuo II berada pada kategori 2.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Kawasan hutan Desa Mattirotasi adalah kawasan hutan produksi. Secara topografi berdasarkan data BPS tahun 2017, kawasan hutan desa Mattirotasi sebagian dengan kondisi bergunung dengan ketinggian antara 100-116 mdpl. Hasil pengamatan di lapangan menunjukkan kawasan hutan mattirotasi didominasi pohon jati, mete dan semak belukar. Pada awalnya Sebagian besar kawasan hutan merupakan lahan tidur yang didominasi oleh semak belukar. Pada tahun 2006 dengan adanya program GERHAN yang dilaksanakan BP DAS mengintervensi perubahan tutupan lahan di kawasan hutan. Penanaman Bibit tanaman kehutanan 70% dan tanaman MPTS 30% di kawasan telah mengupayakan terjadinya pelestarian kondisi hutan di Desa Mattirotasi.

Masyarakat Desa Mattirotasi juga memikirkan keberlanjutan terhadap kawasan tersebut. Upaya untuk mengelola dengan legal menjadi landasan untuk mengusulkan HKm di Desa Mattirotasi. 14 KTH dengan Skema HKm dan 1 HD yang terbentuk untuk mengelola kawasan hutan. Dari hasil informasi Ketua KTH Sipatuo II, dengan adanya Perhutanan sosial telah membantu masyarakat bukan hanya dari segi ekonomi tetapi juga dari segi ekologi. Desa mattirotasi salah satu yang bisa dikatakan dulunya merupakan daerah gersang dan sangat panas. Kini dengan dijaganya kawasan hutan, daerah gersang tersebut berubah menjadi daerah yang asri yang tumbuh sebagian besar pohon jati dan mete.

Namun, seluruh aktivitas penanaman dan kontribusi kelestarian oleh Lembaga KTH Sipatuo II dilakukan sebelum terbentuknya kelompok Hutan Kemasyarakatan. Menurut keterangan anggota, pasca terbitnya IUP tidak ada lagi penanaman atau rehabilitasi lahan yang dilakukan oleh kelompok karena lahan terbuka untuk penanaman sudah sulit ditemukan. Sehingga berdasarkan indikator performansi, maka KTH Sipatuo II berada pada kategori 3.

Kategori persepsi

Jika dilihat dari tutupan lahan sebelum adanya Perhutanan Sosial kawasan, kondisi kawasan masih lahan tidur yang hanya ditumbuhi oleh semak belukar. Tidak ada aktivitas pengelolaan kehutanan di kawasan tersebut. Sehingga kawasan tersebut dulunya dijadikan tempat untuk menggembala sapi. Pada tahun 2006 terdapat program GERHAN yang dimana melakukan penanaman untuk kondisi vegetasi semak belukar menjadi vegetasi hutan. Masyarakat yang ada di desa Mattirotasi diberikan amanah secara lisan untuk mengelola kawasan yang didominasi 70% jati putih dan 30% tanaman MPTS (mete). Dengan kondisi

kawasan didominasi 70% jati putih yang secara pemanfaatannya hanya bisa berupa kayu, menyebabkan keterbatasan masyarakat dalam memanfaatkan areal tersebut untuk dikelola. Masyarakat susah untuk menebang pohon jati putih dikarenakan belum keluarnya surat izin dalam pemanenan kayu. Sehingga hanya bisa memanfaatkan tanaman mete dan menanam tanaman jagung.

Menurut keterangan masyarakat, pehutanan sosial hadir memberikan sedikit perubahan dalam pengelolaan kawasan. Masyarakat yang tergabung dalam KTH Sipatuo II secara administratif telah memegang hak izin dalam pemanfaatan kawasan. Masyarakat Desa Mattirotasi bersama LSM lokal Yagrobitema pernah melakukan pertemuan dalam rangka penyusunan kembali model pengelolaan HKM yang ada di Desa. Konsep penanaman pohon 70% dan tanaman MPTS 30% itu telah berubah, kini masyarakat menanam dengan konsep 30% pohon dan 70% tanaman MPTS. Langkah pengelolaan tersebut dengan melihat kondisi masyarakat yang bisa memanfaatkan kawasan hutan secara produktif. Hasil dari itu, sekarang desa mattirotasi telah membentuk badan usaha masyarakat dalam sektor produk kacang mete. Tingginya produktivitas kacang mete menjadi dasar terbentuknya badan usaha masyarakat. Selain itu masyarakat juga memiliki pemikiran bahwa tanaman MPTS mampu berkontribusi dalam menjaga kondisi lingkungan. Sama halnya pohon jati yang bisa menghasilkan oksigen dan mampu menahan terjadinya erosi, masyarakat berfikir tanaman MPTS (mete) juga bisa seperti itu. Sehingga hadirnya perhutanan sosial telah memberikan harapan positif bagi masyarakat setempat, utamanya sisi perekonomian. Berdasarkan indikator performansi, maka KTH Sipatuo II berada pada kategori 1.

3.1.6.4. Hutan Desa Buae

Kategori perizinan

Lokasi Hutan Desa (HD) Buae berada di Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Secara geografis lokasi HD terletak 119° 00'48.6 BT dan 03°44'55.1 LS. Pengusulan Hutan Desa oleh BUMDes Buae difasilitasi BP DAS, Dinas Kehutanan Kabupaten Sidenreng Rappang dan LSM lokal Yagrobitema mulai dari tahap persiapan hingga pada tahap pengusulan, dan ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa seluas 270 ha pada tahun 2013. BUMDes Buae terdiri dari 26 anggota. BUMDes Buae mendapatkan penetapan areal kerja dari Menteri Nomor SK.1575/Menhu-II/2013 pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Bupati dengan Nomor SK. 1516/VI/2015 yang disahkan pada tanggal pada tanggal 22 Desember 2017 dengan luasan 150 Ha (SK PAK di pegang oleh Pegawai CDK Pare-Pare dan untuk HPHD SK tidak diketahui siapa yang pegang). Hutan Desa Buae di Desa Buae terdapat pada kawasan hutan lindung.

HD BUMDes Buae diketuai oleh Munawir, HD BUMDes Buae merancang rencana usaha yang akan dilakukan demi meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan. Rencana usaha yang ingin dikembangkan pada HD BUMDes Buae hanya Mete. Keterbatasan kondisi lingkungan yang didominasi bukit bebatuan menyebabkan hanya tanaman mete

yang bisa bertahan tumbuh. Pernah dilakukan penanaman gaharu namun tanaman tersebut tidak berkembang. Selain itu lokasi kawasan yang berada di kawasan hutan lindung mempengaruhi aktivitas masyarakat dalam mengelola kawasan. Sebelum adanya penetapan HD, kondisi kawasan hutan sudah memiliki vegetasi dengan tingkat kerapatan yang rendah. Kondisi vegetasi didominasi semak belukar dan sedikit jati. Uraian proses pengusulan hingga terbitnya izin tersebut, maka HD Buae berada pada kategori 2.

Kategori fasilitas dan pendampingan

Rencana usaha pernah dirumuskan oleh masyarakat dan dibantu oleh penyuluh pendamping kehutanan dan LSM Yagrobotama pada tahun 2013-2015, namun hingga sekarang aktivitas BUMDes Buae tidak berjalan. Aktivitas anggota yang tergabung dalam BUMDes Buae sifatnya individu yang langsung mengelola kawasan tanpa melalui BUMDes Buae.

Mete merupakan komoditi utama yang menjadi minat masyarakat untuk diolah karena dianggap cocok untuk dikembangkan dikawasan yang mereka kelola dan diselingi oleh penanaman jagung pada musim hujan. Selain itu, anggota KTH ini juga pernah melakukan riset komoditi kopi dan kunyit. Riset ini dilakukan dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat di dalam kawasan. Menurut Ketua BUMDes Buae, perlu tambahan tanaman yang memiliki nilai jual untuk meningkatkan pendapat anggota BUMDes. Proses pendampingan atau fasilitas KTH masih biasa dilakukan pasca terbitnya izin eksternal aktor, dengan demikian maka HD Buae berada pada kategori 2.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Lokasi Hutan Desa (HD) Buae berada di Desa Buae, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Secara geografis lokasi HD terletak di 119° 00'48.6 BT dan 03°44'55.1 LS. Pengusulan Hutan Desa oleh Bumdes Buae difasilitasi BP DAS, Dinas Kehutanan Kabupaten Sidenreng Rappang dan LSM lokal Yagrobotama mulai dari tahap persiapan hingga pada tahap pengusulan, dan ditetapkan sebagai areal kerja Hutan Desa seluas 270 ha pada tahun 2013. Bumdes Buae terdiri dari 26 anggota. Bumdes BUae mendapatkan penetapan areal kerja dari Menteri Nomor SK.1575/Menhut-II/2013 pada tanggal 23 Agustus 2013 dan Izin Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) dari Bupati dengan Nomor SK. 1516/VI/2015. Secara pengelolaan kawasan HD Bumdes Buae hingga saat ini belum memiliki dokumen Rencana Kerja Hutan Desa (RKHD). Sama halnya aturan pun hingga saat ini belum dibuat oleh Bumdes Buae. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Bumdes Buae bahwa bisa dikatakan kelembagaan Bumdes tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga mengintervensi jarang dilakukannya rapat-rapat terkait pengelolaan kawasan HD. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Buae berada pada kategori 4.

Kategori tata kelola konflik

Masyarakat petani dalam menyikapi konflik terhadap pengklaiman kawasan yang telah ditempati dari sebelum adanya penetapan kawasan hutan negara, awalnya masyarakat

melakukan perlawanan namun tanpa kontak fisik. Masyarakat merasa takut dengan aparat pemerintahan dikarenakan pernah terjadi penangkapan terhadap masyarakat yang melakukan penebangan secara ilegal. Cara masyarakat menyikapi konflik awalnya dengan melakukan aktivitas-aktivitas ilegal dalam mengelola Kawasan hutan, ketika mendengar kabar bahwa ada pemantauan/pengawasan dari polhut, masyarakat menghentikan seluruh aktivitasnya dalam Kawasan hutan. Bahkan setelah adanya perhutanan sosial kondisi konflik masih terjadi walaupun tidak besar. Masyarakat hanya mengeluarkan keluhan tanpa melakukan aksi penolakan. Masyarakat sudah pasrah dengan keadaan yang harus dihadapi. Kurangnya mediasi yang dilakukan pemerintah dalam sosialisasi kemasyarakatan merupakan salah satu dari kondisi yang menyebabkan masyarakat masih mengeluh tentang keadaan yang dialaminya. Ditambah lagi kondisi BUMDes yang mengelola Hutan Desa yang tidak berjalan. Sehingga sebagian masyarakat hanya bisa melihat hutan tanpa bisa mengelolanya.

Di samping itu, tata kelola lembaga BUMDes Buae yang tidak berjalan sesuai perencanaan awal menyebabkan pengelolaan konflik internal lembaga seringkali abai. Menurut keterangan responden, pengelolaan BUMDes kini memunculkan permasalahan baru yaitu adanya kecemburuan sosial yang terjadi di beberapa anggota. Berdasarkan indikator performansi, maka HD BUae berada pada kategori 3.

Kategori pendapatan rumah tangga

Mata pencaharian utama masyarakat desa Buae adalah bertanam padi pada lahan milik mereka di luar kawasan hutan. Berdasarkan Data dari BPS Kecamatan Watang Pulu tahun 2017 luas area pertanian di desa Buae sebesar 308,98 ha dengan jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani sebanyak 1566 orang. Hadirnya HD di desa Buae memberikan tambahan areal yang bisa dikelola oleh masyarakat untuk meningkatkan pendapatannya. Saat ini kawasan hutan yang ditetapkan sebagai HD BUMDes Buae dimanfaatkan untuk menanam tanaman mete dan jagung. Manfaat ekonomi anggota kelompok dapat dilihat pada berikut ini:

Tabel 42. Profil usahatani masyarakat Desa Buae di Dalam Kawasan Hutan

Hutan Desa BUMDes Buae				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 11	5,440,000	0	5,600,000	200,000
Responden 12	1,190,000	2,520,000	1,200,000	2,690,000
Responden 13	1,390,000	2,520,000	1,500,000	2,690,000
Rata-Rata Jumlah	2,673,000	1,680,000	2,766,000	1,860,000

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Walaupun secara kelembagaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, namun kawasan hutan sangat memberikan berdampak terhadap peningkatan pendapatan. Sebelum dan sesudah adanya HD di desa Buae menyebabkan masyarakat memiliki ketergantungan kehidupan di kawasan hutan. Dari tabel 42 dapat dilihat seberapa besar tingkat ketergantungan masyarakat terhadap hutan dari segi pendapatan. Data pada Tabel 42 menunjukkan pendapatan total sebelum adanya perhutanan sosial dan sesudah adanya perhutanan sosial masyarakat mengalami peningkatan yang relatif signifikan yakni rata-rata sebesar Rp 4,353,000 per tahun menjadi sebesar Rp. 4,626,000 per tahun atau bisa dikatakan meningkat 6,2% dari pendapatan sebelumnya. Dengan demikian, menghilangkan akses masyarakat terhadap kawasan hutan tanpa menciptakan alternatif sumber mata pencaharian akan berdampak kepada terjadinya peningkatan kemiskinan masyarakat. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Buae berada pada kategori 2.

Kategori pengembangan Ekonomi Wilayah

Jika dilihat dari segi pengembangan ekonomi wilayah, BUMDes Buae belum dapat memperlihatkan bukti yang nyata terhadap pengembangan ekonomi wilayah. Penjualan bahan mentah mete yang langsung ke pengepul yang dilakukan masyarakat berdampak tidak adanya bisnis usaha yang terbentuk. Selain itu akses jalan yang tanah bebatuan tajam menjadi salah satu bukti kurangnya pemerintah desa dalam berkontribusi terhadap pengelolaan HD di Desa Buae. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Buae berada pada kategori 4.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Berdasarkan hasil wawancara saat FGD, Desa Buae berada di kawasan hutan lindung. Terjadi perubahan tutupan lahan yang sangat signifikan pada sebelum dan sesudah perhutanan sosial, yang dimana sebelum adanya hutan desa kondisi tutupan lahan/vegetasi di kawasan hutan lindung didominasi semak belukar dan kurang pepohonan. Dimulai pada tahun 2006 dengan adanya program GERHAN secara lambat laun terjadi perubahan tutupan lahan. Penanaman bibit pohon jati, merica dan mete berdampak signifikan hingga sekarang. Selanjutnya setelah adanya perhutanan sosial, masyarakat mulai melakukan aktivitas penanaman tanaman mete, jagung dan kunyit.

Namun penetapan kawasan hutan lindung di Desa Buae menyebabkan adanya konflik yang terjadi antara pihak dinas kehutanan dan masyarakat. Hadirnya program GERHAN membuat masyarakat berbongong-bongong untuk menanam pohon jati putih. Namun seiring waktu dengan masa masuknya masa panen pohon jati putih ternyata pelarangan terjadi diakibatkan pohon tersebut masuk zona hutan lindung. Sehingga kawasan hutan yang ditanami dahulu kini menjadi kawasan hutan tegakan pohon jati. Menurut kelompok tani, pernah dilakukan penanaman setelah terbitnya IUP, terutama MPTs. Berdasarkan indikator performansi, maka HD Buae berada pada kategori 2.

Kategori persepsi

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat Desa Buae sejak dahulu sudah melakukan aktivitas dalam kawasan. Dari kawasan yang hanya ditumbuhi semak belukar, masyarakat memanfaatkannya untuk berkebun dengan menanam bibit jati putih dan tanaman palawija. Aktivitas masyarakat ternyata cukup berdampak positif dengan meningkatnya perekonomian. Latar belakang masyarakat yang berprofesi sebagai petani, kini memiliki pendapatan tambahan melalui pengelolaan hasil perkebunan yang dikelola di kawasan. Kemudian polemik terjadi ketika penetapan kawasan menjadi hutan negara. Masyarakat kini dibatasi untuk masuk dalam kawasan hutan. Ditambah lagi masyarakat tidak bisa menebang pohon jati yang mereka taman dahulu. Potensi jati yang kini masuk dalam masa panen tidak bisa di apa-apakan oleh masyarakat dikarenakan lokasi jati mereka berada di kawasan hutan lindung. Sehingga aktivitas masyarakat di dalam kawasan selalu bermain 'kucing-kucingan' dengan pihak polhut yang ditugaskan untuk menjaga kawasan. Pernah dahulu terjadi penangkapan yang dilakukan polhut terhadap masyarakat yang melakukan penebangan ilegal secara ilegal. Kejadian tersebut berdampak terhadap psikologi masyarakat, anggapan masyarakat yang merasa tidak merdeka dikampung sendiri menjelaskan bahwa ketakutan masyarakat yang sangat tinggi ketika ingin masuk hutan untuk mengelola.

Hadirnya Perhutanan Sosial menurut masyarakat membawa solusi dari permasalahan tenurial di masyarakat Desa Buae. Ketakutan yang muncul dalam pikiran masyarakat terkait memanfaatkan kawasan kini perlahan telah berubah. Berawal dari hadirnya program Rehabilitasi Lahan untuk menanam kawasan 70% tanaman berkayu 30 % tanaman MPTS yang diinisiasi BP DAS menjadi titik awal pengelolaan kawasan hutan. Setelah penetapan kawasan dengan izin Hutan desa dan mendapatkan izin pengelolaan pada tahun 2015, masyarakat yang tergabung BUMDes Buae selaku pemilik hak izin tersebut langsung mengelola lahan itu.


Menurut anggota KTH, manfaat perhutanan sosial ada, namun belum sepenuhnya terasa bagi anggota karena tata kelola Lembaga yang berjalan optimal. Dikarenakan skema Hutan desa berada dalam kawasan hutan lindung, maka BUMDes Buae berinisiatif untuk mengembangkan tanaman MPTS yaitu tanaman mete. Berdasarkan indikator poerformansi, maka HD Buae berada pada kategori 2.





3.1.7. Kabupaten Bulukumba

Survey lapangan dilaksanakan di wilayah kerja Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Jeneberang II, khususnya di wilayah Kabupaten Bulukumba. Terdapat 15 lokasi perhutanan sosial yang terdiri dari 14 skema HKm dan satu Hutan Adat yang tersebar di 10 desa di Kabupaten Bulukumba. Terdapat 4 Kawasan yang dijadikan sampel penelitian, di Hkm yaitu HKm Mabulo Sibatang yang berkedudukan di Desa Bulolohe, HKm Buhunglali yang berkedudukan di Desa Bukit Harapan, HKm Tabuakkang I yang berkedudukan di Desa Kahayya, dan Hutan Adat Kajang yang berkedudukan di Kecamatan Kajang serata wilayah HKm yang sementara pengusulan IUPHKm di Kecamatan Kindang.



Gambar 40. Wilayah Perhutanan Sosial di Kabupaten Bulukumba

Tabel 43. Ringkasan Sejarah Perkembangan Perhutanan Sosial di Kabupaten Bulukumba.

1980-1990	Pembukaan dan pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat yang tidak berkelanjutan misalnya penanaman jagung, ubi kayu, kakao, dan beberapa tanaman MPTS lainnya.
1990-2000	Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) oleh Kementerian Kehutanan yang menjadi cikal-bakal terbentuknya Kelompok-Kelompok Tani Hutan
2003	Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL) jilid dua oleh Kementerian Kehutanan yang menjadi cikal-bakal terbentuknya Kelompok-Kelompok Tani Hutan Ma'bbulo Sibatang.
2004-2010	Pemantapan, sosialisasi, serta pendampingan masyarakat dalam hal persiapan permohonan perizinan Hkm oleh beberapa stakeholder diantaranya dari pemerintah yakni Dinas Kehutanan Bulukumba, Penyuluh Kehutanan, dan Kelompok Layanan Bermutu (KPB) Kabupaten Bulukumba, dari sektor NGO/LSM terbagi atas NGO/LSM internasional seperti CIFOR, MFD, DFD, NGO/LSM Nasional seperti Konstan dan SCF, dan NGO/LSM lokal yakni KARESO.
2011	Penetapan Areal Kerja di 14 lokasi yang terbagi atas tiga kecamatan (Gantarang, Rilau Ale, Kindang) dan tujuh Desa/Kelurahan (Desa Bukit Harapan, Desa Anrang, Desa Bululohe, Desa Bontonyeleng, Desa Bukit Tinggi, Desa Bontomanai, dan Desa Kahayya) dengan total luas 1.381,18 Ha. Ditahun yang sama dikeluarkan IUPHKm Di empat KTH diantaranya KTH Bunga Harapan, KTH Mattiro Baji, KTH Buhung Lali, dan KTH Ma'bbulo Sibatang.
2016	Penetapan Areal Kerja di empat lokasi yang baru yaitu di Kecamatan Kindang terbagi atas Desa Tamaona, Desa Kindang, dan Oro Gading antar lain KTH Tammalasaya, KTH Sapaya, KTH Bawakaraeng, dan KTH Pattoengan
2011- Sekarang	Hutan Kemasyarakatan yang di Kabupaten Bulukumba didampingi/difasilitasi oleh CDK Bulukumba, KPH Jeneberang II, dan SCF

3.1.7.1. HKm Mabulosibatang

Kategori perizinan

Sejarah penutupan lahan KTH Mabbulo Sibatang yaitu sebelum tahun 1970 an dominan kawasan masih bervegetasi hutan alam namun pasca tahun 1970 an terjadi perambahan dan pembukaan kawasan hutan oleh kelompok perambah yang dipimpin oleh tokoh berpengaruh di daerah tersebut. Perambahan dan pembukaan lahan dilakukan secara intensif sehingga kawasan hutan rusak parah diakibatkan cara pembukaan lahan yakni dengan pembakaran. Setelah Kawasan hutan gundul kawasan dibagi-bagi kepada anggota kelompok sesuai dengan luasan wilayah yang dibuka, Pada saat itu lahan yang telah dibuka pada umumnya ditanami tanaman pertanian diantaranya jagung dan ubi, kondisi tersebut berlangsung cukup lama hingga pada tahun 1980 an pemerintah mengadakan

program reboisasi di desa tersebut, dengan tanaman seperti sengon dan bitti. Namun itu tidak mengurangi penebangan pohon dalam kawasan, penebangan terus berjalan hingga pada saat ini yang mengakibatkan pohon pada hutan alam sudah sangat jarang ditemui.

Hkm KTH Mabbulo Sibatang yang memiliki luas 141 ha yang dibagi atas 110 plot lahan garapan. Tutupan lahan di kawasan didominasi oleh tanaman seperti cengkeh, merica, gamal sebagai media tumbuh vanili, dan kopi sebagai tanaman pembatas plot pengelolaan, adapun tanaman pepohonan yang ditemui seperti sengon dan mahoni memiliki sebaran yang sedikit dalam plot pengelolaan, kondisi tersebut secara menyeluruh terjadi di 110 plot lahan anggota KTH. Model penanaman dilakukan dengan system tumpang sari. Tanaman di setiap plot pengelolaan sering mengalami pergantian dikarenakan oleh perubahan harga pasar komoditas.

Nama kelompok tani adalah Mabbulo Sibatang yang beralamat di Dusun Abbutunge, Desa Bululohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Jenis usaha utama yang diusulkan adalah HHBK yaitu budidaya lebah madu namun pada saat ini ketua KTH mulai mengembangkan tanaman gaharu. Jarak dari ibukota provinsi yaitu 185 Km, jarak dari ibukota kabupaten 24 km, jarak dari Ibukota kecamatan yaitu 1 km, dan jarak dari Ibukota desa yaitu 0,5 km. secara resmi KTH Mabbulo Sibatang disahkan pada tanggal 25 Juli 2012 oleh Kepala Desa Bululohe yang ketuai oleh Bapak Samsuddin Malaka dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang.

Inisiasi Kelompok Tani Hutan (KTH) Mabbulo Sibatang pertama kali di tahun 2003, pada saat itu sedang diadakan program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL) oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan program tersebut dibutuhkan KTH sebagai pelaksana program. Anggota KTH berasal dari masyarakat di dalam Kawasan yang pada awalnya merupakan perambah hutan, kelompok tersebut diketuai oleh salah satu tokoh berpengaruh di dalam kelompok perambah. Pada tahun 2003, telah dikeluarkan izin pengelolaan hutan sementara oleh Bupati Bulukumba, inilah yang menjadi cikal bakal KTH HKm Mabbulo Sibatang. Pada tahun 2007 pasca dikeluarkannya peraturan terkait Hkm mulailah dilakukan pendampingan serius untuk mengarahkan pada KTH HKm. Pada tahun 2011 dikeluarkan Peta Areal Kerja (PAK) dengan No. SK.363/Menhut-II/2011 yang menjadi dasar pembagian petak, luasan dalam SK tersebut yaitu 141 Ha sesuai dengan luasan pada IUPHKm dengan No. SK : 381/XI/2011 yang dikeluarkan pada tanggal 1 November 2011. Berdasarkan hal tersebut, maka HKm Mabulosibattang masuk pada Kategori 2, yakni telah ada izin dan aktivitas pengelolaan dengan proses pengeluaran IUPHKm lebih dari 2 tahun (2005-2011).

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Pendampingan KTH Mabbulo sibatang dilakukan oleh berbagai stakeholder diantaranya dari pemerintah yakni Dinas Kehutanan, Penyuluh Kehutanan, dan Kelompok Layanan Bermutu (KPB) Kabupaten Bulukumba, dari sektor NGO/LSM terbagi atas NGO/LSM internasional seperti CIFOR, MFD, DFD, NGO/LSM Nasional seperti Konstan dan SCF, dan

NGO/LSM lokal yakni KARESO. Pendampingan oleh berbagai kelompok tersebut dimulai dari tahun 2005, dimulai dari pembentukan kelompok, pendampingan berkas administrasi pada saat pengusulan IUPHKm, sampai pendampingan rencana usaha HKm Mabbulo Sibatang. Maka berdasarkan hal tersebut, proses fasilitasi dan pendampingan yang dilakukan pada HKm Mabbulo Sibatang masuk pada Kategori 3, yakni ada eksternal aktor dalam hal ini penyuluh kehutanan dan NGO dalam fasilitasi proses perizinan, penyusunan perencanaan secara partisipatif namun hanya pada proses perizinan. Pasca terbit IUP, eksternal aktor tidak lagi melakukan fasilitasi.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Kelembagaan masyarakat di Desa Bululohe, sudah berjalan sebagaimana telah disampaikan dalam profil KTH Mabbulo sibatang. Kelembagaan masyarakat sebelum terbentuknya KTH Mabbulo Sibatang adalah kelompok yang terorganisir dari masyarakat perambah hutan. Pada awalnya kelompok tani hutan diinisiasikan pada program GNRHL yang mengharuskan adanya kelompok untuk menjamin berjalannya program tersebut. Pada tahun selanjutnya kemudian mulailah digaungkan sistem Sosial Forestry yang merupakan skema pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan untuk meredam konflik tenurial antar pemerintah dan masyarakat di sekitar hutan. Pada tahun-tahun awal pengenalan skema HKm, masyarakat dengan melalui pendampingan oleh pemerintah serta NGO/LSM mulai mengajukan izin usaha HKm. kelompok yang diusulkan dalam permohonan izin merupakan kelompok yang sebelumnya telah dibentuk pada program GNRHL (2001-2003).

Kelembagaan tersebut tetap bertahan sampai sekarang, meskipun telah ada pergantian pada tahun 2007 yang disebabkan oleh meninggalnya ketua kelompok sebelumnya. KTH Mabbulo Sibatang juga telah memiliki aturan main dalam kelompok dalam bentuk AD/ART yang berisikan mekanisme pengelolaan dalam kelompok serta sanksi yang mengikat seluruh anggota dalam kelompok. Sanksi yang ada mulai dari sanksi ringan berupa teguran sampai dengan denda, sanksi terberat yang ditetapkan dalam kelompok adalah pengeluaran sebagai anggota KTH. Namun aturan tersebut, masih belum diterapkan secara penuh oleh seluruh anggota kelompok bahkan hanya sebagian kecil saja yang benar-benar menjalankannya. Berdasarkan hal tersebut, maka kelembagaan HKm Mabulo Sibatang masuk pada Kategori 3. Atas dasar tidak optimalnya pelaksanaan kesepakatan yang berkaitan dengan pengembangan kelompok, maka nyaris tidak pernah dilaksanakan rapat kelompok untuk membicarakan terkait evaluasi dan arah pengembangannya. Rapat terakhir yang dilakukan hanya untuk membicarakan pemenuhan syarat administrasi untuk peningkatan kelompok, rapat itupun hanya dihadiri sebagian saja dari seluruh anggota kelompok. Selain dari pada itu, ketika ada undangan untuk meminta delegasi dalam hal keikutsertaan untuk pelatihan-pelatihan, ketua kelompok yang menunjuk langsung siapa yang di ikut sertakan berdasar pada analisis subjektif terhadap personal-personal anggota kelompok.

Perencanaan ke depan pada KTH Mabbulo Sibatang adalah pengelolaan/produksi gaharu namun pada saat ini masih tahap persiapan dan penanaman beberapa pohon gaharu. Permasalahan yang ditemui dalam pengelolaan gaharu ini adalah modal dan pengetahuan masyarakat terkait produksi gaharu yang masih sangat minim, ditambah lagi studi pasar yang masih kurang sehingga pasar dan harga produk masih sulit untuk didapatkan.

Kategori tata kelola konflik

Pada KTH Mabbulo Sibatang terdapat beberapa permasalahan internal antar anggota, diantaranya adalah pemahaman terkait penetapan kawasan sebagai Hutan Kemasyarakatan masih belum merata kepada seluruh anggota. Kurangnya pemahaman terkait pengelolaan Hkm membuat perselisihan antara pengurus KTH dalam hal ini ketua kelompok dengan beberapa anggotanya. Beberapa anggota mengeluhkan pelarangan penebangan pohon dalam kawasan oleh ketua kelompok tani, mereka menganggap ketua kelompok tani menghalangi kepentingan anggota. Konflik ini berujung pada isu adanya pembentukan kelompok tandingan yang digagas oleh beberapa anggota. Konflik tersebut dapat diredakan setelah adanya campur tangan polisi kehutanan, penyuluh dari CDK bulukumba, dan penyuluh KPH. Dalam penanganan konflik yang terjadi, maka tata kelola konflik oleh HKM Mabulo Sibatang masuk pada kategori 4.

Kategori pendapatan rumah tangga

Mata pencaharian utama penduduk desa Bulolohe adalah berkebun dan bertanam padi pada lahan milik mereka didalam dan diluar kawasan hutan, khususnya didalam Kawasan masyarakat banyak menanam merica, kopi, cengkeh, dan beberapa tanaman MPTS. Luas lahan yang dikelola antara 0,4 - 1 ha per KK. Masyarakat juga melakukan aktivitas usahatani di dalam kawasan hutan yaitu beternak khususnya sapi. Hasil wawancara dengan responden diketahui profil aktivitas masyarakat desa Bululohe khususnya anggota KTH Mabbulo sibatang sebagai berikut.

Tabel 44. Rata-Rata Pendapatan anggota HKM Mabulosibatang.

Hutan Kemasyarakatan (HKM) Mabulosibatang - Desa Bulolohe				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 1	0	2,209,000	0	968,000
Responden 2	13,800,000	0	5,760,000	9,470,000
Responden 3	0	486,000	0	3,274,000
Rata-Rata Jumlah	4,600,000	2,356,333	1,920,000	4,570,667

Sumber: Hasil observasi lapangan, 2018.

Berdasarkan data kuantitatif diatas serta hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya skema HKM membuat masyarakat merasa tenang dalam mengelola lahannya. Namun, dari segi ekonomi, terjadi penurunan rata-rata pendapatan yakni sebesar 7% setelah adanya perhutanan sosial. Dari beberapa responden yang diwawancarai

mengaku bahwa terjadi penurunan hasil yang didapatkan, ini dikarenakan umur tanaman misalnya cengkeh telah tua yang mengakibatkan menurunnya produksi bunga sehingga hasil yang didapatkan menurun pula. Selain itu pergantian komoditi juga menjadi sebab turunnya pendapatan masyarakat, misalkan saja komoditi coklat yang pada saat itu memiliki harga yang tinggi kini menjadi cengkeh dan masih berumur muda dan jumlah pohon yang masih relatif sedikit. Untuk komoditi cengkeh beberapa diantaranya sudah menanamnya cukup lama dan beberapa yang lainnya masih baru memulai beberapa tahun belakangan menanam cengkeh. Belum berjalannya program yang direncanakan dalam RKU HKm Mabbulo Sibatang menyebabkan hampir seluruh anggota masih melaksanakan aktivitas sebagaimana sebelum diterbitkannya izin pengelolaan kawasan. Aktivitas yang dulunya seperti berkebun cengkeh, merica, dan kopi masih tetap berjalan namun belum ada upaya peningkatan kapasitas petani secara komprehensif baik dari internal maupun eksternal kelompok. Berdasarkan hal tersebut, kategorisasi pendapatan rumah tangga KTH HKm Mabulosibatang masuk pada Kategori 4.

Kategori pengembangan Ekonomi Wilayah

Perkembangan wilayah pada Desa Bululohe juga belum terjadi dampak yang secara signifikan, dengan melihat belum terdapat usaha-usaha lain yang muncul akibat dari pengelolaan HKm. Sistem pemasaran hasil dari kebun masyarakat masih sama sebelum diterbitkannya izin, misalnya saja hasil panen cengkeh yang dikumpulkan oleh pengepul setempat dan belum ada inovasi baru terkait pemanfaatan hasil panen tersebut begitupun dengan hasil panen komoditi yang lainnya. Olehnya itu, pada kategori pengembangan wilayah, HKm Mabulo Sibatang masuk pada Kategori 4, yakni tidak ada usaha ikutan dengan adanya aktivitas perhutanan sosial.


Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Kawasan hutan pada Desa Bululohe merupakan kawasan dengan fungsi produksi, namun sebelum adanya penetapan kawasan, masyarakat telah lebih dulu mendiami kawasan tersebut yang pada awalnya hanyalah sekumpulan perambah hutan namun telah tinggal menetap di daerah tersebut sejak tahun 1970 an, kelompok perambah hutan tersebut dipimpin oleh tokoh berpengaruh di daerah tersebut sehingga masyarakat perambah menjadi aman mengelola kawasan tersebut. Pengelola Lahan dalam Kawasan tersebut sering mengalami pergantian yang disebabkan oleh meninggalnya pengelola atau sebab yang lain, pergantian pengelola dilakukan dengan skema ganti rugi lahan dalam artian bahwa calon pengelola membayar besaran dalam rupiah jika ingin mengelola lahan di dalam kawasan tersebut, skema ini terus berjalan sampai saat ini.

Sebelum diterbitkan izin IUPHKm masyarakat dalam Kawasan telah mengelola kawasan tersebut dengan menanam komoditi yang bernilai tinggi misalnya saja cengkeh, vanili, merica, dan beberapa tanaman MPTS lainnya. Setelah ditetapkan sebagai Kawasan HKm masyarakat masih mengelola komoditi tersebut, perubahan mendasar pasca diterbitkannya izin IUPHKm hanya pada cara mengakses hutan yang pada awalnya masih

sangat terbatas dalam artian masyarakat belum mempunyai akses legal dalam mengelola hutan namun setelah izin diterbitkan maka masyarakat telah memperoleh akses legal.

Berdasarkan Hasil wawancara dan observasi di kawasan Hkm KTH Mabbulo Sibatang yang memiliki luas 141 ha yang dibagi atas 110 plot lahan garapan. Tutupan lahan di kawasan didominasi oleh tanaman seperti cengkeh, merica, gamal sebagai media tumbuh vanili, dan kopi sebagai tanaman pembatas plot pengelolaan, adapun tanaman pepohonan yang ditemui seperti sengon dan mahoni memiliki sebaran yang sedikit dalam plot pengelolaan, kondisi tersebut secara menyeluruh terjadi di 110 plot lahan anggota KTH. Penerapan sistem agroforestri tidak ditemui di lapangan, tanaman yang disebutkan diatas ditanam secara acak di dalam kawasan tersebut. Tanaman di setiap plot pengelolaan sering mengalami pergantian dikarenakan oleh perubahan harga pasar komoditi. Tidak ada rencana yang jelas yang disepakati oleh anggota kelompok dalam pengelolaan kawasan. Hingga saat ini masih ada saja anggota yang ingin mengambil potensi kayu yang ada dalam kawasan sehingga kelompok ini masuk dalam Kategori 4, karena tidak ada aksi dari anggota kelompok dalam hal perbaikan tutupan lahan serta tidak ada tambahan tutupan lahan.



Gambar 41. Hasil *transect walk* di lokasi HKM Mabulosibatang, 2018.

Kategori persepsi

Kawasan hutan pada Desa Bulolohe merupakan kawasan dengan fungsi produksi, namun sebelum adanya penetapan kawasan tersebut masyarakat telah lebih dulu mendiami kawasan tersebut yang pada awalnya hanyalah sekumpulan perambah hutan namun telah tinggal menetap di daerah tersebut sejak tahun 1970 an, kelompok perambah hutan di Desa Bulolohe dipimpin oleh tokoh berpengaruh di daerah tersebut sehingga masyarakat perambah menjadi aman mengelola kawasan tersebut. Pengelola Lahan dalam Kawasan tersebut sering mengalami pergantian yang disebabkan oleh meninggalnya pengelola atau sebab yang lain. Pergantian pengelola dilakukan dengan skema ganti rugi lahan dalam artian bahwa calon pengelola membayar besaran dalam rupiah jika ingin mengelola lahan di dalam kawasan tersebut, skema ini terus berjalan sampai saat ini. Hingga pengelola

dalam Kawasan pada saat ini tidak murni lagi dari kelompok masyarakat perambah yang pada awalnya mendiami kawasan tersebut, namun di dalam kawasan tersebut telah banyak berpindah tangan ke tokoh-tokoh berpengaruh di daerah tersebut termasuk oknum polisi maupun tentara.

Sebelum diterbitkan izin IUPHKm masyarakat dalam kawasan telah mengelola kawasan tersebut dengan menanam komoditi yang bernilai tinggi misalnya saja cengkeh, vanili, merica, dan beberapa tanaman MPTS lainnya. Setelah ditetapkan sebagai Kawasan HKm masyarakat masih mengelola komoditi tersebut, perubahan mendasar pasca diterbitkannya izin IUPHKm hanya pada cara mengakses hutan yang pada awalnya masih sangat terbatas dalam artian masyarakat belum mempunyai akses legal dalam mengelola hutan namun setelah izin diterbitkan maka masyarakat telah memperoleh akses legal. Berdasarkan indikator performansi maka HKm Mabulosibatang berada pada kategori 3.

3.1.7.2. HKm Buhunglali

Kategori perizinan

Desa Bukit Harapan secara administratif merupakan salah satu wilayah dari Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba yang mengelola Hutan Kemasyarakatan (HKm) Bangkeng Bukit. Adapun luas Desa Bukit Harapan secara keseluruhan adalah 11.33 km² sedangkan lahan garapan adalah seluas 78,78 ha, yang dikelola oleh 49 orang anggota yang tergabung dalam satu kelompok tani hutan (KTH) yang dikenal dengan sebutan KTH Buhung lali. Secara administratif seluruh anggota KTH Buhung Lali berdomisili di Desa Bukit Harapan yang terbagi atas tiga Dusun, yaitu Dusun Tabuakkang, Dusun Tanjongnge dan Dusun Bangkeng Bukit. Wilayah Desa Bukit Harapan sebelah utara berbatasan dengan Desa Bontonyeleng, sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sopa, sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Danpang.

Penutupan lahan di kawasan Hutan Kemasyarakatan pernah mengalami kondisi memprihatinkan yang diakibatkan oleh ulah masyarakat yang mengkonversi kawasan hutan menjadi lahan perkebunan berupa ladang jagung dan sawah serta memanfaatkan hasil kayu secara berlebihan hingga lahan tersebut menjadi gundul. Akibat dari pada itu, menurut pak Tamrin selaku ketua KTH Buhung Lali, mulailah terlihat ancaman bencana berupa longsor. Sekitar kurang lebih 10 meter tanah bergeser mengarah ke pemukiman. Berangkat dari kejadian longsor tersebut, masyarakat mulai merasakan ketakutan kalau saja pemukimannya akan dihancurkan bebatuan atau bahkan tertimbun oleh tanah longsoran. Akhirnya berselang dua tahun, kurang lebih tahun 1995an muncullah kesadaran masyarakat untuk merehabilitasi lahan gundul tersebut, masyarakatpun juga mengingat petuah-petuah dari nenek-nenek dulu yang melarang kaumnya untuk merusak hutan. Hingga pada tahun 2008 setelah ada skema perhutanan sosial yang menetapkan adanya peta areal kerja, maka Dinas Kehutanan Kabupaten Bulukumba menginisiasi untuk pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) di Dusun Bangkeng Bukit Desa Bukit Harapan.

Kelompok Tani Hutan resmi terbentuk pada tanggal 8 Maret tahun 2008 yang saat ini diketuai oleh M. Tamrin. Berawal dari adanya pertemuan yang dihadiri oleh hampir semua masyarakat yang berasal dari 3 dusun di desa Bukit Harapan yaitu Dusun Tanjongnge, Dusun Bangkeng Bukit dan Dusun Tabbuakkang di sebuah gedung pertemuan yang sejak tahun 2009 hingga saat ini telah berganti nama menjadi gedung perpustakaan. Disitulah untuk pertama kali masyarakat menyepakati secara bersama untuk dibentuknya Kelompok Tani Hutan yang bernama Buhung Lali. Setelah terbentuknya KTH Buhunglali, lalu pada tanggal 7 Juli 2011 mendapatkan SK dengan No: SK. 363/Menhut-II/2011 lalu berselang beberapa bulan saja tepatnya pada tanggal 3 November 2011 kemudian KTH Buhung Lali mendapatkan Izin usaha pengelolaan HKM dengan SK No: 384/XI/2011 dengan luas areal kerja 78,78 Ha.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Pertemuan yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2008 melibatkan banyak pihak yang dinilai punya peranan penting atas terbentuknya KTH tersebut. diantaranya; para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda setempat dan beberapa anggota Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu juga terlibat beberapa pihak dari pemerintah yang berkontribusi sebagai fasilitator. Mulai dari Aparatur Desa, Kecamatan, Dinas Kehutanan, Badan Ketahanan Pangan melalui Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL) hingga Dinas Koperasi. Tak lupa pula keterlibatan dari mahasiswa UNHAS yang pada saat itu tengah menjalani KKN di desa setempat. Pertemuan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari merupakan inisiasi dari bapak Tamrin beserta beberapa tokoh masyarakat dan kepala desa yang bernama bapak Ramli pada saat itu. Disitulah semua pembahasan mengenai agenda pembentukan KTH Buhung Lali dimusyawarahkan dan diputuskan. Mulai pembahasan model kelompok tani, nama kelompok hingga sampai pada tahap pemilihan ketua kelompok yang dilangsungkan pada hari itu juga. Setelah terbentuknya kelompok, langkah selanjutnya kembali di dampingi oleh LSM, dan pemerintah dalam hal kesiapan berkas pengusulan izin kelola dengan skem HKM beserta dengan penyusunan rencana kerja dan usaha. hingga pada tahun 2011 kelompok tani mendapatkan IUPHKM. Setelah mendapatkan izin, pendampingan masih saja dilakukan seperti menggelar pelatihan-pelatihan dalam rangka pengembangan kapasitas kelompok tani hutan buhunglali. Tak terkecuali pula bantuan-bantuan lain yang didapatkan seperti rumah produksi aren beserta alat-alat untuk mengelola aren menjadi gula semut. Terkait pengelolaan komoditi kakao, *Swiss Contact* menyelenggarakan pelatihan pada September 2018.

Selain itu, Tahun 2016 lalu KTH Buhunglali mendapatkan bantuan berupa rumah produksi gula semut beserta peralatan produksinya. Awal dikelola rumah produksi ini, Ketua KTH yang juga merangkap sebagai orang yang bertanggung jawab atas berjalannya manajerial rumah produksi. Para anggota kelompok yang memiliki produksi aren menyeter air niranya ke rumah produksi yang kemudian diproduksi menjadi gula semut oleh anggota dari kelompok wanita tani. Namun, rumah produksi tersebut kini tidak berjalan

dikarenakan menuai kendala. Kendala yang dimaksud adalah tidak adanya modal untuk membayar petani aren yang menyeter niranya. Berdasarkan indikator performansi, KTH Buhunglali berada pada kategori 2.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Sejak disahkannya KTH Buhunglali, Ketua KTH mulai menerima banyak fasilitas berupa pengembangan kapasitas hingga bantuan-bantuan alat serta bibit-bibit tanaman kehutanan maupun perkebunan. Bantuan tersebut dikelola dengan prinsip kebersamaan serta kekeluargaan oleh seluruh anggota. Hal ini yang berdasarkan hasil FGD, menerangkan bahwa ada kerjasama dalam hal pengelolaan areal serta usaha.

Kelompok ini memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang disepakati secara musyawarah mufakat oleh seluruh anggota kelompok. Selain itu, kesepakatan lainnya adalah berupa pembayaran iuran kelompok. Terkait pembayaran iuran, Ketua KTH dan seluruh anggota kelompok menyepakati iuran ini pembayarannya fleksibel hanya jika para anggota mendapatkan pendapatan yang cukup, dalam artian pembayaran iuran ini seringkali diberlakukan hanya pada saat musim panen. Berdasarkan hal tersebut, maka kelembagaan yang berjalan dalam pengelolaan HKM Buhunglali masuk pada Kategori 1, yakni memiliki aturan main yang disepakati dan dijalankan secara bersama.

Di samping aturan, kelompok tani juga rutin melakukan pertemuan anggota. Menurut keterangan masyarakat, rapat biasanya diselenggarakan selama sebulan sekali. Pada pertemuan itu dihadiri oleh 70-80% anggota. KTH Buhunglali juga pernah menjuarai kejuaraan nasional sebagai kelompok tani terbaik.

Tahun 2016 lalu KTH Buhunglali mendapatkan bantuan berupa rumah produksi gula semut beserta peralatan produksinya. Awal dikelola rumah produksi ini, Ketua KTH yang juga merangkap sebagai orang yang bertanggung jawab atas berjalannya manajerial rumah produksi. Para anggota kelompok yang memiliki produksi aren menyeter air niranya ke rumah produksi yang kemudian diproduksi menjadi gula semut oleh anggota dari kelompok wanita tani. Namun, rumah produksi tersebut kini tidak berjalan dikarenakan menuai kendala. Kendala yang dimaksud adalah tidak adanya modal untuk membayar petani aren yang menyeter niranya. Selama berjalannya rumah produksi, Pak Tamrin yang menanggung modal awal terhadap rumah produksi. Tetapi, ketidakmampuan bertahan sebagai penyandang modal, akhirnya Pak Tamrin berhenti sebagai orang yang menanggung modal bagi rumah produksi. Sejalan dengan hal tersebut, rumah produksi akhirnya menghentikan aktivitasnya.

KTH Buhunglali juga menjalin kerja sama intensif dengan Kelompok Wanita Tani (KWT) Buhunglali yang diketuai oleh Samsuridawati. Kelompok Wanita Buhunglali ini membantu KTH Buhunglali dalam memproduksi hasil yang didapatkan sehingga terciptanya efisiensi serta efektifitas dalam pengelolaan hasil produksi.

Kategori tata kelola konflik

Setelah adanya penetapan kawasan hutan Negara dengan fungsi hutan produksi terbatas, masyarakat merasa ketakutan dalam mengakses dan mengelola dalam kawasan hutan. Hal ini menyebabkan masyarakat mengelola dalam kawasan hutan secara terpaksa harus dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi dari pengawasan polisi kehutanan. Dalam menyikapi konflik masyarakat tidak pernah melakukan konfrontasi fisik dengan aparat, hanya melakukan aktivitas dalam kawasan dengan cara sembunyi-sembunyi atau dalam istilah masyarakat disebut main “kucing-kucingan”. Setelah adanya Perhutanan Sosial yang memberi kepastian masyarakat dalam mengakses hutan, tidak ada lagi konflik horizontal yang terjadi. Bahkan setelah adanya perhutanan sosial, batas-batas kawasan kelola masyarakat menjadi lebih jelas sehingga mencegah terjadinya konflik lanjutan juga membebaskan dari beban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa skema perhutanan sosial merupakan solusi konflik lahan yang terjadi. Tetapi, berkenaan dengan beberapa pelatihan yang mengundang anggota kelompok tani Buhunglali, masih ada saja ditemukan beberapa dari anggota kelompok yang mencoba komplain langsung kepada ketua atas tidak di ikut sertakannya dalam pelatihan-pelatihan tersebut. Hal ini dapat memicu konflik sesama anggota, tetapi ketua kelompok langsung saja melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara berkomunikasi secara persuasive terhadap anggota yang bersangkutan dan berjanji akan mengikutkannya pada pelatihan-pelatihan selanjutnya. Janji tersebut memang direalisasikan oleh ketua kelompok, yang memang pada permintaan pendelegasian anggota untuk pelatihan selanjutnya ketua kelompok memanggil setiap anggota yang mengeluh secara bergantian. Oleh sebab itu terkait konflik masuk pada kategori 1 karena setiap konflik dapat diidentifikasi oleh kelompok dan melakukan aksi untuk menyelesaikan konflik.

Kategori pendapatan rumah tangga

Mata pencaharian utama penduduk Desa Bukit Harapan adalah berkebun di dalam kawasan hutan, khususnya di dalam Kawasan hutan masyarakat banyak kakao dan HHBK berupa aren. Hasil wawancara dengan responden diketahui profil aktivitas masyarakat Desa Bukit Harapan khususnya anggota KTH Buhunglali sebagai berikut:

Tabel 45. Rata-rata pendapatan anggota HKm Buhunglali.

Hutan Kemasyarakatan Buhunglali				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 5	1,760,000	27,420,000	1,260,000	27,840,000
Responden 6	860,000	1,820,000	1,790,000	2,540,000
Responden 7	0	1,340,000	0	3,860,000
Responden 8	0	2,500,000	0	1,350,000
Rata-Rata Jumlah	655,000	8,270,000	762,500	8,897,500

Sumber: *Obervasi lapangan, 2018.*

Berdasarkan data kuantitatif diatas serta hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya skema HKm, pendapatan masyarakat hanya meningkat sebesar 8%. perubahan pendapatan dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu diversifikasi produk, produktivitas tanaman, serta perubahan harga komoditi. Diversifikasi produk ini terkhusus hanya pada hasil panen nira aren yang dahulu diolah menjadi gula batok, setelah di fasilitasi berupa pelatihan oleh pemerintah, maka berubah menjadi gula semut yang kemudian meningkatkan pendapatan dari petani. Selain itu untuk komoditi kakao mengalami perubahan harga dari Rp 10.000,00 menjadi Rp 23.000,00, sementara untuk komoditi kemiri berkurang dari Rp 5000,00/100 biji menjadi Rp 3.500,00/100 biji. Sedangkan untuk produktivitas tanaman komoditi masyarakat relatif menurun, dikarenakan umur tanaman yang telah menua. Berdasarkan indikator performansi, maka HKm Buhunglali berada pada Kategori 2.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah


Perkembangan wilayah pada Desa Bukit Harapan dapat dilihat dengan adanya bantuan berupa pembangunan rumah produksi gula aren beserta peralatan-peralatan untuk memproduksi gula semut. Kemudian rumah produksi ini juga menyerap beberapa tenaga kerja ikutan dalam hal ini kelompok wanita tani yang fokus kerjanya yaitu memasak gula semut aren dan mengemas produk gula semut. Namun, dari usaha yang berkembang dengan adanya PS, tidak menimbulkan usaha ikutan sehingga kategorisasi pengembangan ekonomi wilayah HKm Buhunglali masuk pada Kategori 3.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan lapangan, Kawasan Hutan HKm Buhunglali terbagi beberapa fase perubahan tutupan lahan. Fase pertama, kondisi penutupan lahan kawasan masih terbilang berhutan, masih banyak ditumbuhi tanaman-tanaman berkayu dengan jumlah yang besar. Memasuki fase kedua, saat tahun sebelum 1990an hutan yang masih bagus sebelumnya kemudian dirambah oleh masyarakat, serta mengkonfersinya menjadi ladang perkebunan jagung dan persawahan. Hingga pada tahun 1990 hutan di kawasan menjadi gundul dan memunculkan gejala alam berupa longsor. Memasuki fase selanjutnya, yaitu fase ketiga pada tahun 1993 masyarakat yang mulai sadar akan dampak bencana yang akan timbul akibat rusaknya hutan, maka mereka mulai melakukan aktivitas rehabilitasi lahan kritis di dalam kawasan. Komoditi yang berupa ladang jagung dan persawahan kini diganti menjadi tanaman kakao, kemiri, serta aren. Hal tersebut mengindikasikan pada kontribusi pada kelestarian masuk pada kategori 2 yakni ada dokumen perencanaan pengelolaan hutan, ada usaha memperbaiki tutupan lahan, namun belum secara konsisten.

Memasuki fase selanjutnya, saat mulai terbentuknya KTH Buhunglali dengan tujuan pengelolaan hutan dengan berkelompok melalui skema perhutanan sosial, maka lahan yang ada pada kawasan mulai termanajemen sedikit demi sedikit mulai dari penanaman hingga pada pengelolaan hasil produksi.

Masyarakat yang tergabung dalam KTH Buhunglali mulai mengembangkan produksi aren serta yang sementara dikawal oleh BPSKL yaitu mencoba untuk mempelajari budidaya tanaman kopi. Tetapi untuk pengembangan tanaman kopi, Masih sementara direncanakan untuk sekolah lapang. Sekolah lapang ini sebagai *study* masyarakat dalam meningkatkan kapasitas terkait budidaya kopi.



Gambar 42. Hasil *transect walk*, 2018.

Kategori persepsi

Masyarakat Desa Bukit Harapan, menurut hasil wawancara, telah melakukan aktivitas dikawasan hutan, yakni mengambil hasil kayu dan membangun ladang jagung di dalam kawasan hutan. Setelah aturan penetapan kawasan hutan oleh pemerintah dikeluarkan, maka aktivitas masyarakat tersebut menjadi kegiatan yang illegal. Tetapi, status tersebut masih belum membuat masyarakat dengan serta merta menghentikan aktivitas didalam kawasan tersebut. Kegiatan berladang dan merambah kawasan hutan masih saja dilakukan dengan massif hingga pada tahun 1990an kawasan yang berhutan menjadi gundul. Akibat dari gundulnya kawasan hutan tersebut, terjadi gejala alam berupa longsor. Walaupun tanah longsor yang bergeser belum terlalu besar, hanya sampai sekitar 10 m, tetapi rasa khawatir masyarakat mulai muncul. Rasa khawatir ini yang menjadi dasar atas kesadaran untuk merehabilitasi lahan yang telah gundul tersebut. Memasuki kisaran tahun 1993, Masyarakat Desa Bukit Harapan bergotong royong untuk melakukan penanaman di kawasan yang oleh pemerintah ditetapkan menjadi Kawasan Hutan Produksi Terbatas, sementara untuk komoditi tanaman jagung digantikan menjadi tanaman kakao, kemiri serta aren sebagai komoditi utama masyarakat.

Setelah adanya perhutanan sosial, masyarakat mulai diberikan pendampingan berupa pelatihan-pelatihan oleh BPSKL serta Dinas Kehutanan Kabupaten yang dimulai sejak tahun 2008. Dimulai dengan memperjelas batas-batas areal kawasan hingga batas-batas wilayah kelola anggota yang kemudian diusulkan ke Pemerintah Pusat. Pasca keluarnya

Izin pengelolaan kawasan, masyarakat kembali lagi di fasilitasi pengembangan kapasitas berupa pengelolaan aren. pola pengelolaan aren yang tadinya hanya sampai pada gula batok atau bahkan masih banyak yang menjual dalam bentuk air nira, kini kemudian sedikit demi sedikit mulai beralih menjadi gula semut. kondisi sosial masyarakat, khususnya yang tergabung dalam KTH Buhunglali, cukup merasakan manfaat dari adanya perhutanan sosial. Persepsi masyarakat menunjukkan bahwa manfaat program perhutanan sosial secara sosial, ekonomi maupun kelestarian secara positif dirasakan masyarakat. Sehingga berdasarkan indikator performansi maka KTH Buhunglali berada pada kategori 1.

3.1.7.3. HKm Tabuakkang I

Kategori perizinan

Kelompok Tani Hutan (KTH) Tabuakkang beralamat di Desa Kahayya, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Kahayya juga dikenal dengan daerah penghasil kopi khas Bulukumba, kopi Kahayya berjarak sekitar 41 kilometer dari pusat kota Bulukumba atau dapat ditempuh kurang lebih satu jam perjalanan. KTH Tabuakkang 1 ditetapkan sebagai pengelola Hkm pada tahun 2015 dengan nomor 596/X/2015 dan penetapan areal kerja tahun 2011 dengan No. SK : 363/Menhut-II/2011 dengan luas 56 Ha. Berdasarkan hal tersebut, maka kategori perizinan HKm Tabuakkang masuk pada Kategori 2, yakni ada izin kelola, ada aktivitas pengelolaan, namun proses perizinan lebih dari 2 tahun.

Jumlah anggota dalam KTH Tabuakkang 1 yaitu sebanyak 30 orang, anggota dalam KTH merupakan masyarakat yang mengelola dalam kawasan. Beberapa anggota berasal dari desa tetangga, sedangkan jenis usaha KTH dalam Rencana Kerja Usaha yaitu ekowisata, lebah madu, dan walet.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Inisiasi Kelompok Tani Hutan (KTH) Tabuakkang 1 dilakukan oleh beberapa stakeholder diantaranya Pemerintah Desa, Dinas Kehutanan Bulukumba, serta beberapa NGO/LSM, sedangkan pendampingan masyarakat dilakukan secara bersama, tercatat ada beberapa LSM yang ikut mendampingi kelompok Tani Desa Kahayya diantaranya SCF dan Karesso. Selain itu dari pihak pemerintah terdapat berbagai instansi diantaranya PSKL, CDK Bulukumba, KPH Jeneberang II Dinas Pariwisata, dan Dinas Pertanian dan Perkebunan, menurut informasi dari ketua kelompok tani pendampingan hampir ada setiap bulan oleh beberapa stakeholder diatas dan dilakukan secara bergantian. Terkait dengan rencana usaha kelompok dalam penyusunannya melibatkan LSM dan pemerintah untuk membantu merumuskan. Hingga saat ini masih saja ada pengawalan dari LSM khususnya SCF dalam hal penguatan kelompok. Olehnya itu HKm Tabuakkang I masuk dalam kategori 1 karena proses fasilitasi secara partisipatif masih dilakukan hingga saat ini.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Sebelum terbentuknya KTH Tabbuakkang I Kelembagaan masyarakat di Desa Kahayya terdiri dari beberapa kelompok tani pertanian dan perkebunan. Pembentukan KTH mengadopsi kelompok tani diluar kawasan yakni kelompok tani pertanian. Pada awalnya kelompok tani hutan diinisiasikan pada program GNRHL yang mengharuskan adanya kelompok untuk menjamin berjalannya program tersebut. Pada tahun selanjutnya kemudian mulailah digaungkan sistem *Sosial Forestry* yang merupakan skema pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk meredam konflik tenurial antar pemerintah dan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Pada tahun-tahun awal pengenalan skema HKm, masyarakat dengan melalui pendampingan oleh pemerintah serta NGO/LSM mulai mengajukan izin usaha HKm. Kelompok yang diusulkan dalam permohonan izin merupakan kelompok yang sebelumnya telah dibentuk pada program GNRHL pada tahun 2003. Kelembagaan tersebut tetap bertahan sampai sekarang, yang kemudian diadopsi menjadi KTH Tabbuakkang I.

Secara umum, kelembagaan kelompok tani hutan (KTH) HKm Tabbuakkang I, Dusun Tabbuakkang, di Desa Kahayya terdiri atas anggota-anggota masyarakat yang secara umum adalah petani. Salah satu responden yaitu Ketua KTH Tabuakkang I menjelaskan bahwa, untuk saat ini, anggota kelompok atau masyarakat masih dalam proses mendetailkan dan mengidentifikasi keanggotaan kelompok (dalam hal profesi yang digeluti oleh setiap anggota kelompok). Selain itu, terkait penilaian kapasitas kelembagaan dalam hal keberadaan dan eksistensi organisasi, struktur organisasi, aturan main, dan aturan-aturan internal atau aturan tambahan kelompok lainnya yang telah disepakati bersama masih akan terus dipermantap dan disempurnakan, sesuai kebutuhan dan kemampuan kelompok seiring berjalannya proses pembenahan organisasi atau kelembagaan kelompok. Tetapi dokumen seperti AD ART dari kelompok sudah ada dan dijalankan oleh sebagian besar anggota oleh sebab itu KTH Tabuakkang I masuk dalam Kategori 2 karena sebagian besar dari anggota menjalankan aturan yang telah disepakati bersama. Ketua kelompok pun masih menggelar rapat setiap ada agenda lembaga dari luar untuk memfasilitasi kelompok. Tetapi tidak ada kesepakatan untuk mengadakan rapat rutin untuk membicarakan perkembangan kelompok yang disepakati dalam internal kelompok.

Kategori tata kelola konflik

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua KTH Tabuakkang I, pengelolaan serta pembagian luas lahan untuk dikelola masyarakat sampai saat ini tidak pernah terjadi perubahan. Hal ini yang menjelaskan bahwa tidak adanya konflik antar sesama masyarakat yang tergabung dalam KTH Tabuakkang I dalam hal pembagian lokasi izin. Berdasarkan hasil wawancara, terindikasi bahwa ada potensi konflik dengan pemerintah. Hal ini disebabkan masyarakat di desa kahayya ini masih membayar pajak tahunan atas tanah yang berada di dalam kawasan. Oleh sebab itu, masyarakat masih menganggap lahan yang dibebani pajak tersebut masih milik pribadinya yang suatu saat dapat diwariskan kepada

keturunannya atau bahkan dijadikan sebagai mahar pernikahan. Sementara, dalam konsep Perhutanan Sosial, khususnya skema HKm, menerangkan bahwa lahan tersebut masih berstatus Hutan Negara yang diberikan izin masyarakat yang tergabung dalam kelompok yang telah disahkan oleh pemerintah dengan batasan-batasan tertentu. Aturan ini yang kemudian bertentangan dengan pengetahuan masyarakat terkait sistem yang berlaku dalam pengelolaan hasil hutan didalam kawasan.

Masyarakat dalam hal ini tidak pernah menginisiasi secara langsung dalam upaya meredakan dan mengatasi dan mencegah konflik. Peran-peran dalam mencegah konflik umumnya dilakukan oleh pemerintah dan LSM yang mendampingi dengan upaya-upaya yang dilakukan yaitu memberikan pengetahuan terkait HKm dan penguatan kelembagaan. Terkait dengan pemerataan fasilitas seperti pendelegasian anggota jika ada surat permintaan dari pemerintah itu masih belum merata, proses pendelegasian ditunjuk langsung secara subjektif oleh ketua kelompok. Hal ini mengindikasikan bahwa masih ada beberapa anggota yang tidak pernah dilibatkan mempertanyakan hal tersebut. Tetapi belum ada upaya penyelesaian dikarenakan model pendelegasian masih tetap sama. Berdasarkan terangan tersebut, maka KTH Tabuakkang 1 berada pada kategori 3.

Kategori pendapatan rumah tangga

Mata pencaharian utama penduduk Desa Kahayya adalah berkebun didalam kawasan hutan, khususnya didalam Kawasan hutan kemasyarakatan yang memiliki banyak potensi tanaman kopi dan diluar kawasan. Hasil wawancara dengan responden diketahui profil aktivitas masyarakat desa Kahayya khususnya anggota KTH Tabuakkang I adalah sebagai berikut:

Tabel 46. Rata-rata pendapatan anggota Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tabuakkang I

Hutan Kemasyarakatan (HKm) Tabuakkang I				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 9	4,300,000	700,000	4,100,000	1,000,000
Responden 10	580,000	300,000	740,000	300,000
Responden 11	0	900,000	0	300,000
Responden 12	1,100,000	1,220,000	2,380,000	900,000
Rata-Rata Jumlah	1,495,000	780,000	1,805,000	625,000

Sumber: *Obervasi lapangan, 2018.*

Berdasarkan data kuantitatif diatas serta hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya skema Hkm membuat masyarakat lebih leluasa dalam mengakses dan mengelola komoditi kopi dalam kawasan hutan, hanya saja beberapa diantaranya masih tidak mengelola dikarenakan lokasi yang ada dalam kawasan cukup jauh untuk diakses. Namun, dari segi ekonomi, tercatat bahwa terjadi peningkatan rata-rata pendapatan yakni sebesar 14% setelah adanya perhutanan sosial. Dari beberapa responden yang

diwawancara mengaku bahwa terjadi penurunan hasil yang didapatkan, ini dikarenakan produktivitas tanaman kopi yang mulai menurun saat ini. Sehingga volume produksi yang dihasilkan masyarakat makin berkurang dan berdampak pada perekonomiannya, tetapi harga dari komoditi juga berubah menjadi lebih tinggi khususnya pada komoditi kopi dan cengkeh. Maka, dari hal tersebut, dampak terhadap pendapatan rumah tangga bagi anggota KTH HKm Tabuakkang I dari pengelolaan PS masuk pada Kategori 1, yakni ada peningkatan pendapatan rata-rata.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah


Perkembangan wilayah pada desa Kahayya pasca perhutanan sosial dapat dilihat dengan adanya infrastruktur yang dibangun untuk mempermudah akses masyarakat. Berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa dulu masyarakat desa kahayya kerap diberi stigma sebagai orang gunung yang bodoh dan miskin. Oleh karena itu bantuan-bantuan berupa sarana dan prasana dari pemerintah tidak sampai ke desa kahayya. Setelah adanya perhutanan sosial, pemerintah mulai melirik Desa Kahayya sebagai desa yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Beberapa fasilitas telah dibangun seperti jalan yang dulunya jalan setapak tanah dan batu kini mulai menjadi jalan pengerasan (rabat beton) dan jalan aspal. Selain itu dibangun pula jembatan beton pertama yang kokoh. Fasilitas lainnya yaitu pembangunan fasilitas air bersih. Selain itu dalam perencanaan pengembangannya, desa kahayya sementara mengusulkan rencana pengembangan wilayah berupa tempat wisata. Selain itu, pasca adanya HKm, produk kopi masyarakat kini telah dikembangkan, menjadi produk kopi bubuk yang dikemas dan memiliki brand/merk yaitu “Kopi Kahayya” yang telah dipasarkan sampai ke Kota Makassar. Berdasarkan hal tersebut, maka dampak pengembangan ekonomi wilayah yang dirasakan setelah adanya PS di HKm Tabuakkang I Desa Kahayaa masuk pada Kategori 1, yakni berkembangnya usaha ikutan dan adanya infrastruktur jalan yang dibangun.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Berdasarkan Hasil observasi di kawasan Hkm KTH Tabbuakkang I yang memiliki luas 56 ha yang dibagi atas 30 anggota penggarap. kondisi vegetasi pada areal HKm KTH Tabbuakkang I yang diperoleh pada areal kegiatan HKm yakni relatif subur dengan pola penyebaran yakni dari kaki bukit hingga ke puncak bukit/gunung dengan kondisi pertumbuhan tanaman/vegetasi yang relatif sama. Vegetasi yang dijumpai tumbuh dengan baik di sekitar areal kegiatan HKm antara lain Suren, Dadap, Sengon, tanaman Kopi dan Kayu manis. Adapun jenis vegetasi yang cukup mendominasi adalah tanaman Suren, sengon dan Tanaman Kopi dengan kondisi topografi pada areal HKm tergolong datar dan sedikit berbukit, bergelombang hingga curam.

Dengan adanya pendampingan oleh beberapa pihak seperti disampaikan sebelumnya masyarakat Desa Kahayya khususnya KTH Tabuakkang 1 telah menerapkan sistem agroforestri pada lahan mereka, khususnya pada lahan yang ditanami dengan kopi, ini dikarenakan tanaman kopi yang harus memiliki ruang jarak tanam yang tidak terlalu rapat

serta harus dalam naungan sehingga dapat menghasilkan buah yang maksimal. Pemanfaatan kawasan dengan menanam komoditi kopi memberikan dampak yang cukup baik bagi keberlanjutan lingkungan khususnya daya tangkap dan tahan air dikarenakan dengan menanam kopi maka mengharuskan untuk menanam tanaman lain sebagai penabung bagi kopi untuk menghasilkan produksi kopi yang maksimal. Hal ini masuk pada Kategori 1 dalam kategorisasi kontributif terhadap pelestarian, yakni ada dokumen pengelolaan hutan, ada kegiatan agroforestri, dan perbaikan tutupan lahan. Gambaran tegakan di lokasi HKM Tabuakkang 1 dapat dilihat pada gambar hasil *transect walk* berikut ini:



Gambar 43. Hasil *transect walk*, 2018.

Kategori persepsi

Kawasan hutan pada Desa Kahayya merupakan kawasan dengan fungsi lindung, namun sebelum adanya penetapan kawasan, masyarakat telah lebih dulu mendiami kawasan tersebut. Sebelum diterbitkan izin IUPHKM masyarakat dalam Kawasan telah mengelola kawasan tersebut dengan menanam komoditi yang bernilai tinggi dan sesuai dengan kondisi lingkungan misalnya saja jagung, cengkeh, buncis, serta kopi. Setelah ditetapkan sebagai Kawasan HKM masyarakat masih mengelola komoditi tersebut, perubahan mendasar pasca diterbitkannya izin IUPHKM hanya pada cara mengakses hutan yang pada awalnya masih sangat terbatas dalam artian masyarakat belum mempunyai akses legal dalam mengelola hutan namun setelah izin diterbitkan maka masyarakat telah memperoleh akses legal. Berdasarkan indikator performansi, maka KTH Tabuakkang 1 berada pada kategori 1.

3.1.7.4. Hutan Adat Kajang

Kategori perizinan

Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan koreksi terhadap undang – undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan melalui putusan MK nomor 35/PUU-X2012. Putusan MK 35 menerangkan bahwa status hutan adat tidak lagi menjadi hutan yang berada diatas tanah Negara, melainkan berubah menjadi hutan hak. Selain itu, putusan MK 35 juga memperlebar definisi hutan hak, dimana cakupan hutan hak tidak lagi hanya berada diatas tanah perseorangan/ badan hukum, tetapi juga yang berada pada wilayah masyarakat hukum adat. Setelah ditetapkannya putusan MK 35, maka memicu sejumlah peraturan kebijakan serta peraturan perundang-undangan dikeluarkan, baik itu untuk keperluan mensosialisasikan isi putusan maupun untuk melaksanakan.

Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang menurut Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2015 adalah sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di ilalang Embayya' dan sebagian bermukim di Pantarang Embayya'. Masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang memiliki kawasan hutan adat dengan luas 313,99 Ha yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016.

Masyarakat Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kelompok masyarakat adat yang kesehariannya memakai bahasa Konjo dan taat terhadap hukum adat. Masyarakat Adat Kajang Ammatoa terbagi dua komunitas yaitu komunitas Ammatoa di Tana Kamase-masea dan komunitas Ammatoa di Tana Kuasayya. Komunitas Ammatoa yang bermukim di Tana Kamase-masea tetap mempertahankan sistem nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyangnya dan cenderung lamban atau kurang menerima hal-hal yang baru bahkan sebagian ditolak sama sekali.

Sikap dan perilaku kehidupan masyarakat adat Ammatoa yang bermukim di Tana Kamase-masea berpedoman pada ajaran Pasang ri Kajang, yakni seluruh aktivitas kehidupan mereka dipusatkan pada kehidupan akhirat. Hal ini tercermin dari suasana kehidupan yang ditampilkannya sehari-hari. Rumah sederhana berbentuk panggung, tanpa perabot, tanpa perhiasan. Bentuk rumah sama, sehinga sulit membedakan antara rumah ketua adat Ammatoa dengan anggota masyarakat lainnya.

Berbeda dengan komunitas adat Ammatoa yang bermukim di Tana Kuasayya, mereka sudah mulai membuka diri terhadap perkembangan teknologi dan menggunakannya seperti listrik, televisi, serta kendaraan bermotor, sebagai upaya dari pemerintah untuk mengangkat kehidupan mereka. Komunitas di Tana Kuasayya, secara perlahan pola pikirnya mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka berharap, kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang akan lebih baik dari kehidupan yang dijalannya sekarang. Selain itu, perubahan yang terjadi pada komunitas Ammatoa di

Tana Kuasayya yaitu pakaian yang dikenakan, sebagian besar sudah memakai pakaian seperti yang dipakai orang-orang di luar wilayah adat, hanya orang-orang tua saja yang masih memakai pakaian serba hitam.

Masyarakat Hukum Adat Ammatoa memiliki sistem dalam pengelolaan Hutan Adat yang ia yakini sendiri. Model pengelolaan Hutan tersebut dibagi berdasarkan zonasi. Ada tiga zonasi Hutan yang diatur oleh aturan Masyarakat adat kajang. Zonasi hutan tersebut antara lain adalah, Zona Keramat (*Borong Karama*), Zona Perbatasan (*Borong Battasayya*), dan Zona *Borong Lurrayya*.

Zona Hutan Keramat (*Borong Karama'*), merupakan zona pertama dari hutan adat yang menurut pasang terlarang (*kasipalli*) untuk dimasuki, ataupun mengganggu flora dan fauna yang ada di dalamnya. *Borong Karama'* hanya boleh dimasuki oleh Ammatoa dan anggota adat apabila ada upacara adat (upacara pelantikan Ammatoa, *Pa'nganroang*). *Borong Karama'* dibagi menjadi delapan yaitu: *Borong Pa'rasangeng Iraja*, *Borong Pa,rasangeng Ilau'* *Borong Tappalang*, *Borong Tombolo*, *Borong Karanjang*, *Borong Tunikeke*, *Tuju Erasaya* dan *Borong Pandiangiang*. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak bisa keluar. Walaupun bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Begitu juga dengan anjing, kalau berhasil keluar anjing tersebut tidak bisa menggonggong lagi.

Zona Hutan Perbatasan (*Borong Battasayya*), hutan ini merupakan zona kedua dari *Borong Karama'*. Antara *Borong Karama'* dan *Borong Battasayya* dibatasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh Ammatoa dan anggota adat sebagai jalan untuk masuk di *Borong Karama'* untuk upacara ritual komunitas. *Borong Battasayya* terdapat di Hutan *Pa'rasangeng Iraja*. Di *Borong Battasayya*, komunitas Ammatoa di Tana Kamase-masea maupun di Tana Kuasayya diperbolehkan mengambil kayu dengan syarat-syarat tertentu.

Zona *Borong Luarayya* merupakan hutan rakyat yang belum dibebani hak milik. Menurut Muh. Sain (anak dari Amma Galla), hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat ke-Ammatoaan dengan luas ± 100 Ha. Dari hutan inilah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada pengambilan kayu di *Borong Battasayya*. Berdasarkan indikator performansi, maka Hutan Adat Kajang berada pada kategori 2.

Kategori fasilitasi dan pendampingan

Komunitas Masyarakat Adat Kajang adalah Komunitas adat yang terletak di bagian timur Kab.Bulukumba. Cikal bakal Masyarakat Adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan To Manurung, Tau Mariolo, manusia pertama di Kajang dan menjadi Ammatoa pertama, pemimpin adat Masyarakat Adat Kajang.

Keberadaan Masyarakat Adat Kajang sangat terkenal sejak dahulu kala. Pada tahun 1931, Abraham Cense (Ahli bahasa kolonial) melakukan studi etnografis tentang Masyarakat Adat Kajang dan menemukan fakta bahwa Masyarakat Adat Kajang memiliki

keistemewaan dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya diantaranya adalah mengenai kepercayaan, budaya dan gaya hidup mereka. Masyarakat Adat Kajang memiliki filosofi hidup “Tallasa kamase-kamase” hidup dalam kesederhanaan.

Kehidupan Masyarakat Adat Ammatoa Kajang mulai terusik setelah pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba memberikan izin konsesi kepada PT.Lonsum diatas wilayah adat Kajang. Konflik ini telah berlangsung lama dan menimbulkan korban jiwa dan materi bagi Masyarakat Adat Kajang. Selain itu wilayah adat Kajang diklaim secara sepihak oleh negara sebagai kawasan hutan negara. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak adanya pengakuan hukum oleh negara terhadap keberadaan Masyarakat Adat Kajang. Dalam berbagai forum diskusi yang dilaksanakan oleh CSO maupun Pemerintah Daerah menyimpulkan bahwa penting untuk mendorong lahirnya kebijakan pemerintah yang mengakui keberadaan Masyarakat Adat Kajang dan Hak haknya sebagai salah satu jalan resolusi konflik.

Status hutan adat Kajang pada awalnya adalah hutan produksi berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan tahun 1984. Kekhawatiran kemudian muncul karena dengan status seperti itu maka secara hukum pihak pemerintah bisa saja memberi izin bagi para pihak untuk mengeksploitasi hutan adat kajang, apalagi banyak terdapat pohon Bitti yang merupakan kayu adat untuk pembangunan rumah dan pembuatan perahu.

Pendampingan kemudian dilakukan oleh Pusat Kajian Pengembangan Pedesaan dan Kawasan Lembaga Penelitian UNHAS pada tahun 2008. Kegiatan dimulai di Desa Malleleng dengan menampung aspirasi dan harapan masyarakat tentang Hutan Adat. Pertemuan tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Hutan Adat harus diperjelas statusnya menjadi hutan adat, lembaga-lembaga adat harus difungsikan kembali dan penegakan hukum harus diperkuat.

Pertemuan kedua kembali dilakukan di Desa Possitana dengan menghadirkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat dan LSM. Pertemuan ini kemudian menguatkan hasil pertemuan pertama dan kemudian mengharapkan agar dibuat Perda yang mengukuhkan masyarakat hukum adat Kajang yang merupakan syarat untuk mengusulkan areal hutan adat kajang dikukuhkan sebagai hutan adat.

Langkah lebih lanjut dilakukan di tingkat Kecamatan dengan menghadirkan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat serta unsur pemerintah (kepala desa se Kecamatan Kajang dan Kepala Kecamatan Kajang. Kesepakatan untuk melegalformalkan masyarakat Hukum Adat Kajang serta pengukuhan hutan adat dihasilkan dan diharapkan dibawa ke tingkat Kabupaten. Pertemuan tingkat Kabupaten dilaksanakan di Akhir tahun 2008 dengan menyerahkan naskah akademis hutan adat Kajang yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, kepala dinas kehutanan dan perkebunan serta anggota dewan perwakilan rakyat Kabupaten Bulukumba.

Gagasan pengakuan hukum Masyarakat Adat Kajang dimulai sejak tahun 2008 oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dengan menyusun Rancangan Perda tentang Penetapan Hutan Adat Kajang. Tetapi inisiatif ini gagal ditetapkan karena dalam pembahasan yang dilakukan bersama dengan pihak DPRD, seluruh fraksi berpandangan bahwa penetapan hutan adat belum memiliki dasar hukum yang cukup kuat.

Kemenangan gugatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) terhadap Judicial review UU.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selanjutnya dikenal dengan Putusan MK.35/PUU-X/2012 yang mengeluarkan Hutan Adat dari Hutan Negara memberikan semangat baru bagi CSO dan Pemerintah daerah untuk kembali mendorong lahirnya Kebijakan tentang pengakuan hukum bagi Masyarakat Adat di Kabupaten Bulukumba. Keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba ditandai dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: 760/VII/2013 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Masyarakat Adat di Kabupaten Bulukumba. Tim ini diketuai oleh Kepala Dinas Pariwisata dengan anggota adalah Kepala bagian hukum setda Kab.Bulukumba, Kepala Dinas kehutanan dan perkebunan, Kepala BPN, Camat Kajang, AMAN, CIFOR, AGFOR, Balang Institute, dan Perwakilan dari Masyarakat Adat Kajang. Selain itu terdapat juga eksternal aktor dari pemerintah pusat yakni Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah, perdebatan tim perumus cukup alot. Namun setelah terdapat kesepakatan bersama (multi-pihak) akhirnya tim perumus menyerahkan draft kepada Bupati Bulukumba. Dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 17 November 2015 di DPRD Kabupaten Bulukumba, ranperda ini akhirnya disahkan menjadi Perda Kabupaten Bulukumba No.9 tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan dan Perlindungan Hak hak Masyarakat Adat Ammatoa Kajang. Bersama perda tersebut, seluas 314 ha lahan yang diberlakukan aturan adat kajang di lokasi tersebut yang diakui statusnya oleh negara. Berdasarkan informasi tersebut, maka hutan adat kajang berada pada kategori 2.

Kategori kelembagaan kelompok tani, pengelolaan areal dan usaha

Berbeda dengan komunitas adat Ammatoa yang bermukim di Tana Kuasayya, mereka sudah mulai membuka diri terhadap perkembangan teknologi dan menggunakannya seperti listrik, televisi, serta kendaraan bermotor, sebagai upaya dari pemerintah untuk mengangkat kehidupan mereka. Komunitas di Tana Kuasayya, secara perlahan pola pikirnya mengalami perkembangan. Hal ini terlihat dengan adanya keinginan dari mereka untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Mereka berharap, kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang akan lebih baik dari kehidupan yang dijalaninya sekarang. Selain itu, perubahan yang terjadi pada komunitas Ammatoa di Tana Kuasayya yaitu pakaian yang dikenakan, sebagian besar sudah memakai pakaian seperti yang dipakai orang-orang di luar wilayah adat, hanya orang-orang tua saja yang masih memakai pakaian serba hitam.

Masyarakat Hukum Adat Ammatoa memiliki sistem dalam pengelolaan Hutan Adat yang ia yakini sendiri. Model pengelolaan Hutan tersebut dibagi berdasarkan zonasi. Ada tiga zonasi Hutan yang diatur oleh aturan Masyarakat adat kajang. Zonasi hutan tersebut antara lain adalah, Zona Keramat (Borong Karama), Zona Perbatasan (Borong Battasayya), dan Zona Borong Lurrayya.

Zona Hutan Keramat (Borong Karama'), merupakan zona pertama dari hutan adat yang menurut pasang terlarang (kasipalli) untuk dimasuki, ataupun mengganggu flora dan fauna yang ada di dalamnya. Borong Karama' hanya boleh dimasuki oleh Ammatoa dan anggota adat apabila ada upacara adat (upacara pelantikan Ammatoa, Pa'nganroang). Borong Karama' dibagi menjadi delapan yaitu : Borong Pa'rasangeng Iraja, Borong Pa,rasangeng Ilau' Borong Tappalang, Borong Tombolo, Borong Karanjang, Borong Tunikeke, Tuju Erasaya dan Borong Pandiang. Konon kabarnya, apabila ada orang dari luar yang masuk di zona ini, orang tersebut tidak bisa keluar. Kalaupun bisa keluar, orang tersebut akan meninggal. Begitu juga dengan anjing, kalau berhasil keluar anjing tersebut tidak bisa menggonggong lagi.

Zona Hutan Perbatasan (Borong Battasayya), hutan ini merupakan zona kedua dari Borong Karama'. Antara Borong Karama' dan Borong Battasayya dibatasi oleh jalan setapak yang digunakan oleh Ammatoa dan anggota adat sebagai jalan untuk masuk di Borong Karama' untuk upacara ritual komunitas. Borong Battasayya terdapat di Hutan Pa'rasangeng Iraja. Di Borong Battasayya, komunitas Ammatoa di Tana Kamase-masea maupun di Tana Kuasayya diperbolehkan mengambil kayu dengan syarat-syarat tertentu.

Zona Borong Luarayya merupakan hutan rakyat yang belum dibebani hak milik. Menurut Muh. Sain (anak dari Amma Galla), hutan ini terletak di sekitar kebun masyarakat ke-Ammatoan dengan luas ± 100 Ha. Dari hutan inilah masyarakat bisa memenuhi kebutuhan mereka terhadap kayu dengan persyaratan yang sama pada pengambilan kayu di Borong Battasayya. (Dassir, 2008)

Aturan main dalam kelembagaan pengelolaan Hutan Adat Kajang melalui aturan yang disebut "pasang" di ikuti dan dijalankan oleh seluruh masyarakat adat. Maka, hal tersebut masuk pada kategori 1.

Kategori pendapatan rumah tangga

Berdasarkan data kuantitatif diatas serta hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dengan ditetapkannya Hutan Adat Kajang, tidak ada perubahan yang terjadi terhadap pendapatan masyarakat Hukum Adat Kajang. Profil pendapatan masyarakat hokum adat kajang dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 47. Rata-Rata Pendapatan anggota Hutan Adat Kajang

Hutan Adat Kajang				
Profil Responden	Pendapatan Sebelum PS		Pendapatan Setelah PS	
	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)	Luar Kawasan (Rp/tahun)	Dalam Kawasan (Rp/tahun)
Responden 13	16,910,000	0	19,910,000	0
Responden 14	4,460,000	0	5,460,000	0
Responden 15	14,200,000	0	13,460,000	0
Rata-Rata Jumlah	11,856,000	0	12,943,000	0

Sumber: *Obervasi lapangan, 2018.*

Hal demikian dikarenakan sebelum dan setelah ditetapkan hutannya hutan adat, masyarakat masih berpegang terhadap aturan pasang yang dimana dalam aturan tersebut membatasi masyarakat untuk mengambil potensi yang ada di dalam kawasan hutan adat bahkan untuk mengaksesnya pun harus melalui aturan adat dan persetujuan dari Ammatoa. Tetapi masyarakat yang bermukim pada wilayah kajang bagian luar memiliki lahan untuk berkebun yang dijadikan sebagai sumber pendapatan dalam hal ini lahan tersebut secara adat berada pada Borong Luarayya. Aktivitas tersebut antara lain adalah lahan sawah dan kebun berupa cengkeh dan merica. Selain itu, ada juga dari responden yang mata pencahariannya dari berdagang. Adapun perubahan pendapatan yang terjadi saat sebelum dan sesudah tahun ditetapkan hutannya hutan adat yaitu sebesar 7% sehingga dapat dimasukkan dalam Kategori 4. Perubahan ini diakibatkan dari perubahan harga jual komoditi dan atau peralihan profesi dari masyarakat bukan akibat adanya perhutanan sosial.

Kategori pengembangan ekonomi wilayah

Hutan Adat Kajang berbeda dengan hutan dengan skema perhutanan sosial lainnya. Hutan Adat kajang memiliki aturan yang ketat untuk dapat beraktivitas di dalam kawasan sehingga tidak usaha ikutan paska ditetapkan menjadi Hutan adat. Hal ini menerangkan bahwa hutan adat kajang masuk dalam kategori 4 karena tidak terdapat pembangunan infrastruktur serta tidak adanya usaha ikutan yang terjadi di Hutan Adat Kajang.

Kategori tata kelola konflik

Konflik di Kajang relatif dapat dikelola oleh mekanisme kelembagaan adat yang telah berjalan. Pemerintahan lokal seperti pemerintahan desa dan kecamatan, menjadi bagian penting juga dari kelembagaan adat kajang, sehingga hubungan yang baik ini menjadi pertahanan yang baik dalam mengelola konflik yang ada. Masyarakat yang bermukim pada wilayah kajang bagian luar (borong luarayya) juga dapat sinergis dengan masyarakat yang ada di dalam. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat adat kajang juga sangat terbuka atas kehidupan di luar wilayah inti hutan adat, dan dinamika hubungan internal-eksternal ini untuk sementara dijaga oleh pranata adat yang juga setiap saat dinamis.

Kategori potensi kontributif pada kelestarian

Masyarakat Adat Kajang merupakan salah satu masyarakat adat yang telah diakui oleh negara keberadaannya melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No: SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016, dengan keputusan tersebut berartikan masyarakat adat kajang telah diberikan hak pengelolaan hutan secara penuh. Keputusan Menteri tersebut bukan tanpa dasar melainkan pertimbangan bahwa pada masyarakat kajang dikenal adanya aturan yang ketat dan mengikat bagi seluruh anggota adat di dalamnya terkait menjaga hutan dan lingkungan yang dikenal dengan "Pasang". Secara harfiah Pasang memiliki arti "Pesan", namun pasang di Kajang bukan sekedar pesan biasa melainkan suatu aturan hidup yang bersifat mutlak untuk dilaksanakan bagi masyarakat adat. Apabila pasang dilanggar maka akan berakibat buruk bagi yang bersangkutan mulai dengan pemberian sanksi sosial berupa pengucilan dari kelompok masyarakat adat dan hilangnya kesempatan bagi yang bersangkutan untuk berkumpul dengan leluhur di akhirat.

Pasang di Kajang diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, pasang tersebut berisi hakikat dari hidup dan kehidupan, baik di dunia maupun di hari kemudian. Oleh karena itu, Pasang mencakup hal-hal mengenai cara mereka hidup dalam bermasyarakat dan berkebudayaan. Pasang mengandung makna: amanah, fatwa, nasihat, tuntunan, peringatan dan pengingat bagi masyarakat. Pasang di Kajang merupakan keseluruhan pengetahuan mengenai aspek-aspek kehidupan, baik yang bersifat kepentingan duniawi, maupun yang bersifat ukhrawi, termasuk juga di dalamnya mengenai mitos, legenda dan silsilah. Bagi masyarakat Ammatoa, Pasang adalah sistem pengetahuan yang tidak hanya mendapat pengakuan dari masyarakatnya tetapi juga dari masyarakat luar.

Salah satu pasal dari pesan tersebut berbunyi: "*Anjo boronga anre nakkulle nipanraki. Punna nipanraki boronga, nupanraki kalennu*" artinya (Hutan tidak boleh dirusak. Jika engkau merusaknya, maka sama halnya engkau merusak dirimu sendiri). Selain itu, kita juga bisa melihat pasal lain yang berbunyi: "*Anjo natahang ri boronga karena pasang. Rettopi tanayya rettoi ada*" artinya (Hutan bisa lestari karena dijaga oleh adat. Bila bumi hancur, maka hancur pula adat) (Istiwati, 2016). Penulis memahami perkataan di atas dengan menyimpulkan bahwa alam (hutan dan segala isinya) adalah diri kita sendiri. Alam (hutan) bisa lestari karena ada aturan. Kehancuran bumi berarti aturan juga sudah hancur (dilanggar).

Selain Pasang diatas masih terdapat Pasang yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan antara lain pertama "*jagai linoa lollong bonena kammayya tompa langika siagan rupa taua siagang boronga*" yang berarti peliharalah bumi beserta isinya, demikian pula langit, manusia dan hutan. Kedua "*Nikasipalliangngi ammanra'- manriaka borong*" yang berarti dilarang/dipantangkan merusak hutan. Ketiga "*Anjo boronga iya kontaki bosiya nasaba konre mae pangaraiangnga iaminjo boronga nikau pangairang*" artinya hutanlah yang mengundang hujan sebab disini tidak ada pengairan, maka hutanlah yang berfungsi sebagai pengairan karena mendatangkan hujan. Keempat "*Punna*

ritabbangni kajua riboronga, nunipappi rangnga” artinya jika kayu dalam hutan ditebang, hujan kan berkurang dan mata air akan hilang. Kelima, “Anggurangi basi patane timbusu. Nibicara pasang ri tau Ma’riolo, Narie’ kaloro batu riborongnga, narie’ timbusu batu rijakua na batu ri kalelengnga” artinya adanya sungai berasal dari hutan, adanya mata air berasal dari pepohonan dan liana.

Serentetan aturan pasang diatas merupakan gambaran umum terkait pelestarian lingkungan pada Kawasan hutan adat kajang. Pelaksanaan pasang tersebut telah berlangsung sejak dulu sampai sekarang setelah ditetapkan sebagai kawasan hutan adat oleh pemerintah yang berarti pada kategori pelestarian lingkungan hutan adat kajang termasuk dalam kategori 1.


Kategori persepsi

Sejak status Hutan Produksi terbatas sampai ditetapkannya menjadi hutan adat kajang, tidak ada perubahan persepsi oleh masyarakat hukum adat kajang. Hal demikian disebabkan karena masyarakat adat kajang baik saat HPT hingga menjadi hutan Adat masyarakat masih mengacu pada aturan Pasang. Berdasarkan indikator performansi, maka hutan adat kajang berada pada kategori 3. Masyarakat hutan adat kajang tidak merasakan dampak terhadap perhutanan sosial. Menurut masyarakat, pengelolaan hutan merupakan kebiasaan masyarakat sejak leluhur mereka yang kemudian diturunkan nilai-nilai tersebut hingga generasi saat ini. Sehingga perhutanan sosial hanya memberikan dampak status kawasan yang diakui sebagai hutan adat.



3.2. Pembahasan: Analisa Matriks Performansi Dampak Perhutanan Sosial


3.2.1. Kabupaten Bantaeng



Gambar 44. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Bantaeng

Dari grafik diatas, dapat kita gambarkan bahwa performansi dampak perhutanan sosial cukup berhasil disektor hutan desa di kabupaten bantaeng, terutama pada aspek finansial yang didapatkan, pengembangan wilayah dan persepsi yang baik didapatkan oleh para pihak. Walaupun demikian tata kelola konflik masih perlu diperbaiki disemua skema, terutama dalam hal menjadikan perhutanan sosial dalam ketahanan kelembagaan masyarakat lokal mengelola konflik internal. Pada kontribusi terhadap kelestarian skema HKm Sujun Manai dan Hutan Desa Pattaneteang menunjukkan perkembangan yang baik, kondisi tutupan HKm sebelumnya di didominasi oleh perkebunan jagung, cengkeh, dan sayur-sayuran, serta semak-semak belukar. Setelah adanya perhutanan sosial, sebagian masyarakat mulai melakukan aktivitas penanaman tegakan pohon seperti suren, jati putih, nangka, sengan dengan basis agroforestri, demikian pula di Hutan Desa Pattaneteang beberapa spot telah menjadi hutan dengan basis agroforestri Kopi.


3.2.2. Kabupaten Bulukumba



Gambar 45. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Bulukumba

Berdasarkan hasil olahan data temuan kami, didapatkan grafik performansi perhutanan sosial diatas yang menggambarkan beberapa temuan menarik. Hutan adat kajang yang walaupun tidak dapat diukur aspek finansial yang didapatkannya tetapi ketahanan mereka dalam tata kelola konflik sangat kuat yang mencerminkan bahwa kelembagaan adat mampu mengelola konflik. Sementara ini, HKm Buhunglali yang paling kuat mendapatkan persepektif yang baik dari masyarakat serta dirasakan memberikan manfaat finansial yang paling nyata, dengan pengembangan lebah madu. Walaupun dari segi fasilitasi, hampir semua skema tidak mendapatkan fasilitasi yang tuntas dari eksternal aktor, tetapi pendampingan dilakukan berbasiskan kebutuhan temporer sebagai strategi pendampingan.

3.2.3. Kabupaten Jeneponto



Gambar 46. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Jeneponto

HKM yang ada di kabupaten Jeneponto adalah salah satu HKM yang cukup tua', dari segi pendampingan, dan keunikannya adalah semua sampel HKM memiliki kategori sama di setiap indikator, sama-sama telah memberikan dampak pada pengembangan wilayah dan tata kelola konflik yang baik. Konflik ini dikelola secara partisipatif dan mendapat bantuan dari eksternal yaitu dari Lembaga Swadaya Masyarakat Lampion, tokoh adat dan kepala desa. Konflik ini dikelola bersama-sama untuk menemukan solusi antara peternak dan KTH dan solusi yang didapatkan dibuatkan Forum Bersama dan salah satu peternak yang memiliki ternak sapi banyak menjadi Ketua Forum Bersama. Pada pengembangan wilayah, Desa Kapita telah naik tingkat menjadi desa berkembang yang sebelumnya adalah desa tertinggal. Hal ini ditunjukkan dari aktivitas-aktivitas masyarakat yang mulai mengembangkan usaha-usaha taninya, serta adanya perbaikan-perbaikan infrastruktur seperti jalan, dan terutama listrik yang baru masuk pada tahun 2015 dan adanya usaha ikutan juga ada beberapa antara lain, menjual bahan pokok seperti (kios-kios kecil) yang berdekatan dengan sekolah dasar untuk pembangunan infrastruktur pernah ada sebelum terbitnya izin Perhutanan Sosial yakni, adanya jalan tani dan pondok kerja bagi kelompok tani hutan dan walaupun untuk saat ini semuanya telah rusak.


3.2.4. Kabupaten Pangkep



Gambar 47. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Pangkep

Sampel diambil adalah HKm Kunto Tojeng, HKm Cinna Mata dan HTR Tunas Harapan. Dari semua skema, HTR dirasakan yang paling kurang progresif mendapatkan progress, kecuali pada kelestarian karena di wilayah HTR ini ada program penanaman pohon dengan perencanaan yang jelas. Walaupun semua skema juga tidak mendapatkan fasilitasi yang komprehensif, dan kesemuanya hampir fasilitasi dijalankan oleh penyuluh dinas kehutanan setempat dengan bantuan unit Kementerian Kehutanan. Semua HKm di wilayah sampel mendapatkan finansial yang tinggi, dengan basis pada pengelolaan hasil hutan kayu yakni diantaranya adalah gula aren dan pengelolaan madu. Kategori tata kelola konflik pada semua skema di kabupaten ini belum terlalu baik performansinya dalam mengelola konflik, yang cenderung dikelola oleh level lokal elit saja.


3.2.5. Kabupaten Barru



Gambar 48. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Barru

Sampel di kabupaten ini paling lengkap dan cukup banyak, karena skema perhutanan sosial di Kabupaten Barru cukup banyak. Kesamaannya terletak pada dua hal, bahwa perhutanan sosial di kabupaten ini belum cukup tangguh dalam hal tata kelola konflik dan pengembangan wilayah. Hal ini tentu membutuhkan waktu untuk ideal agar kelembagaan masyarakat lokal dapat berfungsi sebagai tata kelola konflik, dan juga pembangunan infrastruktur sekitar areal perhutanan sosial yang relatif jauh tentu suatu saat akan mendatangkan usaha ikutan yang akan menyebabkan perkembangan wilayah semakin berkembang. Di wilayah ini rata-rata fasilitasi dilakukan oleh Dinas Kehutanan setempat yang disupport oleh unit Kementerian Kehutanan, tetapi ada juga beberapa pihak yang didukung oleh LSM seperti SCF dan Yayasan TLKM.


3.2.6. Kabupaten Toraja Utara



Gambar 49. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Toraja Utara

Kabupaten Toraja Utara adalah kabupaten yang masih muda, dan diwilayah ini hanya ada HKm yang telah dikembangkan dan semuanya dijadikan wilayah kajian. Walaupun dari sisi perizinan mengalami kendala tata waktu yang diperlukan cukup lama hingga terbitnya ijin, namun persepsi masyarakat terhadap program perhutanan sosial ini sangat kuat bahwa mendapatkan respon yang positif. Sisi lainnya adalah tata kelola konflik yang cukup kuat, hal ini karena sebenarnya areal HKm yang ada adalah berasal dari tatanan kuat sistem adat di Kawasan Nanggala, sehingga semua hal terkait perselisihan dapat dimusyawarahkan dan dicarikan jalan keluar. Yang cukup kuat juga di kabupaten ini adalah adanya perencanaan yang jelas terkait rencana program tutupan lahan dan adanya penanaman pohon sehingga berkontribusi yang kuat pada kelestarian.

3.2.7. Kabupaten Sidenreng Rappang



Gambar 50. Grafik performansi dampak perhutanan sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang

Pada Kabupaten Sidenreng Rappang, fasilitasi perijinan sangat baik, dan juga mendapatkan respon perspetif dari masyarakat yang sangat positif, walaupun antara areal yang satu dengan lainnya sangat berbeda-beda dari segi tata kelola konflik, kelembagaan, pengembangan wilayah dan kontribusi pada kelestarian. Semua wilayah HKm pada wilayah sampel memperlihatkan konstribusi ynag cukup baik dari segi finansial, namun tidak demikian dengan HD. Karena kelembagaan HD belum dirasakan cukup kuat dalam mengoptimalkan pengelolaan perhutanan sosial ini

4. KESIMPULAN

Tidak ada satu wilayah izin perhutanan sosial pun yang secara simultan memiliki kesempurnaan pencapaian tiga aspek sosial, ekonomi dan kelestarian. Hal ini juga sesuai dengan Sikor dan Thanh (2007) bahwa devolusi kehutanan memerlukan upaya keras dalam mewujudkan capaian yang diharapkan. Namun, secara umum ditemukan bahwa secara umum fasilitasi dari LSM dan Pemerintah menjadi faktor penguangkit bagi indikator lainnya dalam menilai dampak perhutanan sosial. Tata kelola konflik juga dalam kajian ini bukan diartikan bahwa kelembagaan masyarakat berhasil menyelesaikan konflik, tapi kajian ini menekankan pada kemampuan masyarakat secara baik dalam mengelola konflik yang ada, sehingga tidak menimbulkan efek yang buruk bagi masyarakat dan hutan itu sendiri.

Secara umum, aspek finansial belum menampakkan dampak yang cukup baik, kecuali bagi lokasi-lokasi yang mendapatkan fasilitasi yang intensif, tetapi aspek ekonomi pengembangan wilayah cukup positif, dan memberikan persepsi masyarakat yang optimis atas keberadaan skema perhutanan sosial.

Hal umum lainnya juga didapatkan fakta bahwa tidak adanya pemetaan batas administrasi desa juga menimbulkan ketidakcocokan antara peta ijin yang didapatkan dengan peta wilayah desa di lapangan dari segi presisi. Hal ini umum ditemukan di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan dimana tidak pernah dilakukan penataan batas secara partisipatif data batas desa, namun hal ini tidak membuat skema ijin perhutanan sosial mandek, namun tetap berjalan seperti yang ditemukan pada hutan desa pattaneteang Kabupaten bantaeng.

Khusus untuk skema HTR, kondisi lahan dengan vegetasi hutan tanaman baik jati maupun kemiri menyulitkan untuk dilakukan penanaman. Hal ini karena pihak kehutanan tidak mengizinkan pemegang izin HTR melakukan penebangan dalam rangka regenerasi tanaman. Tidak ada aktivitas yang terkait dengan program HTR baik administrasi maupun fisik di lapangan yang dilakukan oleh kelompok tani pemegang izin HTR. Serta batas antara pemegang izin dalam satu kelompok tidak jelas.

Secara khusus, setiap indikator disajikan dalam paparan berikut:

a. Perizinan

Berdasarkan hasil olahan data menunjukkan bahwa dalam konteks implementasi, kebijakan penerbitan izin perhutanan sosial pergerakannya masih lambat. Dari 30 sampel kajian, tidak satupun kelompok yang telah memperoleh izin, berjalan berdasarkan agenda perhutanan sosial sesuai benar sesuai dengan prinsip pembangunan hutan lestari dan peningkatan ekonomi masyarakat disekitar dan di dalam kawasan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa 85,7% dari total sampel memperoleh izin namun prosesnya lebih dari 2 tahun pasca pengusulan Penetapan Areal Kerja (PAK). Selain itu, terdapat setidaknya 9,5 % lokasi usulan yang belum diterbitkan izinnya pasca pengusulan. Kemudian terdapat pula 4,8 % sampel yang

memiliki indikasi perhutanan sosial di wilayahnya, namun belum melakukan proses pengusulan skema perhutanan sosial.

Dari observasi lapangan, ditemukan bahwa beberapa permasalahan utama yang menjadi penyebab lambatnya pemberian izin yakni persoalan birokrasi, kelembagaan dan pendanaan. Berdasarkan temuan lapangan diketahui bahwa, lokasi usulan perhutanan sosial yang diusulkan pada rentang tahun 2014-2015 terkena dampak peralihan kewenangan dari daerah ke provinsi. Sehingga pendataan dan resource lainnya mengalami transisi dan penyesuaian. Utamanya fungsi pengawalan usulan di tingkat tapak berjalan lambat karena perubahan kewenangan tersebut membuat reposisi struktur di kelembagaan kehutanan daerah. Sehingga peran teknis tidak berjalan optimal saat masa transisi tersebut. Di samping perubahan tenaga teknis, perubahan kewenangan kebijakan perhutanan sosial yang awalnya berada di Balai Pemanfaatan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dialihkan ke Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Sehingga transformasi tersebut juga disinyalir turut andil dalam keterlambatan proses pengusulan dan pemberian izin usaha pemanfaatan hutan.

Selain itu, menurut analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa sulitnya elaborasi antara pemerintah desa, kelompok tani pertanian serta kelompok tani hutan memberikan dampak yang cukup besar dalam pengawalan dan internalisasi skema perhutanan sosial oleh masyarakat dan Lembaga desa. Hal ini memberikan sinyal bahwa keberadaan perhutanan sosial tidak menjadi bagian integral dari pembangunan desa, pengentasan warga miskin, sekaligus membangun kemandirian sosial-ekonomi warga miskin di dalam dan sekitar hutan.

Bahkan menurut data yang diperoleh, terdapat desa yang telah melewati batas waktu usulan sejak PAK terbit sehingga dokumen usulannya dianggap batal seperti HKm Sujun Manai di Kabupaten Bantaeng yang masanya pengusulannya sudah lebih dari 3 tahun sejak terbit PAK, HKM Bokin di Toraja Utara, dan Hutan Desa Libureng dan Hutan Desa Pacekke di Kabupaten Barru yang telah tertunda izin Hak Pengelolaan Hutan Desanya selama 6 tahun sejak diterbitkan PAK pada tahun 2012. Peran Lembaga desa dalam pengawalan 2 skema Hutan Desa di Kabupaten Barru juga belum terlihat. Bahkan sejak terbentuk unit pengelolaan hutan desa di BUMDes, sudah sebanyak 2x pergantian pengurus dan ketua Lembaga pengelola hutan desa.

b. Fasilitasi dan pendampingan

Peran eksternal aktor dalam proses fasilitasi dan pendampingan menunjukkan kinerja yang baik dalam proses pembangunan hutan melalui skema perhutanan sosial. Dari total sampel menunjukkan bahwa 95,2% izin perhutanan sosial yang diterbitkan difasilitasi dan diampingi oleh eksternal aktor. Dari data total sampel yang diperoleh menunjukkan terdapat setidaknya 14 Eksternal aktor Non Pemerintah di wilayah kerja masing-masing yang turut memberikan kontribusi dalam percepatan implementasi

perhutanan sosial di tingkat tapak, baik kontribusi dalam penyuluhan, sosialisasi, pengusulan, fasilitasi penyusunan rencana kerja, hingga pendanaan untuk mendorong aktivitas perekonomian di wilayah perhutanan sosial. Eksternal aktor tersebut antara lain, Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin, *The World Agroforestry Centre* (ICRAF), LSM Lampion, *Sulawesi Community Foundation* (SCF), Tim Layanan Kehutanan Masyarakat (TLKM), LSM Walda, Kelompok Pelestarian Sumber Daya Alam (KPSA), Lembaga Alam Tropika Indonesia (LATIN), LSM Yagrobitama, Kelompok Layanan Bermutu (KPB), *The Center for International Forestry Research* (CIFOR), LSM KARESO, AMAN Sulsel, dan Balang Institute.

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat setidaknya 4,8% kelompok tani yang memperoleh pendampingan dan fasilitasi yang meliputi perizinan hingga pengembangan inovasi dari aktivitas pemanfaatan hasil hutan melalui skema perhutanan sosial. Selain itu, terdapat juga eksternal aktor lebih aktif dalam proses perizinan hingga penyusunan rencana kerja kelompok tani. Terdapat setidaknya 28,6 % dari total kelompok yang difasilitasi hanya pada level perizinan dan penyusunan Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT). Namun, kebanyakan eksternal aktor hanya melakukan pendampingan dan proses fasilitasi pada level perizinan saja. Terdapat setidaknya 61,9 % kelompok yang didampingi hanya pada penerbitan akses legal, baik untuk skema hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat dan hutan adat. Pasca terbitnya izin banyak eksternal aktor yang meninggalkan lokasi dampingan tersebut.

Banyak program yang didanai donor yang diimplementasikan oleh eksternal aktor hanya terbatas pada akses legal kawasan hutan. Program yang didanai atas usulan organisasi non pemerintah ini tidak berlanjut untuk agenda fasilitasi pengembangan usaha kerakyatan berdasarkan jenis komoditi unggulan masing-masing wilayah. Sehingga banyak kelompok tani yang berharap adanya pendampingan berkelanjutan.

Begitu juga dengan pemerintah, Balai PSKL melalui Kesatuan Pengelola Hutan di tiap daerah juga cenderung tidak bisa berbuat banyak terkait dengan model pengelolaan *social enterprise* dengan berdasarkan karakteristik masyarakat lokal. KPH sebagai unit teknis dalam pengembangan skema perhutanan sosial tidak memainkan peran strategi dalam menginisiasi pertumbuhan ekonomi dengan bisnis lokal sebagai penggerak. KPH cenderung lebih focus terhadap kepentingan hulu daripada urusan hilir. Peran utama dalam melakukan *linkages business* dengan pihak-pihak yang saling berkepentingan masih belum terlihat, utamanya mendorong *market system* dari kelompok tani hutan ke industri. Di samping dengan industri, mendorong kemitraan kelompok tani dengan Lembaga keuangan dalam upaya mendorong skema pembiayaan yang inovatif untuk mendorong aktivitas ekonomi bertumbuh juga belum dilakukan KPH.

c. Tata kelola konflik

Tata kelola konflik menuju dampak perhutanan sosial yang diharapkan dapat mentransformasi konflik yang terjadi menuju kelembagaan lokal yang lebih kuat, responsif dan mentransformasikannya pada kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungan. Mayoritas masyarakat sepakat bahwa perhutanan sosial memberikan dampak yang positif untuk akses masyarakat yang lebih banyak terhadap lahan milik negara. Namun, belum banyak manfaat yang diperoleh, khususnya secara ekonomi yang belum banyak berubah dari sebelum adanya perhutanan sosial. Perhutanan sosial masih menyimpan banyak konflik diantara pelaku pengelolaan hutan khususnya yang berada di tingkat tapak. Meskipun demikian, perhutanan sosial diketahui mampu memberikan kepastian tenur kepada masyarakat dan dengan itu, konflik lahan yang telah terjadi sejak tahun 1990-an mulai terselesaikan.

Berdasarkan hasil analisis data lapangan menunjukkan bahwa tata kelola konflik kelompok masih banyak yang belum sanggup mengidentifikasi konflik dan melakukan upaya resolusi konflik. Namun Terdapat juga beberapa kelompok yang mampu melakukan upaya resolusi, baik yang dibantu oleh eksternal kelompok seperti konflik horizontal yang terjadi di Bantaeng. Mediasi konflik dilakukan oleh kelompok organisasi non pemerintah dibantu juga dengan tokoh masyarakat setempat.

Berdasarkan temuan lapangan, terdapat setidaknya 14,3% kelompok tani yang berhasil mengidentifikasi konflik memperbincangkannya secara berkelompok dan mengupayakan adanya resolusi. Sedangkan, terdapat setidaknya 23,8% kelompok tani yang dalam proses mengelola konfliknya dibantu oleh eksternal aktor dalam menyelesaikan konflik. Namun demikian, masih terdapat 33,4% kelompok tani yang menyelesaikan konflik secara individu dan beberapa diantaranya tidak menyelesaikan masalah, kebanyakan dari upayanya hanya meredam konflik dan berpotensi membuat konflik yang lebih besar di masa mendatang. Kemudian, masih terdapat 28,6% kelompok tani mampu mengidentifikasi konflik, namun tidak ada upaya sama sekali untuk melakukan resolusi konflik.

Di samping itu, menurut data yang diperoleh menunjukkan bahwa seluruh wilayah sampel tidak satupun ditemukan adanya profil konflik akibat kontak masyarakat dengan perusahaan. Begitu juga konflik dengan unit KPH di masing-masing wilayah, data lapangan tidak menemukan adanya gesekan konflik antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan berdasarkan pengakuan masyarakat bahwa frekuensi konflik mulai berkurang sejak tahun 2000-an selama masa transisi ke masa desentralisasi, dan pada umumnya tetap berada pada posisi yang tidak lebih tinggi dibandingkan frekuensi konflik selama masa Orde Baru.

d. Pendapatan dan indikator pengembangan wilayah

Pendapatan masyarakat sangat erat kaitannya dengan ekonomi pembangunan wilayah. Kontribusi pembangunan wilayah memberikan dampak yang besar bagi peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar hutan. Penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat masih berada di bawah 10% per tahun. Setidaknya sebanyak 9,5% kelompok tani yang memperoleh pendapatan sebesar 10% bahkan lebih. Hal ditunjang karena pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat sudah lebih dari 5 tahun pasca terbitnya izin usaha pemanfaatan. Tingkat pendapatan masyarakat sangat dipengaruhi oleh *durability* pengelolaan hutan dan adanya proses pendampingan yang terus menerus dari eksternal aktor.

Di samping itu, terdapat juga sebesar 28,6% kelompok yang anggotanya menerima pendapatan 5-9% per tahun. Biasanya pendapatan tersebut dipengaruhi oleh belum massifnya pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat dikarenakan durasi pengelolaan masih kurang dari 2-3 tahun. Hal tersebut didominasi karena mayoritas masyarakat masih beradaptasi dengan kebijakan pengelolaan hutan negara. Kemudian terdapat setidaknya 52,4% kelompok tani yang memperoleh pendapatan kurang dari 5% pasca terbitnya izin pemanfaatan kawasan hutan. Hal tersebut kapasitas masyarakat dalam mengelola komoditi unggulan masih lemah, utamanya dalam memberikan nilai tambah kepada produk hutan masyarakat. Di samping itu, minimnya jejaring dan tidak adanya lembaga eksternal yang melakukan proses pendampingan menyebabkan pendapatan masyarakat masih belum banyak perubahan.

Dari data lapangan juga dilihat bahwa terdapat beberapa izin perhutanan sosial yang belum mengalami kemajuan dari sisi pendapatan. Terdapat setidaknya 9,5% kelompok yang belum merasakan manfaat ekonomi dari pengelolaan lahan hutan melalui skema perhutanan sosial. Menurut pengakuan masyarakat, tidak terkelolanya lahan hutan dikarenakan izin usaha pemanfaatan masih belum terbit, dan ada pula perbedaan antara lahan yang diusulkan kelompok untuk areal perhutanan sosial dan lahan yang terbit dalam izin. Sehingga masyarakat menolak untuk mengelola lahan tersebut.

Pendapatan tersebut paling dipengaruhi adanya pengembangan ekonomi wilayah, baik infrastruktur publik maupun sarana dan prasarana pendukung operasionalisasi peningkatan nilai tambah produk masyarakat dalam bentuk home industry, seperti industri kopi yang ada di Hutan Desa Pattaneteang Kabupaten Bantaeng, maupun produk gula semut aren yang berada di HKm Sipakainge Kabupaten Barru. Sehingga tingkat peningkatan ekonominya lebih dari 10% per tahun untuk masing-masing anggotanya.

Peningkatan ekonomi wilayah di sekitar areal perhutanan sosial memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini menunjukkan setidaknya 19% wilayah kerja kelompok tani hutan telah dibangun infrastruktur dan memberikan

kontribusi kepada pendapatan masyarakat, sehingga anggota mampu membuat usaha lain dari pendapatan yang diperoleh. Jumlah tersebut diikuti oleh kelompok yang tidak terdapat pembangunan infrastruktur di wilayah operasionalnya. Namun sebanyak 19% kelompok memiliki usaha ikutan akibat adanya penatausahaan lahan hutan melalui skema perhutanan sosial.

Selain itu, sebanyak 62% kelompok yang tidak memiliki usaha ikutan dan tidak terdapat pembangunan infrastruktur di sekitar areal perhutanan sosial. Dari total tersebut, sebanyak 23,8% kelompok yang telah melakukan pemanfaatan lahan, dan 38,2% kelompok yang tidak melakukan pengelolaan apapun di dalam kawasan hutan.

e. Kontribusi terhadap kelestarian

Visi kelestarian yang dianut perhutanan sosial masih belum terlihat dari pengelolaan kawasan hutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya terdapat 14,3% kelompok yang memberikan kontribusi terhadap tutupan lahan. Kebanyakan dari kelompok tersebut menerapkan sistem inovasi agroforestri utamanya untuk tanaman unggulan masyarakat dengan tujuan melakukan *scale up* produksi. Di samping itu, terdapat 23,8% kelompok tani yang belum konsisten untuk memberikan kontribusi kelestarian hutan di areal konsesi perhutanan sosial. Namun demikian, kelompok didominasi oleh bentukan kelompok pada program rehabilitasi lahan hutan, sehingga proses penanaman pohon hanya dilakukan 1-2 kali saja selama kelompok tersebut dibentuk dan beberapa diantaranya hanya memiliki rencana kerja yang berdampak pada tambahan tutupan lahan, sehingga masih dapat diprediksi luasan tutupan lahan tambahan akibat adanya pengelolaan perhutanan sosial.

Namun, berdasarkan hasil penelitian ini juga ditunjukkan bahwa persentase terbanyak, yakni 42,8% kelompok tani hutan justru memberikan kontribusi terhadap tambahan tutupan lahan di luar kawasan hutan atau di luar areal kerja kelompok tani. Selain itu, masih ada 19% kelompok tani hutan yang belum memberikan kontribusi terhadap tambahan tutupan lahan. Bahkan berdasarkan data yang diperoleh, aksi pelestarian kawasan hutan juga tidak ditemukan dalam rencana kerja kelompok. Jumlah tersebut dipengaruhi karena izin usaha pemanfaatan hutan terbit dalam rentang kurang dari 1 tahun. Kemudian faktor lainnya karena di sejumlah wilayah perhutanan sosial, sudah tidak terdapat lahan-lahan yang dapat ditanami pohon, karena kerapatan lahannya sudah sangat tinggi oleh pohon-pohon *existing*.

f. Persepsi masyarakat

Persepsi masyarakat terhadap dampak perhutanan sosial baik dalam kaitannya dengan sosial, ekonomi, maupun kelestarian memberikan gambaran sejauh mana pengelolaan perhutanan sosial memberikan manfaat bagi anggota kelompok tani hutan. Persepsi yang terbangun di level tapak juga merupakan kunci dari keberhasilan program

perhutanan sosial dalam memobilisasi aktor-aktor dalam melakukan perubahan menuju tata kelola hutan yang lestari dengan masyarakat sebagai aktor kuncinya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa 12,1% kelompok tani hutan merasakan dampak yang sangat baik dari sisi ekonomi, tatanan sosial yang semakin membaik, dan kelestarian hutan yang terjaga sebagai sumber penghasilan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat tergantung terhadap kawasan hutan untuk mempertahankan keberlanjutan kehidupannya.

Namun ada juga sebanyak 27,2% masyarakat hanya merasakan manfaat ekonomi saja atau merasakan sistem sosial yang membaik. Dari ketiga indikator yang diuji, tidak semua manfaat tersebut dirasakan masyarakat. Kemudian, terdapat setidaknya 60,6% dari responden yang belum merasakan dampak perhutanan sosial, namun memiliki harapan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kondisi itu dipengaruhi karena banyak kelompok yang mengelola lahan hutannya dalam rentang kurang dari 1-2 tahun. Di samping itu, ada juga yang menganggap karena belum adanya penataan batas kelola lahan hutan, sehingga pengelolaan hutan belum diupayakan masyarakat. Faktor tersebut merupakan alasan yang paling banyak ditemui di lapangan, sehingga manfaat perhutanan sosial, baik ekonomi, sosial dan kelestarian hutan belum nampak tetapi menuai harapan dari anggota kelompok untuk tetap mengelola lahan hutan sebagai investasi peningkatan kesejaterannya. Di lain sisi, terdapat 0% responden yang sama sekali tidak mengalami perubahan apapun akibat adanya perhutanan sosial.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa perhutanan sosial telah memberikan perubahan di level masyarakat. Meskipun demikian, perubahan tersebut masih belum berorientasi hasil atau cita-cita perhutanan sosial, pada tahapan ini, masyarakat masih berorientasi pada proses optimalisasi sumberdaya.

OUTLOOK KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL

Kasus tenurial dan reforma agrarian di Sulawesi Selatan mulai teratasi meskipun dalam perjalannya menemui banyak persoalan, namun buku ini mencatat, 71,4% konflik di tingkat tapak sudah berhasil teridentifikasi dan sudah melakukan upaya resolusi, baik secara individu kelompok, maupun peran aktor eksternal yang memfasilitasi upaya penyelesaian konflik. Dengan demikian, perhutanan sosial sudah dianggap berhasil untuk menyelesaikan konflik tenurial di Kawasan hutan. Meskipun demikian, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan wilayah Sulawesi masih menganggap perlu tenaga ekstra untuk menyelesaikan target Peta Indikatif Arah Perhutanan Sosial (PIAPS) Sulawesi Selatan seluas 259,000 ha. Masukan dari para pihak juga menilai perlu ada penyederhanaan kebijakan mengenai izin pemanfaatan kawasan hutan negara, terutama dari aspek layanan pengusulan dan layanan verifikasi teknis areal yang diusulkan.

Di samping itu, dimasukkannya agenda perhutanan sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Sulawesi Selatan juga menjadi bagian penting yang menambah kekuatan untuk mendukung percepatan pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Adanya agenda perhutanan sosial secara eksplisit di dalam mandat RPJMD propinsi sekaligus menjadi mandat untuk semua pihak untuk konsisten untuk memburu capaian prestisius, termasuk di dalamnya kebijakan anggaran dan aksesibilitas semua pihak untuk ikut berkontribusi melakukan pengawalan regulasi tersebut.

Ke depan, indikator keberhasilan bukan lagi mengenai luasan areal pemberian akses legal kepada kelompok tani hutan, melainkan aspek kontribusi penerimaan pendapatan negara dari hasil pemanfaatan hutan melalui usaha-usaha perhutanan sosial. Sehingga fokus pemerintah ke depan bukan hanya fungsi regulator yang membuat aturan main, namun sebagai fasilitator dan diharapkan menjadi akselerator dari pengelolaan hutan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak kepada masyarakat sebagai salah satu aktor kunci keberlanjutan hutan yang lestari.

Akses terhadap pembiayaan melalui skema pembiayaan inovatif yang memerlukan kebijakan pemerintah untuk memfasilitasi kelompok usaha perhutanan sosial dengan Badan Layanan Umum (BLU) berdasarkan indikator dan kriteria tertentu, misalnya khusus untuk usaha-usaha yang sudah memiliki bisnis model atau *market valuable product* (MVP). Sehingga kendala *collateral* bisa dirasionalisasikan dan diintegrasikan sebagai komponen pembiayaan dalam *cost structure* usahanya. Aturan mengenai pemberian bantuan ini juga perlu *simplification* dan dialihkan kewenangannya, dari mekanisme sentralistik di pusat, menjadi kewenang daerah propinsi untuk menilai kelayakan usaha kelompok perhutanan sosial. Simplifikasi aturan lain seperti memberikan ruang untuk stakeholder lain dimasukkan dalam kerangka kebijakan bersama, misalnya memasukkan akademisi, badan usaha, menggandeng Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bidang non-kehutanan, Organisasi Non Pemerintah (NGO/CSO) dan *linkages* dengan Lembaga pembiayaan (BUMN) atau sumber pendanaan lainnya untuk turut andil dalam usaha perhutanan sosial agar pengelolaan di tingkat tapak lebih atraktif dalam penerapannya.

Simplifikasi pengelolaan hutan juga perlu ditinjau kembali dari Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan termasuk kebijakan turunannya pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Menlhk) No.83/2016 tentang Perhutanan Sosial. Karena banyak isu-isu kehutanan yang sudah seharusnya mengikuti dinamika kehutanan saat ini. Sementara, acuan yang lebih spesifik yang dimandatkan melalui peraturan Menlhk ada yang tidak lagi relevan dengan UU. Misalnya istilah Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi yang berbeda fungsi secara definitive. Sehingga program kehutanan masyarakat di level tapak sulit berkembang dan terkadang model pemanfaatannya tidak sesuai dengan kaidah terjemahan dari aturannya.

Sehingga dalam praktiknya, diharapkan kebijakan daerah yang sifatnya lebih detail dituangkan melalui Peraturan Gubernur. Hal ini dianggap banyak pihak justru lebih berpihak dan menguntungkan masyarakat. Karena muatannya bisa sangat teknis dan lokalistik sesuai karakter wilayah masing-masing. Sehingga dalam penerapannya bisa lebih fleksibel untuk menentukan capaian dan pihak-pihak yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, karena upaya ini bukan lagi sebagai tugas yang terpisah (khusus sektor kehutanan), melainkan termasuk dalam agenda peningkatan daya saing daerah, sehingga pelibatan lebih banyak pihak memungkinkan pencapaian yang lebih besar dan lebih cepat.

INDEKS

- AgFor, 31, 35
Agraria, v, 1, 88
Agroforestri, 12, 17, 20, 21, 22, 24, 31, 33, 35, 41, 45, 47, 50, 52, 85, 97, 105, 114, 127, 138, 140, 144, 145, 155, 157, 189, 199, 210, 222
Analysis, 3, 228
Apis dorsata, 20, 26
Baseline, 6
Branding, 18
BUMDes, 17, 18, 19, 24, 45, 57, 58, 59, 61, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 159, 171, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 218, 231, 232
Devolusi, iii, 7, 9, 10, 11, 217
Diversifikasi, 20
Durability, 221
Eco-region, v
Ekologis, v, 12
Ekosistem, 4, 29, 168, 170
Eksperimen, 3
Eksternal, 9, 10, 11, 19, 26, 41, 42, 47, 48, 52, 53, 58, 59, 70, 87, 88, 92, 93, 97, 98, 103, 107, 121, 138, 142, 161, 172, 173, 177, 186, 204, 206, 211, 212, 218, 219, 220, 221
FGD, 6, 9, 24, 26, 29, 36, 51, 56, 64, 65, 68, 69, 70, 73, 81, 82, 87, 107, 108, 162, 164, 173, 179, 192
Ford Foundation, 24, 136
Green bean, 21
Grounded, 5
HKm, ix, x, xi, xii, xiii, 15, 16, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 124, 125, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 169, 171, 172, 174, 175, 176, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 210, 211, 212, 213, 215, 216, 218, 221, 235, 236, 237, 242, 243, 244, 245
Hutan Adat, x, xiii, 1, 183, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 245
Hutan Desa, ix, xi, xiii, 1, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 44, 45, 49, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 159, 160, 172, 176, 177, 178, 210, 218, 221, 235, 241
ICRAF, 31, 35, 219
Illegal logging, 13
Inisiasi, 24
Investasi, 36
IUP, 32, 52, 54, 59, 73, 76, 93, 95, 98, 102, 103, 107, 108, 111, 116, 175, 179, 186
IUPHKm, 31, 32, 33, 37, 40, 41, 46, 51, 52, 53, 65, 68, 69, 70, 80, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 100, 105, 106, 114, 136, 137, 138, 139, 142, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 156, 158, 183, 184, 185, 186, 188, 190, 191, 200
Kategori, 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 140, 143, 144, 146, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 187, 188, 190, 192, 193, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 205, 206, 208, 212
Kelembagaan, 5, 6, 7, 10, 11, 18, 19, 25, 26, 32, 53, 57, 59, 64, 65, 74, 80, 81, 82, 88, 90, 92, 93, 97, 98, 103, 107, 111,

112, 118, 120, 122, 124, 125, 130, 140,
 147, 152, 153, 162, 166, 171, 172, 173,
 177, 179, 186, 192, 197, 198, 205, 206,
 210, 211, 214, 216, 217, 218, 220
 Kemitraan, ii, iii, iv, xiii, 1, 7, 80, 102, 106,
 124, 128, 204, 218
 Komoditi, 6, 17, 20, 25, 26, 27, 30, 33, 35,
 37, 42, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55,
 56, 61, 71, 76, 81, 82, 87, 88, 89, 90, 91,
 92, 93, 100, 102, 108, 112, 114, 126,
 144, 147, 149, 153, 154, 177, 185, 188,
 189, 190, 191, 194, 195, 198, 200, 206,
 219, 221
 Konflik, 1, 5, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 25, 26,
 33, 36, 37, 42, 45, 48, 51, 53, 54, 57, 58,
 59, 66, 70, 74, 82, 88, 91, 93, 98, 103,
 107, 111, 112, 116, 120, 121, 125, 130,
 142, 148, 153, 156, 162, 164, 167, 168,
 170, 173, 177, 178, 179, 186, 187, 193,
 197, 198, 203, 206, 210, 211, 212, 213,
 214, 215, 216, 217, 220, 235, 236, 237,
 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245
 Konfrontasi, 36, 193
 Konservasi, 18, 22, 35, 166
 KTH, ix, x, xi, xii, xiii, 16, 18, 21, 24, 25, 31,
 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 44, 45,
 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
 72, 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 84, 86,
 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97,
 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105,
 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
 114, 115, 116, 117, 118, 119, 121, 125,
 126, 131, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 159,
 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 168,
 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
 177, 180, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197,
 198, 199, 200, 212, 231, 232, 233, 234,
 243, 244
Land use, xi, xii, 29, 36, 145
 Legalitas, 2
Local brand, 18
 Mediasi, 16, 33, 173, 178
 Organik, 21, 111
 PAK, xii, 31, 35, 40, 46, 52, 80, 86, 92, 102,
 110, 119, 121, 122, 123, 124, 125, 128,
 129, 131, 137, 145, 146, 151, 155, 156,
 157, 160, 161, 176, 185, 217, 218
 Partisipatif, 5, 6, 9, 10, 19, 22, 41, 42, 48,
 58, 81, 82, 138, 139, 140, 146, 148, 152,
 153, 173, 186, 196, 212, 217
 Pemetaan Partisipatif, xi, 17
 Performansi, xii, 3, 12, 18, 21, 25, 26, 27,
 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 42, 43, 44, 45,
 47, 50, 54, 55, 59, 60, 65, 66, 70, 71, 72,
 73, 74, 75, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87,
 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125,
 127, 128, 131, 142, 149, 154, 157, 162,
 164, 165, 166, 167, 168, 169, 172, 174,
 175, 177, 178, 179, 192, 194, 196, 200,
 202, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
 RECOFTC, 16, 17, 19, 25
 Reforma, v, 88
 Rehabilitasi, 17
 Resilient, 10
 RU-HKm, 140, 147, 152
 Skema, iii, 1, 2, 3, 6, 7, 17, 24, 40, 41, 42,
 45, 46, 47, 51, 52, 53, 56, 61, 80, 81, 86,
 90, 97, 98, 101, 106, 108, 110, 113, 120,
 122, 125, 130, 136, 137, 141, 156, 166,
 170, 186, 187, 188, 189, 193, 194, 197,
 198, 210, 211, 213, 214, 217, 218, 219,
 221, 222
Transect walk, xi, xii, 6, 22, 29, 36, 68, 72,
 105, 150
 Tren, 4
 Tumpangsari, 1
 Valuasi, 3, 4
 Vegetasi, 22, 29, 35, 37, 53, 68, 73, 84, 87,
 91, 92, 102, 105, 109, 115, 118, 124,
 127, 129, 162, 169, 175, 177, 179, 199,
 217
 Verifikasi, 9, 16, 31, 96, 124
Wallacea, v
 Zona, 22

PUSTAKA

- Afrizal. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agrawal, A. (2007). Forests, governance, and sustainability: common property theory and its contributions. *International Journal of the Commons*, 1(1), 111-136. <http://www.thecommonsjournal.org>
- BPSKL Wilayah Sulawesi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2018. Daftar Pemegang HPHD dan IUPHKM di Provinsi Sulawesi Selatan Yang Perlu Pendampingan Tahun 2018. Tidak dipublikasikan
- Chambers, R. (1994). The origins and practice of participatory rural appraisal. *World development*, 22(7), 953-969.
- Devkota, R. R. (2010). *Interests and power as drivers of community forestry: a case study of Nepal*. Universitätsverlag Göttingen.
- Dhiaulhaq, A., Wiset, K., Thaworn, R., Kane, S., & Gritten, D. (2017). Forest, water and people: The roles and limits of mediation in transforming watershed conflict in Northern Thailand. *Forest and Society*, 1(2), 121-136. doi:<http://dx.doi.org/10.24259/fs.v1i2.2049>
- Gilmour, D., Malla, Y., & Nurse, M. (2004). Linkages between community forestry and poverty. *Bangkok: Regional Community Forestry Center for Asia and the Pacific*.
- Hansen, W. G. (1959). How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of planners*, 25(2), 73-76.
- Humphries, S. S., & Kainer, K. A. (2006). Lokal perceptions of forest certification for community-based enterprises. *Forest Ecology and Management*, 235(1-3), 30-43.
- Nielsen, A. B., Olsen, S. B., & Lundhede, T. (2007). An economic valuation of the recreational benefits associated with nature-based forest management practices. *Landscape and urban planning*, 80(1-2), 63-71.
- Nurfatriani, F. (2006). Konsep Nilai Ekonomi Total dan Metode Penilaian Sumberdaya Hutan. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 3(1).
- Ostrom, E. (2011). Background on the institutional analysis and development framework. *Policy Studies Journal*, 39(1), 7-27.
- Sahide, M.A.K., Fisher, M.R., Intarini, D., Maryudi, A., *Tidak dipublikasikan*. The boom of sosial forestry policy and the bust of sosial forests in Indonesia: A heuristic power assessment for delivering policy commitments. Tidak dipublikasikan.
- Sikor, T., & Thanh, T. N. (2007). Exclusive versus inclusive devolution in forest management: Insights from forest land allocation in Vietnam's Central Highlands. *Land Use Policy*, 24(4), 644-653
- Suhardi, B. (2004). Model Potensial Gravitasi Hansen untuk Menentukan Pertumbuhan Populasi Daerah. *Performa*, 3(1), 28-32.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Profil Responden

A. Kabupaten Bantaeng

- Responden 1** : Kepala Desa Pattaneteang
- Responden 2** : Ketua KTH UHD BUMDes
- Responden 3** : Anggota KTH UHD BUMDes
- Responden 4** : Anggota KTH UHD BUMDes
- Responden 5** : Anggota KTH UHD BUMDes
- Responden 6** : Ketua BUMDes Sipakainga, Desa Pattaneteang
- Responden 7** : Kepala Desa Kayu Loe – Ketua KTH Burung Buloa
- Responden 8** : Ketua KTH Sujun Manai
- Responden 9** : Sekretaris/Anggota KTH Sujun Manai – Ketua KTH Punta Loe
- Responden 10** : Anggota KTH Sujun Manai
- Responden 11** : Anggota KTH Sujun Manai
- Responden 12** : Anggota KTH Sujun Manai

B. Kabupaten Pangkep

- Responden 1** : Ketua KTH Kunto Tojeng
- Responden 2** : Anggota KTH Kunto Tojeng
- Responden 3** : Anggota KTH Kunto Tojeng
- Responden 4** : Anggota KTH Kunto Tojeng
- Responden 5** : Anggota KTH Kunto Tojeng
- Responden 6** : Ketua KTH Cinna Mata
- Responden 7** : Anggota KTH Cinna Mata
- Responden 8** : Anggota KTH Cinna Mata
- Responden 9** : Anggota KTH Cinna Mata
- Responden 10** : Anggota KTH Cinna Mata
- Responden 11** : Ketua KTH Tunas Harapan

C. Kabupaten Barru

- Responden 1** : Sekretaris KTH Sukkuru Mappoji
- Responden 2** : Anggota KTH Sukkuru Mappoji
- Responden 3** : Anggota KTH Sukkuru Mappoji
- Responden 4** : Anggota KTH Lagolla
- Responden 5** : Anggota KTH Lagolla
- Responden 6** : Anggota KTH Lagolla
- Responden 7** : Anggota KTH Lagolla
- Responden 8** : Anggota KTH Coppo Cendrana
- Responden 9** : Anggota KTH Coppo Cenrana

- Responden 10** : Anggota KTH Coppo Cenrana
- Responden 11** : Ketua KTH Palakka
- Responden 12** : Sekretaris KTH Palakka
- Responden 13** : Ketua KTH Bukit Cinennung
- Responden 14** : Anggota KTH Bukit Cinennung
- Responden 15** : Anggota KTH Batu Mammanae
- Responden 16** : Anggota KTH Batu Mammanae
- Responden 17** : Anggota KTH Sipakainge
- Responden 18** : Anggota KTH Sipakainge
- Responden 19** : Anggota KTH Sipakainge
- Responden 20** : Anggota KTH Sipakainge
- Responden 21** : Sekretaris KTH Sammudae
- Responden 22** : Ketua KTH Sammudae
- Responden 23** : Ketua LPHD Libureng
- Responden 24** : Anggota LPHD Libureng
- Responden 25** : Sekretaris LPHD Mega Buana
- Responden 26** : Anggota LPHD Mega Buana
- Responden 27** : Anggota LPHD Mega Buana
- Responden 28** : Anggota LPHD Jangan-Jangan (BUMDes)
- Responden 29** : Kepala Desa

D. Kabupaten Jeneponto

- Responden 1** : Sekretaris KTH Julu Atia
- Responden 2** : Anggota KTH Julu Atia
- Responden 3** : Ketua KTH Baji Minasa
- Responden 4** : Anggota KTH Baji Minasa
- Responden 5** : Ketua KTH Tani Subur
- Responden 6** : Sekretaris KTH Tani Subur
- Responden 7** : Ketua KTH Kembang Harum
- Responden 8** : Anggota KTH Kembang Harum
- Responden 9** : Ketua KTH Jihad
- Responden 10** : Anggota KTH Jihad
- Responden 11** : Anggota KTH Minasa Te'ne Pa'mae
- Responden 12** : Sekretaris KTH Minasa Te'ne Pa'mae
- Responden 13** : Anggota KTH HD Bontolebang
- Responden 14** : Ketua KTH HD Bontolebang

E. Kabupaten Sidenreng Rappang

- Responden 1** : Ketua KTH Akasia
- Responden 2** : Anggota KTH Akasia
- Responden 3** : Anggota KTH Akasia
- Responden 4** : Anggota KTH Akasia
- Responden 5** : Ketua KTH Cenreanging
- Responden 6** : Anggota KTH Cenreanging
- Responden 7** : Anggota KTH Cenreanging
- Responden 8** : Anggota KTH Cenreanging
- Responden 9** : Ketua KTH Sipatuo II
- Responden 10** : Anggota KTH Sipatuo II
- Responden 11** : Anggota KTH Sipatuo II
- Responden 12** : Anggota KTH Sipatuo II
- Responden 13** : Anggota Bumdes Buae
- Responden 14** : Anggota Bumdes Buae
- Responden 15** : Anggota Bumdes Buae

F. Kabupaten Toraja Utara

- Responden 1** : Ketua KTH Dirennuang
- Responden 2** : Anggota KTH Dirennuang
- Responden 3** : Anggota KTH Dirennuang
- Responden 4** : Anggota KTH Misa' Kada
- Responden 5** : Anggota KTH Misa' Kada
- Responden 6** : Anggota KTH Misa' Kada
- Responden 7** : Anggota KTH Belolangi
- Responden 8** : Anggota KTH Belolangi
- Responden 9** : Anggota KTH Belolangi
- Responden 10** : Ketua KTH Wae Rede
- Responden 11** : Anggota KTH Wae Rede
- Responden 12** : Anggota KTH Wae Rede
- Responden 13** : Anggota KTH Sipanunduk
- Responden 14** : Anggota KTH Sipanunduk
- Responden 15** : Anggota KTH Sipanunduk
- Responden 16** : Anggota KTH Batu' Oso
- Responden 17** : Anggota KTH Batu' Oso
- Responden 18** : Sekertaris Desa / Ketua KTH Batu' Oso
- Responden 19** : Ketua KTH Topento
- Responden 20** : Anggota KTH Topento
- Responden 21** : Anggota KTH Topento

Kabupaten Bulukumba

- Responden 1** : Ketua KTH Mabulosibatang
- Responden 2** : Anggota KTH Mabulosibatang
- Responden 3** : Anggota KTH Mabulosibatang
- Responden 4** : Ketua KTH Buhunglali
- Responden 5** : Anggota KTH Buhunglali
- Responden 6** : Anggota KTH Buhunglali
- Responden 7** : Anggota KTH Buhunglali
- Responden 8** : Anggota KTH Buhunglali
- Responden 9** : Ketua KTH Tabuakkang I
- Responden 10** : Anggota KTH Tabuakkang I
- Responden 11** : Anggota KTH Tabuakkang I
- Responden 12** : Anggota KTH Tabuakkang I
- Responden 13** : Pemangku Adat Kajang
- Responden 14** : Pemangku Adat Kajang
- Responden 15** : Masyarakat Hukum Adat Kajang

Lampiran 2. Matriks Hasil Penilaian Indikator Performansi Setiap Kabupaten

1. Kabupaten Bantaeng

a. Hutan Desa (HD) Pattaneteang

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah-sebelum	Kelembagaan	Pendampingan dan fasilitas	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1		x	x	x		x	x	
Kategori 2	x							x
Kategori 3					x			
Kategori 4								

b. Hutan Desa (HD) Campaga

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah-sebelum	Kelembagaan	Pendampingan dan fasilitas	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x		x	x		x	x	
Kategori 3		x						x
Kategori 4					x			

c. Hutan Kemasyarakatan (HKm) Sujun Manai

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah-sebelum	Kelembagaan	Pendampingan dan fasilitas	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2								
Kategori 3	x	x		x				
Kategori 4			x		x	x	x	x

2. Kabupaten Jeneponto

a. HKm Desa Kapita

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x	x	x	x	x		x	x
Kategori 3						x		
Kategori 4								

b. HKm Desa Marayoka

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1			x					
Kategori 2	x			x	x		x	
Kategori 3		x				x		x
Kategori 4								

c. HKm Desa Gunung Silanu

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1			x					
Kategori 2	x			x				
Kategori 3		x			x	x		x
Kategori 4							x	

d. HD Marayoka

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x		x					
Kategori 3		x		x	x	x	x	x
Kategori 4								

3. Kabupaten Pangkep

a. HKm Kunto Tojeng

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1		x	x					
Kategori 2	x			x				
Kategori 3						x		x
Kategori 4					x		x	

b. HKm Cinna Mata

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3		x		x		x		
Kategori 4			x		x		x	x

c. HTR Tunas Harapan

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3		x		x		x		
Kategori 4			x		x		x	x

4. Kabupaten Barru

a. Hutan Kemasyarakatan Sukkuru Mappoji

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3		x		x	x	x		x
Kategori 4			x				x	

b. Hutan Kemasyarakatan Lagolla

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3		x		x	x	x	x	x
Kategori 4			x					

c. Hutan Kemasyarakatan Coppo Cenrana

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3		x		x	x	x		
Kategori 4			x				x	x

d. Hutan Kemasyarakatan Lestari Alam

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3		x		x	x	x	x	
Kategori 4			x					x

e. Hutan Kemasyarakatan Bukit Cinennung

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3		x		x	x	x	x	
Kategori 4			x					x

f. Hutan Kemasyarakatan Batu Mammana

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3		x		x		x		
Kategori 4			x		x		x	x

g. Hutan Kemasyarakatan Sipakainge

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1		x				x		
Kategori 2	x			x			x	
Kategori 3					x			x
Kategori 4			x					

h. Hutan Tanaman Rakyat Samudrae

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3		x		x	x	x	x	x
Kategori 4			x					

i. Hutan Desa Libureng

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2								
Kategori 3	x			x		x		
Kategori 4		x	x		x		x	x

j. Hutan Desa Pacekke

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3		x		x		x		x
Kategori 4			x		x		x	

k. Hutan Desa Jangan-Jangan

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2								
Kategori 3	x			x				
Kategori 4		x	x		x	x	x	x

5. Kabupaten Toraja Utara

a. HKm Basokan

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3		x	x	x	x	x	x	x
Kategori 4								

b. HKm Nanggala

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							x
Kategori 3		x	x	x	x	x	x	
Kategori 4								

c. HKm Nanna Nanggala

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2						x	x	
Kategori 3	x	x	x	x	x			x
Kategori 4								

d. HKm Bokin

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2								
Kategori 3		x		x	x		x	x
Kategori 4	x		x			x		

6. Kabupaten Sidenreng Rappang

a. HKm KTH Akasia

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x	x		x		x	x	
Kategori 3					x			x
Kategori 4			x					

b. HKm KTH Cenreanging

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x	x	x	x				x
Kategori 3					x	x	x	
Kategori 4								

c. HKm KTH Sipatuo II

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah-sebelum	Kelembagaan	Pendampingan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1				x				
Kategori 2	x	x	x		x		x	
Kategori 3						x		x
Kategori 4								

d. HD Bumdes Buae

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah-sebelum	Kelembagaan	Pendampingan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x	x		x		x		x
Kategori 3							x	
Kategori 4			x		x			

7. Kabupaten Bulukumba

a. HKm Mabulosibatang

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah-sebelum	Kelembagaan	Pendampingan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1								
Kategori 2	x							
Kategori 3				x	x	x		
Kategori 4		x	x				x	x

b. HKm Buhunglali


	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1				x	x		x	
Kategori 2	x	x				x		x
Kategori 3			x					
Kategori 4								

c. HKm Tabuakkang I

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1		x	x	x		x		x
Kategori 2	x				x			
Kategori 3							x	
Kategori 4								

d. Hutan Adat Kajang

	Perijinan	Finansial	Wilayah	Persepsi sedudah- sebelum	Kelembaga an	Pendampin gan dan fasilitasi	Kelola konflik	Kontribusi pada kelestarian
Kategori 1					x		x	x
Kategori 2	x					x		
Kategori 3				x				
Kategori 4		x	x					



Perhutanan Sosial selayaknya harus berdampak bagi masyarakat, tidak hanya bagi pemegang ijin/hak tetapi juga masyarakat sekitarnya. Dampaknya selayaknya juga tidak hanya untuk lingkungan dengan rehabilitasi yang dilakukan, tetapi juga harus berdampak bagi peningkatan ekonomi dan kesolidan sosial masyarakat tersebut. Akan tetapi dampak Perhutanan Sosial itu tidak bisa muncul begitu saja ketika Surat Keputusan pejabat negara terbit. Akan tetapi harus dengan kerja nyata masyarakat pemegang ijin/hak Perhutanan Sosial dan pendampingan yang serius serta dukungan para pihak, tidak hanya institusi kehutanan semata.

Andri Santosa, Seknas FKKM

Buku ini menawarkan pencerahan bagi para pegiat Perhutanan Sosial seberapa besar proses yang dibangun selama ini berkontribusi pada pembangunan pedesaan, kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Ia juga memberikan refleksi sudah sampai mana upaya pendampingan kita berdampak positif bagi masyarakat pedesaan.

Gamma Galudra, RECOFTC Indonesia

